

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (EU) 2021/279**tanggal 22 Februari 2021****menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tentang kontrol dan langkah-langkah lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽¹⁾, dan khususnya Pasal 28(3)(a), 29(8)(a), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5), dan 43(7),

Sedangkan:

- (1) Bab III dari Regulasi (EU) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk operator, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari adanya produk dan zat yang tidak sah dan tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak sah. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk penerapan Regulasi tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (2) Mempertimbangkan pentingnya tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh operator untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Regulasi (UE) 2018/848, maka sudah sepantasnya untuk menetapkan langkah-langkah prosedural yang harus diikuti dan dokumen yang relevan yang harus disediakan apabila operator mencurigai, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan, bahwa produk yang akan digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk hasil konversi tidak sesuai dengan Regulasi (UE) 2018/848.
- (3) Untuk memastikan pendekatan yang selaras di seluruh Uni Eropa sehubungan dengan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1)(a) Peraturan (EU) 2018/848 jika terdapat produk atau zat yang tidak diizinkan dalam produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi, peraturan lebih lanjut yang mencakup elemen-elemen yang akan ditentukan ketika melakukan penyelidikan resmi, hasil yang diharapkan dari penyelidikan resmi, serta kewajiban pelaporan minimum harus ditetapkan.
- (4) Bab IV dari Regulasi (EU) 2018/848 menetapkan ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelabelan produk organik dan produk hasil konversi. Untuk memastikan kondisi yang seragam dalam penerapan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan sehubungan dengan tempat dan tampilan indikasi tertentu pada label.
- (5) Bab V Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan untuk sertifikasi operator dan kelompok operator. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan untuk sertifikasi kelompok operator harus ditetapkan.
- (6) Demi efisiensi dan biaya operasional yang terjangkau dari sistem pengendalian internal (ICS), adalah tepat untuk menetapkan ukuran maksimum grup operator. Dengan menetapkan batas ini, diharapkan ICS dapat memastikan kepatuhan semua anggota grup terhadap Regulasi (UE) 2018/848 melalui kontrol internal dan pelatihan yang diperlukan. Selain itu, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengawas yang mengesahkan grup dapat memeriksa ulang sejumlah anggota yang wajar. Pembatasan ukuran ini akan memberikan jaminan tambahan untuk daftar anggota yang diperbarui, pertukaran informasi yang cepat dan teratur dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dan memastikan penerapan langkah-langkah yang memadai. Namun demikian, ukuran maksimum harus mempertimbangkan bahwa sekelompok operator harus mampu menghasilkan sumber daya yang cukup untuk membentuk SIK yang efisien dengan mengandalkan staf yang berkualitas.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (7) Untuk memberikan bukti kepatuhan dan untuk memungkinkan pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan, daftar dokumen dan catatan yang harus disimpan oleh sekelompok operator untuk keperluan ICS harus ditetapkan.
- (8) ICS harus menjadi dasar untuk sertifikasi sekelompok operator. Oleh karena itu, manajer ICS harus diwajibkan untuk menginformasikan kepada otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas yang memberikan sertifikat tentang masalah-masalah yang paling penting, seperti kecurigaan terhadap ketidakpatuhan, penangguhan atau penarikan anggota, serta larangan untuk memasarkan produk sebagai produk organik atau produk yang telah dikonversi.
- (9) Bab VI dari Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk penerapan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (10) Untuk memastikan kesinambungan sistem kontrol nasional saat ini di Negara-negara Anggota, aturan tentang persentase minimum untuk kontrol dan pengambilan sampel resmi harus ditetapkan.
- (11) Dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan substansial dalam penerapan katalog tindakan nasional saat ini di Negara-negara Anggota, sebuah template umum untuk katalog tindakan harus dibuat dan pedoman lebih lanjut tentang klasifikasi ketidakpatuhan dan tindakan yang sesuai harus disediakan.
- (12) Informasi tentang kecurigaan ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk konversi harus dibagikan antara Negara-negara Anggota dan Komisi secara langsung dan seefektif mungkin, terutama untuk memungkinkan semua otoritas yang berwenang yang terkait untuk melakukan investigasi resmi dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 (1) dan (2), Pasal 41 (1), (2) dan (3) dan Pasal 42 dari Peraturan (UE) 2018/848. Selain itu, adalah tepat untuk menentukan rincian dan prosedur untuk berbagi informasi tersebut, termasuk fungsi Sistem Informasi Pertanian Organik. Dalam konteks tersebut, Peraturan ini juga harus mengklarifikasi bahwa jika ada kecurigaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk konversi yang ditemukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, informasi tersebut harus ditransfer tanpa penundaan ke otoritas yang berwenang. Akhirnya, Peraturan ini harus menentukan informasi mana yang setidaknya harus dibagikan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya dan otoritas kompeten mereka dan menetapkan kewajiban bagi otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi semacam itu di wilayah mereka.
- (13) Kelompok operator di negara ketiga yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽²⁾ dan Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 ⁽³⁾ dan (EC) No 1235/2008 ⁽⁴⁾ dapat memiliki jumlah anggota yang secara signifikan lebih tinggi daripada jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan ini. Membentuk kelompok operator baru yang mematuhi persyaratan baru ini dapat menyiratkan adaptasi nyata untuk mendirikan badan hukum yang sesuai, ICS dan elemen-elemen yang diperlukan untuk sertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas. Oleh karena itu, periode transisi maksimum 3 tahun sejak 1 Januari 2022 harus disediakan sehubungan dengan kelompok-kelompok operator tersebut untuk mengizinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan untuk mematuhi ukuran maksimum yang baru.
- (14) Persyaratan yang terkait dengan katalog tindakan nasional dapat menyiratkan perubahan katalog tindakan nasional yang sudah ada yang telah dikembangkan di Negara-negara Anggota hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, periode transisi maksimum 1 tahun sejak 1 Januari 2022 harus disediakan untuk semua Negara Anggota sehubungan dengan katalog tindakan nasional yang sudah ada untuk memungkinkan mereka melakukan perbaikan yang diperlukan atau penggantian katalog tindakan nasional mereka untuk memenuhi persyaratan baru.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

(3) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 menetapkan aturan terperinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik yang berkaitan dengan produksi, pelabelan, dan kontrol organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal. 1).

(4) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 menetapkan aturan terperinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334, 12.12.2008, hal. 25).

- (15) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (EU) 2018/848.
- (16) Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Produksi Organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator jika ada kecurigaan ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak resmi

1. Untuk memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 28(2)(b) Peraturan (EU) 2018/848, operator harus mempertimbangkan elemen-elemen berikut:
 - (a) jika kecurigaan ketidakpatuhan menyangkut produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi, operator harus memeriksa apakah:
 - (i) informasi pada label produk organik atau produk hasil konversi dan informasi pada dokumen yang menyertainya sesuai;
 - (ii) informasi pada sertifikat yang diberikan oleh pemasok berkaitan dengan produk yang sebenarnya dibeli;
 - (b) Jika ada kecurigaan bahwa penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak sah berada di bawah kendali operator, operator harus memeriksa kemungkinan penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak sah.
2. Ketika operator memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas sesuai dengan Pasal 28(2)(d) Peraturan (UE) 2018/848 tentang kecurigaan yang terbukti atau ketika kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, operator harus menyediakan, jika relevan dan jika tersedia, elemen-elemen berikut ini:
 - (a) informasi dan dokumen tentang pemasok (nota pengiriman, faktur, sertifikat pemasok, Sertifikat Inspeksi untuk produk organik (COI));
 - (b) ketertelusuran produk dengan identifikasi lot, jumlah stok, dan jumlah produk yang terjual;
 - (c) hasil laboratorium, dari laboratorium yang terakreditasi jika relevan dan tersedia;
 - (d) lembar pengambilan sampel yang merinci waktu, tempat, dan metode yang digunakan untuk mengambil sampel;
 - (e) informasi apa pun tentang kecurigaan sebelumnya sehubungan dengan produk atau zat tertentu yang tidak resmi;
 - (f) setiap dokumen lain yang relevan untuk memperjelas kasus ini.

Pasal 2

Metodologi investigasi resmi

1. Tanpa mengurangi Pasal 38 (2) Peraturan (EU) 2018/848, ketika melakukan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (1)(a) Peraturan tersebut, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, badan pengawas atau otoritas pengawas harus menentukan setidaknya hal-hal berikut:
 - (a) nama, identifikasi lot, kepemilikan, dan lokasi fisik produk organik atau produk konversi yang bersangkutan;
 - (b) apakah produk yang bersangkutan masih ditempatkan di pasar sebagai produk organik atau produk konversi atau digunakan dalam produksi organik;
 - (c) jenis, nama, jumlah, dan informasi relevan lainnya dari produk atau zat yang tidak resmi;

- (d) pada tahap produksi, persiapan, penyimpanan, atau distribusi mana dan di mana tepatnya keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan telah terdeteksi, khususnya untuk produksi tanaman, apakah sampel diambil sebelum panen atau setelah panen;
 - (e) apakah operator lain dalam rantai pasokan terpengaruh;
 - (f) hasil investigasi resmi sebelumnya terhadap produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi dan operator yang bersangkutan.
2. Investigasi resmi harus dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat, termasuk yang disebutkan dalam Pasal 14 dan Pasal 137 (3) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁵⁾.
3. Investigasi resmi setidaknya harus menyimpulkan pada:
- (a) integritas produk organik dan produk hasil konversi;
 - (b) sumber dan penyebab adanya produk atau zat yang tidak resmi;
 - (c) elemen-elemen yang diatur dalam Pasal 29(2)(a), (b) dan (c) Peraturan (EU) 2018/848.
4. Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas harus membuat laporan akhir untuk setiap investigasi resmi. Laporan akhir tersebut harus berisi:
- (a) catatan elemen-elemen spesifik yang diperlukan sesuai dengan Pasal ini;
 - (b) catatan informasi yang dipertukarkan dengan otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya serta Komisi yang terkait dengan investigasi resmi ini.

Pasal 3

Kondisi untuk penggunaan indikasi tertentu

1. Indikasi yang diberikan untuk produk konversi yang berasal dari tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (3) Peraturan (EU) 2018/848 akan muncul di:
- (a) warna, ukuran, dan gaya huruf yang tidak lebih menonjol daripada deskripsi penjualan produk, sementara seluruh indikasi harus memiliki ukuran huruf yang sama;
 - (b) bidang visual yang sama dengan nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848.
2. Indikasi nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848 harus muncul di bidang visual yang sama dengan logo produksi organik Uni Eropa, di mana logo tersebut digunakan dalam pelabelan.
3. Indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan baku produk telah dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (2) Peraturan (EU) 2018/848, harus ditempatkan tepat di bawah nomor kode sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

Pasal 4

Komposisi dan dimensi sekelompok operator

Seorang anggota kelompok operator hanya boleh mendaftar ke satu kelompok operator untuk produk tertentu, juga jika operator terlibat dalam aktivitas berbeda yang terkait dengan produk tersebut.

Ukuran maksimum grup operator adalah 2.000 anggota.

(5) Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 15 Maret 2017 tentang pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, dan produk perlindungan tanaman, yang mengamandemen Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429, dan (EU) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EEC, 96/93/EEC dan 97/78/EEC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Regulasi Kontrol Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1).

*Pasal 5***Dokumen dan catatan dari sekelompok operator**

Kelompok operator harus menyimpan dokumen dan catatan berikut ini untuk keperluan sistem pengendalian internal (ICS):

- (a) daftar anggota kelompok operator berdasarkan pendaftaran masing-masing anggota dan terdiri dari elemen-elemen berikut untuk setiap anggota kelompok operator:
 - (i) nama dan identifikasi (nomor kode);
 - (ii) detail kontak;
 - (iii) tanggal pendaftaran;
 - (iv) total luas lahan di bawah pengelolaan anggota dan apakah lahan tersebut merupakan bagian dari unit produksi organik, konversi, atau non-organik;
 - (v) informasi mengenai setiap unit produksi dan/atau kegiatan: ukuran, lokasi, termasuk peta jika tersedia, produk, tanggal dimulainya periode konversi, dan perkiraan hasil panen;
 - (vi) tanggal inspeksi internal terakhir dengan nama inspektur ICS;
 - (vii) tanggal pengawasan resmi terakhir yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawasan atau badan pengawas dengan nama pengawas;
 - (viii) tanggal dan versi daftar;
- (b) perjanjian keanggotaan yang ditandatangani antara anggota dan grup operator sebagai badan hukum, yang harus mencakup hak dan tanggung jawab anggota;
- (c) laporan inspeksi internal yang ditandatangani oleh inspektur ICS dan anggota kelompok operator yang diinspeksi dan mencakup setidaknya elemen-elemen berikut:
 - (i) nama anggota dan lokasi unit produksi atau tempat, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan di mana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36(1)(a) Peraturan (EU) 2018/848 yang tunduk pada inspeksi berlangsung;
 - (ii) tanggal dan jam mulai dan berakhirnya inspeksi internal;
 - (iii) temuan-temuan pemeriksaan;
 - (iv) ruang lingkup/perimeter audit;
 - (v) tanggal penerbitan laporan;
 - (vi) nama pengawas internal;
- (d) catatan pelatihan para inspektur ICS yang terdiri dari:
 - (i) tanggal pelaksanaan pelatihan;
 - (ii) pokok bahasan pelatihan;
 - (iii) nama pelatih;
 - (iv) tanda tangan peserta pelatihan;
 - (v) jika diperlukan, penilaian terhadap pengetahuan yang diperoleh;
- (e) catatan pelatihan anggota kelompok operator;
- (f) catatan tindakan yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan oleh pengelola ICS, yang harus mencakup:
 - (i) anggota yang dikenakan tindakan jika terjadi ketidakpatuhan, termasuk mereka yang ditangguhkan, ditarik, atau diharuskan mematuhi periode konversi baru;
 - (ii) dokumentasi ketidakpatuhan yang teridentifikasi;
 - (iii) dokumentasi tindak lanjut dari tindakan-tindakan tersebut;
- (g) catatan ketertelusuran, termasuk informasi mengenai jumlah, pada kegiatan berikut, jika relevan:
 - (i) pembelian dan distribusi input pertanian termasuk bahan reproduksi tanaman oleh kelompok;
 - (ii) produksi termasuk panen;

- (iii) menyimpan;
- (iv) persiapan;
- (v) pengiriman produk dari masing-masing anggota ke sistem pemasaran bersama;
- (vi) menempatkan produk di pasar oleh kelompok operator;
- (h) perjanjian dan kontrak tertulis antara kelompok operator dan subkontraktor termasuk informasi tentang sifat kegiatan yang disubkontrakkan;
- (i) penunjukan manajer ICS;
- (j) penunjukan inspektur ICS serta daftar inspektur ICS.

Daftar anggota yang disebutkan dalam poin (a) paragraf pertama harus diperbarui oleh manajer ICS setelah ada modifikasi elemen yang tercantum dalam poin (a)(i) hingga (viii) dan harus ditunjukkan apakah ada anggota yang ditangguhkan atau ditarik karena tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang dihasilkan dari inspeksi internal atau kontrol resmi.

Pasal 6

Pemberitahuan dari manajer ICS

Manajer ICS harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas mengenai informasi berikut ini:

- (a) kecurigaan adanya ketidakpatuhan yang besar dan kritis;
- (b) penangguhan atau penarikan anggota atau unit produksi atau tempat, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, dari grup;
- (c) larangan untuk menempatkan suatu produk di pasar sebagai produk organik atau produk konversi, termasuk nama anggota atau anggota yang bersangkutan, jumlah yang relevan, dan identifikasi lot.

Pasal 7

Persentase minimum kontrol dan pengambilan sampel

Aturan berikut tentang persentase minimum harus berlaku untuk kontrol resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (4) Peraturan (EU) 2018/848 yang harus dilakukan oleh setiap otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol sesuai dengan risiko ketidakpatuhan:

- (a) minimum 10% dari semua kontrol resmi terhadap operator atau kelompok operator harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya setiap tahun;
- (b) minimum 10% dari kontrol tambahan yang disebutkan dalam Pasal 38 (3) Peraturan (EU) 2018/848 harus dilakukan setiap tahun;
- (c) minimum 5% dari jumlah operator, tidak termasuk operator yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 34 (2) dan 35 (8) Peraturan (UE) 2018/848 harus tunduk pada pengambilan sampel sesuai dengan Pasal 14 (h) Peraturan (UE) 2017/625 setiap tahun;
- (d) minimum 2% dari anggota setiap kelompok operator harus tunduk pada pengambilan sampel sesuai dengan Pasal 14(h) Peraturan (UE) 2017/625 setiap tahun;
- (e) minimum 5% dari operator yang menjadi anggota kelompok operator, tetapi tidak kurang dari 10 anggota, harus menjalani inspeksi ulang setiap tahun. Jika kelompok operator memiliki 10 anggota atau kurang, semua anggota harus dikontrol sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (3) Peraturan (EU) 2018/848.

*Pasal 8***Langkah-langkah jika terjadi ketidakpatuhan yang telah ditetapkan**

Otoritas yang berwenang dapat menggunakan pengaturan seragam yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini untuk mengembangkan katalog tindakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan (UE) 2018/848.

Katalog tindakan nasional tersebut setidaknya harus mencakup:

- (a) daftar ketidakpatuhan dengan mengacu pada aturan spesifik dari Peraturan (EU) 2018/848 atau tindakan yang didelegasikan atau diimplementasikan yang diadopsi sesuai dengan Peraturan tersebut;
- (b) klasifikasi ketidakpatuhan ke dalam tiga kategori: minor, mayor, dan kritis, dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut:
 - (i) penerapan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) Regulasi (UE) 2018/848 dan kontrol sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1)(d) Regulasi (UE) 2017/625;
 - (ii) dampaknya terhadap integritas status produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi;
 - (iii) kemampuan sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan;
 - (iv) tanggapan terhadap permintaan sebelumnya oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (c) langkah-langkah yang sesuai dengan kategori ketidakpatuhan yang berbeda.

*Pasal 9***Pertukaran informasi**

1. Untuk tujuan Pasal 43 (1) Peraturan (UE) 2018/848, otoritas yang berwenang harus menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templat yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini untuk bertukar informasi dengan Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya sesuai dengan peraturan berikut:

- (a) Negara Anggota (Negara Anggota yang memberitahukan) wajib memberitahukan Komisi dan Negara Anggota atau Negara Anggota yang relevan (Negara Anggota yang diberitahukan) setidaknya dalam situasi berikut:
 - (i) ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau telah terbukti mempengaruhi integritas produk organik atau produk konversi yang berasal dari Negara Anggota lain;
 - (ii) ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau terbukti memengaruhi integritas produk organik atau produk konversi yang diimpor dari negara ketiga sesuai dengan Pasal 45(1) atau Pasal 57 dari Peraturan (UE) 2018/848;
 - (iii) ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau telah terbukti mempengaruhi integritas produk organik atau produk konversi yang berasal dari Negara Anggota yang memberitahukan, karena hal tersebut dapat berimplikasi pada satu atau beberapa Negara Anggota yang diberitahukan (notifikasi peringatan);
- (b) dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(i) dan (ii), Negara Anggota yang diberitahukan wajib menjawab dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dan wajib menginformasikan mengenai tindakan dan langkah-langkah yang diambil, termasuk hasil penyelidikan resmi dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau diperlukan oleh Negara Anggota yang memberitahukan;
- (c) Negara Anggota yang memberitahukan dapat meminta Negara Anggota yang diberitahukan atau Negara Anggota untuk informasi tambahan yang diperlukan;
- (d) Negara Anggota yang memberitahukan wajib, sesegera mungkin, membuat entri dan pembaruan yang diperlukan dalam OFIS, termasuk pembaruan yang berkaitan dengan hasil investigasi resminya sendiri;
- (e) dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) (ii) dan ketika Komisi diberitahu oleh suatu Negara Anggota, Komisi wajib memberitahukan kepada otoritas yang berwenang, atau jika relevan, otoritas pengawas atau badan pengawas negara ketiga.

2. Selain kewajiban informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(b) Peraturan (EU) 2017/625, otoritas pengawas atau badan pengawas harus, tanpa penundaan, menginformasikan kepada otoritas yang berwenang yang telah memberikan atau mendelegasikan kepadanya tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal 4(3) dan Pasal 28(1) atau Pasal 31 Peraturan tersebut, tentang kecurigaan atau ketidakpatuhan yang terbukti yang memengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi. Perusahaan juga harus memberikan informasi lain yang diperlukan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

3. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (EU) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktor mereka dikendalikan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda, otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut harus saling bertukar informasi yang relevan tentang operasi di bawah kendali mereka.

4. Untuk tujuan Pasal 43 (3) Peraturan (EU) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktor mereka mengubah otoritas kontrol atau badan kontrol mereka, operator dan/atau otoritas kontrol atau badan kontrol yang bersangkutan harus memberi tahu pihak yang berwenang tanpa penundaan tentang perubahan tersebut.

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru harus meminta berkas pengawasan operator atau kelompok operator yang bersangkutan dari otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya. Otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya harus menyerahkan tanpa penundaan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru, berkas pengawasan operator atau kelompok operator yang bersangkutan, termasuk catatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (6) Regulasi (EU) 2018/848, status sertifikasi, daftar ketidaksesuaian, dan tindakan yang sesuai yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya.

Otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru harus memastikan bahwa ketidakpatuhan yang dicatat dalam catatan otoritas kontrol atau badan kontrol sebelumnya telah atau akan ditangani oleh operator.

5. Untuk tujuan Pasal 43 (3) Peraturan (EU) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator tunduk pada pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan keseimbangan massa, otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar informasi yang relevan yang memungkinkan penyelesaian pemeriksaan ini.

6. Pihak yang berwenang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara mereka dan otoritas kontrol dan/atau badan-badan kontrol yang telah mereka berikan atau delegasikan tugas-tugas kontrol resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya serta antara otoritas kontrol dan/atau badan-badan kontrol tersebut.

Pasal 10

Ketentuan peralihan

1. Kelompok operator di negara ketiga yang mematuhi Regulasi (EC) No 834/2007, (EC) No 889/2008 dan (EC) No 1235/2008 sebelum tanggal mulai berlakunya Regulasi ini dan yang memerlukan perubahan administratif, hukum, dan struktural yang penting terkait dengan ukuran maksimum kelompok operator yang ditetapkan dalam paragraf kedua Pasal 4 Regulasi ini, harus mematuhi ketentuan tersebut paling lambat 1 Januari 2025.

2. Katalog tindakan nasional yang dikembangkan sesuai dengan Pasal 8 akan berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 11

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara

Anggota. Ditetapkan di Brussels, 22 Februari 2021.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

LAMPIRAN I

**Pengaturan yang seragam untuk pengembangan dan penerapan katalog tindakan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8**

1. Otoritas yang berwenang dapat mengklasifikasikan kasus ketidakpatuhan sebagai kasus kecil, besar, atau kritis, berdasarkan kriteria klasifikasi dalam pasal 8, ketika satu atau lebih dari situasi berikut ini berlaku:
 - (a) kasus ketidakpatuhan dianggap kecil jika:
 - (i) tindakan pencegahannya proporsional dan tepat, dan kontrol yang telah diterapkan operator sudah efisien;
 - (ii) ketidakpatuhan tidak mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi;
 - (iii) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan larangan untuk menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik dapat dilakukan;
 - (b) kasus ketidakpatuhan menjadi besar ketika:
 - (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat serta kontrol yang dilakukan operator tidak efisien;
 - (ii) ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi;
 - (iii) operator tidak memperbaiki secara tepat waktu ketidakpatuhan kecil;
 - (iv) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan larangan untuk menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik dapat dilakukan;
 - (c) kasus ketidakpatuhan menjadi sangat penting ketika:
 - (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat serta kontrol yang dilakukan operator tidak efisien;
 - (ii) ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi;
 - (iii) operator gagal memperbaiki ketidakpatuhan utama sebelumnya atau berulang kali gagal memperbaiki kategori ketidakpatuhan lainnya;
 - (iv) tidak ada informasi dari sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan larangan untuk menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik tidak dimungkinkan.

2. Tindakan

Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas dapat menerapkan satu atau beberapa tindakan berikut ini secara proporsional terhadap kategori kasus ketidakpatuhan yang terdaftar:

Kategori ketidakpatuhan	Mengukur
Kecil	Penyerahan rencana aksi oleh operator dalam batas waktu yang ditetapkan untuk memperbaiki ketidakpatuhan
Mayor	<p>Tidak ada referensi untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terkena dampak) sesuai dengan Pasal 42 (1) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Diperlukan periode konversi baru Batasan ruang lingkup sertifikat</p>

	<p>Peningkatan penerapan tindakan pencegahan dan kontrol yang telah diterapkan operator untuk memastikan kepatuhan</p>
Kritis	<p>Tidak ada referensi untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terpengaruh) sesuai dengan Pasal 42 (1) Regulasi (EU) 2018/848</p> <p>Larangan memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk periode tertentu sesuai dengan Pasal 42 (2) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Diperlukan periode konversi baru Pembatasan ruang lingkup sertifikat Penangguhan sertifikat Pencabutan sertifikat</p>

LAMPIRAN II

Templat OFIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

1. Templat untuk notifikasi standar tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan

*Bahasa pertama:

Bahasa kedua:

A. Memberitahukan Negara Anggota:

1) Negara:

2) Otoritas yang berwenang - rincian kontak:

*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi

B. Negara Anggota yang diberitahukan atau Negara Anggota:

*1) Negara/negara bagian:

2) Otoritas/pihak yang berwenang - rincian kontak:

C. Produk:

*1) Kategori produk:

*2) Nama produk/perdagangan:

*3) Negara asal:

4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) - lampirkan segel atau label yang disalin atau dipindai:

5) Identifikasi lot (mis. nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):

6) Informasi lainnya:

D. Ketertelusuran:

Jelaskan secara rinci rantai pasokan secara lengkap:

1) Produsen - rincian kontak - otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas:

2) Pemroses/penjual di negara asal - rincian kontak - otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas:

3) Importir di negara yang memberitahukan - rincian kontak - otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas:

4) Pedagang besar - rincian kontak - otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas:

5) Pengecer atau operator lain di negara yang melapor, di mana ketidakpatuhan terdeteksi - rincian kontak - otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas:

Otoritas (jika ada):

Aktor lainnya:

E. Ketidakpatuhan, kecurigaan ketidakpatuhan, masalah lain yang muncul:

*1) Sifat ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat.
Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang telah diidentifikasi?

Dalam aspek apa ini merupakan ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dengan Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan ()?

2) Konteks ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul - mohon lampirkan salinan faktur atau dokumen pendukung lainnya:

Tanggal terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul (DD/MM/YYYY):

Tempat ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat:

3) Analisis sampel/pengujian (jika ada) - lampirkan salinan laporan analisis:

Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):

Tempat pengambilan sampel/pengujian:

Tanggal analisis - laporan (DD/MM/YYYY):

Rincian (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):

Nama zat yang ditemukan:

Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah tingkat di atas ambang batas diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?

Apakah tingkat pelabelan kandungan transgenik telah melampaui batas?

F. Pengaruh pasar:

1) Apakah produk tersebut telah ditarik dari pasar, diblokir, atau dipasarkan?

2) Aktor mana saja yang sudah diinformasikan?:

3) Apakah Negara-negara Anggota lain terpengaruh? Jika ya, Negara Anggota mana saja?

G. Tindakan yang diambil:

1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (pada produk/operator/pasar)?

2) Apakah ada tindakan wajib yang diambil?:

3) Apa saja cakupan dari tindakan tersebut (nasional, regional, ekspor, dll.)?

4) Tanggal mulai berlaku: (DD/MM/YYYY):

5) Durasi (dalam bulan):

6) Pembeneran/dasar hukum dari tindakan tersebut:

7) Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas yang mana yang telah mengadopsi langkah-langkah tersebut?

H. Informasi/Evaluasi lainnya:

I. Lampiran:

Salinan atau pindaian dokumentasi produk (segel, label, dll.). Salinan faktur, akun dokumenter atau dokumen transportasi atau pesanan pengiriman. Laporan analisis dan/atau dokumen terkait lainnya:

(1) Peraturan (EU) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).

2. Templat untuk balasan standar untuk pemberitahuan standar tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan

*Bahasa pertama:

Bahasa kedua:

Versi balasan:

A. Negara Anggota yang diberitahukan:

1) Negara:

2) Otoritas yang berwenang - rincian kontak:

*3) Tanggal (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi:

B. Pemberitahuan:

1) Negara:

2) Otoritas yang berwenang - rincian kontak:

*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi pemberitahuan (sama seperti pada poin A.4 pemberitahuan):

*5) Produk:

6) Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul:

C. Investigasi

1) Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas mana yang bertanggung jawab atas investigasi tersebut?

2) Jelaskan kerja sama antara operator yang berbeda dan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang terlibat, di berbagai negara yang terlibat (jika ada)?

3) Metode/prosedur investigasi apa saja yang telah digunakan?

Misalnya, apakah operator yang bersangkutan telah diserahkan ke kontrol tertentu?

Apakah sampel telah diambil dan dianalisis?:

4) Apa hasil dari investigasi tersebut?:

Apakah hasil inspeksi/analisis (jika ada)?

Apakah asal mula ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul telah diselesaikan?

Apakah penilaian Anda tentang keseriusan ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat?

5) Apakah asal mula kontaminasi/ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul dan tanggung jawab para pelaku telah diidentifikasi dan ditetapkan dengan jelas?

Apakah operator teridentifikasi terlibat dalam ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/kasus lain yang menimbulkan masalah dalam 3 tahun terakhir?

D. Tindakan dan hukuman:

*1) Langkah-langkah pencegahan dan perbaikan apa yang telah diambil (misalnya dalam hal distribusi/peredaran produk di pasar Uni Eropa dan pasar negara ketiga)?

2) Tindakan apa yang diambil terhadap operator dan/atau produk yang bersangkutan apabila terjadi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul? (2):

*Mode tindakan (bentuk tertulis, peringatan, dll.)?:

Apakah sertifikasi produsen/pengolah dibatasi, ditangguhkan, atau dicabut?

Tanggal berlakunya tindakan (jika ada) (DD/MM/YYYY):

Durasi tindakan (jika ada) (dalam bulan):

Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang mengadopsi dan menerapkan tindakan tersebut (jika ada):

3) Apakah ada rencana inspeksi tambahan pada operator yang bersangkutan?

4) Langkah-langkah lain apa yang direncanakan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas untuk mencegah terjadinya kasus serupa?

E. **Informasi lainnya:**

F. **Lampiran:**

3. Templat untuk pemberitahuan peringatan

1. Asal dan status peringatan

Negara yang Memperingatkan:

Otoritas yang berwenang:

2. Negara atau negara-negara yang disiagakan

Negara	Otoritas yang berwenang	Koordinator	Ruang Lingkup
3. Ketidakpatuhan, kecurangan, masalah lain dan kecurigaan daripadanya (selanjutnya disebut "ketidakpatuhan")			

3. Ketidakpatuhan, kecurangan, masalah lain dan kecurigaan daripadanya (selanjutnya disebut "ketidakpatuhan")

Judul:

Deskripsi:

Apa penilaian Anda tentang keseriusan ketidakpatuhan tersebut?

Pihak mana saja yang telah diinformasikan?

Konteks deteksi

Tanggal:

Tempat:

Orang/badan yang mendeteksi ketidakpatuhan:

Perundang-undangan serikat pekerja yang

dipertaruhkan (referensi):

4. **Deskripsi**

ketertelusuran produk

Nama:

Merek/nama dagang:

Aspek lainnya:

Konsinyasi Nomor

konsinyasi/lot/pengiriman: Negara

asal:

Total berat bersih/berat kotor,

volume: Informasi lainnya:

(2) Tindakan sesuai dengan Pasal 29(1) dan (2), 41(1) hingga (4) dan 42 Peraturan (EU) 2018/848.

Rantai pasokan - deskripsi operator (nama - jenis - rincian kontak - badan pengawas/otoritas pengawas (dengan rincian kontak))

5. Tindakan yang diambil

0. Belum ada tindakan (mohon jelaskan alasannya)
 1. Larangan menempatkan produk di pasar (dasar - tanggal - jumlah)
 2. Menurunkan produk menjadi konvensional (dasar - tanggal - jumlah - dari/ke)
 3. Penangguhan sertifikat operator (dari/ke - ruang lingkup)
 4. Pencabutan sertifikasi operator (terhitung sejak)
 5. Tindakan lain (jelaskan)
-

6. Informasi lainnya

7. File

4. Template untuk notifikasi internasional standar tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan
-

Memberitahukan negara:

Negara:

Detail Aktor yang diberitahukan:

Jenis Aktor yang diberitahukan:

Kode aktor:

Versi aktor:

Nama:

Jalan:

Kode pos:

Lokalitas:

Telepon:

Surat:

Faks

Tautan situs web:

Situs URL:

Komentar:

A. Produk:

*1) Negara asal:

*2) Kategori produk:

*3) Nama produk/perdagangan:

4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) - lampirkan segel atau label yang disalin atau dipindai:

5) Identifikasi lot (mis. nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):

6) Informasi lainnya:

B. Ketertelusuran:

Jelaskan secara rinci rantai pasokan secara lengkap:

1) Produsen - rincian kontak - otoritas pengawas atau badan pengawas:

2) Pengolah/penjual/eksportir di negara asal - rincian kontak - otoritas pengawas atau badan pengawas:

3) Importir di negara yang memberitahukan - rincian kontak - otoritas pengawas atau badan pengawas:

4) Pedagang grosir - rincian kontak - otoritas kontrol atau badan kontrol:

5) Pengecer atau operator lain di negara yang melapor, di mana ketidakpatuhan terdeteksi - rincian kontak - otoritas pengawas atau badan pengawas:

Otoritas (jika ada):

Aktor lainnya:

C. Ketidakpatuhan, kecurigaan ketidakpatuhan, masalah lain yang muncul:

*1) Sifat ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat.
Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang telah diidentifikasi?

*Dalam aspek apa ini merupakan ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dengan Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan (3)?

2) Konteks ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul - lampirkan salinan faktur atau dokumen pendukung lainnya:

Tanggal ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul (DD/MM/YYYY):

Tempat ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat:

3) Analisis sampel/pengujian (jika ada) - lampirkan salinan laporan analisis:

Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):

Tempat pengambilan sampel/pengujian:

Tanggal analisis - laporan (DD/MM/YYYY):

Rincian (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):

Nama zat yang ditemukan:

Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah tingkat di atas ambang batas yang diperbolehkan dalam

makanan (atau pakan) secara umum?: Apakah tingkat pelabelan

kandungan GMO telah melampaui batas?

D. Pengaruh pasar:

1) Apakah produk tersebut telah ditarik dari pasar, diblokir?

2) Aktor-aktor mana saja yang sudah diinformasikan?:

3) Apakah Negara-negara Anggota lain terpengaruh? Jika ya, Negara Anggota mana saja?

E. Tindakan yang diambil:

1) Apakah ada tindakan sukarela yang diambil (pada produk/operator/pasar)?

2) Apakah ada tindakan wajib yang diambil?:

3) Apa saja cakupan dari tindakan tersebut (nasional, regional, ekspor, dll.)?

4) Tanggal mulai berlaku: (DD/MM/YYYY):

5) Durasi (dalam bulan):

(3) Peraturan (EU) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).

6) Pembenaaran/dasar hukum dari tindakan tersebut:

7) Otoritas pengawas atau badan pengawas mana yang telah mengadopsi langkah-langkah tersebut?

F. Informasi/Evaluasi lainnya:

G. Lampiran:

Salinan atau pindaian dokumentasi produk (segel, label, dll.). Salinan faktur, akun dokumenter atau dokumen transportasi atau pesanan pengiriman. Laporan analisis dan/atau dokumen terkait lainnya:

(* *Kolom yang wajib diisi.*

Teks ini hanya dimaksudkan sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki dampak hukum. Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi asli dari undang-undang yang relevan, termasuk mukadimahnya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses secara langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B** **PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2021/771**

21 Januari 2021

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pemeriksaan akun dokumenter dalam kerangka kontrol resmi dalam produksi organik dan kontrol resmi kelompok operator

(Teks dengan relevansi EEA)

(OJ L 165, 11.5.2021, hal. 25)

Dikoreksi oleh:

► **C1** Koreksi, OJ L 410, 18.11.2021, hal. 198 (2021/771)

▼B**PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2021/771**

21 Januari 2021

**melengkapi Peraturan (UNI EROPA) 2018/848 dari
Parlemen Eropa dan Dewan Parlemen Eropa
dan Dewan dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk
pemeriksaan akun dokumenter dalam kerangka kontrol resmi dalam
produksi organik dan kontrol resmi kelompok operator**

(Teks dengan relevansi EEA)

*Pasal 1***Pemeriksaan rekening dokumenter**

1. Pemeriksaan fisik di tempat sesuai dengan Pasal 38(3) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan saldo massal operator atau kelompok operator yang dilakukan melalui pemeriksaan akun dokumenter.

2. Otoritas yang berwenang, atau jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol harus melakukan pemeriksaan ketertelusuran dan neraca massa sesuai dengan templat standar yang didokumentasikan dalam catatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (6) Peraturan (EU) 2018/848.

3. Untuk tujuan pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan neraca massa, pemilihan produk, kelompok produk, dan periode yang diverifikasi harus dilakukan berdasarkan risiko.

4. Pemeriksaan penelusuran harus mencakup setidaknya elemen-elemen berikut yang dibenarkan oleh dokumen yang sesuai, termasuk catatan stok dan keuangan:

- (a) nama dan alamat pemasok dan, jika berbeda, nama dan alamat pemilik atau penjual, atau pengeksport produk;
- (b) nama dan alamat penerima barang dan, jika berbeda, nama dan alamat pembeli atau importir produk;
- (c) sertifikat pemasok sesuai dengan Pasal 35(6) Peraturan (EU) 2018/848;

▼C1

- (d) informasi yang dimaksud dalam poin 2.1.1 dari Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848;

▼B

- (e) identifikasi lot yang sesuai.

5. Jika relevan, pemeriksaan neraca massa harus mencakup setidaknya elemen-elemen berikut yang dibenarkan oleh dokumen yang sesuai, termasuk catatan stok dan keuangan:

- (a) sifat dan jumlah produk yang dikirim ke unit dan, jika relevan, bahan yang dibeli dan penggunaan bahan tersebut, dan, jika relevan, komposisi produk;

- (b) sifat dan jumlah produk yang disimpan di tempat penyimpanan;

▼B

- (c) sifat dan jumlah produk yang telah meninggalkan unit operator atau kelompok operator ke tempat atau fasilitas penyimpanan penerima;
- (d) dalam hal operator yang membeli dan menjual produk tanpa menangani produk secara fisik, sifat dan jumlah produk yang telah dibeli dan dijual, dan pemasoknya, dan jika berbeda, penjual atau eksportir dan pembeli, dan jika berbeda, penerima barang;
- (e) hasil dari produk yang diperoleh, dikumpulkan atau dipanen selama tahun sebelumnya;
- (f) hasil aktual dari produk yang diperoleh, dikumpulkan, atau dipanen selama tahun berjalan;
- (g) jumlah dan/atau berat ternak yang dikelola selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- (h) kerugian, peningkatan atau penurunan jumlah produk pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (i) produk organik atau produk hasil konversi yang dijual di pasar sebagai produk non-organik.

*Pasal 2***Kontrol resmi dari kelompok operator**

1. Untuk mengesahkan dan memverifikasi kepatuhan sekelompok operator, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol, harus menugaskan inspektur yang kompeten untuk menilai sistem pengendalian internal (ICS).
2. Untuk tujuan mengevaluasi pengaturan, fungsi, dan pemeliharaan utama ICS dari sekelompok operator, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengawas, harus menentukan setidaknya hal tersebut:
 - (a) prosedur terdokumentasi dari ICS yang telah diterapkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2018/848;
 - (b) daftar anggota kelompok operator dengan informasi yang diperlukan untuk setiap anggota terus diperbarui dan diselaraskan dengan ruang lingkup sertifikat;
 - (c) semua anggota kelompok operator mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 36(1)(a), (b) dan (e) Peraturan (UE) 2018/848 selama keikutsertaan mereka dalam kelompok operator;
 - (d) jumlah, pelatihan dan kompetensi inspektur ICS proporsional dan memadai dan inspektur ICS tidak memiliki konflik kepentingan;
 - (e) inspeksi internal terhadap semua anggota kelompok operator dan kegiatan serta unit atau tempat produksi mereka, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, telah dilakukan setidaknya setiap tahun dan didokumentasikan;

▼B

- (f) anggota baru atau unit produksi baru dan aktivitas baru dari anggota yang sudah ada, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan baru, hanya dapat diterima setelah disetujui oleh manajer ICS berdasarkan laporan pemeriksaan internal sesuai dengan prosedur terdokumentasi ICS yang telah diterapkan;
- (g) manajer ICS mengambil tindakan yang tepat jika terjadi ketidakpatuhan, termasuk tindak lanjutnya, sesuai dengan prosedur ICS yang telah ditetapkan;
- (h) pemberitahuan manajer ICS kepada otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah sesuai dan memadai;
- (i) ketertelusuran internal untuk semua produk dan anggota kelompok operator dipastikan dengan memperkirakan jumlah dan dengan memeriksa ulang hasil panen setiap anggota kelompok operator;
- (j) anggota kelompok operator menerima pelatihan yang memadai tentang prosedur ICS dan persyaratan Regulasi (UE) 2018/848.

3. Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menerapkan penilaian risiko untuk memilih sampel dari anggota kelompok operator untuk inspeksi ulang sesuai dengan Pasal 38(4)(d) dari Peraturan (EU) 2018/848. Dalam melakukan hal tersebut, harus mempertimbangkan setidaknya volume dan nilai produksi serta penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Regulasi (EU) 2018/848. Inspeksi ulang harus dilakukan secara fisik di tempat dengan kehadiran anggota yang dipilih.

4. Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol, harus mengalokasikan waktu yang wajar untuk mengontrol sekelompok operator, yang sebanding dengan jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan, dan output produksi organik dari kelompok operator.

5. Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus melakukan audit saksi untuk memverifikasi kompetensi dan pengetahuan inspektur ICS.

6. Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menilai apakah ada kegagalan ICS berdasarkan jumlah ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi oleh pengawas ICS dan hasil investigasi penyebab dan sifat ketidakpatuhan.

*Pasal 3***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan dapat diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota.

Teks ini hanya dimaksudkan sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki dampak hukum. Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi asli dari undang-undang yang relevan, termasuk mukadimahnya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses secara langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B** **PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2021/1698**
dari 13 Juli 2021

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol pada operator dan kelompok operator bersertifikat organik dan pada produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka dan kontrol serta tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut

(Teks dengan relevansi EEA)

(OJ L 336, 23.9.2021, hal. 7)

Diamandemen oleh:

		Jurnal Resmi		
		Tidak.	halaman	tanggal
► M1 2023	Peraturan yang Didelegasikan Komisi (UE) 2023/1686 tanggal 30 Juni	L 218	7	5.9.2023

▼B

**PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2021/1698
dari 13 Juli 2021**

**melengkapi Peraturan (UNI EROPA) 2018/848 dari
Parlemen Eropa dan Dewan Parlemen Eropa
dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan
otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan
kontrol pada operator dan kelompok operator bersertifikat organik
dan pada produk organik di negara ketiga dan dengan aturan
tentang pengawasan mereka dan kontrol serta tindakan lain yang
harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut**

(Teks dengan relevansi EEA)

BAB I

**PERSYARATAN PROSEDURAL UNTUK PENGAKUAN OTORITAS
KONTROL DAN BADAN KONTROL**

Pasal 1

**Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin (n) Pasal 46(2)
Peraturan (EU) 2018/848**

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengajukan permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46(4) Peraturan (UE) 2018/848 dengan menggunakan model yang disediakan oleh Komisi. Hanya permintaan yang lengkap yang akan dipertimbangkan.
2. Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46(4) Regulasi (UE) 2018/848 harus berisi informasi berikut dalam salah satu bahasa resmi Uni Eropa:
 - (a) informasi berikut ini tentang otoritas pengendali atau badan pengendali:
 - (i) nama;
 - (ii) alamat surat;
 - (iii) nomor telepon;
 - (iv) titik kontak email;
 - (v) untuk badan pengawas, nama badan akreditasi mereka;
 - (b) ikhtisar kegiatan yang dimaksudkan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga atau negara ketiga yang bersangkutan, termasuk indikasi produk organik, bersama dengan kode Nomenklatur Gabungan (CN) mereka sesuai dengan Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 ⁽¹⁾, didistribusikan per kategori produk sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (7) Peraturan (UE) 2018/848, yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni sesuai dengan butir (b) (i) Pasal 45 (1) Peraturan (UE) 2018/848 selama tahun pertama kegiatan setelah pengakuan oleh Komisi;
 - (c) deskripsi tentang otoritas kontrol atau badan kontrol **t e r k a i t** :
 - (i) struktur dan ukurannya;

⁽¹⁾ Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal. 1).

▼B

- (ii) sistem manajemen TI-nya;
 - (iii) kantor cabangnya, jika ada;
 - (iv) jenis kegiatannya, termasuk kegiatan yang didelegasikan, jika ada;
 - (v) bagan organisasinya;
 - (vi) manajemen kualitasnya;
- (d) prosedur sertifikasi, khususnya untuk pemberian atau penolakan, penangguhan atau penarikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(i) Pasal 45(1) Peraturan (EU) 2018/848;
- (e) terjemahan aturan produksi dan tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848, dan tindakan yang didelegasikan dan diadopsi sesuai dengan itu dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh operator yang dikontrak di negara ketiga di mana otoritas kontrol atau badan pengawas meminta pengakuan;
- (f) dokumen yang membuktikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 46(2) Peraturan (UE) 2018/848 telah terpenuhi, khususnya salinan sertifikat akreditasi yang diberikan oleh lembaga akreditasi yang mencakup semua kategori produk yang dimintakan pengakuan;
- (g) prosedur yang menjelaskan secara rinci fungsi dan penerapan langkah-langkah pengendalian yang akan dibuat sesuai dengan Peraturan ini, termasuk, jika relevan, kekhususan pengendalian untuk kelompok operator;
- (h) katalog tindakan yang harus diambil dalam kasus ketidakpatuhan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan ini;
- (i) **MI** salinan laporan penilaian terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46(4), sub-ayat kedua, dari Peraturan (EU) 2018/848, yang dibuat oleh badan akreditasi atau, jika perlu, oleh otoritas yang berwenang, yang berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian A Lampiran I Peraturan ini, termasuk laporan audit saksi tentang audit saksi yang dilakukan dalam waktu 2 tahun sebelum pengajuan permintaan pengakuan. Sebagai pengecualian, untuk permintaan pengakuan yang diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2024, laporan audit saksi dapat berupa laporan audit saksi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun sebelum pengajuan permintaan pengakuan. Laporan penilaian harus memberikan jaminan sebagai berikut: ◀
- (i) bahwa otoritas pengawas atau badan pengawas telah dinilai secara memuaskan mengenai kemampuannya untuk memastikan bahwa produk yang diimpor dari negara ketiga memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45(1) dan Pasal 46(2) Peraturan (EU) 2018/848;
 - (ii) bahwa otoritas p e n g a w a s atau badan pengawas memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menerapkan secara efektif persyaratan pengawasan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 46(2) Peraturan (EU) 2018/848 dan dalam Peraturan ini di setiap negara ketiga yang dimintakan pengakuan;
- (j) bukti bahwa otoritas pengendali atau badan pengendali telah memberitahukan kegiatannya kepada otoritas terkait di negara ketiga yang bersangkutan dan kesanggupannya untuk menghormati persyaratan hukum yang diberlakukan oleh otoritas negara ketiga yang bersangkutan;

▼B

- (k) alamat situs web, dengan konten yang tersedia dalam setidaknya salah satu bahasa resmi Uni dan juga dapat dimengerti oleh operator yang dikontrak, di mana daftar yang disebutkan dalam poin (a) Pasal 17 Peraturan ini dapat ditemukan;
 - (l) suatu upaya dari otoritas pengawas atau badan pengawas untuk memberikan akses ke semua kantor dan fasilitasnya kepada para ahli independen yang ditunjuk oleh Komisi dan menyimpan serta mengkomunikasikan semua informasi yang terkait dengan kegiatan pengawasannya di negara ketiga yang bersangkutan;
 - (m) pernyataan dari otoritas pengawas atau badan pengawas bahwa mereka belum pernah mengalami penarikan oleh Komisi, atau ditarik atau ditangguhkan oleh badan akreditasi mana pun, dalam 24 bulan sebelum permintaan mereka untuk mendapatkan pengakuan untuk negara ketiga dan/atau kategori produk yang mereka minta untuk mendapatkan pengakuan. Persyaratan ini tidak berlaku jika terjadi penarikan sesuai dengan poin (k) Pasal 46 (2a) Peraturan (EU) 2018/848;
 - (n) informasi lain yang dianggap relevan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, atau oleh badan akreditasi.
3. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberikan informasi lebih lanjut yang diminta oleh Komisi untuk tujuan pengakuannya.
4. Jika Komisi menemukan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan paragraf 2 atau 3 tidak lengkap, ketinggalan jaman, atau tidak memuaskan, Komisi harus menolak permintaan pengakuan.

*Pasal 2***Perpanjangan ruang lingkup pengakuan**

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848 dapat mengajukan permohonan perpanjangan ruang lingkup pengakuannya ke negara ketiga tambahan atau ke kategori produk tambahan dengan menggunakan model yang disediakan oleh Komisi.

Permintaan perpanjangan ruang lingkup pengakuan harus terdiri dari pembaruan bagian yang relevan dari dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) dengan informasi yang sesuai tentang negara ketiga tambahan atau kategori produk tambahan yang tunduk pada perpanjangan ruang lingkup.

BAB II

PENGAWASAN TERHADAP OTORITAS PENGAWAS DAN BADAN PENGAWAS OLEH KOMISI*Pasal 3***Persyaratan umum untuk pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol**

1. Kegiatan pengawasan Komisi sehubungan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) Peraturan (UE) 2018/848 harus fokus pada evaluasi kinerja operasional otoritas kontrol dan badan kontrol, dengan mempertimbangkan hasil kerja badan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 46 (2) Peraturan tersebut.

▼B

2. Intensitas dan frekuensi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi harus disesuaikan dengan risiko ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 46(6) Peraturan (EU) 2018/848.

3. Otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) Peraturan (EU) 2018/848 harus mempertahankan kemampuan untuk memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45 (1) dan Pasal 46 (2) Peraturan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam dokumen teknis pada saat pengakuan mereka. Mereka juga harus mempertahankan kapasitas dan kompetensi untuk menerapkan persyaratan, kondisi, dan tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Pasal 46 (2) dan (6) Regulasi (EU) 2018/848 dan dalam Peraturan ini.

Untuk itu, mereka harus menunjukkannya:

- (a) bahwa mereka telah secara efektif melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan kondisi dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf pertama; dan
- (b) kepatuhan terhadap prosedur operasi mereka dan efektivitas langkah-langkah pengendalian mereka.

▼M1

3a. Dalam waktu 2 tahun sejak pengakuan awal atau sejak perpanjangan ruang lingkup pengakuan untuk kategori produk baru sesuai dengan Pasal 2, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberikan laporan audit saksi baru tentang audit saksi baru yang dilakukan sesuai dengan Bagian 1 dan 2 dari Bagian B Lampiran I untuk kategori produk yang telah diakui atau yang ruang lingkup pengakuannya diperpanjang.

▼B

4. Untuk tujuan laporan tahunan, badan pengawas harus memastikan bahwa audit saksi dilakukan sesuai dengan Bagian 1 dan 2 dari Bagian B Lampiran I Peraturan ini dan aturan berikut:

▼M1

- (a) jangka waktu antara dua audit saksi tidak boleh lebih dari 4 tahun, dimulai dari tanggal audit saksi pertama yang dilakukan setelah pengakuan awal atau perluasan ruang lingkup awal untuk kategori produk baru;

▼B

- (b) jumlah audit saksi yang dilakukan untuk permintaan pengakuan awal tidak akan dipertimbangkan untuk perhitungan jumlah total audit saksi yang akan dilakukan selama 4 tahun sebagaimana dimaksud dalam poin (a);
- (c) satu audit saksi tambahan harus dilakukan:
 - (i) setiap 2 tahun sekali di negara ketiga tempat produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diproduksi atau diproses;
 - (ii) untuk setiap 10 negara ketiga yang diakui. Audit saksi tambahan ini harus dilakukan dalam waktu 4 tahun;
- (d) audit saksi yang lebih banyak harus dilakukan atas permintaan Komisi atau badan akreditasi berdasarkan analisis risiko, khususnya faktor-faktor berikut:
 - (i) jumlah inspektur;
 - (ii) jumlah operator;
 - (iii) jenis kegiatan yang dilakukan oleh operator;
 - (iv) jumlah audit saksi yang dilakukan oleh badan akreditasi;

▼B

- (v) ketidakberesan yang berkaitan dengan badan-badan pengawas;
 - (vi) jumlah kelompok operator bersertifikat dan ukurannya;
 - (vii) temuan-temuan penting bagi badan-badan pengawas atau inspektur atau para inspektur tertentu;
 - (viii) sifat produk dan risiko penipuan;
 - (ix) Umpan balik Komisi berdasarkan laporan tahunan sebelumnya dari badan pengawas;
 - (x) kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh operator.
 - (xi) volume produk yang diimpor dari negara ketiga ke dalam Uni dan aktivitas otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga yang diakui.
5. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus menyerahkan dokumentasi tentang prosedur analisis risiko mereka atas permintaan Komisi.
6. Untuk tujuan pengawasan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi, Komisi dapat dibantu oleh dua Negara Anggota untuk bertindak sebagai pelapor bersama dalam pemeriksaan dokumen teknis yang diajukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk pengakuan awal atau perpanjangan ruang lingkup pengakuan mereka, pengelolaan dan peninjauan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui serta evaluasi kinerja operasional, termasuk laporan tahunan, otoritas kontrol dan badan kontrol.
7. Komisi dapat membagi permintaan di antara Negara-negara Anggota secara proporsional dengan jumlah suara masing-masing Negara Anggota dalam Komite produksi organik.

*Pasal 4***Laporan tahunan**

Selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahun, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyerahkan laporan tahunan kepada Komisi.

Laporan tahunan tersebut harus menguraikan kegiatan otoritas pengawas atau badan pengawas pada tahun sebelumnya sesuai dengan Lampiran II

Dokumen tersebut harus diserahkan dalam salah satu bahasa resmi Uni dan dalam bahasa Inggris jika bahasa resmi yang dipilih bukan bahasa Inggris.

*Pasal 5***Pemeriksaan dan audit di tempat**

1. Komisi harus secara teratur menyelenggarakan pemeriksaan di tempat berbasis risiko dan/atau audit terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing otoritas pengawas atau badan pengawas. Pemeriksaan dan audit tersebut dapat dikoordinasikan dengan badan akreditasi yang relevan. Komisi dapat didampingi oleh para ahli independen selama pemeriksaan dan audit di tempat.
2. Komisi dapat meminta informasi lebih lanjut, termasuk penyajian satu atau lebih laporan pemeriksaan di tempat yang bersifat ad-hoc yang dibuat oleh para ahli independen yang ditunjuknya.

▼B

3. Pemeriksaan dan audit di tempat dapat mencakup:
- (a) kunjungan ke kantor atau tempat otoritas pengawas dan badan pengawas, layanan yang dialihdayakan, dan operator atau kelompok operator yang berada di bawah pengawasan mereka, di dalam Uni Eropa dan di negara ketiga;
 - (b) tinjauan dokumen terhadap dokumen-dokumen yang relevan yang menjelaskan struktur, fungsi dan manajemen mutu dari badan-badan pengendali atau badan-badan pengendali;
 - (c) tinjauan dokumen atas berkas-berkas staf, termasuk bukti kompetensi mereka, catatan pelatihan, pernyataan konflik kepentingan, dan catatan evaluasi dan pengawasan staf;
 - (d) pemeriksaan berkas operator atau kelompok operator untuk memverifikasi perlakuan terhadap ketidakpatuhan dan pengaduan, frekuensi kontrol minimum, penggunaan pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan inspeksi, pelaksanaan kunjungan tindak lanjut dan kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, kebijakan pengambilan sampel, dan pertukaran informasi dengan badan pengawas dan otoritas pengawas lainnya;
 - (e) audit tinjauan, yang merupakan inspeksi terhadap operator atau kelompok operator untuk memverifikasi kepatuhan terhadap prosedur pengendalian standar dan penilaian risiko dari otoritas kontrol atau badan pengawas dan untuk memverifikasi keefektifannya, dengan mempertimbangkan evolusi situasi operator sejak inspeksi terakhir dari otoritas kontrol atau badan pengawas;
 - (f) audit saksi, yang merupakan evaluasi kinerja pemeriksaan fisik di tempat yang dilakukan oleh inspektur dari otoritas pengawas atau badan pengawas.

*Pasal 6***Pemeriksaan ketertelusuran**

Komisi dapat melakukan pemeriksaan ketertelusuran pada produk atau kiriman yang tercakup dalam cakupan pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) Regulasi (EU) 2018/848.

Untuk tujuan penelusuran bahan atau tahapan produksi suatu produk organik, Komisi dapat meminta informasi dari otoritas yang berwenang atau dari otoritas pengawas atau badan pengawas yang terlibat dalam pengawasan produk yang berada di bawah pengawasan mereka.

Komisi dapat melakukan pemeriksaan penelusuran berdasarkan penilaian risiko tahunan yang dilakukan olehnya, pengaduan yang diterima oleh Komisi atau Negara-negara Anggota, atau secara acak.

Komisi harus melakukan pemeriksaan ketertelusuran dalam jangka waktu yang ditentukan olehnya, yang harus dikomunikasikan pada waktunya kepada otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas yang terlibat.

*Pasal 7***Permintaan ad hoc oleh Komisi**

Komisi dapat, setiap saat, berdasarkan analisis substansial yang membuktikan perlunya, membuat permintaan informasi secara ad-hoc

▼B

kepada otoritas pengawas atau badan pengawas.

▼B*Pasal 8***Daftar produk berisiko tinggi**

Otoritas pengawas dan badan pengawas yang beroperasi di negara ketiga harus menerapkan Pasal 9(8), sub-ayat kedua, dan Pasal 12(5) dan 16(6) Peraturan ini sehubungan dengan produk berisiko tinggi yang berasal dari negara ketiga seperti yang tercantum dalam tindakan pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 46(8) Peraturan (EU) 2018/848 berdasarkan seleksi yang dibuat setelah ketidakpatuhan besar, kritis atau berulang yang memengaruhi integritas produk atau produksi organik atau produk konversi.

BAB III

KONTROL SEHUBUNGAN DENGAN OPERATOR DAN KELOMPOK OPERATOR OLEH OTORITAS KONTROL DAN BADAN KONTROL*Pasal 9***Ketentuan umum**

1. Kontrol yang dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi (EU) 2018/848 oleh operator dan kelompok operator di negara ketiga harus mencakup:

- (a) verifikasi penerapan tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (6) dan dalam Pasal 28 Regulasi (UE) 2018/848, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi;
- (b) Jika holding mencakup unit produksi non-organik atau dalam proses konversi, verifikasi catatan dan langkah-langkah atau prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik serta antara masing-masing produk yang dihasilkan oleh unit-unit tersebut, dan zat dan produk yang digunakan untuk unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik. Verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan terhadap parcel yang periode sebelumnya diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan terhadap unit produksi non-organik;
- (c) apabila produk organik, produk dalam proses konversi dan produk non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, dipersiapkan atau disimpan di unit persiapan, area atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, maka dilakukan verifikasi terhadap catatan dan tindakan, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat dan waktu, bahwa tindakan pembersihan yang sesuai dan tindakan untuk mencegah substitusi produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk dalam konversi diidentifikasi setiap saat, bahwa produk organik, produk dalam konversi dan non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, dipisahkan oleh tempat atau waktu satu sama lain, dan bahwa ketertelusuran setiap lot dari masing-masing persil tanah ke pusat pengumpulan telah dipastikan.

▼B

2. Kontrol oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 harus dilakukan pada semua operator dan kelompok operator di negara ketiga secara teratur, berdasarkan risiko dan dengan frekuensi yang sesuai, di seluruh proses di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan seperti yang didefinisikan dalam butir (57) Pasal 3 Peraturan (UE) 2018/848, yang harus ditentukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen berikut:

- (a) jenis, ukuran, termasuk bidang tanah yang baru ditambahkan, dan struktur operator dan kelompok operator, serta jumlah anggota baru yang bergabung dengan kelompok operator;
- (b) lokasi dan kompleksitas kegiatan atau operasi operator dan kelompok operator;
- (c) lamanya operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi, persiapan, dan distribusi organik;
- (d) hasil kontrol yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini, khususnya terkait kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848;
- (e) dalam kasus sekelompok operator, hasil inspeksi internal yang dilakukan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dari sistem pengendalian internal kelompok operator;
- (f) apakah holding tersebut mencakup unit produksi non-organik atau unit produksi yang dikonversi;
- (g) jenis, jumlah, dan nilai produk;
- (h) risiko tercampurnya produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak resmi;
- (i) penerapan penyimpangan atau pengecualian terhadap peraturan oleh operator dan kelompok operator;
- (j) titik-titik kritis untuk ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi;
- (k) kegiatan subkontrak;
- (l) apakah operator atau kelompok operator telah mengubah otoritas kontrol sertifikasi atau badan kontrol mereka;
- (m) informasi apa pun yang mengindikasikan kemungkinan bahwa konsumen dapat disesatkan;
- (n) informasi apa pun yang mungkin mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848.

3. Pasal 2 Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/771 ⁽²⁾ dan Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/279 ⁽³⁾ berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kontrol terkait kelompok operator di negara ketiga.

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/771 tanggal 21 Januari 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pemeriksaan akun dokumenter dalam kerangka kontrol resmi dalam produksi organik dan kontrol resmi kelompok operator (OJ L 165, 11.5.2021, hal. 25).

(3) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/279 tanggal 22 Februari 2021 menetapkan aturan terperinci untuk pelaksanaan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tentang kontrol dan langkah-langkah lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik (OJ L 62, 23.2.2021, hal. 6).

▼B

4. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi (EU) 2018/848 untuk semua operator dan kelompok operator setidaknya setahun sekali. Verifikasi kepatuhan harus mencakup pemeriksaan fisik di tempat.

5. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa mereka melakukan setiap tahun setidaknya 10% dari pengawasan tambahan terhadap pengawasan yang disebutkan dalam ayat 4. Dari semua inspeksi fisik di tempat yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, paling sedikit 10% harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

6. Kontrol yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketidakpatuhan yang dicurigai atau yang telah ditetapkan tidak dapat diperhitungkan sebagai kontrol tambahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5.

7. Setiap tahun, otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan inspeksi ulang setidaknya 5% dari anggota kelompok operator, tetapi tidak kurang dari 10 anggota. Apabila kelompok operator memiliki 10 anggota atau kurang, semua anggota harus diperiksa ulang.

8. Inspeksi fisik di tempat dan pengambilan sampel harus dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol pada waktu yang paling tepat untuk memverifikasi kepatuhan pada titik kontrol kritis.

Untuk produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, otoritas pengawas atau badan pengawas harus melaksanakan, paling tidak, dua inspeksi fisik di tempat per tahun terhadap operator atau kelompok operator. Salah satu dari inspeksi fisik di tempat ini harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

9. Jika operator atau kelompok operator menjalankan beberapa unit atau tempat produksi, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, maka semua unit atau tempat produksi, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, yang digunakan untuk produk non-organik juga harus tunduk pada persyaratan kontrol yang ditetapkan dalam paragraf 4.

10. Penyerahan atau perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(i) Pasal 45(1) Regulasi (EU) 2018/848 harus didasarkan pada hasil verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

*Pasal 10***Memeriksa sertifikasi operator atau kelompok operator**

1. Sebelum menerima untuk mensertifikasi operator atau kelompok operator, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator telah menyediakan hal-hal berikut ini:

(a) dokumen dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani, yang menetapkan:

- (i) deskripsi unit produksi organik dan/atau konversi dan, jika relevan, unit produksi non-organik dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848;
- (ii) langkah-langkah yang relevan yang harus diambil di tingkat unit organik dan/atau unit konversi dan/atau tempat dan/atau kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848;
- (iii) tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko kontaminasi oleh produk atau zat yang tidak resmi dan tindakan pembersihan yang harus dilakukan di seluruh tahap produksi, persiapan, dan distribusi;

▼B

- (b) konfirmasi bahwa operator atau kelompok operator belum disertifikasi oleh badan pengawas lain sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di negara ketiga yang sama terkait kategori produk yang sama, termasuk dalam kasus di mana operator atau kelompok operator beroperasi pada tahap produksi, persiapan, atau distribusi yang berbeda;
- (c) konfirmasi dari anggota kelompok operator bahwa mereka belum disertifikasi secara individual untuk aktivitas yang sama untuk produk tertentu yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada;
- (d) perjanjian yang ditandatangani oleh para operator atau kelompok operator untuk mengikatkan diri:
 - (i) untuk memberikan otoritas kontrol atau badan kontrol akses ke semua bagian dari semua unit produksi dan semua tempat untuk tujuan kontrol, serta ke akun dan dokumen pendukung yang relevan;
 - (ii) untuk memberikan informasi apa pun yang diperlukan untuk tujuan pengendalian kepada otoritas kontrol atau badan kontrol;
 - (iii) untuk menyerahkan, jika diminta oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, hasil dari program penjaminan mutunya sendiri;
 - (iv) untuk menginformasikan pembeli produk secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, jika kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang bersangkutan telah ditetapkan;
 - (v) untuk menerima pengalihan file kontrol jika terjadi perubahan otoritas kontrol atau badan kontrol atau, dalam kasus penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan file kontrol selama 5 tahun oleh otoritas kontrol atau badan kontrol terakhir;
 - (vi) untuk segera menginformasikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas jika terjadi penarikan diri dari produksi organik;
 - (vii) dalam hal subkontraktor dari operator atau kelompok operator tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda, untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas kontrol atau badan kontrol tersebut;
 - (viii) untuk melakukan kegiatan sesuai dengan aturan produksi organik;
 - (ix) untuk menerima pelaksanaan tindakan korektif yang ditetapkan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas jika terjadi ketidakpatuhan.

2. Sebelum memberikan sertifikasi kepada operator atau kelompok operator, otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan verifikasi:

- (a) bahwa operator atau kelompok operator mematuhi Bab II, III dan IV dari Regulasi (EU) 2018/848 dan Pasal 36 dari Regulasi

▼B

tersebut. Verifikasi harus mencakup setidaknya satu pemeriksaan fisik di tempat;

▼B

(b) bahwa, jika operator atau kelompok operator mensubkontrakkan kegiatannya kepada pihak ketiga, baik operator atau kelompok operator maupun pihak ketiga yang menerima subkontrak kegiatan tersebut, telah disertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui yang mengonfirmasi bahwa mereka mematuhi Bab II, III, dan IV dari Peraturan (EU) 2018/848 dan Pasal 36 Peraturan tersebut, kecuali jika operator atau kelompok operator menginformasikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang bersangkutan bahwa mereka tetap bertanggung jawab dalam hal produksi organik dan tidak mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor. Dalam kasus seperti itu, otoritas kontrol atau badan kontrol harus memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan mematuhi Bab II, III dan IV dari Regulasi (EU) 2018/848 dan Pasal 36 dari Regulasi tersebut dalam konteks kegiatan kontrol yang dilakukannya sehubungan dengan operator atau kelompok operator yang telah mensubkontrakkan kegiatan mereka.

3. Selain elemen lain yang mungkin dianggap relevan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum mensertifikasi operator atau kelompok operator yang sebelumnya disertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas lain, otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru harus menilai informasi berikut ini yang akan disampaikan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya:

- (a) status dan validitas sertifikasi, termasuk kasus pengurangan ruang lingkup, penangguhan, dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) ISO/IEC 17065;
- (b) laporan pemeriksaan yang dilakukan dalam 3 tahun sebelumnya;
- (c) daftar ketidakpatuhan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, dan fakta bahwa semua ketidakpatuhan telah diatasi;
- (d) derogasi yang diberikan atau permintaan derogasi yang sedang diproses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya;
- (e) informasi yang berkaitan dengan sengketa yang sedang berlangsung yang relevan untuk sertifikasi operator atau kelompok operator.

Jika otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya tidak mengirimkan informasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 21(5) Peraturan ini kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru atau jika terdapat keraguan mengenai informasi yang dikirimkan, otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru tidak boleh menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(i) Pasal 45(1) Regulasi (EU) 2018/848 kepada operator atau kelompok operator hingga otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru ini menghilangkan keraguan mereka dengan cara pengawas lainnya.

4. Otoritas pengawas atau badan pengawas tidak boleh mensertifikasi operator atau kelompok operator yang telah ditarik oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya dalam 2 tahun terakhir, kecuali jika pengakuan otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya telah ditarik oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46 (2a)

▼B

Peraturan (UE) 2018/848 untuk negara ketiga dan kategori produk tertentu.

▼B*Pasal 11***Metode dan teknik untuk kontrol**

1. Metode dan teknik pengendalian yang diterapkan oleh otoritas pengendalian atau badan pengendalian harus mencakup hal-hal berikut:
 - (a) memeriksa apakah peta atau sketsa dengan arah mata angin dan lokasi geografis dari unit produksi dan tempat yang akan diperiksa secara fisik, seperti yang disediakan oleh operator atau kelompok operator, adalah yang terbaru;
 - (b) pemeriksaan, sebagaimana mestinya:
 - (i) unit produksi, peralatan, sarana transportasi, tempat dan tempat-tempat lain di bawah kendali operator atau kelompok operator;
 - (ii) hewan, tanaman, dan barang, termasuk barang setengah jadi, bahan mentah, bahan baku, bahan pembantu pemrosesan, dan produk lain yang digunakan untuk persiapan dan produksi barang atau untuk memberi makan atau merawat hewan, dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (iii) ketertelusuran, pelabelan, presentasi, iklan, dan bahan kemasan yang relevan;
 - (c) pemeriksaan dokumen, catatan ketertelusuran, dan catatan serta praktik dan prosedur lain yang relevan untuk penilaian kepatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848. Ini termasuk dokumen yang menyertai makanan, pakan, dan zat atau bahan apa pun yang masuk atau keluar dari suatu tempat;
 - (d) wawancara dengan operator dan staf mereka;
 - (e) pengambilan sampel dan analisis laboratorium;
 - (f) pemeriksaan sistem kontrol yang telah diterapkan oleh operator dan kelompok operator, termasuk evaluasi efektivitasnya;
 - (g) pemeriksaan ketidakpatuhan yang ditemukan selama inspeksi sebelumnya dan langkah-langkah yang diambil oleh operator atau kelompok operator untuk mengatasinya;
 - (h) tindakan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus ketidakpatuhan.
2. Inspeksi fisik di tempat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(4) harus mencakup pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan saldo massa dari operator atau kelompok operator, yang dilakukan dengan cara memeriksa akun-akun dokumenter dan elemen relevan lainnya yang dianggap perlu oleh otoritas kontrol atau badan kontrol.
3. Untuk tujuan pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan neraca massa, pemilihan produk, kelompok produk dan periode yang diverifikasi harus didasarkan pada penilaian risiko oleh otoritas kontrol atau badan kontrol.
4. Selain elemen relevan lainnya yang dianggap perlu oleh otoritas kontrol atau badan kontrol, pemeriksaan ketertelusuran harus mencakup elemen-elemen berikut yang dibenarkan oleh dokumen yang sesuai, termasuk catatan stok dan keuangan:

▼B

- (a) nama dan alamat pemasok dan, jika berbeda, nama dan alamat pemilik atau penjual, atau pengeksportir produk;
- (b) nama dan alamat penerima barang dan, jika berbeda, nama dan alamat pembeli atau importir produk;
- (c) sertifikat pemasok sesuai dengan tindakan pelaksana yang diadopsi berdasarkan Pasal 45(4) Peraturan (UE) 2018/848;
- (d) informasi yang dimaksud dalam paragraf pertama butir 2.1 dari Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848;
- (e) identifikasi lot yang sesuai;
- (f) dalam hal prosesor, informasi yang diperlukan untuk memungkinkan penelusuran internal dan menjamin status organik bahan.

5. Pemeriksaan neraca massa harus mencakup elemen-elemen berikut yang dibenarkan oleh dokumen yang sesuai, termasuk catatan stok dan keuangan, jika relevan:

- (a) sifat dan jumlah produk yang dikirim ke unit dan, jika relevan, bahan yang dibeli dan penggunaan bahan tersebut, dan, jika relevan, komposisi produk;
- (b) sifat dan jumlah produk yang disimpan di tempat penyimpanan, termasuk pada saat pemeriksaan fisik di tempat;
- (c) sifat dan jumlah produk yang telah meninggalkan unit operator atau kelompok operator ke tempat atau fasilitas penyimpanan penerima;
- (d) dalam hal operator atau kelompok operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik, sifat dan jumlah produk yang telah dibeli dan dijual;
- (e) hasil dari produk yang diperoleh, dikumpulkan atau dipanen selama tahun sebelumnya;
- (f) perkiraan atau hasil aktual dari produk yang diperoleh, dikumpulkan, atau dipanen selama tahun berjalan;
- (g) jumlah dan/atau berat ternak yang dikelola selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- (h) kerugian, peningkatan atau penurunan jumlah produk pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (i) total output dari holding dalam hal produk organik dan non-organik.

*Pasal 12***Pengambilan sampel, metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dan pemilihan laboratorium untuk analisis sampel**

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengambil dan menganalisis sampel untuk mendeteksi penggunaan produk dan bahan yang tidak diizinkan untuk produksi organik, untuk memeriksa teknik produksi yang tidak sesuai dengan peraturan produksi organik atau untuk mendeteksi kemungkinan kontaminasi oleh produk dan bahan yang tidak diizinkan untuk produksi organik.

▼B

2. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan pengambilan sampel sekurang-kurangnya 5% dari jumlah operator perorangan yang berada di bawah pengawasannya. Untuk kelompok operator, otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan pengambilan sampel sekurang-kurangnya 2% dari jumlah anggota setiap kelompok.
3. Pemilihan operator dan kelompok operator di mana sampel harus diambil harus didasarkan pada penilaian risiko termasuk kemungkinan ketidakpatuhan terhadap aturan produksi organik, dengan mempertimbangkan semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi.
4. Selain tingkat pengambilan sampel minimum yang ditetapkan dalam paragraf 2, otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengambil dan menganalisis sampel dalam setiap kasus di mana penggunaan produk dan zat atau teknik produksi organik yang tidak sah dicurigai, kecuali jika otoritas pengawas atau badan pengawas menganggap bahwa bukti yang cukup tersedia tanpa pengambilan sampel.
5. Untuk produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengambil, sebagai tambahan dari tingkat pengambilan sampel yang ditetapkan dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, setidaknya satu sampel lapangan dari tanaman setiap tahun. Sampel tersebut harus diambil dari tanaman di lapangan, pada saat yang paling tepat untuk mendeteksi potensi penggunaan zat-zat yang tidak diizinkan menurut penilaian otoritas pengawas atau badan pengawas. Untuk operator yang tidak menanam tanaman, sampel yang relevan dari bahan baku yang masuk atau produk antara atau produk olahan harus diambil.
6. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus memastikan bahwa laboratorium yang digunakan memenuhi hal-hal berikut ini:
 - (a) mereka adalah laboratorium terakreditasi yang memenuhi persyaratan yang berlaku dari standar ISO ISO/IEC 17025 tentang 'Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi';
 - (b) badan akreditasi mereka adalah penandatanganan Pengaturan Pengakuan Bersama Kerjasama Akreditasi Laboratorium Internasional (ILAC);
 - (c) mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk analisis dan pengujian dan mereka dapat memastikan bahwa sampel selalu diuji dengan metode yang relevan yang termasuk dalam ruang lingkup akreditasi mereka;
 - (d) Mengenai pengujian residu pestisida, mereka terakreditasi untuk spektrometri gas dan cair agar dapat mencakup daftar residu pestisida yang dipantau di bawah program kontrol multi-tahunan terkoordinasi Uni Eropa yang ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/533 ⁽⁴⁾.
7. Otoritas pengawas atau badan pengawas dapat mendelegasikan tugas pengambilan sampel kepada otoritas pengawas atau badan pengawas lain yang diakui oleh Komisi atau badan yang diakreditasi sesuai dengan standar ISO ISO/IEC 17025 tentang 'Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi'.

(4) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/533 tanggal 28 Maret 2019 tentang program pengendalian multitanaman terkoordinasi Uni Eropa untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk memastikan kepatuhan terhadap tingkat residu maksimum pestisida dan untuk menilai paparan konsumen terhadap residu

▼B

pestisida di dalam dan pada makanan yang berasal dari tanaman dan hewan
(OJ L 88, 29.3.2019, hal. 28).

▼B*Pasal 13***Prosedur kontrol yang terdokumentasi**

1. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus melakukan kontrol terhadap operator dan kelompok operator sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi.

Prosedur-prosedur yang didokumentasikan tersebut harus mencakup:

- (a) pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai;
 - (b) tugas, tanggung jawab dan kewajiban staf;
 - (c) strategi pengambilan sampel, prosedur dan metodologi, metode dan teknik pengendalian, termasuk analisis laboratorium, pengujian dan interpretasi serta evaluasi hasil dan keputusan yang diambil;
 - (d) kerja sama dan komunikasi dengan otoritas pengawas lainnya, badan pengawas lainnya dan Komisi;
 - (e) prosedur untuk menilai risiko yang terkait dengan operator atau kelompok operator dan untuk melakukan inspeksi dan pengambilan sampel fisik di tempat;
 - (f) verifikasi kesesuaian metode pengambilan sampel dan analisis, pengujian, dan diagnosis laboratorium;
 - (g) aktivitas atau informasi lain yang diperlukan untuk memfungsikan kontrol secara efektif, termasuk dalam kaitannya dengan pelatihan inspektur dan evaluasi kompetensi mereka;
 - (h) untuk kelompok operator, efektivitas sistem untuk pengendalian internal.
2. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus:
- (a) mengambil tindakan korektif dalam semua kasus di mana prosedur yang diatur dalam paragraf 1 mengidentifikasi adanya kekurangan; dan
 - (b) memperbarui prosedur terdokumentasi yang diatur dalam paragraf 1 sebagaimana mestinya.

*Pasal 14***Catatan tertulis tentang kontrol**

1. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus membuat catatan tertulis dari setiap kontrol yang mereka lakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848. Catatan tersebut dapat berupa kertas atau dalam bentuk elektronik. Otoritas kontrol dan badan kontrol harus menyimpan catatan ini selama 5 tahun sejak keputusan sertifikasi oleh otoritas kontrol atau badan kontrol.

Catatan-catatan tersebut harus berisi secara khusus:

- (a) deskripsi tentang tujuan kontrol;
- (b) metode dan teknik pengendalian yang diterapkan;
- (c) hasil dari kontrol, khususnya hasil verifikasi elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan ini; dan
- (d) tindakan yang harus diambil oleh operator atau kelompok operator yang bersangkutan sebagai hasil dari kontrol yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol, dengan indikasi tenggat waktu untuk mengambil tindakan.

▼B

2. Catatan tertulis harus ditandatangani oleh operator atau anggota kelompok operator yang diperiksa sebagai konfirmasi penerimaan catatan tertulis tersebut. Salinan catatan tersebut harus disimpan oleh operator atau anggota kelompok operator yang diperiksa, baik di atas kertas atau dalam bentuk elektronik.

*Pasal 15***Persyaratan pengendalian khusus untuk produksi ganggang dan hewan akuakultur**

1. Untuk tujuan menentukan awal periode konversi yang diatur dalam Pasal 10(2) Peraturan (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator yang memproduksi ganggang atau hewan akuakultur memberitahukan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas mengenai aktivitas yang relevan.

2. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa produksi organik ganggang atau hewan akuakultur dilakukan di lokasi yang tidak memiliki risiko kontaminasi sesuai dengan poin 1.1 dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848. Secara khusus, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa tindakan pemisahan yang memadai telah dilakukan sesuai dengan poin 1.2 dari Bagian III tersebut.

3. Untuk tujuan poin 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa fraksi tanaman dari pakan adalah organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air berasal dari budi daya organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi berkelanjutan sesuai dengan Pedoman FAO 2009 untuk ekolabel ikan dan produk perikanan dari perikanan tangkap laut.

4. Untuk tujuan poin 3.1.4.2(e) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa mereka memiliki informasi tentang semua perawatan, dan mereka harus memeriksa bahwa perawatan ini dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan tersebut.

5. Untuk tujuan mengizinkan penggunaan benih liar dalam arti poin 3.2.1 dari Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa poin (a), (b), dan (c) dari poin tersebut dipatuhi.

*Pasal 16***Verifikasi kiriman yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni**

1. Otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan harus memverifikasi kiriman yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni sehubungan dengan kepatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan ini. Verifikasi ini harus mencakup pemeriksaan dokumenter yang sistematis dan, sesuai dengan penilaian risiko, pemeriksaan fisik, sebelum kiriman meninggalkan negara ketiga tujuan ekspor atau negara asal.

2. Untuk tujuan Pasal ini, otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan adalah:

(a) otoritas pengawas atau badan pengawas dari produsen atau pengolah

▼B

produk yang bersangkutan; atau

▼B

- (b) di mana operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan berbeda dengan produsen atau pengolah produk, otoritas kontrol atau badan kontrol dari operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam poin (44) Pasal 3 Peraturan (EU) 2018/848.

Otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan harus diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) Peraturan (EU) 2018/848 untuk produk yang bersangkutan dan untuk negara ketiga tempat produk berasal, atau, jika berlaku, tempat operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan.

3. Pemeriksaan dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertujuan untuk memverifikasi:

- (a) ketertelusuran produk dan bahan-bahannya;
- (b) bahwa volume produk yang termasuk dalam kiriman sesuai dengan pemeriksaan neraca massa dari masing-masing operator atau kelompok operator sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (c) dokumen pengangkutan yang relevan dan dokumen komersial (termasuk faktur) produk;
- (d) dalam hal produk olahan, bahwa semua bahan organik dari produk tersebut telah diproduksi oleh operator atau kelompok operator yang disertifikasi di negara ketiga oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Regulasi (EU) 2018/848 atau oleh negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47 dan 48 Regulasi (EU) 2018/848, atau telah diproduksi dan disertifikasi di Uni Eropa sesuai dengan Regulasi tersebut.

Pemeriksaan dokumenter tersebut harus didasarkan pada semua dokumen yang relevan, termasuk sertifikat yang disebut dalam poin (b)(i) Pasal 45(1) Regulasi (EU) 2018/848, catatan terakhir dari inspeksi, rencana produksi untuk produk yang bersangkutan dan catatan yang disimpan oleh operator atau kelompok operator, dokumen pengangkutan yang tersedia, dokumen komersial dan keuangan dan dokumen lain yang dianggap relevan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.

4. Sehubungan dengan penilaian risiko sebelum pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan harus mempertimbangkan kriteria berikut:

- (a) kriteria yang relevan yang tercantum dalam Pasal 9(2);
- (b) apakah ada beberapa operator yang terlibat dalam rantai distribusi produk yang tidak menyimpan atau menangani produk organik secara fisik;
- (c) produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (d) kriteria apa pun yang dianggap relevan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.

5. Untuk kiriman yang terdiri dari produk organik curah, otoritas kontrol atau badan pengawas yang relevan harus membuat rencana perjalanan dalam Sistem Kontrol dan Pakar Perdagangan (TRACES), termasuk semua tempat yang akan digunakan selama perjalanan dari negara asal atau ekspor ketiga ke Uni.

▼B

6. Untuk kiriman produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan harus melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis dan mengambil setidaknya satu sampel yang mewakili dari setiap kiriman. Selain itu, otoritas pengawasan atau badan pengawas harus memiliki dokumentasi lengkap tentang ketertelusuran operator atau kelompok operator dan produk, termasuk dokumen pengangkutan dan komersial, termasuk faktur. Atas permintaan Komisi atau otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota, otoritas kontrol atau badan pengawas harus mengirimkan dokumentasi ketertelusuran ini serta hasil analisis pengambilan sampel kepada otoritas kontrol atau badan pengawas importir dan otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kiriman diverifikasi.

7. Dalam kasus kecurigaan ketidakpatuhan, Komisi atau otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota dapat meminta otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan untuk menyediakan tanpa penundaan daftar semua operator dan semua kelompok operator dalam rantai produksi organik yang menjadi bagian dari kiriman tersebut, dan otoritas pengawas atau badan pengawas mereka.

BAB IV

**TINDAKAN LAIN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH OTORITAS
P E N G A W A S DAN BADAN PENGAWAS***Pasal 17***Daftar operator dan informasi relevan lainnya yang akan tersedia
untuk umum**

Otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyediakan informasi berikut ini di situs webnya, setidaknya dalam satu bahasa resmi Uni:

- (a) daftar operator bersertifikat dan kelompok operator bersertifikat, yang berisi:
 - (i) untuk operator, nama dan alamat mereka;
 - (ii) untuk grup operator, nama dan alamat grup serta jumlah anggotanya;
 - (iii) informasi yang berkaitan dengan sertifikat, khususnya, nomor sertifikat, kategori produk yang tercakup dalam sertifikasi, status dan masa berlaku sertifikasi, termasuk kasus-kasus pengurangan ruang lingkup, penangguhan, dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam standar ISO/IEC 17065;
- (b) dalam hal badan pengawas, informasi terbaru tentang akreditasi mereka, termasuk tautan ke sertifikat akreditasi terbaru yang dikeluarkan oleh badan akreditasinya.

Daftar yang dimaksud dalam poin (a) harus segera diperbarui setelah ada perubahan status sertifikasi. Dalam hal penarikan, informasi yang dimaksud dalam poin (a)(iii) harus disimpan dalam daftar selama 5 tahun setelah penarikan;

▼B*Pasal 18***Basis data operator dan kelompok operator**

Otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyimpan basis data elektronik terbaru dari operator dan kelompok operator. Basis data tersebut harus mencakup informasi berikut ini:

- (a) nama dan alamat operator atau kelompok operator. Dalam hal grup operator, ukuran grup, nama dan alamat setiap anggota grup;
- (b) informasi mengenai ruang lingkup sertifikasi, nomor sertifikat, status dan masa berlaku sertifikat;
- (c) status operator atau kelompok operator, apakah dalam konversi (termasuk periode konversi) atau organik;
- (d) tingkat risiko operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 9;
- (e) dalam hal kegiatan subkontrak yang berada di bawah kendali operator atau kelompok operator bersertifikat, nama dan alamat pihak ketiga yang disubkontrakkan atau pihak ketiga;
- (f) koordinat geografis dan luas permukaan dari semua unit dan tempat produksi;
- (g) laporan inspeksi dan hasil analisis pengambilan sampel, serta hasil dari kontrol lain yang dilakukan, termasuk kontrol yang dilakukan terhadap kiriman;
- (h) ketidakpatuhan dan tindakan yang diterapkan;
- (i) pemberitahuan melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20(1);
- (j) pengurangan yang diberikan dan dokumen pendukung yang relevan sesuai dengan persyaratan Peraturan ini; dan
- (k) informasi lain yang dianggap relevan oleh badan pengawas atau otoritas pengawas.

Informasi tersebut harus disimpan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas selama 5 tahun. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyediakan informasi tersebut kepada Komisi jika diminta.

*Pasal 19***Persyaratan informasi****▼M1**

1. Setelah pengakuannya, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberitahukan Komisi pada waktunya, dan tidak lebih dari 30 hari kalender, tentang terjadinya perubahan pada isi berkas teknisnya, termasuk laporan audit saksi yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(3a).

▼B

2. Otoritas pengawas atau badan pengawas wajib menyediakan dan mengkomunikasikan atas permintaan Komisi atau otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota semua informasi yang terkait dengan kegiatan pengawasannya di negara ketiga.

▼B

3. Dokumen pendukung yang berkaitan dengan permintaan pengakuan berdasarkan Pasal 46 Regulasi (EU) 2018/848 dan yang disyaratkan berdasarkan Regulasi ini harus disimpan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang dapat diakses oleh Komisi dan Negara-negara Anggota selama 5 tahun setelah tahun ketika pengawas tersebut dilakukan atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(i) Pasal 45(1) Regulasi (EU) 2018/848 dan bukti dokumenter telah disampaikan.

*Pasal 20***Sistem dan prosedur untuk pertukaran informasi**

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) untuk pertukaran informasi dengan Komisi, dengan otoritas pengawas lainnya dan badan pengawas lainnya, dan dengan otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota dan negara ketiga yang bersangkutan.
2. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memastikan pertukaran informasi yang tepat waktu dengan Komisi dan dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya.
3. Jika dokumen atau prosedur yang diatur dalam Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848 atau dalam tindakan yang didelegasikan dan diimplementasikan yang diadopsi berdasarkan Pasal tersebut memerlukan tanda tangan orang yang berwenang atau persetujuan dari seseorang pada satu atau beberapa tahap prosedur tersebut, sistem komputer yang diatur untuk komunikasi dokumen-dokumen tersebut harus memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap orang dan menjamin bahwa integritas konten dokumen, termasuk dalam hal tahap-tahap prosedur, tidak dapat diubah, sesuai dengan hukum Uni Eropa, dan khususnya dengan Keputusan Komisi 2004/563 / EC, Euratom ⁽⁵⁾.

*Pasal 21***Pertukaran informasi antara Komisi, otoritas pengawas, badan pengawas, dan otoritas yang berwenang**

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus segera berbagi informasi dengan Komisi, dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya, dan dengan otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota dan negara-negara ketiga yang bersangkutan tentang setiap kecurigaan ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi.
2. Apabila otoritas pengawas atau badan pengawas diberitahu oleh Komisi, setelah Komisi menerima pemberitahuan dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana (EU) 2021/279 mengenai dugaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi yang diimpor, Komisi harus melakukan investigasi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan ini. Otoritas pengawas atau badan pengawas wajib menginformasikan kepada Komisi dan Negara Anggota yang mengirimkan notifikasi awal (notifying Member State), dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan ini. Otoritas pengawas atau badan pengawas wajib menjawab dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal menerima pemberitahuan tersebut dan wajib menginformasikan tentang tindakan dan langkah-langkah yang diambil, termasuk hasil investigasi dan memberikan informasi lain jika tersedia dan/atau diperlukan oleh Negara Anggota yang memberitahukan.

(5) Keputusan Komisi 2004/563/EC, Euratom tanggal 7 Juli 2004 yang mengamandemen Peraturan Prosedur (OJ L 251, 27.7.2004, hal. 9).

▼B

3. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diberitahukan wajib memberikan informasi lebih lanjut yang diperlukan jika diminta oleh Negara Anggota yang memberitahukan.

4. Apabila operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktornya tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda, maka otoritas kontrol atau badan kontrol tersebut harus saling bertukar informasi yang relevan mengenai operasi yang tercakup dalam kegiatan kontrol mereka.

5. Apabila operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktornya mengganti otoritas kontrol atau badan kontrol mereka, otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru harus meminta berkas kontrol operator atau kelompok operator yang bersangkutan dari otoritas kontrol atau badan kontrol sebelumnya. Otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya harus, dalam waktu 30 hari, memberikan kepada otoritas p e n g a w a s atau badan pengawas yang baru, berkas pengawasan operator atau kelompok operator yang bersangkutan dan catatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, status sertifikasi, daftar ketidakpatuhan dan tindakan yang sesuai yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya.

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang baru harus memastikan bahwa ketidakpatuhan yang dicatat dalam laporan otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya telah diatasi oleh operator atau kelompok operator.

6. Apabila operator atau kelompok operator tunduk pada pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan neraca massa, otoritas pengawas dan badan pengawas harus saling bertukar informasi yang relevan yang memungkinkan penyelesaian pemeriksaan ini.

*Pasal 22***Aturan tambahan tentang tindakan yang harus diambil jika terjadi ketidakpatuhan**

1. Selain tindakan yang disebutkan dalam Pasal 29(1), (2) dan (3) Regulasi (EU) 2018/848 dan Pasal 2 Peraturan Pelaksana (EU) 2021/279, di mana otoritas pengawas atau badan pengawas mencurigai atau menerima informasi yang terbukti, termasuk informasi dari otoritas pengawas atau badan pengawas lainnya, bahwa suatu produk, yang mungkin tidak sesuai dengan Regulasi (EU) 2018/848, dimaksudkan untuk diimpor dari negara ketiga untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni, tetapi memiliki persyaratan yang mengacu pada produksi organik, atau di mana otoritas pengawas tersebut telah diberitahu oleh operator bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan Regulasi (EU) 2018/848, dimaksudkan untuk diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni Eropa, tetapi memiliki persyaratan yang mengacu pada produksi organik, atau di mana otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut telah diberitahu oleh operator t e n t a n g kecurigaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan tersebut:

- (a) harus segera melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Regulasi (EU) 2018/848 atau dengan tindakan yang didelegasikan atau diimplementasikan yang diadopsi berdasarkan Regulasi tersebut; penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;

▼B

- (b) harus melarang impor dari negara ketiga tersebut untuk tujuan menempatkan produk yang bersangkutan di pasar dalam Uni sebagai produk organik atau produk konversi sambil menunggu hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a). Sebelum mengambil keputusan sementara seperti itu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan kesempatan kepada operator atau kelompok operator untuk memberikan komentar.

▼B

2. Jika hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) ayat 1 tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk hasil konversi, maka produk tersebut boleh digunakan dan diberi label sebagai produk organik atau produk hasil konversi.
3. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyusun katalog tindakan yang harus diambil jika terjadi ketidakpatuhan yang telah ditetapkan. Katalog tindakan tersebut harus didasarkan pada elemen-elemen yang ditentukan dalam Lampiran IV Peraturan ini dan harus mencakup setidaknya
- (a) daftar ketidakpatuhan dengan mengacu pada aturan khusus dari Peraturan (EU) 2018/848 atau tindakan yang didelegasikan atau diimplementasikan yang diadopsi berdasarkan Peraturan tersebut. Daftar tersebut harus mencakup, setidaknya ketidakpatuhan yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV Peraturan ini;
 - (b) klasifikasi ketidakpatuhan ke dalam tiga kategori: minor, mayor, dan kritis sebagaimana ditetapkan dalam Bagian A Lampiran IV Peraturan ini, dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut:
 - (i) penerapan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) Regulasi (EU) 2018/848, tindakan praktis sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(ii) Pasal 10(1) Regulasi ini, dan keandalan kontrol sendiri yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator sesuai dengan butir (f) Pasal 11(1) Regulasi ini;
 - (ii) dampaknya terhadap integritas produk organik atau produk yang sudah dikonversi;
 - (iii) kemampuan sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan larangan mengimpor dari negara ketiga dengan tujuan menempatkan produk di pasar di dalam Uni dengan mengacu pada produksi organik;
 - (iv) tanggapan operator atau kelompok operator terhadap permintaan sebelumnya dari otoritas pengawas atau badan pengawas;
 - (c) langkah-langkah yang akan diterapkan untuk setiap ketidakpatuhan.
4. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus mendokumentasikan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 29(1) Regulasi (EU) 2018/848.

*Pasal 23***Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan**

1. Jika terjadi ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk hasil konversi di seluruh tahap produksi, penyiapan, dan distribusi, misalnya sebagai akibat dari penggunaan produk, bahan, atau teknik yang tidak sah, atau bercampur dengan produk non-organik, maka otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan selain tindakan yang harus diambil sesuai dengan ayat 2 dan 3 Pasal ini, bahwa tidak ada referensi yang dibuat untuk produksi organik sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV Peraturan (UE) 2018/848, dalam pelabelan dan pengiklanan seluruh lot atau proses produksi produk yang dimaksudkan untuk diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni.

▼B

2. Ketika ketidakpatuhan ditemukan, otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan pengawasan:

- (a) mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menentukan asal dan tingkat ketidakpatuhan dan untuk menetapkan tanggung jawab operator atau kelompok operator; dan
- (b) mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa operator atau kelompok operator memperbaiki ketidakpatuhan dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan lebih lanjut.

Ketika memutuskan tindakan apa yang akan diambil, otoritas pengawas atau badan pengawas harus mempertimbangkan sifat ketidakpatuhan tersebut dan catatan masa lalu operator atau kelompok operator terkait kepatuhan.

3. Ketika bertindak sesuai dengan ayat 2 Pasal ini, otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengambil tindakan apa pun yang dianggap tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap Regulasi (EU) 2018/848 dan tindakan yang didelegasikan serta tindakan yang diadopsi berdasarkan Regulasi tersebut, termasuk:

- (a) menerapkan katalog tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(3) Peraturan ini;
- (b) memastikan bahwa operator atau kelompok operator meningkatkan frekuensi kontrol mereka sendiri;
- (c) memastikan bahwa kegiatan tertentu dari operator atau kelompok operator tunduk pada kontrol yang ditingkatkan atau sistematis oleh otoritas kontrol atau badan kontrol.

4. Jika terjadi ketidakpatuhan yang serius, atau berulang atau berkelanjutan, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator, selain tindakan yang ditetapkan dalam paragraf 2 dan 3, dilarang untuk menempatkan di pasar dalam Uni untuk periode tertentu produk yang mengacu pada produksi organik, dan bahwa sertifikatnya yang disebut dalam poin (b) (i) Pasal 45 (1) Peraturan (UE) 2018/848 ditangguhkan atau ditarik, jika perlu.

5. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada operator atau kelompok operator tentang keputusannya mengenai tindakan atau tindakan yang akan diambil sesuai dengan Pasal ini, bersama dengan alasan keputusan tersebut.

Pasal 24

Pemeriksaan yang akan dilakukan untuk tujuan pengakuan retroaktif periode sebelumnya

1. Sebelum memberikan pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi untuk tujuan poin (b) Pasal 10(3) Peraturan (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa operator menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan area alami atau pertanian yang, untuk jangka waktu setidaknya 3 tahun, belum pernah diolah atau belum terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848:

- (a) peta yang mengidentifikasi dengan jelas setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif dan informasi tentang total permukaan bidang tanah tersebut dan, jika relevan, tentang sifat dan volume produksi yang sedang berlangsung dan koordinat geolokasi mereka;

▼B

(b) dokumen lain yang relevan yang dianggap perlu oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk menilai permintaan pengakuan retroaktif.

2. Selain itu, otoritas pengawas atau badan pengawas harus mengambil langkah-langkah berikut:

(a) harus melakukan analisis risiko terperinci berdasarkan bukti dokumen untuk menilai apakah setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif telah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk jangka waktu setidaknya 3 tahun, dengan mempertimbangkan khususnya ukuran total permukaan yang terkait dengan permintaan tersebut dan praktik agronomi yang dilakukan selama periode tersebut pada setiap bidang tanah yang menjadi subjek permintaan. Otoritas kontrol atau badan kontrol harus menyimpan dokumen tentang analisis risiko;

(b) harus mengambil sampel tanah dan/atau tanaman dari setiap bidang tanah sesuai dengan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam butir (a), termasuk bidang tanah yang diidentifikasi memiliki risiko terkontaminasi;

(c) harus membuat laporan inspeksi dalam salah satu bahasa resmi Uni, termasuk foto-foto bidang tanah, setelah pemeriksaan fisik terhadap operator, termasuk bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif untuk tujuan memverifikasi konsistensi informasi yang dikumpulkan, tetapi sebelum tindakan budidaya apa pun dilakukan oleh operator.

3. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh operator sesuai dengan paragraf 1 dan setelah menyelesaikan langkah-langkah yang ditetapkan dalam paragraf 2, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyusun laporan tertulis akhir. Laporan tertulis akhir harus mencakup justifikasi mengapa periode sebelumnya dapat diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi. Laporan tertulis akhir ini juga harus menunjukkan periode awal yang dianggap sebagai periode organik untuk setiap bidang tanah yang bersangkutan serta total luas bidang tanah yang diuntungkan oleh pengakuan retroaktif dari suatu periode.

4. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus segera memberitahukan Komisi, Negara Anggota dan dalam hal badan pengawas, badan akreditasinya mengenai pengakuan retroaktif yang diberikan. Untuk setiap pengakuan retroaktif yang diberikan, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberikan laporan tertulis akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

5. Otoritas kontrol atau badan kontrol harus memastikan bahwa operator yang mendapatkan pengakuan berlaku surut menyimpan bukti dokumen yang berkaitan dengan pengakuan tersebut, serta bukti dokumen mengenai penggunaan bidang tanah yang tercakup dalam pengakuan tersebut, selama 3 tahun.

*Pasal 25***Otorisasi penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik**

1. Sebelum memberikan otorisasi untuk penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana ditetapkan dalam poin 1.8.5.2 dari Bagian I dari Lampiran II untuk Peraturan (UE) 2018/848, otoritas kontrol atau badan pengawas harus menilai informasi berikut dan

▼B

menyusun pembenaran untuk setiap penyimpangan yang diberikan:

▼B

- (a) nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);
- (b) variasi;
- (c) berat total benih atau jumlah tanaman yang bersangkutan;
- (d) ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik atau tanaman hasil konversi;
- (e) dokumentasi atau pernyataan dari operator yang membuktikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.2 dari Bagian I Lampiran II Regulasi (EU) 2018/848 telah dipenuhi.

2. Untuk setiap otorisasi penggunaan bahan repro duktif tanaman non-organik sebagaimana ditetapkan dalam poin 1.8.5.2 dari Bagian I Lampiran II Regulasi (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyertakan informasi yang relevan dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Regulasi ini.

*Pasal 26***Penurunan terkait penggunaan hewan non-organik dan remaja akuakultur**

1. Sebelum memberikan pengecualian terkait penggunaan spesies ternak non-organik (sapi, kuda, ovine, caprine, babi, babi hutan, kelinci, dan unggas) sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau lembaga pengawas harus menilai informasi berikut ini dan menyusun justifikasi untuk setiap pengecualian:

- (a) nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin, yaitu spesies dan genus);
- (b) ras dan galur;
- (c) tujuan produksi: daging, susu, telur, tujuan ganda atau pembiakan;
- (d) jumlah total hewan;
- (e) ketersediaan spesies ternak organik yang relevan;
- (f) dokumentasi atau pernyataan dari operator yang membuktikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II Regulasi (EU) 2018/848 telah dipenuhi.

2. Untuk setiap spesies ternak non-organik (sapi, kuda, ovine, caprine, babi, babi hutan, kelinci, dan unggas), otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyertakan informasi yang relevan mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 pada laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

3. Sebelum memberikan pengecualian terkait penggunaan juvenil budi daya non-organik sesuai dengan poin 3.1.2.1 dari Bagian III Lampiran II Regulasi (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menilai informasi berikut ini dan menyusun justifikasi untuk setiap pengecualian:

- (a) spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
- (b) ras dan galur bila ada;
- (c) tahap kehidupan (seperti telur, benih, anakan) yang tersedia untuk dijual sebagai produk organik;

▼B

- (d) jumlah yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
- (e) jumlah total remaja;
- (f) ketersediaan spesies akuakultur organik yang relevan;
- (g) dokumentasi atau pernyataan dari operator yang membuktikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam poin 3.1.2.1 dari Bagian III Lampiran II Regulasi (EU) 2018/848 telah dipenuhi.

4. Untuk setiap pengecualian yang diberikan sehubungan dengan penggunaan juvenil budi daya non-organik sesuai dengan poin 3.1.2.1 dari Bagian III dari Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyertakan informasi yang relevan dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 27

Pelaporan otorisasi sementara untuk penggunaan bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan

Otoritas pengawas atau badan pengawas harus segera memberitahukan Komisi, Negara Anggota, badan akreditasi dan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya yang diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) Regulasi (UE) 2018/848 tentang otorisasi sementara apa pun yang diberikan untuk penggunaan bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 (4) Regulasi tersebut. Pemberitahuan tersebut harus menyertakan justifikasi, yang disajikan dalam formulir khusus yang disediakan oleh Komisi, bahwa izin tersebut telah diberikan sesuai dengan Pasal 25 (1) Regulasi (EU) 2018/848.

BAB V

**DEROGASI DARI PERATURAN (UNI EROPA)
2018/848 DALAM KEADAAN BENCANA**

Pasal 28

Pengakuan atas keadaan bencana

Untuk tujuan aturan produksi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(1) dan 45(3) Regulasi (EU) 2018/848, agar suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'kejadian iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'kejadian bencana', serta situasi yang sebanding, otoritas pengawas atau lembaga pengawas dapat mengenali suatu situasi sebagai keadaan bencana berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas yang relevan di negara ketiga tempat situasi tersebut terjadi, jika tersedia. Jika pernyataan semacam itu tidak tersedia, pengakuan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas harus didasarkan pada data yang diberikan oleh organisasi resmi yang membenarkan keadaan bencana tersebut.

▼B*Pasal 29***Ketentuan untuk pengurangan**

1. Setelah pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, otoritas pengawas atau badan pengawas dapat, setelah mengidentifikasi operator yang terkena dampak di area yang bersangkutan atau atas permintaan dari operator individu atau anggota kelompok operator yang bersangkutan, memberikan pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Regulasi yang Didelegasikan (UE) 2020/2146 dan ketentuan yang terkait dengannya, asalkan pengecualian dan ketentuan tersebut berlaku:

- (a) untuk jangka waktu terbatas dan tidak lebih lama dari yang diperlukan, dan tidak lebih dari 12 bulan, untuk melanjutkan atau memulai kembali produksi organik seperti yang dilakukan sebelum tanggal penerapan pengurangan tersebut;
- (b) dalam kaitannya dengan jenis produksi yang terkena dampak secara khusus atau, jika relevan, bidang tanah; dan
- (c) kepada operator individu atau anggota kelompok operator yang bersangkutan.

2. Penerapan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(i) Pasal 45(1) Regulasi (EU) 2018/848 selama periode di mana pengurangan tersebut berlaku, asalkan operator atau operator yang bersangkutan memenuhi persyaratan di mana pengurangan tersebut diberikan.

3. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus segera memberitahukan Komisi, Negara-negara Anggota dan, dalam hal badan pengawas, badan akreditasinya, tentang pengurangan yang diberikan oleh mereka sesuai dengan Regulasi ini melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20(1). Secara khusus, otoritas kontrol atau badan kontrol harus menunjukkan nama operator atau operator yang bersangkutan, periode waktu untuk pengurangan, jenis produksi atau, jika relevan, bidang tanah, pembenaran untuk pengurangan dan menyertakan pernyataan dari otoritas yang relevan dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Apabila pernyataan semacam itu tidak tersedia, otoritas pengawas atau badan pengawas wajib memberikan alasan a t a s tidak dicantulkannya pernyataan tersebut dan memberikan data yang relevan yang menjadi dasar pengakuan tersebut.

4. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa setiap operator yang mendapatkan pengurangan yang diberikan menyimpan bukti dokumen yang berkaitan dengan pengurangan yang diberikan serta bukti dokumen mengenai penggunaan pengurangan tersebut selama periode di mana pengurangan tersebut berlaku. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus memverifikasi kepatuhan operator atau operator-operator terhadap ketentuan-ketentuan dari pengurangan yang diberikan.

BAB VI

KETENTUAN UMUM DAN TERAKHIR*Pasal 30***Referensi ke otoritas yang berwenang dan Negara Anggota dalam Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848**

1. Referensi ke otoritas yang berwenang dalam poin-poin berikut dari Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 harus dibaca sebagai referensi ke otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 (1) Peraturan tersebut:

▼B

- (a) butir 1.7.2 dan paragraf pertama butir 1.7.3 dari Bagian I;
- (b) poin 1.3.4.3, 1.3.4.4.3, 1.6.7, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, 1.9.4.1 dan 1.9.4.2 dari Bagian II;
- (c) poin 3.1.2.1 dan 3.1.3.1 dari Bagian III.

Informasi yang dimaksud dalam butir 1.9.4.1 dari Bagian II hanya akan dikirimkan kepada Komisi.

2. Referensi ke Negara-negara Anggota dalam poin 1.9.4.4(c) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus dibaca sebagai merujuk pada otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) Peraturan tersebut.

Pasal 31

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan dapat diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota.

▼B*LAMPIRAN I***Isi dari laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2)(i)****BAGIAN A**

Laporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam butir (i) Pasal 1(2) terdiri dari laporan tinjauan dokumen dan catatan, laporan penilaian di tempat dan laporan audit saksi, dan dapat berisi informasi lain yang dianggap perlu oleh badan akreditasi atau pihak yang berwenang.

1. Laporan tinjauan dokumen dan catatan

Laporan tinjauan dokumen dan catatan harus berisi elemen-elemen berikut:

 - 1.1. Penilaian terhadap hal-hal berikut ini:
 - (a) struktur dan ukurannya;
 - (b) Sistem manajemen TI;
 - (c) kantor cabang;
 - (d) jenis kegiatan, termasuk kegiatan subkontrak selain inspeksi dan pengambilan sampel;
 - (e) bagan organisasi;
 - (f) manajemen kualitas;
 - 1.2. Penilaian prosedur pertukaran informasi antara kantor pusat dan kantor cabang, dan laboratorium subkontrak, serta dengan Komisi, Negara-negara Anggota, otoritas pengawas lainnya, dan badan-badan pengawas lainnya;
 - 1.3. Penilaian terhadap pengetahuan dan kualifikasi staf terkait dengan undang-undang Uni Eropa tentang aturan dan kontrol produksi organik;
 - 1.4. Verifikasi bahwa rezim bahasa yang dipilih dan dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol dapat dimengerti oleh operator atau kelompok operator yang dikontrak, khususnya prosedur internal untuk staf yang terlibat dalam proses sertifikasi atau kontrol;
 - 1.5. Penilaian program pelatihan yang berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh otoritas pengawas atau badan pengawas terhadap kompetensi yang diperoleh selama pelatihan;
 - 1.6. Penilaian pengalaman dan kompetensi staf pada kategori produk sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (7) Peraturan (UE) 2018/848 yang tunduk pada kontrol dan di setiap negara ketiga yang tercakup dalam pengakuan, termasuk status ketenagakerjaan inspektur yang bersangkutan dan hubungan kontraktual mereka dengan badan kontrol;
 - 1.7. Penilaian prosedur internal yang terkait dengan kegiatan pengendalian sehubungan dengan operator dan kelompok operator, jika ada, dan keterampilan dan pelatihan khusus yang diperlukan untuk inspektur dari otoritas pengendalian atau badan pengendalian yang mengendalikan sistem pengendalian internal kelompok operator;
 - 1.8. Deskripsi dan evaluasi kinerja sistem kontrol yang akan diterapkan untuk setiap negara ketiga, termasuk jika relevan, kekhususan kontrol untuk kelompok operator;
 - 1.9. Informasi lain yang dianggap perlu oleh badan akreditasi.
2. Laporan penilaian di tempat

Laporan penilaian di tempat oleh badan akreditasi atau, jika sesuai, oleh otoritas yang berwenang, harus berisi elemen-elemen berikut:

 - 2.1. Laporan penilaian dari kantor tempat keputusan sertifikasi diambil, yang berisi informasi berikut ini:

▼B

- (a) hasil pemeriksaan berkas dari semua kategori produk sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (7) Peraturan (EU) 2018/848 yang dimintakan pengakuannya, dan konfirmasi bahwa badan pengawas telah menerapkan dengan benar persyaratan tentang pengawasan terhadap operator dan kelompok operator sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan ini dan khususnya Pasal 9 dan 10;
 - (b) evaluasi katalog tindakan yang akan diambil jika terjadi ketidakpatuhan yang telah ditetapkan;
 - (c) evaluasi prosedur analisis risiko untuk tujuan inspeksi, termasuk inspeksi tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - (d) evaluasi strategi, prosedur, dan metodologi pengambilan sampel;
 - (e) evaluasi komunikasi dengan Komisi dan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya;
 - (f) kesimpulan dari wawancara dengan staf kontrol dan sertifikasi mengenai kinerja dan kompetensi mereka dalam tugas-tugas sertifikasi dan kontrol;
 - (g) konfirmasi bahwa otoritas kontrol atau badan kontrol memiliki sarana untuk menerapkan sistem kontrol sesuai dengan Peraturan ini di setiap negara ketiga yang dimintakan pengakuannya, khususnya inspektur yang memadai untuk melakukan pemeriksaan fisik pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, sebagaimana mestinya, berdasarkan penilaian risiko mereka, inspeksi tambahan atau pengambilan sampel dan dokumen dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh operator yang *d i k o n t r a k*, ketika dokumen-dokumen ini ditujukan untuk operator atau kelompok operator;
 - (h) Konfirmasi kapasitas dan kompetensi otoritas kontrol atau badan kontrol untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk setiap negara ketiga yang meminta pengakuan, dengan mempertimbangkan, khususnya, jumlah operator atau anggota kelompok operator yang diharapkan, volume produk yang diekspor, sifat dan asal produk, termasuk evaluasi berkas operator dan inspektur.
- 2.2. Laporan audit saksi, yang dihasilkan dari audit saksi yang dilakukan sesuai dengan Bagian B, yang berisi elemen-elemen berikut:
- (a) nama operator, inspektur yang diaudit, dan penilai badan akreditasi;
 - (b) informasi umum tentang audit saksi seperti tempat, waktu, rencana audit atau pihak-pihak yang terlibat, dan pengalaman operator atau kelompok operator terkait aturan produksi organik;
 - (c) ruang lingkup pemeriksaan;
 - (d) persiapan dan pengetahuan inspektur, seperti perencanaan pekerjaan, instruksi kerja, dokumen dan materi yang tersedia untuk inspektur, pengetahuan inspektur tentang kategori produk yang relevan, evaluasi kokohnya rencana sistem organik operator atau sistem kontrol internal kelompok operator, pemeriksaan konflik kepentingan, pengetahuan tentang Regulasi (EU) 2018/848, pengetahuan tentang prosedur internal badan kontrolnya sehubungan dengan fungsi atau implementasi sistem kontrol dan proses sertifikasi;
 - (e) kinerja inspektur, seperti relevansi durasi inspeksi, evaluasi wawancara, verifikasi ketidakpatuhan sebelumnya, pengumpulan informasi yang relevan, otoritas dan kemampuan analisis, teknik percakapan dan pertanyaan, kemampuan bahasa yang efektif, pengetahuan tentang kondisi pertanian setempat dan praktik-praktik pertanian, praktik-praktik pengolahan di negara tersebut, serta keterampilan sosial;

▼B

- (f) kualitas pemeriksaan fisik fasilitas/penampungan/unit seperti metodologi dan kualitas daftar periksa pemeriksaan yang digunakan, informasi yang diberikan oleh operator dalam rencana sistem organik, ketahanan neraca massa dan pemeriksaan ketertelusuran, metodologi yang digunakan untuk pengambilan sampel dan pemeriksaan area kritis;
- (g) temuan, status ketidakpatuhan yang terdeteksi dan langkah-langkah perbaikan yang diterapkan;
- (h) evaluasi ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh asesor badan akreditasi tetapi tidak terdeteksi oleh inspektur;
- (i) kualitas dan kelengkapan wawancara keluar yang dilakukan;
- (j) penilaian keseluruhan atas efektivitas pemeriksaan;
- (k) daftar ketidakpatuhan yang terdeteksi, deskripsi dan garis waktu untuk tindakan korektif yang akan dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk menyelesaikannya;
- (l) dalam hal sekelompok operator, bagian khusus yang memberikan deskripsi dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal; dan
- (m) penilaian keseluruhan terhadap kapasitas dan keandalan otoritas kontrol atau badan kontrol dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, dengan mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan sesuai dengan bagian 2.1. Informasi lain yang dianggap perlu oleh badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, termasuk misalnya, laporan dan kesimpulan dari audit saksi tambahan.

BAGIAN B

1. Audit saksi yang dimaksud dalam poin 2.2 Bagian A adalah:

- (a) dilakukan oleh badan akreditasi atau, sebagaimana mestinya, otoritas yang berwenang;
- (b) berdasarkan analisis risiko dan harus mendokumentasikan seluruh kegiatan dengan disaksikan;
- (c) dilakukan secara fisik dan hanya dapat dilakukan dari jarak jauh jika diputuskan oleh Komisi.

2. Selain Bagian 1, audit saksi harus dilakukan:

- (a) untuk setiap kategori produk sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (7) Regulasi (UE) 2018/848 yang dimohonkan pengakuannya. Semua ketidakpatuhan yang terdeteksi oleh badan akreditasi atau otoritas yang berwenang harus ditangani sepenuhnya oleh otoritas kontrol atau badan kontrol masing-masing, dan dikonfirmasi oleh badan akreditasi atau otoritas yang berwenang;
- (b) untuk setiap kategori produk di negara ketiga yang berbeda, jika otoritas kontrol atau badan kontrol meminta atau sudah diakui untuk lebih dari satu negara ketiga; dan
- (c) sebagai prioritas dalam kelompok operator, jika otoritas pengawas atau badan pengawas mengesahkan kelompok operator.

3. Untuk otoritas p e n g a w a s atau badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽¹⁾ dan termasuk dalam daftar yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 57(2) Regulasi (EU) 2018/848, informasi yang disebutkan dalam poin 2.2 Bagian A Lampiran ini harus dihasilkan dari audit saksi yang dilakukan:

⁽¹⁾ Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

▼M1

- (a) selama 3 tahun terakhir oleh badan akreditasi atau otoritas yang berwenang untuk tujuan pengakuan mereka berdasarkan Regulasi (EC) No 834/2007 untuk setiap kategori produk di mana otoritas pengawas atau badan pengawas meminta pengakuan sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (EU) 2018/848; dan

▼B

- (b) di negara ketiga yang otoritas kontrol atau badan kontrolnya diakui berdasarkan Pasal 33(3) Regulasi (EC) No 834/2007.

Namun, untuk setiap audit saksi ini, badan akreditasi atau otoritas yang berwenang harus mengkonfirmasi bahwa semua ketidakpatuhan telah sepenuhnya ditangani oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.

▼B*LAMPIRAN II***Persyaratan umum dan khusus untuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4**

1. Laporan tahunan harus memperbarui semua elemen yang terkandung dalam dokumen teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 1(2).
2. Laporan tahunan harus memuat informasi otoritas pengawas atau badan pengawas yang akan diperbarui untuk tujuan laporan tahunan dan harus mencakup nama dan nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas, alamat surat, nomor telepon, titik kontak email, dan alamat situs web, yang harus menyertakan tautan langsung, dengan akses yang mudah dari halaman web beranda, ke daftar operator atau kelompok operator yang terbaru.
3. Untuk keperluan laporan tahunan, dossier teknis harus dilengkapi dengan hal-hal berikut:
 - (a) kegiatan kontrol otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga atau negara ketiga pada tahun sebelumnya, per kategori produk, sebagaimana diatur dalam Pasal 35(7) Peraturan (EU) 2018/848, termasuk informasi tentang jumlah operator dan kelompok operator serta jumlah anggotanya (termasuk subkontraktor, jika operator atau kelompok operator tidak bertanggung jawab atas subkontraktor) yang tunduk pada kontrol mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dirinci berdasarkan negara ketiga dan kategori produk;
 - (b) suatu usaha bahwa otoritas kontrol atau badan kontrol telah melakukan pembaruan yang diperlukan atas terjemahan aturan produksi sesuai dengan Pasal 1(2)(e) Peraturan ini atau dokumen terkait lainnya yang diperlukan untuk tujuan Pasal 46(2) Peraturan (EU) 2018/848 atau Peraturan ini;
 - (c) setiap pembaruan prosedur internal, termasuk sistem sertifikasi dan kontrol yang dibuat oleh otoritas kontrol atau badan kontrol sesuai dengan Peraturan ini;
 - (d) tautan ke situs web otoritas pengawas atau badan pengawas, dengan informasi yang diperlukan sesuai dengan Pasal 17;
 - (e) laporan penilaian tahunan dari kantor tempat keputusan sertifikasi diambil, sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1 Bagian A Lampiran I:
 - (i) memastikan bahwa otoritas kontrol atau badan kontrol telah dinilai secara memuaskan oleh badan akreditasi atau otoritas yang kompeten pada tahun sebelumnya tentang kemampuannya untuk memastikan bahwa produk yang diimpor dari negara ketiga memenuhi Peraturan (EU) 2018/848;
 - (ii) mengkonfirmasi bahwa otoritas pengawas atau badan pengawas masih memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menerapkan persyaratan, ketentuan, dan tindakan pengawasan yang ditetapkan dalam Pasal 46(2) dan (6) Peraturan (EU) 2018/848 dan dalam Peraturan ini, di setiap negara ketiga yang diakui;
 - (iii) termasuk informasi terbaru dari laporan penilaian tahunan mengenai hasil dan evaluasi:
 - pemeriksaan file operator atau kelompok operator;
 - daftar ketidakpatuhan, serta jumlah ketidakpatuhan dalam kaitannya dengan jumlah operator atau kelompok operator bersertifikat;

▼B

- penanganan ketidakpatuhan dan pengaduan, jika ada, dengan penjelasan tentang langkah-langkah perbaikan yang diterapkan oleh operator atau kelompok operator untuk menyelesaikan ketidakpatuhannya;
 - katalog tindakan dan implementasinya;
 - prosedur analisis risiko;
 - rencana risiko tahunan;
 - strategi, prosedur, dan metodologi pengambilan sampel;
 - perubahan pada salah satu prosedur;
 - pertukaran informasi dengan otoritas pengawas lainnya, badan pengawas dan Komisi;
 - kompetensi staf yang terlibat dalam proses inspeksi dan sertifikasi;
 - program pelatihan;
 - pengetahuan dan kompetensi staf baru;
 - efektivitas dan keandalan aktivitas yang disaksikan dan penilaian keseluruhan atas kinerja otoritas kontrol atau badan kontrol;
 - elemen lain yang dianggap relevan oleh badan akreditasi atau otoritas yang berwenang untuk tujuan Regulasi (EU) 2018/848;
- (iv) mengkonfirmasi sehubungan dengan perluasan cakupan pengakuan ke negara ketiga atau kategori produk tambahan pada tahun sebelumnya, kapasitas dan kompetensi otoritas kontrol atau badan kontrol untuk melakukan kontrol sesuai dengan Regulasi ini di setiap negara ketiga yang baru atau untuk setiap kategori produk baru yang bersangkutan, jika ada operator atau kelompok operator yang aktif.
4. Laporan tahunan harus mencakup informasi berikut sehubungan dengan kasus-kasus ketidakpatuhan dan tindakan yang diambil:
- (a) jumlah inspeksi fisik di tempat dengan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - (b) jumlah sampel yang dikumpulkan dalam inspeksi dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya dan jika ada, tindakan yang diambil;
 - (c) jumlah sampel yang dikumpulkan karena kecurigaan, pengaduan, atau selama investigasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 22(1) yang diberitahukan melalui OFIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(2) (kasus OFIS);
 - (d) jumlah kasus OFIS yang dicurigai atau terbukti tidak patuh;
 - (e) jumlah ketidakpatuhan yang ditemukan, dibagi menjadi minor, mayor, dan kritis sesuai dengan klasifikasi ketidakpatuhan produk organik atau produk dalam proses konversi yang ditetapkan dalam Lampiran IV;
 - (f) tindakan yang mengacu pada Lampiran IV yang diambil sehubungan dengan operator atau kelompok operator dalam kasus ketidakpatuhan.
5. Ketika otoritas kontrol atau badan kontrol telah mensertifikasi operator atau kelompok operator dari otoritas kontrol atau badan kontrol lain, laporan tahunan otoritas kontrol atau badan kontrol penerima harus menunjukkan untuk setiap operator atau kelompok operator yang ditransfer:

▼B

- (a) nama operator atau kelompok operator, lokasi geografis dan nomor sertifikat sebelumnya;
 - (b) nama otoritas pengendali atau badan pengendali sebelumnya;
 - (c) tanggal transfer file kontrol;
 - (d) daftar dan sifat ketidakpatuhan terbuka dan tindakan yang disyaratkan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya, jika ada;
 - (e) langkah-langkah yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator untuk memastikan bahwa ketidakpatuhan tidak akan terjadi lagi, dan tanggal inspeksi yang dilakukan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru untuk memverifikasi bahwa langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan dengan benar;
 - (f) indikasi apakah operator atau kelompok operator terlibat dalam kasus OFIS.
6. Mengenai produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, informasi berikut ini harus disediakan:
- (a) daftar operator atau kelompok operator yang bertanggung jawab atas produk berisiko tinggi;
 - (b) untuk setiap operator atau kelompok operator:
 - (i) inspeksi yang dilakukan, yang menunjukkan tanggal setiap inspeksi;
 - (ii) pengambilan sampel dan analisis yang dilakukan;
 - (iii) ditemukan ketidakpatuhan;
 - (iv) langkah-langkah yang diterapkan;
 - (v) untuk setiap operator atau kelompok operator yang berganti otoritas pengawas atau badan pengawas, langkah-langkah perbaikan dan/atau sanksi yang diterapkan jika ketidakpatuhan dicatat dalam laporan otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya;
 - (c) untuk setiap kiriman yang menunjukkan ketidakpatuhan:
 - (i) referensi ke sertifikat pemeriksaan untuk kiriman impor;
 - (ii) ikhtisar hasil analisis pengambilan sampel yang mengindikasikan adanya residu zat-zat yang tidak diizinkan;
 - (iii) investigasi dan tindakan tindak lanjut yang diambil oleh otoritas pengawas atau badan pengawas jika ditemukan adanya pencampuran atau residu zat yang tidak diizinkan dalam kiriman, termasuk keputusan terkait kiriman serta konfirmasi bahwa operator telah mengambil tindakan perbaikan.
7. Untuk otorisasi penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sesuai dengan poin 1.8.5.2 dari Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, informasi berikut ini harus diberikan:
- (a) nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);
 - (b) variasi;
 - (c) jumlah penurunan dan berat total benih atau jumlah tanaman yang mengalami penurunan;
 - (d) jumlah operator dan kelompok operator yang telah diberikan otorisasi.

▼B

8. Untuk pengecualian yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 untuk setiap spesies ternak non-organik (sapi, kuda, sapi perah, caprine, babi, dan sapi perah, kelinci, unggas), informasi berikut ini harus diberikan:
 - (a) nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin, yaitu spesies dan genus);
 - (b) ras dan galur;
 - (c) tujuan produksi: daging, susu, telur, tujuan ganda atau pembiakan;
 - (d) jumlah hewan yang diderogasi dan jumlah total hewan yang diderogasi;
 - (e) jumlah operator dan kelompok operator, yang telah diberikan pengurangan.
9. Untuk otorisasi yang diberikan untuk penggunaan juvenil budi daya non-organik sesuai dengan poin 3.1.2.1 dari Bagian III dari Lampiran II pada Regulasi (EU) 2018/848, informasi berikut ini harus diberikan:
 - (a) spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
 - (b) ras dan galur bila ada;
 - (c) jumlah total penurunan dan jumlah remaja untuk setiap spesies;
 - (d) jumlah operator dan kelompok operator, yang telah diberikan otorisasi.
10. Laporan tahunan harus memuat informasi lain yang dianggap relevan untuk memenuhi persyaratan khusus Peraturan (EU) 2018/848 oleh otoritas pengawas, badan pengawas, atau badan akreditasi.

▼B*LAMPIRAN III***Templat OFIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(2)**

Templat untuk balasan standar untuk pemberitahuan internasional standar tentang dugaan atau penetapan ketidakpatuhan

A. Investigasi

1) Otoritas pengawas dan/atau badan pengawas mana yang bertanggung jawab atas investigasi tersebut?

2) Jelaskan kerja sama antara operator yang berbeda dan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang terlibat, di berbagai negara yang terlibat (jika ada)?

3) Metode/prosedur investigasi apa saja yang telah digunakan?

Misalnya, apakah operator yang bersangkutan telah diserahkan ke pengawasan khusus:

Apakah sampel telah diambil dan dianalisis?

4) Apa hasil dari investigasi tersebut?:

Apakah hasil inspeksi/analisis (jika ada)?

Apakah asal mula ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat telah diselesaikan?

Apakah penilaian Anda tentang keseriusan ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat?

5) Apakah asal mula kontaminasi/ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul dan tanggung jawab para pelaku telah diidentifikasi dan ditetapkan dengan jelas?

Berikan komentar mengenai asal mula kontaminasi/ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul dan tanggung jawab para pelaku:

6) Apakah operator teridentifikasi terlibat dalam ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/kasus lain yang menimbulkan masalah dalam 3 tahun terakhir?

Berikan komentar mengenai operator yang teridentifikasi dalam ketidakpatuhan lainnya/dugaan ketidakpatuhan/masalah lainnya dalam 3 tahun terakhir:

B. Tindakan dan hukuman:

*1) Langkah-langkah pencegahan dan perbaikan apa yang telah diambil (misalnya dalam hal distribusi/peredaran produk di pasar Uni Eropa dan pasar negara ketiga)?

*2) Tindakan apa yang diambil terhadap operator dan/atau produk yang bersangkutan apabila terjadi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul? ⁽¹⁾:

(*Mode tindakan (bentuk tertulis, peringatan, dll.)?:

Apakah sertifikasi produsen/pengolah dibatasi, ditangguhkan atau dicabut? Tanggal

mulai berlakunya tindakan (jika ada) (DD/MM/YYYY):

Durasi tindakan (jika ada) (dalam bulan):

Otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang mengadopsi dan menerapkan tindakan (jika ada):

3) Apakah ada rencana inspeksi tambahan pada operator yang bersangkutan?

4) Langkah-langkah lain apa yang direncanakan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk mencegah terjadinya kasus serupa?

⁽¹⁾ Tindakan sesuai dengan Pasal 29 (1) dan (2) Peraturan (EU) 2018/848 dan Pasal 22 (1), (2) dan (3) serta Pasal 23 (1) dan (4) Peraturan ini.

▼B

C. Informasi lainnya

D. Lampiran

Balasan

komentar: Titik

kontak

() Kolom yang wajib diisi.*

▼B*LAMPIRAN IV***Katalog tindakan yang dimaksud dalam Pasal 22(3)****BAGIAN A*****Elemen-elemen untuk pengembangan dan penerapan katalog tindakan***

1. Tunduk pada Bagian B, otoritas pengawas atau badan pengawas bisa mengklasifikasikan kasus-kasus ketidakpatuhan sebagai kasus kecil, besar, atau kritis, berdasarkan kriteria klasifikasi pada poin (b) Pasal 22(3) ketika satu atau beberapa situasi berikut ini berlaku:
 - (a) kasus ketidakpatuhan dianggap kecil jika:
 - (i) tindakan pencegahan yang dilakukan oleh operator adalah proporsional dan tepat, dan kontrol yang telah dilakukan oleh operator adalah efisien menurut penilaian otoritas kontrol atau badan kontrol;
 - (ii) ketidakpatuhan tidak mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi;
 - (iii) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan produk tersebut dapat dicegah untuk diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni dengan mengacu pada produksi organik;
 - (b) kasus ketidakpatuhan menjadi besar ketika:
 - (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat dan kontrol yang telah diterapkan operator tidak efisien menurut penilaian otoritas kontrol atau badan kontrol;
 - (ii) ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi;
 - (iii) operator tidak memperbaiki secara tepat waktu ketidakpatuhan kecil;
 - (iv) ketertelusuran dapat menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan produk tersebut dapat dicegah untuk diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni Eropa dengan mengacu pada produksi organik;
 - (c) kasus ketidakpatuhan menjadi sangat penting ketika:
 - (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat dan kontrol yang telah diterapkan operator tidak efisien menurut penilaian otoritas kontrol atau badan kontrol;
 - (ii) ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi;
 - (iii) operator gagal memperbaiki ketidakpatuhan utama sebelumnya atau berulang kali gagal memperbaiki kategori ketidakpatuhan lainnya; dan
 - (iv) tidak ada informasi dari sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terkena dampak dalam pasokan dan produk tidak dapat dicegah untuk diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni dengan mengacu pada produksi organik.
2. Tindakan

Otoritas pengawas atau badan pengawas dapat menerapkan satu atau beberapa tindakan berikut secara proporsional terhadap kategori kasus ketidakpatuhan yang terdaftar:

▼B

Kategori ketidakpatuhan	Mengukur
Kecil	Penyerahan rencana tindakan oleh operator dalam batas waktu yang ditetapkan untuk memperbaiki ketidakpatuhan
Mayor	<p>Tidak ada referensi untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terpengaruh) sesuai dengan Pasal 42 (1) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Larangan impor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni Eropa sebagai produksi organik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Pasal 42 (2) Peraturan (UE) 2018/848</p> <p>Diperlukan periode konversi baru</p> <p>Batasan ruang lingkup sertifikat</p> <p>Peningkatan penerapan tindakan pencegahan dan kontrol yang telah diterapkan operator untuk memastikan kepatuhan</p>
Kritis	<p>Tidak ada referensi untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terkena dampak) sesuai dengan Pasal 42 (1) Peraturan (EU) 2018/848</p> <p>Larangan impor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni Eropa sebagai produksi organik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Pasal 42 (2) Peraturan (UE) 2018/848</p> <p>Diperlukan periode konversi baru</p> <p>Pembatasan ruang lingkup sertifikat</p> <p>Penangguhan sertifikat Pencabutan sertifikat</p>

BAGIAN B

Daftar kasus ketidakpatuhan dan klasifikasi terkait yang wajib dimasukkan ke dalam katalog tindakan

Ketidakpatuhan	Kategori
Penyimpangan yang signifikan antara perhitungan input dan output (neraca massa)	Mayor
Tidak adanya catatan dan arsip keuangan yang menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848	Kritis
Penghilangan informasi yang disengaja yang menyebabkan catatan tidak lengkap	Kritis

▼B

Ketidakpatuhan	Kategori
Pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan sertifikasi produk organik	Kritis
Pelabelan ulang yang disengaja untuk produk yang diturunkan kualitasnya sebagai produk organik	Kritis
Pencampuran organik yang disengaja dengan produk yang sudah dikonversi atau produk non-organik	Kritis
Penggunaan zat atau produk yang tidak sah secara sengaja dalam lingkup Regulasi (EU) 2018/848	Kritis
Penggunaan transgenik yang disengaja	Kritis
Operator menolak otoritas pengawas atau badan pengawas untuk mengakses tempat yang tunduk pada pengawasan, atau pembukuannya, termasuk catatan keuangan, atau menolak mengizinkan otoritas pengawas atau badan pengawas untuk mengambil sampel	Kritis

Teks ini hanya dimaksudkan sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki dampak hukum. Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi asli dari undang-undang yang relevan, termasuk mukadimahnya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses secara langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B** PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2021/2306

21 Oktober 2021

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni dan pada sertifikat inspeksi

(Teks dengan relevansi EEA)

(OJ L 461, 27.12.2021, hal. 13)

Diamandemen oleh:

		Jurnal Resmi		
		Tidak.	halaman	tanggal
► <u>M1</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2022/760 tanggal 8 April 2022	L 139	13	18.5.2022
► <u>M2</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2022/2238 tanggal 22 Agustus 2022	L 294	3	15.11.2022

Dikoreksi oleh:

- **C1** Koreksi, OJ L 13, 20.1.2022, hal. 76 (2021/2306)
- **C2** Koreksi, OJ L 68, 3.3.2022, hlm. 21 (2021/2306)
- **C3** Koreksi, OJ L 140, 19.5.2022, hal. 61 (2021/2306)

▼B**PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2021/2306**

21 Oktober 2021

melengkapi Peraturan (UNI EROPA) 2018/848 dari itu Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi

(Teks dengan relevansi EEA)

*Pasal 1***Materi pelajaran**

Peraturan ini menetapkan aturan tentang:

- (a) verifikasi di negara ketiga atas kiriman produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk konversi dan penerbitan sertifikat inspeksi;
- (b) kontrol resmi atas produk yang masuk ke Uni dari negara ketiga yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau produk konversi; dan
- (c) tindakan dalam kasus-kasus yang dicurigai atau terbukti tidak mematuhi Regulasi (EU) 2018/848 yang akan diambil oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas di negara ketiga.

*Pasal 2***Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'kiriman' berarti kiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (37), Peraturan (UE) 2017/625, produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk konversi; namun, dalam kasus produk organik dan produk konversi yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan Pendelegasian (UE) 2021/2305, ini berarti sejumlah produk di bawah satu atau beberapa kode Nomenklatur Gabungan, yang tercakup dalam satu sertifikat pemeriksaan, yang diantarkan dengan alat transportasi yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama;
- (2) 'pos pengawasan perbatasan' berarti pos pengawasan perbatasan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (38), Peraturan (UE) 2017/625;
- (3) 'titik pelepasan untuk peredaran bebas' berarti titik pelepasan untuk peredaran bebas di mana kontrol resmi terhadap produk organik dan produk konversi yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos pengawasan perbatasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Delegasi (EU) 2021/2305;
- (4) 'titik kontrol' berarti titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(1), poin (a), Peraturan (UE) 2017/625;
- (5) 'pemeriksaan dokumenter' berarti pemeriksaan dokumenter sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (41), Peraturan (EU) 2017/625;

▼B

- (6) 'pemeriksaan identitas' berarti pemeriksaan identitas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (42), Peraturan (UE) 2017/625;
- (7) 'pemeriksaan fisik' berarti pemeriksaan fisik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (43) Peraturan (EU) 2017/625;
- (8) 'segel elektronik yang memenuhi syarat' berarti segel elektronik yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (27), Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾.

*Pasal 3***Verifikasi di negara ketiga**

1. Otoritas kontrol yang relevan atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (UE) 2018/848 harus memverifikasi pengiriman sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Komisi Delegated Regulation (UE) 2021/1698 ⁽²⁾.
2. Untuk tujuan Pasal 48 dan 57 Peraturan (EU) 2018/848, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan harus memverifikasi kiriman sehubungan dengan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 834/2007 dan standar produksi serta tindakan kontrol yang diterima sebagai setara. Verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan dokumenter yang sistematis dan, jika sesuai dengan penilaian risiko, pemeriksaan fisik, sebelum barang kiriman meninggalkan negara ketiga tujuan ekspor atau negara asal.
3. Untuk tujuan paragraf 2 hingga 5, otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan adalah:
 - (a) otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Regulasi (UE) 2018/848 yang telah diakui untuk produk yang bersangkutan dan untuk negara ketiga tempat produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan; atau
 - (b) otoritas p e n g a w a s atau badan pengawas yang telah ditunjuk oleh otoritas yang berwenang dari negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Regulasi (UE) 2018/848 di mana produk tersebut berasal, atau, jika berlaku, di mana operasi terakhir untuk tujuan persiapan telah dilakukan.
4. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan oleh:
 - (a) otoritas pengawas atau badan pengawas dari produsen atau pengolah produk yang bersangkutan; atau

(1) Peraturan (UE) No 910/2014 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 23 Juli 2014 tentang identifikasi elektronik dan layanan perwalian untuk transaksi elektronik di pasar internal dan pencabutan Petunjuk 1999/93/EC (OJ L 257, 28.8.2014, hal. 73).

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 mendukung Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas yang kompeten untuk melakukan pengawasan t e r h a d a p operator yang bersertifikasi organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka serta pengawasan dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut (OJ L 336, 23.9.2021, hal. 7).

▼B

- (b) di mana operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), dari Peraturan (EU) 2018/848 berbeda dari produsen atau pengolah produk, otoritas kontrol atau badan kontrol dari operator atau kelompok operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan.
5. Pemeriksaan dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan memverifikasi:
- (a) ketertelusuran produk dan bahan-bahannya;
- (b) bahwa volume produk yang termasuk dalam kiriman sesuai dengan pemeriksaan neraca massa dari masing-masing operator sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (c) dokumen pengangkutan yang relevan dan dokumen komersial (termasuk faktur) produk;
- (d) dalam hal produk olahan, bahwa semua bahan organik dari produk tersebut telah diproduksi oleh operator atau kelompok operator yang disertifikasi di negara ketiga oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Regulasi (EU) 2018/848 atau oleh negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47 atau 48 Regulasi (EU) 2018/848, atau telah diproduksi dan disertifikasi di Uni Eropa sesuai dengan Regulasi tersebut.

Pemeriksaan dokumenter tersebut harus didasarkan pada semua dokumen yang relevan, termasuk sertifikat operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1), poin (b)(i), dari Peraturan (EU) 2018/848, catatan inspeksi, rencana produksi untuk produk yang bersangkutan dan catatan yang disimpan oleh operator atau kelompok operator, dokumen transportasi yang tersedia, dokumen komersial dan keuangan, serta dokumen lain yang dianggap relevan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas.

*Pasal 4***Penerbitan sertifikat inspeksi**

- Otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah memverifikasi barang kiriman sesuai dengan Pasal 3 wajib menerbitkan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 5 untuk setiap barang kiriman sebelum barang kiriman tersebut meninggalkan negara ketiga tujuan ekspor atau negara asal.
- Jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (UE) 2018/848, otoritas kontrol harus menerbitkan sertifikat inspeksi untuk kiriman yang mengandung produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Regulasi yang Didelegasikan (UE) 2021/1698 hanya jika otoritas kontrol telah memiliki dokumentasi lengkap tentang ketertelusuran dan telah menerima dan menilai hasil analisis sampel yang diambil dari kiriman tersebut sesuai dengan Pasal 16 (6) dari Regulasi yang Didelegasikan tersebut.

*Pasal 5***Format sertifikat pemeriksaan dan penggunaan TRACES**

- Otoritas kontrol atau badan kontrol harus menerbitkan dalam Sistem Kontrol dan Pakar Perdagangan (TRACES) sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan-catatan yang ditetapkan dalam Lampiran dan harus melengkapi kotak 1 sampai 18 dari sertifikat tersebut.

▼B

2. Ketika menerbitkan sertifikat inspeksi, badan pengawas atau otoritas pengawas harus mengunggah semua dokumen pendukung ke dalam TRACES, termasuk yang berikut ini:

- (a) hasil analisis atau pengujian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil, jika ada;
- (b) dokumen komersial dan pengangkutan seperti konosemen, faktur, dan daftar pengemasan dan, jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (UE) 2018/848, rencana perjalanan yang dibuat sesuai dengan Pasal 16(5) Regulasi yang Didelegasikan (UE) 2021/1698.

3. Sertifikat pemeriksaan harus diterbitkan dalam bentuk TRACES dan harus dilengkapi dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

Jika tidak tersedia pada saat penerbitan, informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang disebut dalam kotak 13 sertifikat inspeksi dan informasi yang disebut dalam kotak 16 dan 17 dari sertifikat tersebut, serta dokumen-dokumen yang disebut dalam ayat 2, harus disertakan atau diperbaharui dalam sertifikat inspeksi dalam waktu 10 hari sejak diterbitkan dan, dalam hal apapun, sebelum verifikasi dan pengesahan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Pasal 6.

4. Sertifikat inspeksi harus dibuat:

- (a) dalam bahasa resmi atau dalam salah satu bahasa resmi Negara Anggota pos pengawasan perbatasan tempat masuk ke dalam Uni, dalam hal produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan;
- (b) dalam bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi Negara Anggota tempat barang kiriman akan dilepaskan untuk peredaran bebas, dalam hal produk yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Delegated Regulation (EU) 2021/2305.

5. Dengan cara menyimpang dari ayat 4, suatu Negara Anggota dapat menyetujui sertifikat dibuat dalam bahasa resmi lain dari Uni dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang disahkan.

Pasal 6

Kontrol resmi atas kiriman

1. Otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau di titik pelepasan untuk peredaran bebas, sebagaimana mestinya, harus melakukan pengawasan resmi terhadap barang kiriman untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi (EU) 2018/848 sebagai berikut:

- (a) pemeriksaan dokumenter pada semua kiriman;
- (b) pemeriksaan identitas yang dilakukan secara acak; dan
- (c) pemeriksaan fisik pada frekuensi yang bergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848.

Pemeriksaan dokumenter harus mencakup pemeriksaan sertifikat inspeksi, semua dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, dan, jika berlaku, hasil analisis atau pengujian yang dilakukan pada sampel yang diambil.

▼B

Jika sertifikat inspeksi memerlukan koreksi yang bersifat klerikal atau editorial, otoritas yang berwenang dapat menerima bahwa otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah menerbitkan sertifikat inspeksi memperbarui informasi dalam TRACES dengan mengganti dokumen sesuai dengan prosedur yang tersedia di TRACES tanpa mengubah informasi dalam sertifikat awal terkait identifikasi barang kiriman, ketertelusuran, dan jaminannya.

2. Untuk kiriman produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus melakukan pemeriksaan identitas dan fisik secara sistematis, mengambil setidaknya satu sampel yang representatif dari kiriman tersebut, serta memeriksa dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(6) Peraturan tersebut. Otoritas yang berwenang harus menetapkan prosedur pengambilan sampel yang representatif yang sesuai dengan kategori, jumlah dan kemasan produk.

3. Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan, jika berlaku, dalam ayat 2, otoritas yang berwenang harus mengambil keputusan untuk setiap kiriman. Keputusan atas kiriman harus dicatat dalam kotak 30 dari sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang ditetapkan dalam Lampiran dan menunjukkan salah satu dari yang berikut ini:

- (a) kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk peredaran bebas sebagai produk organik;
- (b) kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas sebagai barang konversi;
- (c) kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk peredaran bebas sebagai non-organik;
- (d) kiriman tersebut tidak dapat dilepaskan untuk diedarkan secara bebas;
- (e) bagian dari kiriman dapat dilepaskan untuk peredaran bebas dengan ekstrak sertifikat inspeksi.

Otoritas yang berwenang harus mengesahkan sertifikat pemeriksaan di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

4. Untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, hal berikut ini berlaku:

- (a) ayat 3 berlaku sebagai tambahan terhadap aturan mengenai penggunaan Dokumen Pemasukan Kesehatan Umum (Common Health Entry Document, CHED) oleh pihak berwenang yang berwenang di pos-pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 56(3), poin (b)(i), dari Regulasi (EU) 2017/625 dan di titik-titik pengawasan sesuai dengan Regulasi yang Didelegasikan Komisi (EU) 2019/2123⁽¹⁾ dan dengan aturan mengenai keputusan tentang barang kiriman yang ditetapkan dalam Pasal 55 Regulasi (EU) 2017/625;
- (b) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin (a), dapat dilakukan pada jarak jauh dari pos pemeriksaan perbatasan sehubungan dengan produk organik tertentu dan produk konversi sesuai dengan Pasal 7 dan 8 Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123;

⁽¹⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 yang melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan terkait aturan untuk kasus-kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik atas barang-barang tertentu dapat dilakukan di titik-titik kontrol dan pemeriksaan dokumenter dapat dilakukan pada jarak jauh dari pos-

▼B

pos kontrol perbatasan (OJ L 321, 12.12.2019, hal. 64).

▼B

- (c) pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin (b) dan (c), dapat dilakukan di titik kontrol terkait dengan produk organik tertentu dan produk konversi sesuai dengan Pasal 2 hingga 6 Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123.

5. Keputusan atas barang kiriman yang diambil sesuai dengan Pasal 55 Regulasi (EU) 2017/625 harus mengacu pada salah satu indikasi yang disebutkan dalam ayat 3, sub-ayat pertama, Pasal ini. Apabila importir telah meminta penempatan di bawah prosedur pabean khusus sesuai dengan Pasal 7 (1) Peraturan ini, dengan mengisi kotak 23 dari sertifikat pemeriksaan, keputusan atas kiriman sesuai dengan Pasal 55 Peraturan (EU) 2017/625 harus menunjukkan prosedur pabean yang berlaku.

Keputusan yang dicatat dalam sertifikat inspeksi yang menunjukkan bahwa kiriman atau bagian daripadanya tidak dapat dilepaskan untuk peredaran bebas harus diberitahukan tanpa penundaan dalam LACAK kepada otoritas kompeten yang relevan yang melakukan pengawasan resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), dari Regulasi (EU) 2017/625.

Apabila keputusan yang diambil di CHED sesuai dengan Pasal 55 Regulasi (EU) 2017/625 menunjukkan bahwa barang kiriman tidak memenuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Regulasi tersebut, otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan wajib menginformasikan dalam TRACES kepada otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini, untuk memperbarui sertifikat pemeriksaan. Selain itu, setiap otoritas yang berwenang yang melakukan pengawasan resmi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), dari Regulasi (UE) 2017/625 wajib memberikan dalam TRACES setiap informasi yang relevan, seperti hasil analisis laboratorium, kepada otoritas yang berwenang yang telah mengambil keputusan sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini untuk memperbarui, jika relevan, sertifikat inspeksi.

6. Jika hanya sebagian dari kiriman yang dilepaskan untuk peredaran bebas, maka kiriman tersebut harus dipecah menjadi beberapa kelompok sebelum dilepaskan untuk peredaran bebas. Untuk setiap batch, importir harus melengkapi dan menyerahkan dalam TRACES sebuah kutipan dari sertifikat inspeksi sesuai dengan Peraturan Pelaksana (EU) 2021/2307. Otoritas yang berwenang di Negara Anggota di mana bets tersebut dimaksudkan untuk dilepaskan untuk peredaran bebas harus melakukan verifikasi bets dan harus mengesahkan kutipan sertifikat inspeksi di TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.

7. Untuk barang kiriman yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, otoritas pabean harus mengizinkan pengeluaran barang kiriman untuk peredaran bebas hanya setelah menunjukkan CHED yang telah difinalisasi sesuai dengan Pasal 57(2), poin (b), Peraturan (EU) 2017/625, dan sertifikat pemeriksaan yang disahkan sesuai dengan ayat 6 Pasal ini yang mengindikasikan bahwa barang kiriman tersebut dapat dikeluarkan untuk peredaran bebas.

Apabila kiriman dipecah menjadi beberapa batch yang berbeda, otoritas bea cukai wajib menunjukkan CHED yang telah difinalisasi sesuai dengan Pasal 57(2), poin (b), Peraturan (EU) 2017/625, dan kutipan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk peredaran bebas.

▼B*Pasal 7***Prosedur bea cukai khusus**

1. Apabila kiriman ditempatkan di bawah prosedur pergudangan pabean atau pemrosesan ke dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240(1) dan Pasal 256(3), poin (b), Peraturan (EU) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾, dan menjalani satu atau lebih persiapan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat kedua paragraf ini, pihak yang berwenang wajib memverifikasi kiriman tersebut sesuai dengan Pasal 6 Regulasi ini sebelum persiapan pertama dilakukan. Nomor referensi dari pemberitahuan pabean yang digunakan untuk mendeklarasikan barang untuk pergudangan pabean atau prosedur pemrosesan ke dalam harus ditunjukkan oleh importir dalam kotak 23 dari sertifikat pemeriksaan.

Persiapan yang dimaksud dalam sub-ayat pertama harus dibatasi pada jenis operasi berikut ini:

- (a) pengemasan atau perubahan kemasan; atau
 - (b) penempelan, pencopotan, dan pengubahan label yang berkaitan dengan penyajian metode produksi organik.
2. Setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas yang berwenang harus memverifikasi kiriman dan mengesahkan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6 sebelum melepaskan kiriman untuk peredaran bebas.
3. Sebelum dikeluarkan untuk peredaran bebas, kiriman dapat dipecah menjadi beberapa kelompok di bawah pengawasan pabean setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Pasal 6. Importir harus melengkapi dan menyerahkan dalam TRACES ekstrak sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pelaksana (EU) 2021/2307 untuk setiap batch yang dihasilkan dari pemisahan.
4. Otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana bets tersebut akan dilepaskan untuk peredaran bebas harus melakukan verifikasi bets sesuai dengan Pasal 6 (1) dan (2), dan harus mengesahkan kutipan sertifikat inspeksi dalam TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat.
5. Operasi persiapan dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang relevan yang ditetapkan dalam Bab III dan IV Peraturan (EU) 2018/848.

*Pasal 8***Pengaturan kontinjensi untuk TRACES jika terjadi ketidakterediaan dan jika terjadi keadaan kahar**

1. Otoritas pengawas dan badan pengawas yang menerbitkan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 4 harus menyediakan templat yang dapat diisi untuk sertifikat tersebut sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran dan semua dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan (EU) 2018/848 yang dapat diunggah di TRACES.

⁽¹⁾ Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Pabean Uni Eropa (OJ L 269 10.10.2013, hal. 1).

▼B

2. Jika TRACES atau salah satu fungsinya terus menerus tidak tersedia selama lebih dari 24 jam, para penggunanya dapat menggunakan templat cetak atau elektronik yang dapat diisi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, untuk mencatat dan bertukar informasi.

Otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memberikan referensi untuk setiap sertifikat yang diterbitkan dan menyimpan daftar sertifikat yang diterbitkan dalam urutan kronologis untuk memastikan korespondensi dengan referensi alfanumerik yang diberikan oleh TRACES setelah berfungsi.

Apabila sertifikat kertas inspeksi digunakan, perubahan atau penghapusan yang tidak disahkan akan membatalkannya.

3. Setelah TRACES atau fungsinya tersedia kembali, para penggunanya harus menggunakan informasi yang direkam sesuai dengan ayat 2 untuk membuat sertifikat inspeksi secara elektronik dan mengunggah dokumen yang dimaksud dalam ayat 1.

4. Sertifikat dan dokumen yang diproduksi sesuai dengan ayat 2 harus mencantumkan teks 'diproduksi selama keadaan darurat'.

5. Jika terjadi peristiwa *keadaan kahar*, paragraf 1 sampai 4 akan berlaku. Selain itu, otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menginformasikan kepada Komisi tanpa penundaan tentang kejadian tersebut dan otoritas pengawas atau badan pengawas harus memasukkan semua rincian yang diperlukan dalam TRACES dalam waktu sepuluh hari kalender setelah kejadian tersebut berakhir.

6. Pasal 5(4) dan (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap sertifikat dan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini.

*Pasal 9***Penggunaan sertifikat pemeriksaan dan kutipan sertifikat pemeriksaan oleh otoritas bea cukai**

Untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi pada titik pelepasan untuk peredaran bebas sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pendelegasian (UE) 2021/2305, otoritas bea cukai harus mengizinkan pelepasan untuk peredaran bebas kiriman hanya dengan menunjukkan sertifikat pemeriksaan yang menunjukkan dalam kotak 30 bahwa kiriman tersebut dapat dilepaskan untuk peredaran bebas.

Jika kiriman dibagi menjadi beberapa batch, otoritas pabean akan meminta penyerahan kutipan sertifikat pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/2307 yang menunjukkan dalam kotak 12 bahwa batch tersebut dapat dilepaskan untuk peredaran bebas.

*Pasal 10***Informasi yang harus diberikan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas di negara ketiga tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan terhadap barang kiriman**

1. ►C2 Apabila otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga diberitahu oleh Komisi, setelah Komisi menerima pemberitahuan dari Negara Anggota sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/2307 sehubungan dengan ketidakpatuhan yang dicurigai atau telah terbukti yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk konversi dalam kiriman, Komisi harus melakukan penyelidikan. Otoritas yang berwenang, mengontrol

▼B

Otoritas atau badan pengawas wajib memberikan jawaban kepada Komisi dan Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan awal (Negara Anggota yang memberi tahu) dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut dan wajib menginformasikan tentang tindakan dan langkah-langkah yang diambil, termasuk hasil penyelidikan dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau yang diperlukan oleh Negara Anggota yang memberi tahu, ► **C3 dengan** menggunakan templat yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Delegasi (EU) 2021/1698. ◀

2. Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memberikan informasi lebih lanjut yang diminta oleh Negara Anggota sehubungan dengan tindakan atau langkah-langkah tambahan yang diambil.

Komisi atau Negara Anggota dapat meminta otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan pengawas untuk menyediakan, tanpa penundaan, daftar semua operator atau kelompok operator dalam rantai produksi organik yang menjadi bagian dari konsinyasi, dan otoritas kontrol atau badan pengawas mereka.

3. Jika otoritas kontrol atau badan kontrol telah diakui sesuai dengan Pasal 46 Regulasi (UE) 2018/848, Pasal 21 (2) dan (3) Regulasi yang Didelegasikan (UE) 2021/1698 akan berlaku.

*Pasal 11***Ketentuan transisi untuk sertifikat kertas inspeksi dan ekstraknya**

1. Dengan cara menyimpang dari Pasal 5 (3), sub-ayat pertama, hingga 30 November 2022, sertifikat inspeksi dapat diterbitkan di atas kertas setelah dilengkapi dalam TRACES dan dicetak. Sertifikat kertas tersebut harus memenuhi persyaratan berikut: ◀

- (a) dalam kotak 18, harus dibubuhi tanda tangan orang yang berwenang dari otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat dan stempel resmi;
- (b) harus diterbitkan sebelum kiriman yang terkait meninggalkan negara ketiga tujuan ekspor atau negara asal.

▼M2

1a. Dengan cara menyimpang dari Pasal 5(3), sub-ayat pertama, hingga 30 November 2022, orang yang berwenang yang berlokasi di Ukraina dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang tidak dilengkapi dengan segel elektronik yang memenuhi syarat dapat membuat dan menyerahkan dalam TRACES sertifikat inspeksi dalam format elektronik tanpa penerapan segel elektronik yang memenuhi syarat dalam kotak 18 daripadanya. Sertifikat tersebut harus diterbitkan sebelum barang kiriman yang terkait meninggalkan Ukraina.

▼B

2. ►M2 Dengan cara menyimpang dari Pasal 6(3), sampai dengan 30 November 2022, hal-hal berikut ini akan berlaku: ◀

- (a) apabila sertifikat pemeriksaan diterbitkan di atas kertas sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, sertifikat tersebut harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari pihak yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau di tempat pengeluaran untuk peredaran bebas, di kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah dilengkapi dengan TRACES dan dicetak;
- (b) dalam hal sertifikat pemeriksaan diterbitkan dalam TRACES dan memiliki segel elektronik yang memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 5(3), sub-ayat pertama, sertifikat tersebut dapat disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari pihak yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau di tempat pembebasan untuk peredaran bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah dilengkapi dalam TRACES dan dicetak;

▼M1

- (c) apabila sertifikat pemeriksaan dibuat dan diserahkan dalam TRACES dalam format elektronik sesuai dengan ayat 1a, sertifikat tersebut harus disahkan dalam TRACES dengan segel elektronik yang memenuhi syarat atau di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari pihak yang berwenang di pos pengawasan perbatasan atau di tempat pengeluaran untuk peredaran bebas, dalam kotak 23, 25 dan 30, sebagaimana mestinya, setelah dilengkapi dalam TRACES dan dicetak.

▼B

3. Otoritas pengawas, badan pengawas, dan otoritas yang berwenang harus memverifikasi pada setiap tahap penerbitan, dan pengesahan sertifikat inspeksi, sebagaimana mestinya, bahwa informasi pada kertas sertifikat inspeksi sesuai dengan informasi pada sertifikat yang dilengkapi dalam TRACES.

Jika informasi yang berkaitan dengan jumlah paket yang disebutkan dalam kotak 13 dari sertifikat pemeriksaan atau informasi dalam kotak 16 dan 17 dari sertifikat tersebut tidak diisi pada kertas sertifikat pemeriksaan, atau jika informasi tersebut berbeda dengan informasi yang diisi dalam sertifikat di TRACES, pihak berwenang yang berwenang harus mempertimbangkan untuk tujuan verifikasi pengiriman dan pengesahan sertifikat, hanya informasi yang diisi dalam TRACES.

4. Sertifikat kertas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ditunjukkan kepada otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan masuk ke dalam Uni di mana barang kiriman dikenakan kontrol resmi atau kepada otoritas yang berwenang di titik pembebasan untuk peredaran bebas, sebagaimana mestinya. Otoritas yang berwenang tersebut harus mengembalikan sertifikat kertas tersebut kepada importir.

5. ►M2 Dengan cara menyimpang dari Pasal 6 (6) dan 7 (4), hingga 30 November 2022, kutipan sertifikat inspeksi dapat disahkan di atas kertas, setelah dilengkapi dalam TRACES dan dicetak. Ekstrak kertas sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan berikut: ◀

- (a) dalam kotak 12, harus disahkan di atas kertas dengan tanda tangan orang yang berwenang dari pihak yang berwenang;

▼B

(b) harus dibubuhi tanda tangan penerima batch, di kotak 13.

Otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam poin (a) sub-ayat pertama harus mengembalikan kutipan kertas sertifikat tersebut kepada orang yang menyerahkannya.

Pasal 12

Mencabut

Peraturan (EC) No 1235/2008 dicabut.

Namun demikian, Peraturan tersebut akan terus berlaku untuk tujuan melengkapi dan mengesahkan sertifikat pemeriksaan yang tertunda yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2022 dan kutipan sertifikat pemeriksaan yang tertunda yang diserahkan oleh importir sebelum 1 Januari 2022, serta untuk tujuan deklarasi penerima pertama atau penerima barang dalam sertifikat pemeriksaan atau kutipan sertifikat pemeriksaan.

Pasal 13

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan dapat diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota.

▼B

LAMPIRAN

BAGIAN I

SERTIFIKAT INSPEKSI UNTUK IMPOR PRODUK ORGANIK DAN PRODUK HASIL KONVERSI KE UNI EROPA

1. Menerbitkan otoritas kontrol atau badan kontrol	2. Prosedur sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ : <input type="checkbox"/> Kepatuhan (Pasal 46); <input type="checkbox"/> Negara ketiga yang setara (Pasal 48); <input type="checkbox"/> Otoritas pengawas atau badan pengawas yang setara (Pasal 57); atau <input type="checkbox"/> Kesetaraan di bawah perjanjian perdagangan (Pasal 47).					
3. Sertifikat nomor referensi inspeksi	4. Produsen atau pemroses produk					
5. Eksportir	6. Operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik					
7. Otoritas kontrol atau badan kontrol	8. Negara asal					
9. Negara tujuan ekspor	10. Pos kontrol perbatasan/titik pembebasan untuk peredaran bebas					
11. Negara tujuan	12. Importir					
13. Deskripsi produk						
Organik atau dalam	konversi	Kode CNN	nama dagang	Kategori	Nomor lot	Berat bersih
14. Nomor kontainer	15. Nomor segel		16. Total berat kotor			
17. Sarana transportasi Moda transportasi Identifikasi Dokumen transportasi internasional						

(1) Peraturan (EU) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).

▼B

18. Pernyataan dari otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam kotak 1

Hal ini untuk menyatakan bahwa sertifikat ini telah diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang disyaratkan dalam Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 ⁽²⁾ untuk kepatuhan (Pasal 46 Peraturan (UE) 2018/848) atau Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 ⁽³⁾ untuk kesesuaian (Pasal 47, 48, atau 57 Peraturan (UE) 2018/848) dan bahwa produk yang ditunjuk di atas telah sesuai dengan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848

Tanggal

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat

Stempel otoritas kontrol penerbit atau badan kontrol

19. Operator yang bertanggung jawab atas pengiriman

20. Pemberitahuan sebelumnya

Tanggal

Waktu

21. Untuk transfer ke:

22. Rincian titik kontrol

23. Prosedur bea cukai khusus

Pergudangan pabean

Pemrosesan ke dalam

Nama dan alamat operator yang bertanggung jawab atas prosedur pabean:

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang memberikan sertifikasi kepada operator yang bertanggung jawab atas prosedur kepabeanan:

Verifikasi kiriman sebelum prosedur bea cukai khusus Informasi tambahan:

Otoritas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Nomor Referensi Pemberitahuan Pabean untuk prosedur pabean

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas yang kompeten untuk melakukan pengawasan terhadap operator yang bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka serta pengawasan dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut (OJ L 336, 23.9.2021, hal. 7).

(3) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 tanggal 27 Mei 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang informasi yang harus dikirim oleh negara ketiga dan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka berdasarkan Pasal 33 (2) dan (3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 untuk produk organik yang diimpor dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan pengawasan tersebut (OJ L 292, 16.8.2021, hal. 20).

▼B

Informasi tambahan:

Otoritas di pos kontrol perbatasan/titik kontrol/titik pengeluaran untuk peredaran bebas dan Negara Anggota:

Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat

31. Deklarasi penerima barang pertama

Hal ini untuk mengonfirmasi bahwa pada saat penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi:

- sesuai dengan poin 6 dari Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848; atau
- tidak sesuai dengan poin 6 dari Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848.

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Tanggal:

BAGIAN II

CATATAN UNTUK PENYELESAIAN MODEL SERTIFIKAT INSPEKSI

Kotak 1 hingga 18 harus diisi oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang relevan di negara ketiga.

Kotak 1: Nama, alamat, dan kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46 atau yang dirujuk dalam Pasal 57 Regulasi (EU) 2018/848 atau otoritas pengawas atau badan pengawas yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang di negara ketiga yang dirujuk dalam Pasal 47 atau 48 Regulasi tersebut. Otoritas kontrol atau badan kontrol ini juga melengkapi kotak 2 hingga 18.

Kotak 2: Kotak ini menunjukkan ketentuan Regulasi (EU) 2018/848 yang relevan untuk penerbitan dan penggunaan sertifikat ini; tunjukkan ketentuan yang relevan.

Kotak 3: Nomor sertifikat yang secara otomatis diberikan oleh Sistem Pakar dan Kontrol Perdagangan elektronik (TRACES).

Kotak 4: Nama dan alamat operator yang memproduksi atau mengolah produk di negara ketiga yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 5: Nama dan alamat operator yang mengekspor produk dari negara yang disebutkan dalam kotak 9. Eksportir adalah operator yang melakukan operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (EU) 2018/848 tentang produk yang disebutkan dalam kotak 13 dan menyegel produk dalam kemasan atau wadah yang sesuai, sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848.

▼B

Kotak 6: Jika ada, isikan nama dan alamat satu atau lebih operator yang membeli atau menjual produk tanpa menyimpan atau menangani produk secara fisik.

Kotak 7: Nama dan alamat badan pengawas atau otoritas yang berwenang untuk memantau kepatuhan produksi atau pengolahan produk terhadap aturan produksi organik di negara yang disebutkan dalam kotak 8.

Kotak 8: Negara asal berarti negara tempat produk diproduksi/dibudidayakan atau diproses.

Kotak 9: Negara tujuan ekspor berarti negara tempat produk tersebut menjalani operasi terakhir untuk tujuan persiapan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (44), Peraturan (UE) 2018/848 dan disegel dalam kemasan atau wadah yang sesuai.

Kotak 10: Dalam hal barang kiriman yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45 (5) Peraturan (UE) No 2018/848, sebutkan nama dan kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES ke pos pengawasan perbatasan tempat kedatangan pertama kali ke dalam Uni Eropa, tempat pengawasan resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6 (1) Regulasi yang Didelegasikan oleh Komisi (UE) 2021/2306 ⁽⁴⁾.

Dalam hal kiriman yang dikecualikan dari pemeriksaan resmi di pos pemeriksaan perbatasan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pendelegasian Komisi (UE) 2021/2305 ⁽⁵⁾, sebutkan nama dan kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES pada saat pelepasan untuk peredaran bebas ke Uni Eropa, sebagaimana mestinya, di mana pemeriksaan resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 6 (1) Peraturan Pendelegasian Komisi (UE) 2021/2306.

Informasi dalam kotak ini dapat diperbarui oleh importir atau perwakilannya sebelum kedatangan barang kiriman di pos pengawasan perbatasan atau di titik pengeluaran untuk peredaran bebas, jika diperlukan.

Kotak 11: Negara tujuan berarti negara penerima pertama di Uni Eropa.

Kotak 12: Nama, alamat, dan nomor Registrasi Operator Ekonomi dan Identifikasi (EORI), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 ⁽⁶⁾, importir, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (1), Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/2307 ⁽⁷⁾, yang menyerahkan kiriman untuk dilepaskan untuk diedarkan secara bebas, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

(4) Peraturan Pendelegasian Komisi (UE) No 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 yang mendukung Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni Eropa dan pada sertifikat inspeksi (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 13).

(5) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus-kasus di mana dan kondisi di mana produk organik dan produk konversi dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, tempat pengawasan resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) No 2019/2124 (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 5).

(6) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2015/2446 tanggal 28 Juli 2015 melengkapi Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan peraturan terperinci mengenai ketentuan tertentu dari Kode Pabean Uni Eropa (OJ L 343, 29.12.2015, hal. 1).

(7) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan produk konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni Eropa (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 30).

▼B

Kotak 13: Deskripsi produk, yang meliputi:

- indikasi apakah produk tersebut organik atau hasil konversi;
- kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 ⁽⁸⁾ untuk produk yang bersangkutan (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
- nama dagang;
- kategori produk sesuai dengan Lampiran II pada Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/1378 ⁽⁹⁾;
- jumlah paket (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
- nomor lot; dan
- berat bersih.

Kotak 14: Nomor kontainer: opsional.

Kotak 15: Nomor segel: opsional.

Kotak 16: Total berat kotor yang dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg, liter, dll.).

Kotak 17: Sarana transportasi yang digunakan dari negara asal hingga kedatangan produk di pos pengawasan perbatasan atau titik pelepasan untuk peredaran bebas untuk verifikasi kiriman dan pengesahan sertifikat inspeksi.

Moda transportasi: pesawat terbang, kapal laut, kereta api, kendaraan darat, lainnya.

Identifikasi sarana transportasi: untuk pesawat terbang, nomor penerbangan, untuk kapal laut, nama kapal, untuk kereta api, identitas kereta api dan nomor gerbong, untuk transportasi jalan raya, pelat nomor registrasi dengan pelat nomor trailer jika sesuai.

Untuk feri, sebutkan kapal dan kendaraan darat dengan identifikasi kendaraan darat dan jadwal feri.

Kotak 18: Deklarasi otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat. Pilihlah Peraturan yang Didelegasikan Komisi yang sesuai. Tanda tangan orang yang berwenang dan stempel hanya diperlukan untuk sertifikat inspeksi yang diterbitkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(1) Peraturan yang Didelegasikan (EU) 2021/2306

Kotak 19: Nama, alamat, dan nomor EORI, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, poin (18), Peraturan Pendelegasian (EU) 2015/2446, dari operator yang bertanggung jawab atas pengapalan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2, poin (2), Peraturan Pelaksanaan (EU) 2021/2307. Kotak ini harus diisi oleh importir yang tertera pada kotak 12, jika operator yang bertanggung jawab atas kiriman berbeda dengan importir tersebut.

Kotak 20: Dalam kasus pengiriman produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa sebagai produk organik atau produk konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45 (5) Peraturan (UE) 2018/848, tunjukkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan di pos kontrol perbatasan.

Dalam hal pengiriman produk yang dibebaskan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2305, tunjukkan perkiraan tanggal dan waktu kedatangan di titik pembebasan untuk peredaran bebas sesuai dengan Peraturan tersebut.

(8) Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal. 1).

(9) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/1378 menetapkan aturan tertentu mengenai sertifikat yang dikeluarkan untuk operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan produk yang sedang dalam proses konversi ke dalam Uni Eropa dan menetapkan daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Regulasi (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa (OJ L 297, 20.8.2021, hal. 24).

▼B

Kotak 21: Harus diisi oleh importir, atau jika sesuai, operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut, untuk meminta pemindahan produk ke titik kontrol di Uni Eropa untuk kontrol resmi lebih lanjut, jika kiriman tersebut dipilih untuk diperiksa identitas dan fisiknya oleh pihak yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45 (5) Regulasi (EU) 2018/848.

Kotak 22: Tunjukkan nama titik kontrol di Negara Anggota tempat produk akan ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik jika barang kiriman dipilih untuk pemeriksaan tersebut oleh pihak berwenang yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Untuk diisi oleh importir atau, jika sesuai, oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45 (5) Regulasi (UE) 2018/848.

Kotak 23: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang dan importir.

Untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan.

Tanda tangan orang yang berwenang diperlukan untuk sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(2) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.

Kotak 24: Nama dan alamat penerima pertama di Uni Eropa. Kotak ini harus diisi oleh importir.

Kotak 25: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang setelah pelaksanaan pemeriksaan dokumenter sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306. Apabila pemeriksaan dokumenter tidak memuaskan, kotak 30 harus diisi.

Otoritas tersebut harus menunjukkan apakah kiriman tersebut dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat hanya diperlukan jika otoritas yang berwenang berbeda dengan otoritas yang ditunjukkan dalam kotak 30. Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan jika sertifikat inspeksi disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11 (2) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.

Kotak 26: Untuk diisi oleh otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan jika barang kiriman dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik dan jika barang kiriman dapat diterima untuk ditransfer ke titik kontrol untuk pengawasan resmi lebih lanjut. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Regulasi (EU) 2018/848.

Kotak 27: Dalam hal transfer ke titik kontrol, cantumkan nama titik kontrol di Negara Anggota di mana barang diminta untuk ditransfer untuk pemeriksaan identitas dan fisik, rincian kontakannya, dan kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES ke titik kontrol. Untuk diisi oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan. Kotak ini hanya berlaku untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45 (5) Regulasi (UE) 2018/848.

Kotak 28: Lihat panduan pada kotak 17. Kotak ini harus diisi jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 29: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang jika produk dipilih untuk pemeriksaan identitas dan fisik.

Kotak 30: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang, setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(1) Peraturan Pendelegasian (UE) 2021/2306, jika berlaku, dan dalam semua kasus setelah verifikasi kiriman sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan tersebut.

▼B

Otoritas yang berwenang harus memilih opsi yang sesuai dengan menambahkan, jika perlu, informasi tambahan yang dianggap relevan. Khususnya, jika opsi "Kiriman tidak dapat dilepaskan untuk peredaran bebas" atau "Bagian dari kiriman dapat dilepaskan untuk peredaran bebas" telah dipilih, informasi yang relevan harus disediakan di bawah "informasi tambahan".

Untuk produk yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan. Apabila barang kiriman dipindahkan ke titik kontrol untuk pemeriksaan identitas dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Regulasi Pendelegasian (UE) 2021/2306, kotak ini harus diisi oleh pihak yang berwenang di titik kontrol tersebut.

Di bawah 'otoritas di pos pengawasan perbatasan/titik pengawasan/titik pengeluaran untuk peredaran bebas', isi dengan nama otoritas yang bersangkutan, sebagaimana mestinya.

Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan untuk sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11 (2) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.

Kotak 31: Kotak ini harus diisi oleh penerima pertama pada saat penerimaan produk setelah dikeluarkan untuk peredaran bebas dengan memilih salah satu opsi setelah melakukan pemeriksaan yang diatur dalam butir 6 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848.

Tanda tangan penerima barang pertama diperlukan untuk sertifikat pemeriksaan yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11 (2) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.

PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (EU) 2021/2325**dari 16 Desember 2021**

menetapkan, sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan, daftar negara ketiga dan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang telah diakui berdasarkan Pasal 33 (2) dan (3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 untuk tujuan mengimpor produk organik ke dalam Uni

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽¹⁾, dan khususnya Pasal 48 (3) dan Pasal 57 (2),

Sedangkan:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(1), poin (b)(iii), Peraturan (EU) 2018/848, suatu produk dapat diimpor untuk tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk konversi, jika produk tersebut sesuai dengan aturan produksi dan kontrol yang setara dari negara ketiga yang diakui dan diimpor dengan sertifikat inspeksi yang mengonfirmasikan kepatuhan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan pengawas negara ketiga tersebut. Pasal 48(1) dari Peraturan tersebut menjelaskan bahwa, dalam konteks tersebut, negara ketiga yang diakui adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan penyetaraan berdasarkan Pasal 33(2) dari Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽²⁾.
- (2) Pengakuan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Negara-negara ketiga tersebut terus diakui hingga tanggal tersebut, untuk memastikan transisi yang lancar ke skema pengakuan berdasarkan perjanjian perdagangan sesuai dengan Pasal 47 Peraturan (UE) 2018/848, asalkan mereka terus memastikan bahwa aturan produksi dan kontrol organik mereka setara dengan aturan Uni yang relevan yang berlaku dan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1342 ⁽³⁾.
- (3) Daftar negara ketiga yang diakui yang ditetapkan oleh Peraturan ini didasarkan pada daftar yang diterbitkan dalam Lampiran III Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 ⁽⁴⁾, dengan pengecualian Chili, Swiss, dan Inggris, karena perdagangan produk organik dengan negara-negara tersebut tercakup dalam perjanjian khusus. Namun, dengan adanya informasi baru yang diterima oleh Komisi dari negara-negara ketiga tertentu sejak amandemen terakhir dari daftar tersebut, perubahan-perubahan tertentu harus dipertimbangkan dan daftar tersebut harus disesuaikan.
- (4) Menurut informasi yang diberikan oleh Argentina, nama badan pengawas 'Argencert' telah diubah menjadi 'Ecocert Argentina SA'.
- (5) Kosta Rika telah menginformasikan kepada Komisi bahwa otoritas yang berwenang telah menarik badan pengawas 'Control Union Perú' dan 'Primus Labs.com CR S.A.' dari daftar badan pengawas yang diakui oleh Kosta Rika.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

(3) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1342 tanggal 27 Mei 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang informasi yang harus dikirim oleh negara ketiga dan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas untuk tujuan pengawasan pengakuan mereka berdasarkan Pasal 33 (2) dan (3) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 untuk produk organik yang diimpor dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan pengawasan tersebut (OJ L 292, 16.8.2021, hal. 20).

(4) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334 12.12.2008, hal. 25).

- (6) Terkait India, sejumlah besar kiriman dengan total ribuan ton biji wijen organik yang diduga terkontaminasi etilen oksida ('ETO') telah diimpor dari negara ketiga tersebut, khususnya dari operator yang dikendalikan oleh badan pengawas yang diawasi oleh India, dan menghasilkan sekitar 90 notifikasi dalam Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS). Tampaknya keberadaan ETO - yang bersifat karsinogenik bagi manusia - terdeteksi pada produk organik sebelum tahun 2020. Berbagai metode yang dapat diandalkan untuk analisis ETO telah dikembangkan selama tiga dekade terakhir dan oleh karena itu telah tersedia untuk mendeteksi kontaminasi tersebut. Sehubungan dengan pemberitahuan OFIS tersebut, tingkat kontaminasi yang ditemukan dalam kiriman biasanya jauh melebihi tingkat residu maksimum yang ditetapkan untuk ETO, dengan tingkat kontaminasi yang tepat bervariasi tergantung pada kiriman. Hal ini telah menyebabkan konsumen disesatkan dan menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Terjadinya kontaminasi ETO dan tingginya konsentrasi yang ditemukan, serta kurangnya tanggapan terhadap akar penyebab kegagalan sistem kontrol dari badan-badan pengawas yang terlibat dalam kontaminasi tersebut, yang berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang di India, serta tindakan korektif yang tidak tepat yang diambil oleh badan-badan pengawas dan otoritas yang berwenang tersebut, membahayakan kokohnya kontrol dan pengawasan itu sendiri. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima oleh Komisi, tampaknya beberapa badan pengawas yang terlibat dalam pemberitahuan OFIS tersebut tidak menghormati ruang lingkup pengakuan India sehubungan dengan produk yang dapat diimpor ke Uni. Untuk semua alasan tersebut dan sesuai dengan Pasal 3, poin (a), dari Delegated Regulation (EU) 2021/1342, badan pengawas berikut ini tidak boleh muncul dalam daftar badan pengawas yang diakui oleh otoritas yang berwenang di India: 'CU Inspections India Pvt Ltd', 'Ecocert India Pvt Ltd', 'Badan Sertifikasi Organik India (Indocert)', 'Sertifikasi Kualitas Lacon Pvt Ltd', dan 'OneCert International Private Limited'.
- (7) Lampiran III pada Peraturan (EC) No 1235/2008 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2020/2196⁽⁵⁾ secara keliru mengaitkan nomor kode JP-BIO-038 dengan badan pengawas 'Aliansi Sertifikasi Standar Pertanian Jepang', sementara nomor kode tersebut telah diberikan pada badan pengawas 'Akatonbo' oleh Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2020/25⁽⁶⁾. Oleh karena itu, 'Aliansi Sertifikasi Standar Pertanian Jepang' harus diberi kode yang berbeda.
- (8) Republik Korea telah menginformasikan kepada Komisi bahwa otoritas yang berwenang telah menambahkan badan pengawas 'PROMOSI ORGANIK' ke dalam daftar badan pengawas yang diakui oleh otoritas yang berwenang tersebut.
- (9) Selandia Baru telah menginformasikan kepada Komisi bahwa otoritas yang berwenang telah berganti nama.
- (10) Skema otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 33 (3) Peraturan (EC) No 834/2007 untuk melakukan kontrol dan menerbitkan sertifikat di negara ketiga untuk tujuan mengimpor produk, sambil memberikan jaminan yang setara, sedang dihapuskan oleh Peraturan (UE) 2018/848. Karena otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut harus diberi waktu yang cukup sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk mendapatkan pengakuan untuk tujuan impor produk yang sesuai dengan aturan Uni, pengakuan mereka akan berakhir pada 31 Desember 2024, asalkan mereka mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/1342.
- (11) Daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui yang ditetapkan oleh Peraturan ini didasarkan pada daftar yang diterbitkan dalam Lampiran IV Peraturan (EC) No 1235/2008. Namun, dengan adanya informasi baru dan permintaan baru untuk dimasukkan ke dalam daftar yang diterima oleh Komisi sejak amandemen terakhir dari daftar tersebut, beberapa perubahan harus dilakukan pada daftar tersebut. Sesuai dengan Pasal 11(1) Peraturan (EC) No 1235/2008, hanya permohonan lengkap yang diajukan sebelum tanggal 30 Juni 2021 di bawah Peraturan (EC) No 834/2007 yang akan diperhitungkan.

(5) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2020/2196 tanggal 17 Desember 2020 yang mengamandemen Peraturan (EC) No 1235/2008 menetapkan aturan terperinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 434, 23.12.2020, hal. 31).

(6) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2020/25 tanggal 13 Januari 2020 yang mengubah dan mengoreksi Peraturan (EC) No 1235/2008 yang menetapkan aturan terperinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan

- (12) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'A CERT European Organization for Certification S.A.' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya untuk semua negara ketiga yang saat ini terdaftar dalam poin 3 entri dalam Lampiran IV Regulasi (EC) No 1235/2008, untuk kategori produk B, C, dan E.
- (13) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'AfriCert Limited' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Pantai Gading, Mesir, Ethiopia dan Afrika Selatan untuk kategori produk A, B dan D, dan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Burundi, Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda untuk kategori produk D.
- (14) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'Albinspekt' untuk mengubah namanya. Berdasarkan informasi yang diterima, Komisi menyimpulkan bahwa penggantian nama badan pengawas tersebut menjadi 'Albinspekt bio.inspecta' adalah tepat. Lebih lanjut, Komisi telah diberitahu bahwa beberapa rincian dalam alamat badan pengawas tersebut telah berubah.
- (15) 'Australian Certified Organic' telah memberitahukan perubahan alamatnya kepada Komisi.
- (16) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Uni Emirat Arab untuk kategori produk A dan D.
- (17) Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama antara Uni Eropa dan Komunitas Energi Atom Eropa, di satu pihak, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, di pihak lain, yang disepakati melalui Keputusan Dewan (UE) 2021/689 (7), menetapkan pengakuan timbal balik atas kesetaraan legislasi dan sistem kontrol organik yang berlaku saat ini dari kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Sebagai konsekuensinya, pengakuan badan pengawas 'Biodynamic Association Certification', 'Organic Farmers & Growers C.I.C', 'Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd', 'Organic Food Federation', 'Quality Welsh Food Certification Ltd', dan 'Soil Association Certification Limited' untuk tujuan mengimpor produk organik dari Britania Raya yang diberikan oleh Implementing Regulation (EU) 2020/2196 harus ditarik.
- (18) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Bio.inspecta AG' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Mesir untuk kategori produk A, B, D, E dan F dan ke Thailand untuk kategori produk A, B, D dan E, dan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Benin untuk kategori produk D dan untuk Turki untuk kategori produk B.
- (19) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Bureau Veritas Certification France SAS' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk menarik pengakuannya untuk kategori produk A untuk Madagaskar dan menarik pengakuannya untuk Mauritius, Monako, Maroko dan Nikaragua.
- (20) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'CCPB srl' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuan ke Libya untuk kategori produk A, B dan D, dan memperluas cakupan pengakuan untuk Vietnam untuk kategori produk A, B, C dan E.
- (21) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'CERES Certification of Environmental Standards GmbH' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Angola, Guinea Bissau, Yordania, Oman, Trinidad dan Tobago untuk kategori produk A, B dan D, dan untuk Afghanistan dan Sri Lanka untuk kategori produk A dan D, dan untuk memperluas cakupan pengakuannya untuk Iran untuk kategori produk B, untuk Kolombia dan Peru untuk kategori produk C dan untuk Turki untuk kategori produk C dan F.

(7) Keputusan Dewan (UE) 2021/689 tanggal 29 April 2021 tentang kesimpulan, atas nama Uni, Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama antara Uni Eropa dan Komunitas Energi Atom Eropa, di satu pihak, dan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, di pihak lain, dan Perjanjian antara Uni Eropa dan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara mengenai prosedur keamanan untuk bertukar dan melindungi informasi rahasia (OJ L 149, 30.4.2021, hal. 2).

- (22) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'Certificadora Biotropico S.A' untuk merubah status hukumnya. Berdasarkan informasi yang diterima, Komisi menyimpulkan bahwa penggantian nama badan pengawas tersebut menjadi 'Certificadora Biotropico SAS' adalah tepat.
- (23) 'Certisys' telah memberitahukan perubahan alamatnya kepada Komisi.
- (24) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Control Union Certifications' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Samoa, Arab Saudi, Kepulauan Solomon dan Vanuatu untuk kategori produk A, D dan F, ke Argentina untuk kategori produk C dan D, dan untuk memperluas cakupan pengakuannya untuk Bangladesh ke kategori produk A, untuk Kuba dan Namibia untuk kategori produk B, untuk Qatar untuk kategori produk B dan E, untuk El Salvador, Guatemala, Kenya dan Nikaragua untuk kategori produk C, untuk Kosta Rika untuk kategori produk D, dan untuk Bosnia dan Herzegovina dan Chili untuk kategori produk E.
- (25) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.' untuk dimasukkan ke dalam daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Regulasi (EC) No 834/2007. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk mengakui badan kontrol tersebut untuk Turki untuk kategori produk A dan D.
- (26) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Ecocert SA' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Bahrain untuk kategori produk A dan B, ke Bhutan dan Gabon untuk kategori produk A dan D, ke Maladewa untuk kategori produk D, ke Qatar untuk kategori produk A, B dan D serta ke Saint Barthélemy untuk kategori produk A, B, D dan E. Hal ini juga dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuan untuk Armenia, Kamerun, Lesotho, Mauritius, Mozambik, Namibia, Wilayah Palestina yang Diduduki, Rwanda, Uganda dan Zambia untuk kategori produk F, untuk Bangladesh, India, Arab Saudi, Sri Lanka dan Togo untuk kategori produk B, untuk Botswana, Eswatini, Ethiopia, Malawi dan Tanzania untuk kategori produk E dan F, untuk Mesir dan Kuwait untuk kategori produk E, untuk Yordania, Oman dan Pakistan untuk kategori produk B dan E, dan untuk Nigeria untuk kategori produk B, E dan F. Selain itu, berdasarkan klarifikasi yang diterima dari 'Ecocert SA', perlu untuk menarik kembali pengakuannya untuk kategori produk C sehubungan dengan Bangladesh.
- (27) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Ecoglobe' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Mesir dan Uni Emirat Arab untuk kategori produk A, B dan D.
- (28) Komisi telah diberitahu oleh 'Ecogrupo Italia' tentang perubahan alamatnya.
- (29) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'EGYCERT Ltd' untuk dimasukkan ke dalam daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Regulasi (EC) No 834/2007. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk mengakui badan pengawas tersebut untuk Cina, Mesir, Ghana, Kuwait, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Turki dan Uni Emirat Arab untuk kategori produk A dan D.
- (30) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'EKO-CONTROL SK s.r.o.' untuk dimasukkan ke dalam daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui untuk tujuan ekuivalensi di bawah Regulasi (EC) No 834/2007. Berdasarkan informasi yang diterima, dapat dibenarkan untuk mengakui badan kontrol tersebut untuk Moldova, Serbia, dan Rusia untuk kategori produk A.
- (31) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'Food Safety SA' untuk dimasukkan dalam daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui untuk tujuan ekuivalensi di bawah Regulasi (EC) No 834/2007. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk mengakui badan pengawas tersebut untuk Paraguay dan Uruguay untuk kategori produk A, B dan D, serta untuk Argentina untuk kategori produk D.
- (32) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'IBD Certificações Ltda.' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya untuk Cina ke kategori produk B.

- (33) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Jamaika dan Trinidad dan Tobago untuk kategori produk A, D dan F, dan untuk memperluas cakupan pengakuannya untuk Kosta Rika untuk kategori produk B dan untuk Nikaragua, Panama, Peru dan Venezuela untuk kategori produk C.
- (34) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'LACON GmbH' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk menarik pengakuannya untuk Brasil, Kuba, Republik Dominika dan Meksiko, sementara dapat dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Iran untuk kategori produk A, B dan D.
- (35) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Mayacert' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Ekuador, Iran dan Turki untuk kategori produk A dan D serta ke India untuk kategori D.
- (36) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'NASAA Certified Organic Pty Ltd' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, Komisi telah menyimpulkan bahwa perluasan cakupan pengakuan ke Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kamboja, Fiji, Polinesia Perancis, Hong Kong, Kiribati, Laos, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Myanmar/Burma, Nauru, Kaledonia Baru, Palau, Filipina, Thailand, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, dan Wallis dan Futuna untuk kategori produk A, B, dan D, serta India untuk kategori produk B dan D.
- (37) 'Oregon Tilth' telah memberitahukan perubahan alamatnya kepada Komisi.
- (38) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Organic Control System' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuan untuk Montenegro dan Makedonia Utara untuk kategori produk B, dan untuk Bosnia dan Herzegovina dan Serbia untuk kategori produk B dan E.
- (39) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Organic Standard' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya untuk Georgia dan Moldova untuk kategori produk C, E dan F, dan untuk Kazakhstan untuk kategori produk C dan F.
- (40) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Organización Internacional Agropecuaria' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke kategori produk China A dan D.
- (41) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'Organska Kontrola' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Azerbaijan untuk kategori produk A, B dan D.
- (42) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'ORSER' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Moldova, Rusia, Serbia, Ukraina dan Uzbekistan untuk kategori produk A, D dan E.
- (43) 'SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"' telah memberitahukan kepada Komisi tentang perubahan alamatnya.
- (44) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'SRS Certification GmbH' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Burkina Faso, Kongo, Pantai Gading, Ghana, Senegal, Singapura, dan Togo untuk kategori produk A, D, dan E, serta Armenia, Kamboja, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Demokratik Kongo, Guinea Ekuatorial, Gabon, Indonesia, Kenya, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Niger, Pakistan, Filipina, Rwanda, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam untuk kategori produk A dan D.
- (45) Komisi telah menerima dan memeriksa permohonan dari 'The First Agricultural Co, untuk Pendaftaran, Inspeksi dan Sertifikasi Perseroan Terbatas (TAWTHIQ)' untuk dimasukkan ke dalam daftar otoritas kontrol dan badan pengawas yang diakui untuk tujuan ekuivalensi di bawah Regulasi (EC) No 834/2007. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dapat dibenarkan untuk mengakui badan kontrol tersebut untuk Mesir, Arab Saudi dan

Uzbekistan untuk kategori produk A dan D.

- (46) Komisi telah menerima dan memeriksa permintaan dari 'TÜV Nord Integra' untuk mengubah spesifikasinya. Berdasarkan informasi yang diterima, maka dibenarkan untuk memperluas cakupan pengakuannya ke Gambia untuk kategori produk A dan D.
- (47) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (EU) 2018/848. Sesuai dengan Pasal 48(1) Regulasi (EU) 2018/848, pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Regulasi (EC) No 834/2007 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Sesuai dengan Pasal 57 (1) Peraturan (UE) 2018/848, pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diberikan berdasarkan Pasal 33 (3) Peraturan (EC) No 834/2007 akan berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
- (48) Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Produksi Organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Daftar negara ketiga yang diakui

Daftar negara ketiga yang diakui untuk tujuan penyetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Regulasi (EC) No 834/2007 ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui

Daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui untuk tujuan penyetaraan berdasarkan Pasal 33(3) Regulasi (EC) No 834/2007 ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Pasal 1 berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pasal 2 berlaku hingga 31 Desember 2024.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara

Anggota. Ditetapkan di Brussels, 16 Desember 2021.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

LAMPIRAN I

DAFTAR NEGARA KETIGA YANG DIAKUI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 DAN SPESIFIKASI YANG RELEVAN

Catatan: Sesuai dengan Pasal 17(1), poin (f), Peraturan (EC) No 834/2007, hewan dan produk hewan yang diproduksi selama periode konversi tidak boleh dipasarkan di Uni Eropa dengan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 Peraturan tersebut yang digunakan dalam pelabelan dan pengiklanan produk. Oleh karena itu, produk-produk tersebut juga dikecualikan dari pengakuan terkait kategori produk B dan D untuk semua negara ketiga yang tercantum dalam Lampiran ini.

ARGENTINA**1. Kategori produk**

Kategori produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Hewan hidup atau produk hewan yang belum diolah	B	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

(1) Anggur dan ragi tidak termasuk.

- Asal:** produk kategori A, B, dan F yang ditanam di Argentina dan produk kategori D yang diproses di Argentina dengan bahan-bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Argentina.
- Standar produksi** Ley 25 127 tentang 'Produksi ekologis, biologis, dan organik'.
- Otoritas yang berwenang:** Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5. Badan kontrol

Nomor kode	Nama	Alamat internet
AR-BIO-001	Keamanan Pangan SA	www.foodsafety.com.ar
AR-BIO-002	Ecocert Argentina SA	https://www.ecocert.com/es-AR/home
AR-BIO-003	LETIS S.A.	www.letis.org
AR-BIO-004	Organización Internacional Agropecuaria (OIA)	www.oia.com.ar

- Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

- Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

AUSTRALIA**1. Kategori produk**

Kategori produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	Pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

(¹) Anggur dan ragi tidak termasuk.

2. **Asal:** produk kategori A dan F yang ditanam di Australia dan produk kategori D yang diproses di Australia dengan bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Australia.

3. **Standar produksi:** standar nasional untuk produk organik dan bio-dinamis.

4. **Otoritas yang berwenang:** Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air (<http://www.agriculture.gov.au>)

5. Badan kontrol:

Nomor kode	Nama	Alamat internet
AU-BIO-001	ACO Certification Ltd	www.aco.net.au
AU-BIO-003	Institut Penelitian Bio-dinamika (BDRI)	www.demeter.org.au
AU-BIO-004	Organik Bersertifikat NASAA	www.nasaa.com.au
AU-BIO-005	Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)	www.organicfoodchain.com.au
AU-BIO-006	AUS-QUAL Pty Ltd	www.ausqual.com.au
AU-BIO-007	Southern Cross Certified Australia Pty Ltd	https://www.sxcertified.com.au

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

KANADA**1. Kategori produk**

Kategori produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Hewan hidup atau produk hewan yang belum diolah	B	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan	D	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pakan	E	
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

2. **Asal:** produk kategori A, B, dan F yang ditanam di Kanada dan produk kategori D dan E yang diproses di Kanada dengan bahan yang ditanam secara organik yang telah ditanam di Kanada atau yang telah diimpor ke Kanada sesuai dengan undang-undang Kanada.

3. **Standar produksi:** Peraturan Produk Organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Badan Inspeksi Makanan Kanada (CFIA), www.inspection.gc.ca

5. Badan kontrol

Nomor kode	Nama	Alamat internet
CA-ORG-002	Asosiasi Pertanian Regeneratif British Columbia (BCARA)	www.certifiedorganic.bc.ca
CA-ORG-003	Layanan Sertifikasi CCOF	www.ccof.org
CA-ORG-004	Pusat Integrasi Sistem (CSI)	www.csi-ics.com
CA-ORG-005	Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)	www.ccpb.it
CA-ORG-006	Ecocert Kanada	www.ecocertcanada.com
CA-ORG-007	Asosiasi Produsen Organik Fraser Valley (FVOPA)	www.fvopa.ca
CA-ORG-009	International Certification Services Incorporated (ICS)	www.ics-intl.com
CA-ORG-010	LETIS S.A.	www.letis.com.ar
CA-ORG-013	Asosiasi Peningkatan Tanaman Organik (OCIA)	www.ocia.org

CA-ORG-014	Asosiasi Produsen Organik Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)	www.opam-mb.com
CA-ORG-015	Masyarakat Sertifikasi Pertanian Pasifik (PACS)	www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016	Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)	www.ocpro.ca
CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	http://www.qai-inc.com
CA-ORG-018	Layanan Sertifikasi Mutu (QCS)	www.qcsinfo.org
CA-ORG-019	Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)	http://www.quebecvrai.org/
CA-ORG-021	Layanan Sertifikasi Organik TransCanada (TCO Cert)	http://www.tcocert.ca/contacts/

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

COSTA RICA

1. Kategori produk

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	Hanya produk olahan pabrik
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

⁽¹⁾ Anggur dan ragi tidak termasuk.

2. **Asal:** produk kategori A dan F yang ditanam di Kosta Rika dan produk kategori D yang diproses di Kosta Rika dengan bahan-bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Kosta Rika.

3. **Standar produksi:** Peraturan tentang pertanian organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Servicio Fitosanitario del Estado, Kementerian Pertanian dan Pangan, www.sfe.go.cr

5. **Badan kontrol:**

Nomor kode	Nama	Alamat internet
CR-BIO-002	Kiwa BCS Kosta Rika Limitada	www.kiwa.lat
CR-BIO-003	Eco-LOGICA	www.eco-logica.com
CR-BIO-007	Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.	www.primusauditingops.com

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

ISRAEL1. **Kategori produk**

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	Pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

(¹) Anggur dan ragi tidak termasuk.

2. **Asal:** produk kategori A dan F yang ditanam di Israel dan produk kategori D yang diproses di Israel dengan bahan-bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Israel atau yang diimpor ke Israel:

- baik dari Uni,
- atau dari negara ketiga dalam kerangka rezim yang diakui setara sesuai dengan Pasal 33(2) Regulasi (EC) No 834/2007.

3. **Standar produksi:** Undang-Undang untuk Peraturan Produk Organik, 5765-2005, dan Peraturan terkait.

4. **Otoritas yang berwenang:** Layanan Perlindungan dan Inspeksi Tanaman (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. **Badan kontrol**

Nomor kode	Nama	Alamat internet
IL-ORG-001	Inspeksi dan sertifikasi Secal Israel	www.skal.co.il
IL-ORG-002	Agrior Ltd-Inspeksi & Sertifikasi Organik	www.agrior.co.il

IL-ORG-003	Institut Kualitas & Kontrol IQC	www.iqc.co.il
IL-ORG-004	Layanan Perlindungan dan Inspeksi Tanaman (PPIS)	www.ppis.moag.gov.il

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

INDIA

1. Kategori produk

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

2. **Asal:** produk kategori A dan F yang telah ditanam di India.

3. **Standar produksi:** Program Nasional untuk Produksi Organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Otoritas Pengembangan Ekspor Produk Pertanian dan Makanan Olahan APEDA, <http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp>

5. Badan kontrol

Nomor kode	Nama	Alamat internet
IN-ORG-001	Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd	www.aditicert.net
IN-ORG-002	Badan Sertifikasi Organik APOF (AOCA)	www.aoca.in
IN-ORG-003	Bureau Veritas (India) Pvt. Limited	www.bureauveritas.co.in
IN-ORG-006	TQ Cert Services Private Limited	www.tqcert.in
IN-ORG-007	IMO Control Pvt. Ltd	www.imocontrol.in
IN-ORG-011	Sertifikasi Organik Alami Agro Pvt. Ltd	www.nocaagro.com
IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd	www.sgsgroup.in
IN-ORG-014	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Uttarakhand (USOCA)	www.usoca.org
IN-ORG-016	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Rajasthan (RSOCA)	www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca
IN-ORG-017	Lembaga Sertifikasi Chhattisgarh, India (CGCERT)	www.cgcert.com

IN-ORG-018	Departemen Sertifikasi Organik Tamil Nadu (TNOCD)	www.tnocd.net
IN-ORG-021	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Madhya Pradesh (MPSOCA)	www.mpsoca.org
IN-ORG-023	Layanan Sertifikasi Faircert Pvt Ltd	www.faircert.com
IN-ORG-024	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Odisha (OSOCA)	www.ossopca.org
IN-ORG-025	Badan Sertifikasi Produk Organik Gujarat (GOPCA)	www.gopca.in
IN-ORG-026	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Uttar Pradesh	www.upsoca.org
IN-ORG-027	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Karnataka	www.kssoca.org
IN-ORG-028	Badan Sertifikasi Organik Negara Bagian Sikkim (SSOCA)	www.ssoca.in
IN-ORG-029	Masyarakat Sertifikasi Global	www.glocert.org
IN-ORG-030	GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd	www.greencertindia.in
IN-ORG-031	Otoritas Sertifikasi Organik Negara Bagian Telangana	www.tsoca.telangana.gov.in
IN-ORG-032	Badan Sertifikasi Benih dan Organik Negara Bagian Bihar (BSSOCA)	www.bssca.co.in
IN-ORG-033	Organisasi Sertifikasi Organik yang Terpercaya	https://rococert.com
IN-ORG-034	Biro Sertifikasi Organik Bhumaatha (BOCB)	http://www.agricertbocb.in

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

JEPANG

1. Kategori produk

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	Pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan

⁽¹⁾ Anggur tidak termasuk.

2. **Asal:** produk kategori A yang ditanam di Jepang dan produk kategori D yang diproses di Jepang dengan bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Jepang atau yang telah diimpor ke Jepang:

- baik dari Uni,
- atau dari negara ketiga yang telah diakui oleh Jepang bahwa produk tersebut telah diproduksi dan dikendalikan di negara ketiga tersebut sesuai dengan peraturan yang setara dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang Jepang.

3. **Standar produksi:** 17 Standar Pertanian Jepang untuk Tanaman Organik (Pemberitahuan No 1605 dari MAFF tanggal 27 Oktober 2005), Standar Pertanian Jepang untuk Makanan Olahan Organik (Pemberitahuan No 1606 dari MAFF tanggal 27 Oktober 2005).

4. **Otoritas yang berwenang:** Divisi Urusan Industri Makanan, Biro Urusan Industri Makanan, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, www.maff.go.jp/j/jas/index.html dan Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5. Badan kontrol

Nomor kode	Nama	Alamat internet
JP-BIO-001	Masyarakat Pertanian Organik Prefektur Hyogo, HOAS	www.hyoyuken.org
JP-BIO-002	AFAS Certification Center Co, Ltd	www.afasseq.com
JP-BIO-003	NPO Asosiasi Pertanian Organik Kagoshima	www.koaa.or.jp
JP-BIO-004	Pusat Kelompok Petani Organik Jepang	www.yu-ki.or.jp
JP-BIO-005	Asosiasi Makanan Organik & Alami Jepang	http://jona-japan.org/english/
JP-BIO-006	Ecocert Japan Limited	www.ecocert.co.jp
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan Co, Ltd	http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html
JP-BIO-008	OCIA Jepang	www.ocia-jp.com
JP-BIO-009	Perusahaan Inspeksi Barang Dagangan Luar Negeri, Ltd	http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/sertifikasi-organik-en.html
JP-BIO-010	Asosiasi Promosi Pertanian Organik	http://yusuikyo.web.fc2.com/
JP-BIO-011	ASAC adalah singkatan dari Axis' System for Auditing and Certification dan Association for Sustainable Agricultural Certification	www.axis-asac.net
JP-BIO-012	Jaringan Padi Ramah Lingkungan	www.epfnetwork.org/okome
JP-BIO-013	Pusat Penelitian Pertanian Organik Prefektur Ooita	www.d-b.ne.jp/oitayuki
JP-BIO-014	AINOU	www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
JP-BIO-015	SGS Japan Incorporation	www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016	Asosiasi Pertanian Organik Ehime	http://eoaa.sakura.ne.jp/
JP-BIO-017	Pusat Sertifikasi Desain Ramah Lingkungan Co. Ltd	http://www.eco-de.co.jp/list.html
JP-BIO-018	Asosiasi Sertifikasi Organik	http://yuukinin.org/index.html
JP-BIO-020	Asosiasi Lingkungan dan Kesehatan Hiroshima	https://www.kanhokyo.or.jp/
JP-BIO-021	ACCIS Inc.	https://www.accis.jp/
JP-BIO-022	Organisasi Sertifikasi Organik Co. Ltd	www.oco45.net
JP-BIO-023	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	https://rrofi.jp/
JP-BIO-024	Kota Aya, Miyazaki, Jepang	http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html
JP-BIO-025	Asosiasi Sertifikasi Organik Tokushima	http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/
JP-BIO-027	NPO Asosiasi Pertanian Organik Kumamoto	http://www.kumayuken.org/
JP-BIO-028	Asosiasi Promotor Organik Hokkaido	http://www.hosk.jp/CCP.html
JP-BIO-029	Asosiasi sertifikasi pertanian organik Kochi korporasi NPO	http://www8.ocn.ne.jp/~koaajisseki.html
JP-BIO-031	Asosiasi Sertifikasi Organik Wakayama	https://woca.jpn.org/w/
JP-BIO-032	Asosiasi Pertanian Organik Shimane	www.shimane-yuki.or.jp/index.html
JP-BIO-034	Pusat Penelitian Pertanian Alam Internasional	http://www.infrc.or.jp/
JP-BIO-035	Pusat Sertifikasi Organik	www.organic-cert.or.jp
JP-BIO-036	Laboratorium Penelitian Pangan Jepang	http://www.jfrl.or.jp/jas.html
JP-BIO-037	Perusahaan Leafearth	http://www.leafearth.jp/
JP-BIO-038	Akatonbo	http://www.akatonbo.or.jp/
JP-BIO-039	Asosiasi Inspeksi Biji-bijian Jepang	http://www.kokken.or.jp/
JP-BIO-040	Institut Pengembangan Pertanian Okayama	http://www.nokaiken.or.jp
JP-BIO-041	Aliansi Sertifikasi Standar Pertanian Jepang	http://jascert.or.jp/

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

REPUBLIK KOREA**1. Kategori produk**

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan	D	

2. **Asal:** produk kategori D yang diproses di Republik Korea dengan bahan yang ditanam secara organik yang telah ditanam di Republik Korea atau yang telah diimpor ke Republik Korea:

- baik dari Uni,
- atau dari negara ketiga yang telah diakui oleh Republik Korea bahwa produk tersebut telah diproduksi dan dikendalikan di negara ketiga tersebut sesuai dengan peraturan yang setara dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang Republik Korea.

3. **Standar produksi:** Undang-Undang tentang Promosi Pertanian dan Perikanan Ramah Lingkungan dan Manajemen dan Dukungan untuk Makanan Organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5. Badan kontrol

Nomor kode	Nama	Alamat internet
KR-ORG-002	Doalnara Korea Bersertifikat Organik	www.doalnara.or.kr
KR-ORG-004	Asosiasi Petani Organik Global	www.goaa.co.kr
KR-ORG-005	OCK	http://www.greenock.co.kr/
KR-ORG-006	KA FCC	http://eco.konkuk.ac.kr
KR-ORG-007	Pusat Sertifikasi Organik Ramah Lingkungan Korea	www.a-cert.co.kr
KR-ORG-008	Layanan Sertifikasi Konkuk Ecocert	www.ecocert.co.kr
KR-ORG-009	Sertifikasi Woorinong	https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715
KR-ORG-010	ACO (Australian Certified Organic)	www.aco.net.au
KR-ORG-011	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
KR-ORG-012	BCS Korea	www.bcskorea.com
KR-ORG-013	Pusat Sertifikasi Pangan, Pertanian, Perikanan-Hutan Hansol	www.hansolnonglim.com
KR-ORG-014	Pusat Sertifikasi Produk Pertanian Ramah Lingkungan	www.hgreent.or.kr
KR-ORG-015	ECO-Leaders Certification Co, Ltd	www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017	Yayasan bioindustri Jeonnam	www.jbf.kr
KR-ORG-019	Pusat Sertifikasi Neo yang ramah lingkungan	https://neofcc.modoo.at/
KR-ORG-020	Pusat sertifikasi Ramah Lingkungan Hijau	http://cafe.naver.com/greenorganic6279
KR-ORG-021	Lembaga penelitian pengembangan pertanian ISC	www.isc-cert.com
KR-ORG-022	Pusat Sertifikasi Greenstar Agrifood	www.그린스타.com
KR-ORG-023	Control Union Korea	www.controlunion.co.kr
KR-ORG-024	Yayasan Kerjasama Industri-Akademik, SCNU	http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home
KR-ORG-026	Layanan Kualitas Produk Pertanian	http://apqs.kr
KR-ORG-027	Kantor Penghubung Industri Universitas dari CNU	http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/
KR-ORG-029	Eco Agriculture Institute Inc	http://blog.daum.net/ifea2011
KR-ORG-030	Institut Penelitian Tanaman Korea (co.ltd)	https://blog.naver.com/kor034
KR-ORG-031	Sertifikasi organik Korea	http://blog.daum.net/koafc2019
KR-ORG-032	Lembaga sertifikasi agrikultur Jayeondeul	www.jaci.kr
KR-ORG-033	Institut Evaluasi Makanan Organik	www.ioe42.com
KR-ORG-034	EverGreen Nongouhwi	http://blog.naver.com/evergreen8374
KR-ORG-035	ONNURI ORGANIC Co, Ltd.	https://blog.naver.com/onr77830
KR-ORG-036	Hankyong Certification Center Co, Ltd.	https://blog.naver.com/hk61369
KR-ORG-037	Ctforum. Ltd	http://blog.daum.net/ctforum
KR-ORG-038	PROMOSI ORGANIK	http://blog.daum.net/op7373

6. **Badan dan otoritas penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

SELANDIA BARU

1. Kategori produk

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Hewan hidup atau produk hewan yang belum diolah	B	

Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

⁽¹⁾ Ragi tidak termasuk.

2. **Asal:** produk kategori A, B, dan F yang ditanam di Selandia Baru dan produk kategori D yang diproses di Selandia Baru dengan bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Selandia Baru atau yang diimpor ke Selandia Baru:

- baik dari Uni,
- atau dari negara ketiga dalam kerangka rezim yang diakui setara sesuai dengan Pasal 33(2) Regulasi (EC) No 834/2007,
- atau dari negara ketiga yang aturan produksi dan inspeksinya telah diakui setara dengan Program Jaminan Organik Resmi MPI berdasarkan jaminan dan informasi yang diberikan oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MPI dan dengan ketentuan bahwa hanya bahan-bahan yang diproduksi secara organik yang dimaksudkan untuk digabungkan, hingga maksimum 5% dari produk asal pertanian, dalam produk kategori D yang diolah di Selandia Baru yang diimpor.

3. **Standar produksi:** Peraturan Teknis Program Jaminan Organik Resmi MPI untuk Produksi Organik.

4. **Otoritas yang berwenang:** Kementerian Industri Primer

(MPI) <http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/>

5. **Badan kontrol**

Nomor kode	Nama	Alamat internet
NZ-BIO-001	Kementerian untuk Industri Primer (MPI)	http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organik/
NZ-BIO-002	AsureQuality Limited	https://www.asurequality.com
NZ-BIO-003	BioGro New Zealand Limited	https://www.biogro.co.nz

6. **Badan penerbit sertifikat:** Kementerian Industri Primer (MPI).

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

TUNISIA

1. **Kategori produk**

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾	D	Pada dasarnya terdiri dari satu atau lebih bahan yang berasal dari tumbuhan

Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	
--	---	--

(¹) Anggur dan ragi tidak termasuk.

- Asal:** produk kategori A dan F yang ditanam di Tunisia dan produk kategori D yang diproses di Tunisia dengan bahan-bahan yang ditanam secara organik yang ditanam di Tunisia.
- Standar produksi:** Undang-Undang No 99-30 tanggal 5 April 1999 yang berkaitan dengan pertanian organik; Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 Februari 2001, yang menyetujui spesifikasi standar produksi tanaman menurut metode organik.
- Otoritas yang** berwenang: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn dan www.onagri.tn.
- Badan kontrol:**

Nomor kode	Nama	Alamat internet
TN-BIO-001	Ecocert SA	www.ecocert.com
TN-BIO-007	Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)	www.innorpi.tn
TN-BIO-008	CCPB Srl	www.ccpb.it
TN-BIO-009	CERES GmbH	www.ceres-cert.com
TN-BIO-010	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.kiwabcs.com

- Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.
- Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

AMERIKA SERIKAT

1. Kategori produk

Kategori produk atau produk	Penunjukan kategori seperti pada Lampiran II	Keterbatasan
Produk tanaman yang belum diproses	A	
Hewan hidup atau produk hewan yang belum diolah	B	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan (¹)	D	
Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pakan	E	
Bahan perbanyak vegetatif dan benih untuk budidaya	F	

(¹) Termasuk anggur.

2. **Asal:** produk dari kategori A, B dan F serta bahan-bahan yang ditanam secara organik pada produk dari kategori D dan E tersebut:
- telah ditanam di Amerika Serikat, atau
 - telah diimpor ke Amerika Serikat dan diproses atau dikemas di Amerika Serikat sesuai dengan undang-undang Amerika Serikat.
3. **Standar produksi:** Undang-Undang Produksi Makanan Organik tahun 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), Program Organik Nasional (7 CFR 205).
4. **Otoritas yang berwenang:** Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5. Badan kontrol

Nomor kode	Nama	Alamat internet
US-ORG-001	Dari Mana Makanan Berasal Organik	www.wfcfororganic.com
US-ORG-002	Layanan Pertanian Bersertifikat Organik	www.ascorganic.com/
US-ORG-003	Sertifikasi Organik Baystate	www.baystateorganic.org
US-ORG-004	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
US-ORG-005	BIOAGRIcert	http://www.bioagricert.org/english
US-ORG-006	Layanan Sertifikasi CCOF	www.ccof.org
US-ORG-007	Departemen Pertanian Colorado	www.colorado.gov
US-ORG-008	Sertifikasi Serikat Kontrol	www.skalint.com
US-ORG-009	Departemen Industri Tanaman - Universitas Clemson	www.clemson.edu/organic
US-ORG-010	Ecocert S.A	www.ecocert.com
US-ORG-011	Georgia Crop Improvement Association, Inc	www.certifiedseed.org
US-ORG-013	Global Organic Alliance, Inc.	www.goa-online.org
US-ORG-015	Departemen Pertanian Negara Bagian Idaho	www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php
US-ORG-016	Ecocert ICO, LLC	www.ecocertico.com
US-ORG-017	Layanan Sertifikasi Internasional, Inc.	www.ics-intl.com
US-ORG-018	Departemen Pertanian dan Penatagunaan Lahan Iowa	https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversifikasi/organicCertification.asp
US-ORG-019	Departemen Pertanian Kentucky	www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm
US-ORG-020	LACON GmbH	www.lacon-institut.com
US-ORG-022	Pertanian Organik Bersertifikat Marin	https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023	Departemen Pertanian Maryland	http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx
US-ORG-024	Mayacert S.A	www.mayacert.com
US-ORG-025	Asosiasi Layanan Organik Midwest, Inc.	www.mosaorganic.org
US-ORG-026	Asosiasi Perbaikan Tanaman Minnesota	www.mncia.org
US-ORG-027	Layanan Sertifikasi MOFGA, LLC	www.mofga.org/
US-ORG-028	Departemen Pertanian Montana	http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html
US-ORG-029	Monterey County Bersertifikat Organik	https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag
US-ORG-030	Sertifikasi Makanan Alami	www.nfccertification.com
US-ORG-031	Layanan Sertifikasi Internasional Nature's	www.naturesinternational.com/
US-ORG-033	Departemen Pertanian New Hampshire, Divisi Layanan Regulasi	www.agriculture.nh.gov
US-ORG-034	Departemen Pertanian New Jersey	www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html
US-ORG-035	Departemen Pertanian New Mexico, Program Organik	www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program
US-ORG-036	NOFA	New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org
US-ORG-037	Asosiasi Pangan dan Pertanian Ekologis Ohio	www.oeffa.org
US-ORG-038	Americert International (OIA Amerika Utara, LLC)	http://www.americertorganic.com/home
US-ORG-039	Departemen Pertanian, Pangan, dan Kehutanan Oklahoma	www.oda.state.ok.us
US-ORG-040	OneCert	www.onecert.com
US-ORG-041	Departemen Pertanian Oregon	www.oregon.gov/ODA/CID
US-ORG-042	Oregon Tilth Bersertifikat Organik	www.tilth.org
US-ORG-043	Lembaga Sertifikasi Organik, Inc.	http://www.organiccertifiers.com
US-ORG-044	Asosiasi Peningkatan Tanaman Organik	www.ocia.org
US-ORG-046	Organización Internacional Agropecuaria	www.oia.com.ar
US-ORG-047	Pennsylvania Bersertifikat Organik	www.paorganic.org
US-ORG-048	Operasi Audit Primus	http://www.primusauditingops.com
US-ORG-049	Pro-Cert Organic Systems, Ltd	www.pro-cert.org

US-ORG-050	Jaminan Kualitas Internasional	www.qai-inc.com
US-ORG-051	Layanan Sertifikasi Mutu	www.QCSinfo.org
US-ORG-052	Departemen Pengelolaan Lingkungan Rhode Island	www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm
US-ORG-053	SCS Global Services, Inc.	www.scsglobalservices.com
US-ORG-055	Departemen Pertanian Texas	http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx
US-ORG-056	Departemen Pertanian Utah	http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html
US-ORG-057	Petani Organik Vermont, LLC	http://www.nofavt.org
US-ORG-058	Departemen Pertanian Negara Bagian Washington	www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic
US-ORG-059	Departemen Pertanian Kabupaten Yolo	https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weight-measures/yolo-certified-organic-agriculture
US-ORG-62	CERES	http://www.ceres-cert.com/
US-ORG-063	Eco-Logica S.A	http://www.eco-logica.com/
US-ORG-064	Keamanan Pangan S.A.	http://www.foodsafety.com.ar/
US-ORG-065	Sertifikasi IBD	http://www.ibd.com.br/
US-ORG-066	Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)	http://www.icea.info/
US-ORG-067	Layanan Sertifikasi OnMark	http://onmarkcertification.com/
US-ORG-068	Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.	http://www.pjrfsi.com/

6. **Lembaga penerbit sertifikat:** seperti pada poin 5.

7. **Durasi penyertaan:** 31 Desember 2026.

LAMPIRAN II

**DAFTAR OTORITAS KONTROL DAN BADAN KONTROL YANG DIAKUI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 2 DAN SPESIFIKASI YANG RELEVAN**

Untuk tujuan Lampiran ini, kategori produk ditandai dengan kode berikut:

A:	Produk tanaman yang belum diproses
B:	Hewan hidup atau produk hewan yang belum diolah
C:	Produk akuakultur dan ganggang yang belum diolah
D:	Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan ⁽¹⁾
E:	Produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pakan ⁽²⁾
F:	Bahan perbanyakan vegetatif dan benih untuk budidaya

(1) Bahan-bahan harus disertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 33 (3) Regulasi (EC) No 834/2007 atau diproduksi dan disertifikasi dalam ruang lingkup negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 33 (2) Regulasi atau diproduksi dan disertifikasi di Uni Eropa sesuai dengan Regulasi tersebut.

(2) Bahan-bahan harus disertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 33 (3) Regulasi (EC) No 834/2007 atau diproduksi dan disertifikasi dalam cakupan negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 33 (2) Regulasi tersebut atau diproduksi dan disertifikasi di Uni Eropa sesuai dengan Regulasi tersebut.

Situs web internet, sesuai dengan Pasal 2 (2), poin (g), dari Delegated Regulation (EU) 2021/1342, di mana daftar operator yang tunduk pada sistem kontrol dapat ditemukan, serta titik kontak di mana informasi yang tersedia tentang status sertifikasi mereka, kategori produk yang bersangkutan, serta operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikatnya, dapat ditemukan di alamat internet yang disebutkan pada poin 2 untuk setiap otoritas kontrol atau badan pengontrol, kecuali jika ditentukan lain.

'Organisasi Eropa untuk Sertifikasi CERT S.A.'

1. Alamat Jalan Tilou 2, 54638 Thessaloniki, Yunani
2. Alamat Internet: www.a-cert.org
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-171	Uni Emirat Arab	x	x	x	x	x	
AL-BIO-171	Albania	x	x	x	x	x	
AM-BIO-171	Armenia	x	x	x	x	x	
AZ-BIO-171	Azerbaijan	x	x	x	x	x	
BT-BIO-171	Bhutan	x	x	x	x	x	
BY-BIO-171	Belarus	x	x	x	x	x	
CL-BIO-171	Chili	x	x	x	x	x	
CN-BIO-171	Cina	x	x	x	x	x	
DO-BIO-171	Republik Dominika	x	x	x	x	x	
EC-BIO-171	Ekuador	x	x	x	x	x	

EG-BIO-171	Mesir	x	x	x	x	x	
ET-BIO-171	Ethiopia	x	x	x	x	x	
GD-BIO-171	Grenada	x	x	x	x	x	
GE-BIO-171	Georgia	x	x	x	x	x	
GH-BIO-171	Ghana	x	x	x	x	x	
ID-BIO-171	Indonesia	x	x	x	x	x	
IR-BIO-171	Iran	x	x	x	x	x	
JM-BIO-171	Jamaika	x	x	x	x	x	
JO-BIO-171	Jordan	x	x	x	x	x	
KE-BIO-171	Kenya	x	x	x	x	x	
KW-BIO-171	Kuwait	x	x	x	x	x	
KZ-BIO-171	Kazakhstan	x	x	x	x	x	
LB-BIO-171	Lebanon	x	x	x	x	x	
MA-BIO-171	Maroko	x	x	x	x	x	
MD-BIO-171	Moldova	x	x	x	x	x	
MK-BIO-171	Makedonia Utara	x	x	x	x	x	
OM-BIO-171	Oman	x	x	x	x	x	
PE-BIO-171	Peru	x	x	x	x	x	
PG-BIO-171	Papua Nugini	x	x	x	x	x	
PH-BIO-171	Filipina	x	x	x	x	x	
PK-BIO-171	Pakistan	x	x	x	x	x	
RS-BIO-171	Serbia	x	x	x	x	x	
RU-BIO-171	Rusia	x	x	x	x	x	
RW-BIO-171	Rwanda	x	x	x	x	x	
SA-BIO-171	Arab Saudi	x	x	x	x	x	
SD-BIO-171	Sudan	x	x	x	x	x	
TH-BIO-171	Thailand	x	x	x	x	x	
TR-BIO-171	Turki	x	x	x	x	x	
TW-BIO-171	Taiwan	x	x	x	x	x	
TZ-BIO-171	Tanzania	x	x	x	x	x	
UA-BIO-171	Ukraina	x	x	x	x	x	
UG-BIO-171	Uganda	x	x	x	x	x	
UZ-BIO-171	Uzbekistan	x	x	x	x	x	
VN-BIO-171	Vietnam	x	x	x	x	x	
XK-BIO-171	Kosovo ⁽¹⁾	x	x	x	x	x	
ZA-BIO-171	Afrika Selatan	x	x	x	x	x	

(1) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'AfriCert Limited'

1. Alamat Plaza 2000 Lantai 1, Sayap Timur - Jalan Mombasa, Nairobi, Kenya
2. Alamat Internet: www.africertlimited.co.ke
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BI-BIO-184	Burundi	x	x	-	x	-	-
CD-BIO-184	Republik Demokratik Kongo	x	x	-	x	-	-
CI-BIO-184	Pantai Gading	x	x	-	x	-	-
EG-BIO-184	Mesir	x	x	-	x	-	-
ET-BIO-184	Ethiopia	x	x	-	x	-	-
GH-BIO-184	Ghana	x	x	-	x	-	-
KE-BIO-184	Kenya	x	x	-	x	-	-
RW-BIO-184	Rwanda	x	x	-	x	-	-
TZ-BIO-184	Tanzania	x	x	-	x	-	-
UG-BIO-184	Uganda	x	x	-	x	-	-
ZA-BIO-184	Afrika Selatan	x	x	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Agreco R.F. Göderz GmbH'

1. Alamat Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Jerman
2. Alamat Internet: <http://agrecoagmbh.de>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AZ-BIO-151	Azerbaijan	x	x	-	x	-	-
BA-BIO-151	Bosnia dan Herzegovina	x	x	-	x	-	-
BF-BIO-151	Burkina Faso	x	x	-	x	-	-
BO-BIO-151	Bolivia	x	x	-	x	-	-
CM-BIO-151	Kamerun	x	x	-	x	-	-

CO-BIO-151	Kolombia	x	x	-	x	-	-
CU-BIO-151	Kuba	x	x	-	x	-	-
CV-BIO-151	Cabo Verde	x	x	-	x	-	-
DO-BIO-151	Republik Dominika	x	x	-	x	-	-
EC-BIO-151	Ekuador	x	x	-	x	-	-
EG-BIO-151	Mesir	x	x	-	x	-	-
ET-BIO-151	Ethiopia	x	x	-	x	-	-
FJ-BIO-151	Fiji	x	x	-	x	-	-
GE-BIO-151	Georgia	x	x	-	x	-	-
GH-BIO-151	Ghana	x	x	-	x	-	-
GT-BIO-151	Guatemala	x	x	-	x	-	-
HN-BIO-151	Honduras	x	x	-	x	-	-
ID-BIO-151	Indonesia	x	x	-	x	-	-
IR-BIO-151	Iran	x	x	-	x	-	-
KE-BIO-151	Kenya	x	x	-	x	-	-
KG-BIO-151	Kyrgyzstan	x	x	-	x	-	-
KH-BIO-151	Kamboja	x	x	-	x	-	-
KZ-BIO-151	Kazakhstan	x	x	-	x	-	-
LK-BIO-151	Sri Lanka	x	x	-	x	-	-
MA-BIO-151	Maroko	x	x	-	x	-	-
MD-BIO-151	Moldova	x	x	-	x	-	-
ME-BIO-151	Montenegro	x	x	-	x	-	-
MG-BIO-151	Madagaskar	x	x	-	x	-	-
MK-BIO-151	Makedonia Utara	x	x	-	x	-	-
ML-BIO-151	Mali	x	x	-	x	-	-
MX-BIO-151	Meksiko	x	x	-	x	-	-
NG-BIO-151	Nigeria	x	x	-	x	-	-
NI-BIO-151	Nikaragua	x	x	-	x	-	-
NP-BIO-151	Nepal	x	x	-	x	-	-
PE-BIO-151	Peru	x	x	-	x	-	-
PG-BIO-151	Papua Nugini	x	x	-	x	-	-
PH-BIO-151	Filipina	x	x	-	x	-	-
PY-BIO-151	Paraguay	x	x	-	x	-	-
RS-BIO-151	Serbia	x	x	-	x	-	-
RU-BIO-151	Rusia	x	x	-	x	-	-
SB-BIO-151	Kepulauan Solomon	x	x	-	x	-	-
SN-BIO-151	Senegal	x	x	-	x	-	-

SR-BIO-151	Suriname	x	x	-	x	-	-
SV-BIO-151	El Salvador	x	x	-	x	-	-
TG-BIO-151	Togo	x	x	-	x	-	-
TH-BIO-151	Thailand	x	x	-	x	-	-
TM-BIO-151	Turkmenistan	x	x	-	x	-	-
TO-BIO-151	Tonga	x	x	-	x	-	-
TV-BIO-151	Tuvalu	x	x	-	x	-	-
TZ-BIO-151	Tanzania	x	x	-	x	-	-
UA-BIO-151	Ukraina	x	x	-	x	-	-
UG-BIO-151	Uganda	x	x	-	x	-	-
UY-BIO-151	Uruguay	x	x	-	x	-	-
UZ-BIO-151	Uzbekistan	x	x	-	x	-	-
VE-BIO-151	Venezuela	x	x	-	x	-	-
VN-BIO-151	Vietnam	x	x	-	x	-	-
WS-BIO-151	Samoa	x	x	-	x	-	-
ZA-BIO-151	Afrika Selatan	x	x	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Agricert - Sertifikasi Produk Alimentares LDA'

1. Alamat Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq, 7350-154 Elvas, Portugal

2. Alamat Internet: www.agricert.pt

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AO-BIO-172	Angola	x	-	-	x	-	-
AZ-BIO-172	Azerbaijan	x	-	-	x	-	-
BR-BIO-172	Brasil	x	-	-	x	-	-
CM-BIO-172	Kamerun	x	-	-	x	-	-
CN-BIO-172	Cina	x	-	-	x	-	-
CV-BIO-172	Cabo Verde	x	-	-	x	-	-
EG-BIO-172	Mesir	x	-	-	x	-	-
GE-BIO-172	Georgia	x	-	-	x	-	-
GH-BIO-172	Ghana	x	-	-	x	-	-
GW-BIO-172	Guinea Bissau	x	-	-	x	-	-
KH-BIO-172	Kamboja	x	-	-	x	-	-

KZ-BIO-172	Kazakhstan	X	-	-	X	-	-
MA-BIO-172	Maroko	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-172	Meksiko	X	-	-	X	-	-
MZ-BIO-172	Mozambik	X	-	-	X	-	-
PA-BIO-172	Panama	X	-	-	X	-	-
PY-BIO-172	Paraguay	X	-	-	X	-	-
SN-BIO-172	Senegal	X	-	-	X	-	-
ST-BIO-172	Sao Tomé dan Principe	X	-	-	X	-	-
TL-BIO-172	Timor-Leste	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-172	Turki	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-172	Vietnam	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Albinspekt bio.inspecta'

1. Alamat: 'Rr. Kavajes', Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albania

2. Alamat Internet: <http://www.albinspekt.com>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AL-BIO-139	Albania	X	X	-	X	-	-
AM-BIO-139	Armenia	X	X	-	X	-	-
BA-BIO-139	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	X	-	-
IR-BIO-139	Iran	-	X	-	-	-	-
KZ-BIO-139	Kazakhstan	-	X	-	-	-	-
MD-BIO-139	Moldova	-	X	-	-	-	-
ME-BIO-139	Montenegro	X	X	-	X	-	-
MK-BIO-139	Makedonia Utara	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-139	Serbia	X	X	-	X	-	-
TR-BIO-139	Turki	-	X	-	-	-	-
UA-BIO-139	Ukraina	-	X	-	-	-	-
XK-BIO-139	Kosovo ⁽¹⁾	X	X	-	X	-	-

(¹) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Organik Bersertifikat Australia'

1. Alamat Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australia
2. Alamat Internet: <http://www.aco.net.au>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-107	Australia	-	X	-	X	-	-
CK-BIO-107	Kepulauan Cook	X	-	-	X	-	-
CN-BIO-107	Cina	X	X	-	X	-	-
FJ-BIO-107	Fiji	X	-	-	X	-	-
FK-BIO-107	Kepulauan Falkland	-	X	-	-	-	-
HK-BIO-107	Hong Kong	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-107	Indonesia	X	-	-	X	-	-
MG-BIO-107	Madagaskar	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-107	Myanmar/Burma	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-107	Malaysia	X	-	-	X	-	-
PG-BIO-107	Papua Nugini	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-107	Singapura	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-107	Thailand	X	-	-	X	-	-
TO-BIO-107	Tonga	X	-	-	X	-	-
TW-BIO-107	Taiwan	X	-	-	X	-	-
VU-BIO-107	Vanuatu	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje'

1. Alamat 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Makedonia Utara
2. Alamat Internet: <http://www.balkanbiocert.mk>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
MK-BIO-157	Makedonia Utara	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol dan Sertifikasi Hizmetleri Tic. Ltd'

1. Alamat: Çınarli Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 3/1006 Konak/İZMİR, Turki
2. Alamat Internet: <http://basakekolojik.com.tr>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-175	Uni Emirat Arab	x	-	-	x	-	-
KG-BIO-175	Kyrgyzstan	x	-	-	x	-	-
TU-BIO-175	Turki	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Beijing Continental Hengtong Certification Co, Ltd'

1. Alamat Kamar 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068
2. Alamat Internet: www.bjchtc.com
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
'CN-BIO-182	Cina	x	-	-	x	-	- ¹

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Bioagricert s.r.l.'

1. Alamat Via dei Macabracchia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia
2. Alamat Internet: <http://www.bioagricert.org>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-132	Afghanistan	x	-	-	x	-	-
AL-BIO-132	Albania	x	x	-	x	x	-
AZ-BIO-132	Azerbaijan	x	-	-	x	-	-
BD-BIO-132	Bangladesh	x	x	-	x	-	-
BO-BIO-132	Bolivia	x	x	-	x	-	-

BR-BIO-132	Brasil	X	X	-	X	-	-
CA-BIO-132	Kamerun	X	-	-	X	X	
CN-BIO-132	Cina	X	X	-	X	X	-
EC-BIO-132	Ekuador	X	X	-	X	-	-
ET-BIO-132	Ethiopia	X	-	-	X	-	-
FJ-BIO-132	Fiji	X	X	-	X	-	-
GE-BIO-132	Georgia	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-132	Indonesia	-	X	-	X	-	-
IN-BIO-132	India	-	X	-	X	-	-
IR-BIO-132	Iran	X	-	-	X	-	-
KG-BIO-132	Kyrgyzstan	X	-	-	X	-	-
KH-BIO-132	Kamboja	X	X	-	X	-	-
KR-BIO-132	Republik Korea	X	X	-	-	-	-
KZ-BIO-132	Kazakhstan	X	X	-	X	X	-
LA-BIO-132	Laos	X	X	-	X	X	-
LK-BIO-132	Sri Lanka	X	X	-	X	-	-
MA-BIO-132	Maroko	X	X	-	X	-	-
MD-BIO-132	Moldova	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-132	Myanmar/Burma	X	X	-	X	-	-
MX-BIO-132	Meksiko	X	X	-	X	-	-
MY-BIO-132	Malaysia	X	X	-	X	X	-
NP-BIO-132	Nepal	X	X	-	X	-	-
PF-BIO-132	Polinesia Prancis	X	X	-	X	-	-
PH-BIO-132	Filipina	X	X	-	X	-	-
PY-BIO-132	Paraguay	X	X	-	X	X	-
RS-BIO-132	Serbia	X	X	-	X	-	-
RU-BIO-132	Rusia	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-132	Singapura	X	X	-	X	X	-
SN-BIO-132	Senegal	X	X	-	X	-	-
TG-BIO-132	Togo	X	X	-	X	-	-
TH-BIO-132	Thailand	X	X	-	X	X	-
TR-BIO-132	Turki	X	X	-	X	X	-
UA-BIO-132	Ukraina	X	X	-	X	-	-
UY-BIO-132	Uruguay	X	X	-	X	X	-
VN-BIO-132	Vietnam	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'BIOcert Indonesia'

1. Alamat Jalan Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia
2. Alamat Internet: <http://www.biocert.co.id>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-176	Indonesia	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Biocert International Pvt Ltd'

1. Alamat 701 Pukhraj Corporate, Seberang Halte Bus Navlakha, Indore, 452001, India
2. Alamat Internet: <http://www.biocertinternational.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-177	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
AF-BIO-177	Afghanistan	X	-	-	X	-	-
BD-BIO-177	Bangladesh	X	-	-	X	-	-
BJ-BIO-177	Benin	X	-	-	X	X	-
BT-BIO-177	Bhutan	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-177	Mesir	X	-	-	X	-	-
ET-BIO-177	Ethiopia	X	-	-	X	X	-
GE-BIO-177	Georgia	X	-	-	X	X	-
IN-BIO-177	India	-	-	-	X	X	-
LK-BIO-177	Sri Lanka	X	-	-	X	X	-
MM-BIO-177	Myanmar/Burma	X	-	-	X	-	-
MU-BIO-177	Mauritius	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-177	Malaysia	X	-	-	X	-	-
MZ-BIO-177	Mozambik	X	-	-	X	X	-
NG-BIO-177	Nigeria	X	-	-	X	X	-
NP-BIO-177	Nepal	X	-	-	X	-	-
OM-BIO-177	Oman	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-177	Filipina	X	-	-	X	-	-
PK-BIO-177	Pakistan	X	-	-	X	-	-

QA-BIO-177	Qatar	X	-	-	X	X	-
RU-BIO-177	Rusia	X	-	-	X	X	-
SD-BIO-177	Sudan	X	-	-	X	X	-
TG-BIO-177	Togo	X	-	-	X	X	-
TH-BIO-177	Thailand	X	-	-	X	-	-
TZ-BIO-177	Tanzania	X	-	-	X	-	-
UA-BIO-177	Ukraina	X	-	-	X	X	-
UG-BIO-177	Uganda	X	-	-	X	X	-
VN-BIO-177	Vietnam	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'BioGro New Zealand Limited'

1. Alamat Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Selandia Baru
2. Alamat Internet: <http://www.biogro.co.nz>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
FJ-BIO-130	Fiji	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-130	Malaysia	-	-	-	X	-	-
NU-BIO-130	Niue	X	-	-	X	-	-
VU-BIO-130	Vanuatu	X	-	-	X	-	-
WS-BIO-130	Samoa	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Bio.inspecta AG'

1. Alamat Ackerstrasse, 5070 Frick, Swiss
2. Alamat Internet: <http://www.bio-inspecta.ch>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-161	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
AF-BIO-161	Afghanistan	X	-	-	X	-	-

AL-BIO-161	Albania	X	X	-	X	X	X
AM-BIO-161	Armenia	X	X	-	X	X	-
AZ-BIO-161	Azerbaijan	X		-	X	X	-
BA-BIO-161	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	X	X	X
BF-BIO-161	Burkina Faso	X	-	-	-	-	-
BJ-BIO-161	Benin	X	-	-	X	-	-
BR-BIO-161	Brasil	X	-	-	X	-	-
CI-BIO-161	Pantai Gading	X	-	-	X	-	-
CN-BIO-161	Cina	X	-	-	X	-	-
CU-BIO-161	Kuba	X	-	-	X	-	-
DO-BIO-161	Republik Dominika	X	-	-	X	-	-
DZ-BIO-161	Aljazair	X	X	-	X	-	-
EG-BIO-161	Mesir	X	X	-	X	X	X
ET-BIO-161	Ethiopia	X	-	-	X	-	-
GE-BIO-161	Georgia	X	X	-	X	X	X
GH-BIO-161	Ghana	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-161	Indonesia	X	-	-	X	-	-
IR-BIO-161	Iran	X	X	-	X	X	X
KE-BIO-161	Kenya	X	-	-	X	-	-
KG-BIO-161	Kyrgyzstan	X	X	-	X	-	-
KH-BIO-161	Kamboja	X	-	-	X	-	-
KR-BIO-161	Republik Korea	X	-	-	-	-	-
KZ-BIO-161	Kazakhstan	X	X	-	X	X	X
LB-BIO-161	Lebanon	X	X	-	X	X	-
MA-BIO-161	Maroko	X	-	-	X	-	-
MD-BIO-161	Moldova	X	X	-	X	X	X
ME-BIO-161	Montenegro	X	X	-	X	X	X
MK-BIO-161	Makedonia Utara	X	X	-	X	X	X
NP-BIO-161	Nepal	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-161	Filipina	X	-	-	X	-	-
RS-BIO-161	Serbia	X	X	-	X	X	X
RU-BIO-161	Rusia	X	X	-	X	X	X
SN-BIO-161	Senegal	X	-	-	X	-	-
TD-BIO-161	Chad	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-161	Thailand	X	X	-	X	X	
TJ-BIO-161	Tajikistan	X	X	-	X	X	X
TR-BIO-161	Turki	X	X	-	X	X	X
TZ-BIO-161	Tanzania	X	X	-	X	X	-

UA-BIO-161	Ukraina	X	X	-	X	X	X
UZ-BIO-161	Uzbekistan	X	X	-	X	X	X
VN-BIO-161	Vietnam	X	X	-	X	X	X
XK-BIO-161	Kosovo ⁽¹⁾	X	X	-	X	X	X
ZA-BIO-161	Afrika Selatan	X	-	-	X	-	-

(¹) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Bio Latina Certificadora'

1. Alamat: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru
2. Alamat Internet: <http://www.biolatina.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-118	Bolivia	X	X	-	X	-	-
CO-BIO-118	Kolombia	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-118	Guatemala	X	-	-	X	-	-
HN-BIO-118	Honduras	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-118	Meksiko	X	-	-	X	-	-
NI-BIO-118	Nikaragua	X	X	-	X	-	-
PA-BIO-118	Panama	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-118	Peru	X	X	-	X	-	-
SV-BIO-118	El Salvador	X	-	-	X	-	-
VE-BIO-118	Venezuela	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Bureau Veritas Certification France SAS'

1. Alamat Le Triangle de l'Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Prancis
2. Alamat Internet: <https://filiereagro.bureauveritas.fr/>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
MG-BIO-165	Madagaskar	-	-	X	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Caucascert Ltd'

1. Alamat 2, Jalan Marsekal Gelovani, lantai 5, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2. Alamat Internet: <http://www.caucascert.ge>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
GE-BIO-117	Georgia	X	X	-	X	-	X
TR-BIO-117	Turki	X	-	-	-	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Layanan Sertifikasi CCOF'

1. Alamat 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Amerika Serikat

2. Alamat Internet: <http://www.ccof.org>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-105	Meksiko	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'CCPB srl'

1. Alamat Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

2. Alamat Internet: <http://www.ccpb.it>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-102	Uni Emirat Arab	X	X	-	X	X	X
AF-BIO-102	Afghanistan	X	-	-	X	-	-
AL-BIO-102	Albania	X	X	-	X	X	X
AM-BIO-102	Armenia	X	-	-	X	-	-
AZ-BIO-102	Azerbaijan	X	X	-	X	X	-
BF-BIO-102	Burkina Faso	X	-	X	X	-	-
BJ-BIO-102	Benin	X	-	-	-	-	-
BY-BIO-102	Belarus	X	-	-	X	X	-
CI-BIO-102	Pantai Gading	X	-	X	X	-	-
CM-BIO-102	Kamerun	X	-	X	X	-	-
CN-BIO-102	Cina	X	X	-	X	X	X
DZ-BIO-102	Aljazair	X	X	-	X	X	X
EG-BIO-102	Mesir	X	X	-	X	X	X
ET-BIO-102	Ethiopia	X	-	-	X	-	-
GE-BIO-102	Georgia	X	X	-	X	X	X
GH-BIO-102	Ghana	X	-	-	X	-	-
HK-BIO-102	Hong Kong	-	-	-	X	X	-
IQ-BIO-102	Irak	X	X	-	X	X	X
IR-BIO-102	Iran	X	X	-	X	X	X
JO-BIO-102	Jordan	X	X	-	X	X	X
KG-BIO-102	Kyrgyzstan	X	X	-	X	X	-
KM-BIO-102	Komoro	X	-	X	X	-	-
KZ-BIO-102	Kazakhstan	X	-	-	X	X	-
LB-BIO-102	Lebanon	X	X	-	X	X	X
LY-BIO 102	Libya	X	X	-	X	-	-
MA-BIO-102	Maroko	X	X	X	X	X	X
MD-BIO-102	Moldova	X	-	-	X	X	-
MG-BIO-102	Madagaskar	X	-	X	X	-	-
ML-BIO-102	Mali	X	X	-	X	X	X
MZ-BIO-102	Mozambik	-	-	X	X	-	-
NG-BIO-102	Nigeria	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-102	Filipina	X	X	-	X	X	X
QA-BIO-102	Qatar	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-102	Serbia	X	-	-	X	X	-
RU-BIO-102	Rusia	X	-	-	X	X	-

SA-BIO-102	Arab Saudi	X	X	-	X	X	X
SC-BIO-102	Seychelles	-	-	-	X	X	-
SN-BIO-102	Senegal	X	-	-	X	-	-
SY-BIO-102	Suriah	X	X	-	X	X	X
TG-BIO-102	Togo	X	-	-	-	-	-
TH-BIO-102	Thailand	X	-	-	X	X	-
TJ-BIO-102	Tajikistan	X	-	-	X	X	-
TM-BIO-102	Turkmenistan	X	-	-	X	X	-
TN-BIO-102	Tunisia	-	X	X	X	X	-
TR-BIO-102	Turki	X	X	-	X	X	X
TZ-BIO-102	Tanzania	-	-	X	X	-	-
UA-BIO-102	Ukraina	X	X	-	X	X	-
UG-BIO-102	Uganda	X	-	-	-	-	-
UZ-BIO-102	Uzbekistan	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-102	Vietnam	X	X	X	X	X	-
ZA-BIO-102	Afrika Selatan	X	X	-	X	X	X

4. Pengecualian: produk dalam konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Sertifikasi CERES untuk Standar Lingkungan GmbH'

1. Alamat Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Jerman
2. Alamat Internet: <http://www.ceres-cert.com/>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-140	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
AF-BIO-140	Afghanistan	X	-	-	X	-	-
AL-BIO-140	Albania	X	X	-	X	-	-
AM-BIO-140	Armenia	X	X	-	X	-	-
AO-BIO-140	Angola	X	X	-	X	-	-
AZ-BIO-140	Azerbaijan	X	-	-	X	-	-
BD-BIO-140	Bangladesh	X	-	-	X	-	-
BF-BIO-140	Burkina Faso	X	-	-	X	-	-
BI-BIO-140	Burundi	X	-	-	X	-	-
BJ-BIO-140	Benin	X	-	-	X	-	-
BO-BIO-140	Bolivia	X	X	-	X	-	-

BR-BIO-140	Brasil	X	X	-	X	-	-
BT-BIO-140	Bhutan	X	-	-	X	-	-
BY-BIO-140	Belarus	X	X	-	X	-	-
CB-BIO-140	Kuba	X	X	-	X	-	-
CD-BIO-140	Republik Demokratik Kongo	X	-	-	X	-	-
CG-BIO-140	Kongo	X	-	-	X	-	-
CL-BIO-140	Chili	X	X	X	X	-	-
CM-BIO-140	Kamerun	X	X	-	X	-	-
CN-BIO-140	Cina	X	X	X	X	-	X
CO-BIO-140	Kolombia	X	X	X	X	-	-
DO-BIO-140	Republik Dominika	X	X	-	X	-	-
DZ-BIO-140	Aljazair	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-140	Ekuador	X	X	-	X	-	-
EG-BIO-140	Mesir	X	X	-	X	-	-
ET-BIO-140	Ethiopia	X	X	-	X	-	-
GD-BIO-140	Grenada	X	X	-	X	-	-
GH-BIO-140	Ghana	X	-	-	X	-	-
GN-BIO-140	Guinea	X	-	-	X	-	-
GM-BIO-140	Gambia	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-140	Guatemala	X	X	-	X	-	-
GW-BIO-140	Guinea Bissau	X	X	-	X	-	-
HN-BIO-140	Honduras	X	X	-	X	-	-
ID-BIO-140	Indonesia	X	X	-	X	-	-
IR-BIO-140	Iran	X	X	-	X	-	-
JM-BIO-140	Jamaika	X	X	-	X	-	-
JO-BIO-140	Jordan	X	X	-	X	-	-
KE-BIO-140	Kenya	X	X	-	X	-	-
KG-BIO-140	Kyrgyzstan	X	-	-	X	-	-
KH-BIO-140	Kamboja	X	-	-	X	-	-
KZ-BIO-140	Kazakhstan	X	X	-	X	-	X
LA-BIO-140	Laos	X	-	-	X	-	-
LC-BIO-140	Saint Lucia	X	X	-	X	-	-
LK-BIO-140	Sri Lanka	X	-	-	X	-	-
MA-BIO-140	Maroko	X	X	-	X	-	-
MD-BIO-140	Moldova	X	X	-	X	-	X
ME-BIO-140	Montenegro	X	-	-	X	-	-
MG-BIO-140	Madagaskar	X	-	-	X	-	-
MK-BIO-140	Makedonia Utara	X	X	-	X	-	X

ML-BIO-140	Mali	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-140	Myanmar/Burma	X	X	-	X	-	-
MW-BIO-140	Malawi	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-140	Meksiko	X	X	-	X	-	-
MY-BIO-140	Malaysia	X	-	-	X	-	-
MZ-BIO-140	Mozambik	X	-	-	X	-	-
NA-BIO-140	Namibia	X	-	-	X	-	-
NE-BIO-140	Niger	X	-	-	X	-	-
NG-BIO-140	Nigeria	X	X	-	X	-	-
NI-BIO-140	Nikaragua	X	X	-	X	-	-
NP-BIO-140	Nepal	X	-	-	X	-	-
OM-BIO-140	Oman	X	X	-	X	-	-
PA-BIO-140	Panama	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-140	Peru	X	X	X	X	-	-
PG-BIO-140	Papua Nugini	X	X	-	X	-	-
PH-BIO-140	Filipina	X	X	-	X	-	-
PK-BIO-140	Pakistan	X	-	-	X	-	-
PS-BIO-140	Wilayah Palestina yang Diduduki	X	-	-	X	-	-
PY-BIO-140	Paraguay	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-140	Serbia	X	X	-	X	-	X
RU-BIO-140	Rusia	X	X	-	X	-	-
RW-BIO-140	Rwanda	X	X	-	X	-	-
SA-BIO-140	Arab Saudi	X	X	-	X	-	-
SD-BIO-140	Sudan	X	X	-	X	-	-
SG-BIO-140	Singapura	X	X	-	X	-	-
SL-BIO-140	Sierra Leone	X	-	-	X	-	-
SN-BIO-140	Senegal	X	-	-	X	-	-
SO-BIO-140	Somalia	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-140	El Salvador	X	X	-	X	-	-
TD-BIO-140	Chad	X	-	-	X	-	-
TG-BIO-140	Togo	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-140	Thailand	X	X	-	X	-	-
TJ-BIO-140	Tajikistan	X	-	-	X	-	-
TL-BIO-140	Timor-Leste	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-140	Turki	X	X	X	X	-	X
TT-BIO-140	Trinidad dan Tobago	X	X	-	X	-	-
TW-BIO-140	Taiwan	X	X	X	X	-	-
TZ-BIO-140	Tanzania	X	X	-	X	-	-

UA-BIO-140	Ukraina	X	X	-	X	-	-
UG-BIO-140	Uganda	X	X	-	X	-	-
US-BIO-140	Amerika Serikat	-	-	X	-	-	-
UY-BIO-140	Uruguay	X	X	-	X	-	-
UZ-BIO-140	Uzbekistan	X	X	-	X	-	-
VE-BIO-140	Venezuela	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-140	Vietnam	X	X	-	X	-	-
WS- BIO-140	Samoa	X	-	-	X	-	-
XK-BIO-140	Kosovo ⁽¹⁾	X	X	-	X	-	-
ZA-BIO-140	Afrika Selatan	X	X	-	X	-	X
ZW-BIO-140	Zimbabwe	X	-	-	X	-	-

(¹) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Certificadora Biotropico SAS'

1. Alamat: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Kolombia
2. Alamat Internet: www.biotropico.com
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
CO-BIO-186	Kolombia	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.'

1. Alamat Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Meksiko, C.P. 68026
2. Alamat Internet: <http://www.certimexsc.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
CO-BIO-104	Kolombia	X	-	-	X	-	-
DO-BIO-104	Republik Dominika	X	-	-	-	-	-

GT-BIO-104	Guatemala	x	-	-	-	-	-
MX-BIO-104	Meksiko	x	x	-	x	-	-
SV-BIO-104	El Salvador	x	-	-	-	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Certisys'

1. Alamat Square de Meeûs/Meeûsquare, 35, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgia

2. Alamat Internet: <http://www.certisys.eu>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BF-BIO-128	Burkina Faso	x	-	-	x	-	-
BI-BIO-128	Burundi	x	-	-	x	-	-
BJ-BIO-128	Benin	x	-	-	x	-	-
CD-BIO-128	Republik Demokratik Kongo	x	-	-	x	-	-
CI-BIO-128	Pantai Gading	x	-	-	x	-	-
CM-BIO-128	Kamerun	x	-	-	x	-	-
GH-BIO-128	Ghana	x	-	-	x	-	-
ML-BIO-128	Mali	x	-	-	x	-	-
RW-BIO-128	Rwanda	x	-	-	x	-	-
SN-BIO-128	Senegal	x	-	-	x	-	-
TG-BIO-128	Togo	x	-	-	x	-	-
TZ-BIO-128	Tanzania	x	-	-	x	-	-
UG-BIO-128	Uganda	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Perusahaan Pertanian Organik di Palestina (*)'

1. Alamat Gedung Alsafa - lantai pertama Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2. Alamat Internet: <http://coap.org.ps>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
PS-BIO-163	Wilayah Palestina yang Diduduki	x	-	-	x	-	-

(*) Penunjukan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap Negara Palestina dan tanpa mengurangi posisi masing-masing Negara Anggota dalam masalah ini.

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Sertifikasi Serikat Pekerja Kontrol'

1. Alamat Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Belanda

2. Alamat Internet: <http://certification.controlunion.com>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-149	Afghanistan	x	x	x	x	x	x
AL-BIO-149	Albania	x	x	x	x	x	x
AM-BIO-149	Armenia	x	x	x	x	x	x
AO-BIO-149	Angola	x	x	x	x	x	x
AR-BIO-149	Argentina	-	-	x	x	-	-
AU-BIO-149	Australia	-	x	x	x	x	-
AZ-BIO-149	Azerbaijan	x	x	x	x	x	x
BA-BIO-149	Bosnia dan Herzegovina	x	-	-	x	x	-
BD-BIO-149	Bangladesh	x	x	x	x	x	x
BF-BIO-149	Burkina Faso	x	x	x	x	x	x
BI-BIO-149	Burundi	x	x	x	x	x	x
BJ-BIO-149	Benin	x	-	-	x	-	x
BM-BIO-149	Bermuda	x	x	x	x	x	x
BN-BIO-149	Brunei	x	x	x	x	x	x
BO-BIO-149	Bolivia	x	x	-	x	-	-
BR-BIO-149	Brasil	x	x	x	x	x	x
BT-BIO-149	Bhutan	x	x	x	x	x	x
BW-BIO-149	Botswana	x	-	-	x	-	x
BY-BIO-149	Belarus	x	x	x	x	x	x
CA-BIO-149	Kanada	-	-	x	-	-	-

CD-BIO-149	Republik Demokratik Kongo	X	X	X	X	X	X
CH-BIO-149	Swiss	-	-	X	-	-	-
CI-BIO-149	Pantai Gading	X	X	X	X	X	X
CK-BIO-149	Kepulauan Cook	X	X	X	X	X	X
CL-BIO-149	Chili	X	X	X	X	X	X
CM-BIO-149	Kamerun	X	-	-	X	-	X
CN-BIO-149	Cina	X	X	X	X	X	X
CO-BIO-149	Kolombia	X	X	X	X	X	X
CR-BIO-149	Kosta Rika	-	X	X	X	X	-
CU-BIO-149	Kuba	X	X	-	X	-	X
CV-BIO-149	Cabo Verde	X	-	-	X	-	-
CW-BIO-149	Curacao	X	-	-	X	-	X
DJ-BIO-149	Djibouti	X	X	X	X	X	X
DO-BIO-149	Republik Dominika	X	X	X	X	X	X
DZ-BIO-149	Aljazair	X	-	X	X	-	-
EC-BIO-149	Ekuador	X	X	X	X	X	X
EG-BIO-149	Mesir	X	X	X	X	X	X
ER-BIO-149	Eritrea	X	X	X	X	X	X
ET-BIO-149	Ethiopia	X	X	X	X	X	X
FJ-BIO-149	Fiji	X	X	X	X	X	X
GD-BIO-149	Grenada	X	X	X	X	X	X
GE-BIO-149	Georgia	X	X	X	X	X	X
GH-BIO-149	Ghana	X	X	X	X	X	X
GM-BIO-149	Gambia	X	X	-	X	-	-
GN-BIO-149	Guinea	X	X	X	X	X	X
GY-BIO-149	Guyana	X	X	X	X	X	X
GT-BIO-149	Guatemala	X	X	X	X	-	-
HK-BIO-149	Hong Kong	X	X	X	X	X	X
HN-BIO-149	Honduras	X	X	X	X	X	X
HT-BIO-149	Haiti	X	-	-	X	-	X
ID-BIO-149	Indonesia	X	X	X	X	X	X
IL-BIO-149	Israel ⁽¹⁾	-	X	X	-	X	-
IN-BIO-149	India	-	X	X	X	X	-
IQ-BIO-149	Irak	X	X	X	X	-	X
IR-BIO-149	Iran	X	X	X	X	X	X
JO-BIO-149	Jordan	X	X	X	X	X	X
JP-BIO-149	Jepang	-	X	X	-	X	-
KE-BIO-149	Kenya	X	-	X	X	-	X

KG-BIO-149	Kyrgyzstan	x	x	x	x	x	x
KH-BIO-149	Kamboja	x	x	x	x	x	x
KR-BIO-149	Republik Korea	x	x	x	-	x	x
KW-BIO-149	Kuwait	x	x	x	x	x	x
LA-BIO-149	Laos	x	x	x	x	x	x
LB-BIO-149	Lebanon	x	x	x	x	x	x
LK-BIO-149	Sri Lanka	x	x	x	x	x	x
LR-BIO-149	Liberia	x	x	x	x	x	x
LS-BIO-149	Lesotho	x	-	-	x	-	x
MA-BIO-149	Maroko	x	-	-	x	-	x
MG-BIO-149	Madagaskar	x	x	x	x	x	x
MK-BIO-149	Makedonia Utara	x	x	x	x	x	x
ML-BIO-149	Mali	x	x	x	x	x	x
MM-BIO-149	Myanmar/Burma	x	x	x	x	x	x
MN-BIO-149	Mongolia	x	-	-	x	-	x
MU-BIO-149	Mauritius	x	x	x	x	x	x
MV-BIO-149	Maladewa	x	-	x	x	-	-
MW-BIO-149	Malawi	x	-	-	x	-	x
MX-BIO-149	Meksiko	x	x	x	x	x	x
MY-BIO-149	Malaysia	x	x	x	x	x	x
MZ-BIO-149	Mozambik	x	x	x	x	x	x
NA-BIO-149	Namibia	x	x	-	x	-	x
NE-BIO-149	Niger	x	x	x	x	x	x
NG-BIO-149	Nigeria	x	x	x	x	x	x
NI-BIO-149	Nikaragua	x	x	x	x	-	-
NP-BIO-149	Nepal	x	x	x	x	x	x
NZ-BIO-149	Selandia Baru	-	-	x	-	x	-
PA-BIO-149	Panama	x	x	x	x	x	x
PE-BIO-149	Peru	x	x	x	x	x	x
PF-BIO-149	Polinesia Prancis	x	x	x	x	x	x
PG-BIO-149	Papua Nugini	x	x	x	x	x	x
PH-BIO-149	Filipina	x	x	x	x	x	x
PK-BIO-149	Pakistan	x	x	x	x	x	x
PS-BIO-149	Wilayah Palestina yang Diduduki	x	x	x	x	x	x
PY-BIO-149	Paraguay	x	x	x	x	x	x
QA-BIO-149	Qatar	x	x	-	x	x	-

RS-BIO-149	Serbia	X	X	X	X	X	X
RW-BIO-149	Rwanda	X	X	X	X	X	X
SA-BIO-149	Arab Saudi	X	-	-	X	-	X
SB-BIO-149	Kepulauan Solomon	X	-	-	X	-	X
SC-BIO-149	Seychelles	X	X	X	X	X	X
SD-BIO-149	Sudan	X	X	-	X	-	-
SG-BIO-149	Singapura	X	X	X	X	X	X
SL-BIO-149	Sierra Leone	X	X	X	X	X	X
SN-BIO-149	Senegal	X	-	-	X	-	X
SO-BIO-149	Somalia	X	X	X	X	X	X
SR-BIO-149	Suriname	X	-	-	X	-	X
SS-BIO-149	Sudan Selatan	X	X	X	X	X	X
ST-BIO-149	Sao Tome dan Principe	X	X	X	X	X	X
SV-BIO-149	El Salvador	X	X	X	X	-	-
SY-BIO-149	Suriah	X	X	X	X	X	X
SZ-BIO-149	Eswatini	X	-	-	X	-	X
TD-BIO-149	Chad	X	X	X	X	X	X
TG-BIO-149	Togo	X	-	-	X	-	X
TH-BIO-149	Thailand	X	X	X	X	X	X
TJ-BIO-149	Tajikistan	X	X	X	X	X	X
TL-BIO-149	Timor-Leste	X	X	X	X	X	X
TM-BIO-149	Turkmenistan	X	X	X	X	X	X
TN-BIO-149	Tunisia	-	X	-	-	-	-
TO-BIO-149	Tonga	-	X	-	-	-	-
TV-BIO-149	Tuvalu	-	-	-	-	-	X
TW-BIO-149	Taiwan	X	-	-	X	-	X
TZ-BIO-149	Tanzania	X	X	X	X	X	X
UA-BIO-149	Ukraina	X	X	X	X	X	X
UG-BIO-149	Uganda	X	X	X	X	X	X
US-BIO-149	Amerika Serikat	-	-	X	-	-	-
UY-BIO-149	Uruguay	X	X	X	X	X	X
UZ-BIO-149	Uzbekistan	X	X	X	X	X	X
VE-BIO-149	Venezuela	X	X	X	X	X	X
VN-BIO-149	Vietnam	X	X	X	X	X	X
VU-BIO-149	Vanuatu	X	-	-	X	-	X
WS-BIO-149	Samoa	X	-	-	X	-	X

XK-BIO-149	Kosovo ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X
ZA-BIO-149	Afrika Selatan	X	X	X	X	X	X
ZM-BIO-149	Zambia	X	X	X	X	X	X
ZW-BIO-149	Zimbabwe	X	-	-	X	-	X

(1) Produk yang berasal dari wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967 tidak akan disertifikasi sebagai produk organik.

(2) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.'

1. Alamat: Batı Bulvarı ATB İş Merk. G Blok No:160, Yenimahalle, Ankara, 06610, Turki

2. Alamat Internet: <https://belgelendirme.ctr.com.tr/>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-199	Turki	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'DQS Polska sp. z o.o.'

1. Alamat: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Polandia

2. Alamat Internet: www.dqs.pl

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BA-BIO-181	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	X	-	-
BR-BIO-181	Brasil	X	X	-	X	-	-
BY-BIO-181	Belarus	X	X	-	X	-	-
CN-BIO-181	Cina	X	X	-	X	-	-
ID-BIO-181	Indonesia	X	X	-	X	-	-
KZ-BIO-181	Kazakhstan	X	X	-	X	-	-
LB-BIO-181	Lebanon	X	X	-	X	-	-

MG-BIO-181	Madagaskar	X	X	-	X	-	-
MX-BIO-181	Meksiko	X	X	-	X	-	-
MY-BIO-181	Malaysia	X	X	-	X	-	-
NG-BIO-181	Nigeria	X	X	-	X	-	-
PH-BIO-181	Filipina	X	X	-	X	-	-
PK-BIO-181	Pakistan	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-181	Serbia	X	X	-	X	-	-
RU-BIO-181	Rusia	X	X	-	X	-	-
TR-BIO-181	Turki	X	X	-	X	-	-
TW-BIO-181	Taiwan	X	X	-	X	-	-
UA-BIO-181	Ukraina	X	X	-	X	-	-
UZ-BIO-181	Uzbekistan	X	X	-	X	-	-
VN-BIO-181	Vietnam	X	X	-	X	-	-
ZA-BIO-181	Afrika Selatan	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Ecofert SA'

1. Alamat BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Prancis
2. Alamat Internet: <http://www.ecocert.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AD-BIO-154	Andorra	X	-	-	X	-	-
AE-BIO-154	Uni Emirat Arab	X	X	-	X	X	-
AF-BIO-154	Afghanistan	X	X	-	X	-	-
AL-BIO-154	Albania	X	-	-	X	-	-
AM-BIO-154	Armenia	X	X	-	X	-	X
AR-BIO-154	Argentina	-	-	-	X	X	-
AZ-BIO-154	Azerbaijan	X	-	-	X	-	-
BA-BIO-154	Bosnia dan Herzegovina	X	-	-	X	X	X
BD-BIO-154	Bangladesh	X	X	-	X	X	-
BF-BIO-154	Burkina Faso	X	X	-	X	X	X
BH-BIO-154	Bahrain	X	X	-	-	-	-
BI-BIO-154	Burundi	X	-	-	X	-	-
BJ-BIO-154	Benin	X	X	-	X	-	-

BL-BIO-154	Saint Barthélemy	X	X	-	X	X	-
BR-BIO-154	Brasil	X	X	-	X	X	X
BS-BIO-154	Bahama	X	-	-	X	-	-
BT-BIO-154	Bhutan	X	-	-	X	-	-
BW-BIO-154	Botswana	X	-	-	X	X	X
BY-BIO-154	Belarus	X	-	-	X	-	-
BZ-BIO-154	Belize	X	-	-	X	-	-
CD-BIO-154	Republik Demokratik Kongo	X	-	-	X	-	-
CF-BIO-154	Republik Afrika Tengah	X	-	-	X	-	-
CG-BIO-154	Kongo	X	-	-	X	-	-
CI-BIO-154	Pantai Gading	X	X	-	X	-	-
CL-BIO-154	Chili	X	X	-	X	X	X
CM-BIO-154	Kamerun	X	X	-	X	-	X
CN-BIO-154	Cina	X	X	-	X	X	X
CO-BIO-154	Kolombia	X	X	-	X	X	X
CU-BIO-154	Kuba	X	X	-	X	X	-
CV-BIO-154	Cabo Verde	X	-	-	X	-	-
DM-BIO-154	Dominika	X	-	-	-	-	-
DO-BIO-154	Republik Dominika	X	-	-	X	-	-
DZ-BIO-154	Aljazair	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-154	Ekuador	X	X	-	X	X	-
EG-BIO-154	Mesir	X	X	-	X	X	-
ET-BIO-154	Ethiopia	X	X	-	X	X	X
FJ-BIO-154	Fiji	X	-	-	X	-	-
GA-BIO-154	Gabon	X	-	-	X	-	-
GE-BIO-154	Georgia	X	-	-	X	X	-
GH-BIO-154	Ghana	X	-	-	X	-	-
GM-BIO-154	Gambia	X	-	-	X	-	-
GN-BIO-154	Guinea	X	-	-	X	-	-
GQ-BIO-154	Guinea Khatulistiwa	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-154	Guatemala	X	-	-	X	-	-
GW-BIO-154	Guinea-Bissau	X	-	-	X	-	-
GY-BIO-154	Guyana	X	-	-	X	-	-
HK-BIO-154	Hong Kong	X	-	-	X	-	-
HN-BIO-154	Honduras	X	-	-	X	-	-
HT-BIO-154	Haiti	X	X	-	X	-	-
ID-BIO-154	Indonesia	X	X	-	X	-	-
IN-BIO-154	India	-	X	-	X	X	-

IR-BIO-154	Iran	X	-	-	X	-	-
JO-BIO-154	Jordan	X	X	-	X	X	-
JP-BIO-154	Jepang	-	X	-	X	-	X
KE-BIO-154	Kenya	X	X	-	X	X	X
KG-BIO-154	Kyrgyzstan	X	X	-	X	X	-
KH-BIO-154	Kamboja	X	-	-	X	-	-
KM-BIO-154	Komoro	X	-	-	X	-	-
KR-BIO-154	Republik Korea	X	-	-	-	-	-
KW-BIO-154	Kuwait	X	X	-	X	X	-
KZ-BIO-154	Kazakhstan	X	-	-	X	X	-
LA-BIO-154	Laos	X	-	-	X	-	-
LB-BIO-154	Lebanon	X	-	-	X	-	-
LI-BIO-154	Liechtenstein	X	-	-	-	-	-
LK-BIO-154	Sri Lanka	X	X	-	X	X	-
LR-BIO-154	Liberia	X	-	-	X	-	-
LS-BIO-154	Lesotho	X	-	-	X	-	X
MA-BIO-154	Maroko	X	X	-	X	X	X
MC-BIO-154	Monaco	X	X	-	X	X	-
MD-BIO-154	Moldova	X	X	-	X	-	X
ME-BIO-154	Montenegro	X	-	-	X	-	-
MG-BIO-154	Madagaskar	X	X	-	X	X	X
MK-BIO-154	Makedonia Utara	X	-	-	X	-	X
ML-BIO-154	Mali	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-154	Myanmar/Burma	X	-	-	X	-	-
MN-BIO-154	Mongolia	X	-	-	X	-	-
MR-BIO-154	Mauritania	X	-	-	X	-	-
MU-BIO-154	Mauritius	X	-	-	X	-	X
MW-BIO-154	Malawi	X	X	-	X	X	X
MX-BIO-154	Meksiko	X	X	-	X	X	X
MY-BIO-154	Malaysia	X	X	-	X	-	-
MV-BIO-154	Maladewa	-	-	-	X	-	-
MZ-BIO-154	Mozambik	X	X	-	X	X	X
NA-BIO-154	Namibia	X	X	-	X	X	X
NC-BIO-154	Kaledonia Baru	X	-	-	X	-	-
NE-BIO-154	Niger	X	-	-	X	-	-
NG-BIO-154	Nigeria	X	X	-	X	X	X
NI-BIO-154	Nikaragua	X	-	-	X	-	-

NP-BIO-154	Nepal	X	-	-	X	-	-
OM-BIO-154	Oman	X	X	-	X	X	-
PA-BIO-154	Panama	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-154	Peru	X	X	-	X	X	X
PF-BIO-154	Polinesia Prancis	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-154	Filipina	X	X	-	X	X	X
PK-BIO-154	Pakistan	X	X	-	X	X	X
PS-BIO-154	Wilayah Palestina yang Diduduki	X	-	-	X	-	X
PY-BIO-154	Paraguay	X	X	-	X	X	X
QA-BIO-154	Qatar	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-154	Serbia	X	X	-	X	X	X
RU-BIO-154	Rusia	-	-	-	X	X	-
RW-BIO-154	Rwanda	X	-	-	X	-	X
SA-BIO-154	Arab Saudi	X	X	-	X	X	X
SC-BIO-154	Seychelles	X	-	-	X	-	-
SD-BIO-154	Sudan	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-154	Singapura	X	-	-	X	-	-
SL-BIO-154	Sierra Leone	X	X	-	X	-	-
SN-BIO-154	Senegal	X	-	-	X	-	-
SO-BIO-154	Somalia	X	-	-	X	-	-
SR-BIO-154	Suriname	X	-	-	X	-	-
ST-BIO-154	Sao Tome dan Principe	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-154	El Salvador	X	-	-	X	-	-
SY-BIO-154	Suriah	X	-	-	X	X	-
SZ-BIO-154	Eswatini	X	-	-	X	X	X
TD-BIO-154	Chad	X	-	-	X	-	-
TG-BIO-154	Togo	X	X	-	X	X	-
TH-BIO-154	Thailand	X	X	-	X	X	X
TJ-BIO-154	Tajikistan	X	-	-	X	-	-
TL-BIO-154	Timor-Leste	X	-	-	X	-	-
TM-BIO-154	Turkmenistan	X	-	-	X	X	-
TN-BIO-154	Tunisia	-	X	-	X	-	-
TR-BIO-154	Turki	X	X	-	X	X	X
TW-BIO-154	Taiwan	X	-	-	X	-	-
TZ-BIO-154	Tanzania	X	X	-	X	X	X
UA-BIO-154	Ukraina	X	X	-	X	X	-
UG-BIO-154	Uganda	X	X	-	X	X	X
UY-BIO-154	Uruguay	X	X	-	X	X	X

UZ-BIO-154	Uzbekistan	X	-	-	X	X	-
VE-BIO-154	Venezuela	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-154	Vietnam	X	X	-	X	-	-
VU-BIO-154	Vanuatu	X	-	-	X	-	X
WS-BIO-154	Samoa	X	-	-	X	-	-
XK-BIO-154	Kosovo	-	-	-	X	-	-
ZA-BIO-154	Afrika Selatan	X	X	-	X	X	X
ZM-BIO-154	Zambia	X	X	-	X	X	X
ZW-BIO-154	Zimbabwe	X	X	-	X	X	X

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.
5. Durasi keikutsertaan: hingga 30 Juni 2024.

'Ecoglobe'

1. Alamat 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia
2. Alamat Internet: <http://www.ecoglobe.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-112	Uni Emirat Arab	X	X	-	X	-	-
AM-BIO-112	Armenia	X	X	-	X	-	-
BY-BIO-112	Belarus	X	X	-	X	-	-
EG-BIO-112	Mesir	X	X	-	X	-	-
IR-BIO-112	Iran	X	X	-	X	-	-
KG-BIO-112	Kyrgyzstan	X	X	-	X	-	-
KZ-BIO-112	Kazakhstan	X	X	-	X	-	-
RU-BIO-112	Rusia	X	X	-	X	-	-
TJ-BIO-112	Tajikistan	X	X	-	X	-	-
TM-BIO-112	Turkmenistan	X	X	-	X	-	-
UA-BIO-112	Ukraina	X	X	-	X	-	-
UZ-BIO-112	Uzbekistan	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Ecogruppo Italia'

1. Alamat Via Siracusa 95035 - San Giovanni La Punta / Catania Italia
2. Alamat Internet: <http://www.ecogrupoitalia.it>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-187	Armenia	X	X	-	-	-	-
AZ-BIO-187	Azerbaijan	X	-	-	-	-	-
BA-BIO-187	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	-	-	-
KZ-BIO-187	Kazakhstan	X	-	-	-	-	-
ME-BIO-187	Montenegro	X	X	-	X	-	-
MK-BIO-187	Makedonia Utara	X	-	-	X	-	-
RS-BIO-187	Serbia	X	X	-	X	-	-
TR-BIO-187	Turki	X	X	-	X	X	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Ecovivendi d.o.o. Beograd'

1. Alamat Voje Veljkovica no.5, Beograd 11000
2. Alamat Internet: www.ecovivendi.rs
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
RS-BIO-183	Serbia	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'EGYCERT Ltd'

1. Alamat Flat No. 2, 24 Omar Ibn El Khatab Str., Dokki, Gubernuran Giza, 12311 Mesir;
2. Alamat Internet: <https://www.egy-cert.com/>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-196	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
CN-BIO-196	Cina	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-196	Mesir	X	-	-	X	-	-
GH-BIO-196	Ghana	X	-	-	X	-	-
KW-BIO-196	Kuwait	X	-	-	X	-	-
PK-BIO-196	Pakistan	X	-	-	X	-	-
SA-BIO-196	Arab Saudi	X	-	-	X	-	-
SD-BIO-196	Sudan	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-196	Turki	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Ekoagros'

1. Alamat K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Lituania

2. Alamat Internet: <http://www.ekoagros.lt>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BY-BIO-170	Belarus	X	X	-	X	-	X
KZ-BIO-170	Kazakhstan	X	X	-	X	-	X
RU-BIO-170	Rusia	X	X	-	X	-	X
TJ-BIO-170	Tajikistan	X	X	-	X	-	X

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'EKO-CONTROL SK s.r.o.'

1. Alamat Slovenskej Jednoty 8, Košice, 04001, Slowakia

2. Alamat Internet: www.eko-control.sk

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
MD-BIO-197	Moldova	x	-	-	-	-	-
RS-BIO-197	Serbia	x	-	-	-	-	-
RU-BIO-197	Rusia	x	-	-	-	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti'

1. Alamat 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turki

2. Alamat Internet: www.etko.com.tr

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
TR-BIO-109	Turki	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'FairCert Certification Services Pvt Ltd'

1. Alamat C 122, koloni Gauridham, 451001-Khargone, India

2. Alamat Internet: www.faircert.com

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BT-BIO-180	Bhutan	x	x	-	x	x	-
IN-BIO-180	India	-	x	-	x	x	-
NP-BIO-180	Nepal	x	x	-	x	x	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc (FOG), DBA sebagai Quality Certification Services (QCS)'

1. Alamat 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Amerika Serikat

2. Alamat Internet: <http://www.qcsinfo.org>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-144	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	X	-
BO-BIO-144	Bolivia	X	-	-	X	-	-
BS-BIO-144	Bahama	X	-	-	X	-	X
CL-BIO-144	Chili	X	-	X	X	X	-
CO-BIO-144	Kolombia	X	-	-	X	-	-
CN-BIO-144	Cina	X	-	X	X	-	X
CR-BIO-144	Kosta Rika	X	-	-	X	X	-
DO-BIO-144	Republik Dominika	X	-	X	X	-	X
EC-BIO-144	Ekuador	X	-	X	X	X	X
GT-BIO-144	Guatemala	X	-	-	X	-	-
HN-BIO-144	Honduras	X	-	X	X	X	-
ID-BIO-144	Indonesia	X	-	X	X	-	-
JM-BIO-144	Jamaika	X	-	-	X	-	-
LA-BIO-144	Laos	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-144	Meksiko	X	-	-	X	-	X
MY-BIO-144	Malaysia	X	-	-	X	-	X
NI-BIO-144	Nikaragua	X	-	X	X	-	X
PE-BIO-144	Peru	X	-	-	X	-	X
PH-BIO-144	Filipina	X	-	X	X	-	X
SV-BIO-144	El Salvador	X	-	X	X	-	X
TR-BIO-144	Turki	X	-	-	X	X	X
TW-BIO-144	Taiwan	X	-	X	X	-	X
US-BIO-144	Amerika Serikat	-	-	X	X	-	-
VN-BIO-144	Vietnam	X	-	-	X	-	-
ZA-BIO-144	Afrika Selatan	X	-	-	X	-	X

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi, wine, dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau dalam perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'SA Keamanan Pangan'

1. Alamat Avenida Pedro Goyena 1695, Buenos Aires, C1406GWF, Argentina
2. Alamat Internet: <http://www.foodsafety.com.ar/>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-197	Argentina	-	-	-	X	-	-
PY-BIO-197	Paraguay	X	X	-	X	-	-
UY-BIO-197	Uruguay	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'IBD Certificações Ltda.'

1. Alamat: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasil
2. Alamat Internet: <http://www.ibd.com.br>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-122	Bolivia	X	-	-	X	-	-
BR-BIO-122	Brasil	X	X	-	X	X	-
CN-BIO-122	Cina	X	X	-	X	X	-
CO-BIO-122	Kolombia	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-122	Ekuador	X	-	-	X	-	-
MN-BIO-122	Mongolia	X	-	-	-	X	-
MX-BIO-122	Meksiko	-	X	-	X	-	-
PE-BIO-122	Peru	X	-	-	X	-	-
PY-BIO-122	Paraguay	X	-	-	X	-	-
RU-BIO-122	Rusia	X	-	-	X	X	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'IMOcert Latinoamérica Ltda.'

1. Alamat Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Alamat Internet: <http://www.imocert.bio>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-123	Argentina	-	-	-	X	-	-
BO-BIO-123	Bolivia	X	X	-	X	-	-
BR-BIO-123	Brasil	X	X	-	X	-	-
BZ-BIO-123	Belize	X	X	-	X	-	-
CL-BIO-123	Chili	X	X	-	X	-	-
CO-BIO-123	Kolombia	X	X	-	X	-	-
CR-BIO-123	Kosta Rika	-	X	-	X	-	-
CU-BIO-123	Kuba	X	X	-	X	-	-
DO-BIO-123	Republik Dominika	X	X	-	X	-	-
EC-BIO-123	Ekuador	X	X	-	X	-	-
GT-BIO-123	Guatemala	X	X	-	X	-	-
GY-BIO-123	Guyana	X	X	-	X	-	-
HN-BIO-123	Honduras	X	X	-	X	-	-
HT-BIO-123	Haiti	X	X	-	X	-	-
MX-BIO-123	Meksiko	X	X	-	X	-	-
NI-BIO-123	Nikaragua	X	X	-	X	-	-
PA-BIO-123	Panama	X	X	-	X	-	-
PE-BIO-123	Peru	X	X	-	X	-	-
PY-BIO-123	Paraguay	X	X	-	X	-	-
SR-BIO-123	Suriname	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-123	El Salvador	X	X	-	X	-	-
TT-BIO-123	Trinidad dan Tobago	X	-	-	X	-	-
UY-BIO-123	Uruguay	X	X	-	X	-	-
VE-BIO-123	Venezuela	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'IMO Control Private Limited'

1. Alamat No 3627, Lantai 1, 7th Cross, 13th 'G' Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India

2. Alamat Internet: www.imocontrol.in

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AF-BIO-147	Afghanistan	X	-	-	X	-	-
BD-BIO-147	Bangladesh	X	-	-	X	-	-
BT-BIO-147	Bhutan	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-147	Indonesia	X	-	-	X	-	-
IN-BIO-147	India	-	-	-	X	-	-
IR-BIO-147	Iran	X	-	-	X	-	-
LA-BIO-147	Laos	X	-	-	X	-	-
LK-BIO-147	Sri Lanka	X	-	-	X	-	-
MV-BIO-147	Maladewa	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-147	Malaysia	X	-	-	X	-	-
NP-BIO-147	Nepal	X	-	-	X	-	-
PG-BIO-147	Papua Nugini	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-147	Filipina	X	-	-	X	-	-
PK-BIO-147	Pakistan	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-147	Thailand	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-147	Vietnam	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Indocert'

1. Alamat Pos Thottumugham, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2. Alamat Internet: <http://www.indocert.org>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
IN-BIO-148	India	-	-	-	X	X	-
KH-BIO-148	Kamboja	X	-	-	-	-	-
LK-BIO-148	Sri Lanka	X	-	-	-	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Istituto Certificazione Etica e Ambientale'

1. Alamat Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italia
2. Alamat Internet: <http://www.icea.info>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-115	Uni Emirat Arab	X	X	-	X	-	-
AL-BIO-115	Albania	X	-	-	X	-	-
AM-BIO-115	Armenia	-	X	-	X	-	-
CI-BIO-115	Pantai Gading	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-115	Ekuador	X	-	-	X	-	-
ET-BIO-115	Ethiopia	X	-	-	-	-	-
IR-BIO-115	Iran	X	-	-	X	-	-
JP-BIO-115	Jepang	-	-	-	X	-	-
KZ-BIO-115	Kazakhstan	X	-	-	-	-	-
LB-BIO-115	Lebanon	-	-	-	X	-	-
LK-BIO-115	Sri Lanka	X	-	-	X	-	-
MD-BIO-115	Moldova	X	-	-	X	-	-
MG-BIO-115	Madagaskar	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-115	Meksiko	X	X	-	X	-	-
MY-BIO-115	Malaysia	-	-	-	X	-	-
RU-BIO-115	Rusia	X	X	-	X	-	-
SN-BIO-115	Senegal	X	-	-	X	-	-
SY-BIO-115	Suriah	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-115	Thailand	-	-	-	X	-	-
TR-BIO-115	Turki	X	-	-	X	-	-
UA-BIO-115	Ukraina	X	-	-	X	-	-
UY-BIO-115	Uruguay	X	-	-	X	-	-
UZ-BIO-115	Uzbekistan	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-115	Vietnam	-	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang dikonversi, anggur, dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Asosiasi Makanan Organik dan Alami Jepang'

1. Alamat Gedung Takegashi Lt. 3, 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Jepang

2. Alamat Internet: <http://jona-japan.org>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-145	Cina	X	-	-	X	-	-
JP-BIO-145	Jepang	-	-	X	X	-	-
TW-BIO-145	Taiwan	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang dikonversi, anggur, dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH'

1. Alamat Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Jerman

2. Alamat Internet: www.kiwabcs-oeko.com

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-141	Uni Emirat Arab	X	X	-	X	X	-
AL-BIO-141	Albania	X	-	-	X	-	-
AM-BIO-141	Armenia	X	X	-	X	-	-
AO-BIO-141	Angola	X	-	-	X	-	-
AZ-BIO-141	Azerbaijan	X	-	-	X	-	-
BD-BIO-141	Bangladesh	X	-	X	X	X	X
BJ-BIO-141	Benin	X	-	-	X	-	-
BO-BIO-141	Bolivia	X	-	-	X	-	-
BR-BIO-141	Brasil	X	X	-	X	X	-
BT-BIO-141	Bhutan	X	-	-	X	-	X
BW-BIO-141	Botswana	X	-	-	X	-	-
BY-BIO-141	Belarus	X	-	-	X	X	-
CI-BIO-141	Pantai Gading	X	-	-	X	X	-
CL-BIO-141	Chili	X	X	X	X	-	X
CN-BIO-141	Cina	X	X	X	X	X	X
CO-BIO-141	Kolombia	X	X	-	X	-	X
CR-BIO-141	Kosta Rika	-	X	X	-	-	-
CU-BIO-141	Kuba	X	X	-	X	-	-
DO-BIO-141	Republik Dominika	X	-	-	X	-	X

DZ-BIO-141	Aljazair	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-141	Ekuador	X	X	X	X	X	X
EG-BIO-141	Mesir	X	-	-	X	-	-
ET-BIO-141	Ethiopia	X	X	-	X	X	-
FJ-BIO-141	Fiji	X	-	-	X	-	X
GE-BIO-141	Georgia	X	X	-	X	X	-
GH-BIO-141	Ghana	X	-	-	X	-	-
GM-BIO-141	Gambia	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-141	Guatemala	X	X	X	X	X	X
GW-BIO-141	Guinea-Bissau	X	-	-	X	-	X
HK-BIO-141	Hong Kong	X	-	X	X	-	-
HN-BIO-141	Honduras	X	-	-	X	X	X
HT-BIO-141	Haiti	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-141	Indonesia	X	-	X	X	-	-
IN-BIO-141	India	-	-	-	X	-	-
IR-BIO-141	Iran	X	X	-	X	-	-
JM-BIO-141	Jamaika	X	-	-	X	-	X
JP-BIO-141	Jepang	-	-	-	X	-	-
KE-BIO-141	Kenya	X	X	-	X	X	-
KG-BIO-141	Kyrgyzstan	X	X	-	X	X	-
KH-BIO-141	Kamboja	X	-	-	X	-	-
KR-BIO-141	Republik Korea	X	-	X	-	X	-
KZ-BIO-141	Kazakhstan	X	-	-	X	X	-
LA-BIO-141	Laos	X	X	-	X	-	-
LK-BIO-141	Sri Lanka	X	-	X	X	-	-
LR-BIO-141	Liberia	X	-	-	X	-	-
LS-BIO-141	Lesotho	X	-	-	X	-	-
MA-BIO-141	Maroko	X	-	-	X	-	-
MD-BIO-141	Moldova	X	-	-	X	-	-
ME-BIO-141	Montenegro	X	-	-	X	-	-
MK-BIO-141	Makedonia Utara	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-141	Myanmar/Burma	X	X	X	X	-	-
MN-BIO-141	Mongolia	X	X	-	X	X	-
MW-BIO-141	Malawi	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-141	Meksiko	X	X	-	X	X	-
MY-BIO-141	Malaysia	X	-	-	X	-	-
MZ-BIO-141	Mozambik	X	-	-	X	-	-
NA-BIO-141	Namibia	X	-	-	X	-	-
NI-BIO-141	Nikaragua	X	X	X	X	X	-

NP-BIO-141	Nepal	X	-	-	X	-	X
OM-BIO-141	Oman	X	-	-	X	X	-
PA-BIO-141	Panama	X	-	X	X	-	-
PE-BIO-141	Peru	X	X	X	X	X	X
PF-BIO-141	Polinesia Prancis	X	-	-	X	-	-
PG-BIO-141	Papua Nugini	X	-	-	X	-	X
PH-BIO-141	Filipina	X	-	X	X	-	-
PK-BIO-141	Pakistan	X	-	-	X	-	-
PY-BIO-141	Paraguay	X	X	-	X	X	X
RS-BIO-141	Serbia	X	-	-	X	-	X
RU-BIO-141	Rusia	X	X	-	X	X	-
SA-BIO-141	Arab Saudi	X	X	-	X	X	-
SC-BIO-141	Seychelles	X	-	-	X	-	-
SD-BIO-141	Sudan	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-141	Singapura	X	-	-	X	-	X
SN-BIO-141	Senegal	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-141	El Salvador	X	X	-	X	X	-
SZ-BIO-141	Eswatini	X	-	-	X	-	-
TD-BIO-141	Chad	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-141	Thailand	X	X	X	X	X	-
TJ-BIO-141	Tajikistan	X	X	-	X	-	-
TM-BIO-141	Turkmenistan	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-141	Turki	X	X	-	X	X	X
TT-BIO-141	Trinidad dan Tobago	X	-	-	X	-	X
TW-BIO-141	Taiwan	X	-	X	X	-	-
TZ-BIO-141	Tanzania	X	-	-	X	-	-
UA-BIO-141	Ukraina	X	-	-	X	X	-
UG-BIO-141	Uganda	X	-	-	X	-	-
US-BIO-141	Amerika Serikat	-	-	X	-	-	-
UY-BIO-141	Uruguay	X	X	-	X	X	-
UZ-BIO-141	Uzbekistan	X	X	-	X	-	-
VE-BIO-141	Venezuela	X	-	X	X	-	-
VN-BIO-141	Vietnam	X	X	X	X	-	-
XK-BIO-141	Kosovo ⁽¹⁾	X	-	-	X	X	-
ZA-BIO-141	Afrika Selatan	X	X	-	X	X	X
ZM-BIO-141	Zambia	X	X	-	X	-	-

⁽¹⁾ Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Kiwa Sativa'

1. Alamat Rua Robalo Gouveia, 1, 1A, 1900-392, Lisbon, Portugal
2. Alamat Internet: <http://www.sativa.pt>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
GW-BIO-188	Guinea-Bissau	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'LACON GmbH'

1. Alamat Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Jerman
2. Alamat Internet: <http://www.lacon-institut.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-134	Uni Emirat Arab	x	-	-	x	-	-
AZ-BIO-134	Azerbaijan	x	-	-	x	-	-
BA-BIO-134	Bosnia dan Herzegovina	x	x	-	x	-	-
BD-BIO-134	Bangladesh	x	-	-	x	-	-
BF-BIO-134	Burkina Faso	x	x	-	x	-	-
BT-BIO-134	Bhutan	x	-	-	x	-	-
CL-BIO-134	Chili	x	x	-	x	-	-
ET-BIO-134	Ethiopia	x	x	-	x	-	-
GH-BIO-134	Ghana	x	-	-	x	-	-
ID-BIO-134	Indonesia	x	-	-	x	-	-
IN-BIO-134	India	-	x	-	x	-	-
IR-BIO-161	Iran	x	x	-	x	-	-
KE-BIO-134	Kenya	x	-	-	x	-	-
KZ-BIO-134	Kazakhstan	x	-	-	-	-	-
LK-BIO-134	Sri Lanka	x	-	-	x	-	-

MA-BIO-134	Maroko	X	X	-	X	-	-
MG-BIO-134	Madagaskar	X	X	-	X	-	-
MK-BIO-134	Makedonia Utara	X	X	-	X	-	-
ML-BIO-134	Mali	X	-	-	X	-	-
MU-BIO-134	Mauritius	X	-	-	X	-	-
NA-BIO-134	Namibia	X	-	-	X	-	-
NG-BIO-134	Nigeria	X	-	-	X	-	-
NP-BIO-134	Nepal	X	-	-	X	-	-
RS-BIO-134	Serbia	X	X	-	X	-	-
RU-BIO-134	Rusia	X	-	-	-	-	-
SN-BIO-134	Senegal	X	X	-	X	-	-
SZ-BIO-134	Eswatini	X	-	-	X	-	-
TG-BIO-134	Togo	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-134	Turki	X	-	-	X	-	-
TZ-BIO-134	Tanzania	X	X	-	X	-	-
UA-BIO-134	Ukraina	X	-	-	-	-	-
UG-BIO-134	Uganda	X	-	-	X	-	-
ZA-BIO-134	Afrika Selatan	X	-	-	X	-	-
ZW-BIO-134	Zimbabwe	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Letis S.A.'

1. Alamat: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina
2. Alamat Internet: <http://www.letis.org>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-135	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
AF-BIO-135	Afghanistan	X	-	-	X	-	-
AR-BIO-135	Argentina	-	-	X	X	-	-
AZ-BIO-135	Azerbaijan	X	-	-	X	-	-
BO-BIO-135	Bolivia	X	-	-	X	-	-
BR-BIO-135	Brasil	X	-	X	X	-	-
BY-BIO-135	Belarus	X	-	-	X	-	-

BZ-BIO-135	Belize	X	-	X	X	-	-
CI-BIO-135	Pantai Gading	X	-	-	X	-	-
CO-BIO-135	Kolombia	X	-	X	X	-	-
CR-BIO-135	Kosta Rika	-	-	X	-	-	-
DO-BIO-135	Republik Dominika	X	-	X	X	-	-
EC-BIO-135	Ekuador	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-135	Mesir	X	-	-	X	-	-
ET-BIO-135	Ethiopia	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-135	Guatemala	X	-	X	X	-	-
HN-BIO-135	Honduras	X	-	X	X	-	-
IR-BIO-135	Iran	X	-	-	X	-	-
KG-BIO-135	Kyrgyzstan	X	-	-	X	-	-
KY-BIO-135	Kepulauan Cayman	X	-	-	X	-	-
KZ-BIO-135	Kazakhstan	X	-	-	X	-	-
MA-BIO-135	Maroko	X	-	-	X	-	-
MD-BIO-135	Moldova	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-135	Meksiko	X	-	-	-	-	-
PA-BIO-135	Panama	X	-	X	X	-	-
PE-BIO-135	Peru	X	-	X	-	-	-
PK-BIO-135	Pakistan	X	-	-	X	-	-
PY-BIO-135	Paraguay	X	-	-	X	-	-
RU-BIO-135	Rusia	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-135	El Salvador	X	-	X	X	-	-
TJ-BIO-135	Tajikistan	X	-	-	X	-	-
TM-BIO-135	Turkmenistan	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-135	Turki	X	-	-	X	-	-
UA-BIO-135	Ukraina	X	-	-	X	-	-
UY-BIO-135	Uruguay	X	-	-	-	-	-
VN-BIO-135	Uzbekistan	X	-	-	-	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Mayacert'

1. Alamat 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala
2. Alamat Internet: <http://www.mayacert.com>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BZ-BIO-169	Belize	X	-	-	X	-	-
CO-BIO-169	Kolombia	X	-	-	X	-	-
DO-BIO-169	Republik Dominika	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-169	Ekuador	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-169	Guatemala	X	X	-	X	-	-
HN-BIO-169	Honduras	X	X	-	X	-	-
IN-BIO-169	India	-	-	-	X	-	-
IR-BIO-169	Iran	X	-	-	X	-	-
LK-BIO-169	Sri Lanka	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-169	Meksiko	X	X	-	X	-	-
NI-BIO-169	Nikaragua	X	X	-	X	-	-
PA-BIO-169	Panama	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-169	Peru	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-169	El Salvador	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-169	Turki	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'NASAA Certified Organic Pty Ltd'

1. Alamat Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. Alamat Internet: www.nasaacertifiedorganic.com.au

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-119	Australia	-	X	-	X	-	-
BD-BIO-119	Bangladesh	X	X	-	X	-	-
BN-BIO-119	Brunei	X	X	-	X	-	-
BT-BIO-119	Bhutan	X	X	-	X	-	-
CN-BIO-119	Cina	X	X	-	X	-	-
FJ-BIO-119	Fiji	X	X	-	X	-	-

FM-BIO-119	Mikronesia	x	x	-	x	-	-
HK-BIO-119	Hong Kong	x	x	-	x	-	-
ID-BIO-119	Indonesia	x	x	-	x	-	-
IN-BIO-119	India	-	x	-	x	-	-
KH-BIO-119	Kamboja	x	x	-	x	-	-
KI-BIO-119	Kiribati	x	x	-	x	-	-
LA-BIO-119	Laos	x	x	-	x	-	-
LK-BIO-119	Sri Lanka	x	x	-	x	-	-
MH-BIO-119	Kepulauan Marshall	x	x	-	x	-	-
MM-BIO-119	Myanmar/Burma	x	x	-	x	-	-
MY-BIO-119	Malaysia	x	x	-	x	-	-
NC-BIO-119	Kaledonia Baru	x	x	-	x	-	-
NP-BIO-119	Nepal	x	x	-	x	-	-
NR-BIO-119	Nauru	x	x	-	x	-	-
PF-BIO-119	Polinesia Prancis	x	x	-	x	-	-
PG-BIO-119	Papua Nugini	x	x	-	x	-	-
PH-BIO-119	Filipina	x	x	-	x	-	-
PW-BIO-119	Palau	x	x	-	x	-	-
SB-BIO-119	Kepulauan Solomon	x	x	-	x	-	-
SG-BIO-119	Singapura	x	x	-	x	-	-
TH-BIO-119	Thailand	x	x	-	x	-	-
TL-BIO-119	Timor-Leste	x	x	-	x	-	-
TO-BIO-119	Tonga	x	x	-	x	-	-
TV-BIO-119	Tuvalu	x	x	-	x	-	-
VN-BIO-119	Vietnam	x	x	-	x	-	-
VU-BIO-119	Vanuatu	x	x	-	x	-	-
WF-BIO-119	Wallis dan Futuna	x	x	-	x	-	-
WS-BIO-119	Samoa	x	x	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'OneCert International PVT Ltd'

1. Alamat H-08, Kawasan Industri Mansarovar, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India

2. Alamat Internet: <http://www.onecert.com>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-152	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
BD-BIO-152	Bangladesh	X	-	-	X	-	-
BJ-BIO-152	Benin	X	-	-	X	-	-
CN-BIO-152	Cina	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-152	Mesir	X	-	-	X	-	-
ET-BIO-152	Ethiopia	X	-	-	X	X	-
GH-BIO-152	Ghana	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-152	Indonesia	X	-	-	X	-	-
IN-BIO-152	India	-	-	-	X	X	-
JO-BIO-152	Jordan	X	-	-	X	-	-
KH-BIO-152	Kamboja	X	-	-	X	-	-
LA-BIO-152	Laos	X	-	-	X	-	-
LK-BIO-152	Sri Lanka	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-152	Myanmar/Burma	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-152	Malaysia	X	-	-	X	-	-
MZ-BIO-152	Mozambik	X	-	-	X	X	-
NG-BIO-152	Nigeria	X	-	-	X	-	-
NP-BIO-152	Nepal	X	-	-	X	-	-
OM-BIO-152	Oman	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-152	Filipina	X	-	-	X	-	-
QA-BIO-152	Qatar	X	-	-	X	-	-
RU-BIO-152	Rusia	X	-	-	X	-	-
SA-BIO-152	Arab Saudi	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-152	Singapura	-	-	-	X	-	-
TG-BIO-152	Togo	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-152	Thailand	X	-	-	X	-	-
TZ-BIO-152	Tanzania	X	-	-	X	X	-
UG-BIO-152	Uganda	X	-	-	X	X	-
VN-BIO-152	Vietnam	X	-	-	X	-	-
WS-BIO-152	Samoa	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Oregon Tilth'1. Alamat 301 SW 4th, Ste. 10, Corvallis, OR 97333, Amerika Serikat

2. Alamat Internet: <http://tilth.org>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-116	Bolivia	X	-	-	-	-	-
CL-BIO-116	Chili	X	-	-	X	-	-
HN-BIO-116	Honduras	-	-	-	X	-	-
MX-BIO-116	Meksiko	X	-	-	X	X	-
PA-BIO-116	Panama	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Sertifikasi Pertanian Organik Thailand (ACT)'

1. Alamat 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Jalan Ngamwongwan, Distrik Muang, Nonthaburi 11000, Thailand

2. Alamat Internet: <http://www.actorganic-cert.or.th>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
ID-BIO-121	Indonesia	X	-	-	X	-	-
LA-BIO-121	Laos	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-121	Malaysia	X	-	-	X	-	-
NP-BIO-121	Nepal	X	-	-	X	-	-
TH-BIO-121	Thailand	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-121	Vietnam	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Sistem Kontrol Organik'

1. Alamat Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

2. Alamat Internet: www.organica.rs

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BA-BIO-162	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	X	X	-
ME-BIO-162	Montenegro	X	X	-	X	-	-
MK-BIO-162	Makedonia Utara	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-162	Serbia	X	X	-	X	X	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Asosiasi perbaikan tanaman organik'

1. Alamat 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Amerika Serikat
2. Alamat Internet: <http://www.ocia.org>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
GT-BIO-120	Guatemala	X	X	-	X	-	-
JP-BIO-120	Jepang	-	X	-	X	-	-
MX-BIO-120	Meksiko	X	X	-	X	-	-
NI-BIO-120	Nikaragua	X	X	-	X	-	-
PE-BIO-120	Peru	X	X	-	X	-	-
SV-BIO-120	El Salvador	X	X	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang dikonversi, anggur, dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Pusat Pengembangan dan Sertifikasi Makanan Organik China (OFDC)'

1. Alamat Jalan Jiangwangmiao No. 8, Nanjing, 210042, Tiongkok
2. Alamat Internet: <http://www.ofdc.org.cn>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
CN-BIO-191	Cina	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Standar Organik'

1. Alamat 38-B Velyka Vasylykivska St, kantor 20, kota Kyiv, 01004 Ukraina
2. Alamat Internet: <http://www.organicstandard.com.ua>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-108	Armenia	x	-	-	x	-	-
AZ-BIO-108	Azerbaijan	x	-	-	x	-	-
BY-BIO-108	Belarus	x	x	x	x	x	x
GE-BIO-108	Georgia	x	x	x	x	x	x
KG-BIO-108	Kyrgyzstan	x	x	-	x	-	-
KZ-BIO-108	Kazakhstan	x	x	x	x	x	x
MD-BIO-108	Moldova	x	x	x	x	x	x
RU-BIO-108	Rusia	x	x	-	x	x	-
TJ-BIO-108	Tajikistan	x	-	-	x	-	-
UA-BIO-108	Ukraina	x	x	x	x	x	x
UZ-BIO-108	Uzbekistan	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Organización Internacional Agropecuaria'

1. Alamat: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentina
2. Alamat Internet: <http://www.oia.com.ar>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AR-BIO-110	Argentina	-	-	x	x	x	-
BO-BIO-110	Bolivia	x	-	-	x	-	-
BR-BIO-110	Brasil	x	-	x	x	-	-
CL-BIO-110	Chili	x	-	x	x	x	-
CN-BIO-110	Cina	x			x		
CO-BIO-110	Kolombia	x	-	-	x	-	-

EC-BIO-110	Ekuador	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-110	Meksiko	X	-	-	X	-	-
PA-BIO-110	Panama	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-110	Peru	X	-	-	X	-	-
PY-BIO-110	Paraguay	X	-	-	X	-	-
RU-BIO-110	Rusia	X	-	-	X	X	-
TR-BIO-110	Turki	X	-	-	X	-	-
UA-BIO-110	Ukraina	X	-	-	X	-	-
UY-BIO-110	Uruguay	X	X	X	X	X	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dalam proses konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I atau perjanjian yang mengatur perdagangan produk organik.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Organska Kontrola'

1. Alamat Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina
2. Alamat Internet: <http://www.organskakontrola.ba>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AZ-BIO-101	Azerbaijan	X	X	-	X	-	-
BA-BIO-101	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	X	-	-
ME-BIO-101	Montenegro	X	X	-	X	-	-
RS-BIO-101	Serbia	X	X	-	X	-	-
XK-BIO-101	Kosovo ⁽¹⁾	X	X	-	X	-	-

(¹) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'ORSER'

1. Alamat Dr Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No.4, 06810 Cayaolu, Cankaya-Ankara-Turki
2. Alamat Internet: <http://orser.com.tr>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AZ-BIO-166	Azerbaijan	X	X	-	X	X	-
BA-BIO-166	Bosnia dan Herzegovina	X	X	-	X	X	-
GE-BIO-166	Georgia	X	X	-	X	X	-
IR-BIO-166	Iran	X	X	-	X	X	-
KG-BIO-166	Kyrgyzstan	X	X	-	X	X	-
KZ-BIO-166	Kazakhstan	X	X	-	X	X	-
MD-BIO-166	Moldova	X		-	X	X	-
RS-BIO-166	Serbia	X		-	X	X	-
RU-BIO-166	Rusia	X		-	X	X	-
TR-BIO-166	Turki	X	X	-	X	X	-
UA-BIO-166	Ukraina	X		-	X	X	-
UZ-BIO-166	Uzbekistan	X		-	X	X	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Q-check'

1. Alamat Jalan Erithrou Stavrou No. 9-17, Larissa, Yunani

2. Alamat Internet: <http://www.qcheck-cert.gr>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AE-BIO-179	Uni Emirat Arab	X	-	-	X	-	-
AL-BIO-179	Albania	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-179	Mesir	X	-	-	X	-	-
JO-BIO-179	Jordan	X	-	-	X	-	-
LB-BIO-179	Lebanon	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-179	Peru	X	-	-	X	-	-

RS-BIO-179	Serbia	X	-	-	X	-	-
SA-BIO-179	Arab Saudi	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-179	Turki	X	-	-	X	-	-
XK-BIO-179	Kosovo ⁽¹⁾	X	-	-	X	-	-

(¹) Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi berdasarkan status, dan sejalan dengan UNSCR 1244/1999 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Jaminan Kualitas Internasional'

1. Alamat 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Amerika Serikat
2. Alamat Internet: <http://www.qai-inc.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
MX-BIO-113	Meksiko	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Servicio de Certificación CAAE S.L.U.'

1. Alamat Avenida Diego Martínez Barrio ^{no.} 10 lantai 3 modul 12, 41013 Sevilla, Spanyol
2. Alamat Internet: <http://www.caae.es>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BO-BIO-178	Bolivia	X	-	-	X	-	-
CO-BIO-178	Kolombia	X	-	-	X	-	-
DO-BIO-178	Republik Dominika	X	-	-	X	-	-
EC-BIO-178	Ekuador	X	-	-	X	-	-
GT-BIO-178	Guatemala	X	-	-	X	-	-
HN-BIO-178	Honduras	X	-	-	X	-	-
MA-BIO-178	Maroko	X	-	-	X	-	-
MX-BIO-178	Meksiko	X	-	-	X	-	-

NI-BIO-178	Nikaragua	X	-	-	X	-	-
PA-BIO-178	Panama	X	-	-	X	-	-
PE-BIO-178	Peru	X	-	-	X	-	-
TR-BIO-178	Turki	X	-	-	X	-	-
SV-BIO-178	El Salvador	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'SIA "Sertifikasilah pusat-pusat pengujian"'

1. Alamat: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126, Latvia
2. Alamat Internet: www.stc.lv
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BY-BIO-173	Belarus	X	X	-	X	X	X
KG-BIO-173	Kyrgyzstan	X	X	-	X	X	-
KZ-BIO-173	Kazakhstan	X	X	-	X	X	X
MD-BIO-173	Moldova	X	X	-	X	X	X
RU-BIO-173	Rusia	X	X	-	X	X	X
TJ-BIO-173	Tajikistan	X	X	-	X	X	X
TM-BIO-173	Turkmenistan	X	-	-	-	-	-
UA-BIO-173	Ukraina	X	X	-	X	X	X
UZ-BIO-173	Uzbekistan	X	X	-	X	X	X

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Sertifikasi Asosiasi Tanah Terbatas'

1. Alamat Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Inggris Raya
2. Alamat Internet: <http://www.soilassociation.org/certification>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BS-BIO-142	Bahama	X	-	-	X	-	-
BZ-BIO-142	Belize	X	-	-	X	-	-

CM-BIO-142	Kamerun	-	-	-	x	-	-
CO-BIO-142	Kolombia	-	-	-	x	-	-
DZ-BIO-142	Aljazair	x	-	-	x	-	-
GH-BIO-142	Ghana	x	-	-	x	-	-
HK-BIO-142	Hong Kong	x	-	-	x	-	-
KE-BIO-142	Kenya	x	-	-	x	-	-
MW-BIO-142	Malawi	x	-	-	x	-	-
SG-BIO-142	Singapura	x	-	-	x	-	-
TH-BIO-142	Thailand	x	-	-	x	-	-
UG-BIO-142	Uganda	x	-	-	x	-	-
VE-BIO-142	Venezuela	x	-	-	-	-	-
VN-BIO-142	Vietnam	x	-	-	x	-	-
WS-BIO-142	Samoa	x	-	-	x	-	-
ZA-BIO-142	Afrika Selatan	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Southern Cross Certified Australia Pty Ltd'

1. Alamat 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australia
2. Alamat Internet: <https://www.sxcertified.com.au>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AU-BIO-194	Australia ⁽¹⁾	-	x	-	x	x	-
FJ-BIO-194	Fiji	x	x	-	x	x	-
MY-BIO-194	Malaysia	x	x	-	x	x	-
SG-BIO-194	Singapura	x	x	-	x	x	-
TO-BIO-194	Tonga	x	x	-	x	x	-
VU-BIO-194	Vanuatu	x	x	-	x	x	-
WS-BIO-194	Samoa	x	x	-	x	x	-

⁽¹⁾ Untuk badan pengawas ini, pengakuan untuk kategori produk D sehubungan dengan Australia hanya mencakup anggur dan ragi.

4. Pengecualian: produk dalam konversi dan produk yang tercakup dalam Lampiran I.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'SRS Certification GmbH'

1. Alamat Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Jerman
2. Alamat Internet: <http://www.srs-certification.com>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
AM-BIO-195	Armenia	X	-	-	X	-	-
BF-BIO-195	Burkina Faso	X	-	-	X	X	-
CD-BIO-195	Republik Demokratik Kongo	X	-	-	X	-	-
CF-BIO-195	Republik Afrika Tengah	X	-	-	X	-	-
CG-BIO-195	Kongo	X	-	-	X	X	-
CI-BIO-195	Pantai Gading	X	-	-	X	X	-
CM-BIO-154	Kamerun	X	-	-	X	-	-
CN-BIO-195	Cina	X	-	-	X	X	-
GA-BIO-195	Gabon	X	-	-	X	-	-
GH-BIO-195	Ghana	X	-	-	X	X	-
GQ-BIO-195	Guinea Khatulistiwa	X	-	-	X	-	-
ID-BIO-195	Indonesia	X	-	-	X	-	-
KE-BIO-195	Kenya	X	-	-	X	-	-
KH-BIO-195	Kamboja	X	-	-	X	-	-
LA-BIO-195	Laos	X	-	-	X	-	-
LK-BIO-195	Sri Lanka	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-195	Myanmar/Burma	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-195	Malaysia	X	-	-	X	-	-
NE-BIO-195	Niger	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-195	Filipina	X	-	-	X	-	-
PK-BIO-195	Pakistan	X	-	-	X	-	-
RW-BIO-195	Rwanda	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-195	Singapura	X	-	-	X	X	-
SN-BIO-195	Senegal	X	-	-	X	X	-
TD-BIO-195	Chad	X	-	-	X	-	-
TG-BIO-195	Togo	X	-	-	X	X	-
TH-BIO-195	Thailand	X	-	-	X	-	-
TW-BIO-195	Taiwan	X	-	-	X	X	-
VN-BIO-195	Vietnam	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk dalam konversi.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Suolo e Salute s.r.l.'

1. Alamat Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU), Italia
2. Alamat Internet: <http://www.suoloesalute.it>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
DO-BIO-150	Republik Dominika	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-150	Mesir	X	-	-	X	-	-
SN-BIO-150	Senegal	X	-	-	-	-	-
UA-BIO-150	Ukraina	X	-	-	-	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Perusahaan Pertanian Pertama, untuk Pendaftaran, Inspeksi dan Sertifikasi Perseroan Terbatas (TAWTHIQ)'

1. Alamat Aziziyah Quarter, Riyadh, 11432, Arab Saudi
2. Alamat Internet: <https://tawthiq.sa/>
3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
EG-BIO-200	Mesir	X	-	-	X	-	-
SA-BIO-200	Arab Saudi	X	-	-	X	-	-
UZ-BIO-200	Uzbekistan	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.
5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'Perusahaan Sertifikasi Organik Tse-Xin'

1. Alamat 7F, No. 75, Sec.4, Nanjing E. R., Distrik Songshan, Kota Taipei 105, Taiwan (R.O.C.)
2. Alamat Internet: <http://www.tw-toc.com/en>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
HK-BIO-174	Hong Kong	-	-	-	X	-	-
ID-BIO-174	Indonesia	X	-	-	X	-	-
KH-BIO-174	Kamboja	X	-	-	X	-	-
KR-BIO-174	Republik Korea	X	-	-	-	-	-
LA-BIO-174	Laos	X	-	-	X	-	-
MM-BIO-174	Myanmar/Burma	X	-	-	X	-	-
MY-BIO-174	Malaysia	X	-	-	X	-	-
PH-BIO-174	Filipina	X	-	-	X	-	-
SG-BIO-174	Singapura	-	-	-	X	-	-
TH-BIO-174	Thailand	X	-	-	X	-	-
TW-BIO-174	Taiwan	X	-	-	X	-	-
VN-BIO-174	Vietnam	X	-	-	X	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

'TÜV Nord Integra'

1. Alamat Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerpen), Belgia

2. Alamat Internet: <http://www.tuv-nord-integra.com>

3. Nomor kode, negara ketiga, dan kategori produk yang bersangkutan:

Nomor kode	Negara ketiga	Kategori produk					
		A	B	C	D	E	F
BF-BIO-160	Burkina Faso	X	-	-	X	-	-
CI-BIO-160	Pantai Gading	X	-	-	X	-	-
CM-BIO-160	Kamerun	X	-	-	X	-	-
CW-BIO-160	Curaçao	X	-	-	X	-	-
DZ-BIO-160	Aljazair	X	-	-	X	-	-
EG-BIO-160	Mesir	X	-	-	X	-	-
GM-BIO-160	Gambia	X			X		
JO-BIO-160	Jordan	X	-	-	X	-	-
MA-BIO-160	Maroko	X	-	-	X	-	-

MG-BIO-160	Madagaskar	x	-	-	x	-	-
ML-BIO-160	Mali	x	-	-	x	-	-
SN-BIO-160	Senegal	x	-	-	x	-	-

4. Pengecualian: produk yang sedang dikonversi dan anggur.

5. Durasi penyertaan: hingga 31 Desember 2024.

Teks ini hanya dimaksudkan sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki dampak hukum. Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi asli dari undang-undang yang relevan, termasuk mukadimahnya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses secara langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B PERATURAN (EU) 2018/848 DARI PARLEMEN EROPA DAN DEWAN**

30 Mei 2018

**tentang produksi dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC)
No 834/2007**

(OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1)

Diamandemen oleh:

		Jurnal Resmi		
		Tidak.	halama n	tanggal
► <u>M1</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/427 tanggal 13 Januari 2020	L 87	1	23.3.2020
► <u>M2</u>	diamandemen oleh Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/269 tanggal 4 Desember 2020	L 60	24	22.2.2021
► <u>M3</u>	Peraturan (UE) 2020/1693 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 11 November 2020	L 381	1	13.11.2020
► <u>M4</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2020/1794 tanggal 16 September 2020	L 402	23	1.12.2020
► <u>M5</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/642 tanggal 30 Oktober 2020	L 133	1	20.4.2021
► <u>M6</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/715 tanggal 20 Januari 2021	L 151	1	3.5.2021
► <u>M7</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/716 tanggal 9 Februari 2021	L 151	5	3.5.2021
► <u>M8</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1006 tanggal 12 April 2021	L 222	3	22.6.2021
► <u>M9</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1691 tanggal 12 Juli 2021	L 334	1	22.9.2021
► <u>M10</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/1697 tanggal 13 Juli 2021	L 336	3	23.9.2021
► <u>M11</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2022/474 tanggal 17 Januari 2022	L 98	1	25.3.2022
► <u>M12</u>	Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2023/207 tanggal 24 November 2022	L 29	6	1.2.2023

Dikoreksi oleh:

- **C1** Koreksi, OJ L 270, 29.10.2018, hal. 37 (2018/848)
- **C2** Koreksi, OJ L 305, 26.11.2019, hal. 59 (2018/848)
- **C3** Corrigendum, OJ L 439, 29.12.2020, hal. 32 (2020/1794)
- **C4** Corrigendum, OJ L 7, 11.1.2021, hlm. 53 (2018/848)
- **C5** Koreksi, OJ L 204, 10.6.2021, hlm. 47 (2018/848)
- **C6** Koreksi, OJ L 321, 15.12.2022, hal. 72 (2018/848)

▼B

**REGULASI (UNI EROPA) 2018/848 DARI
THE PARLEMEN EROPA DAN DEWAN**

30 Mei 2018

**tentang produksi dan pelabelan produk organik dan mencabut
Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi dan pelabelan
produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007**

BAB I

POKOK BAHASAN, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan aturan tentang produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta aturan tentang kontrol tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2017/625.

Pasal 2

Cakupan

1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan peternakan lebah, seperti yang tercantum dalam Lampiran I TFEU dan produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut, atau dimaksudkan untuk, diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:

- (a) produk pertanian hidup atau yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;
- (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan;
- (c) pakan.

Peraturan ini juga berlaku untuk produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk tersebut diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni.

2. Peraturan ini berlaku untuk setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana didefinisikan dalam butir (d) Pasal 2(2) Peraturan (EU) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana ditetapkan dalam paragraf ini.

▼B

Negara-negara anggota dapat menerapkan aturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta, pada produksi, pelabelan, dan kontrol produk yang berasal dari operasi katering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, p e n y a j i a n , atau pengiklanan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan katering massal.

4. Kecuali jika ditentukan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi undang-undang Uni Eropa yang terkait, khususnya, undang-undang di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, dan bahan reproduksi tanaman.

5. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi hukum Uni Eropa khusus lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar dan, khususnya, Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ dan Peraturan (UE) No 1169/2011.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan-tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 untuk mengubah daftar produk yang ditetapkan dalam Lampiran I dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar, atau dengan mengubah entri-entri yang ditambahkan. Hanya produk-produk yang terkait erat dengan produk pertanian yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar tersebut.

*Pasal 3***Definisi**

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'produksi organik' berarti penggunaan, termasuk selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, metode produksi yang sesuai dengan Peraturan ini pada semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi;
- (2) 'produk organik' berarti produk yang dihasilkan dari produksi organik, selain produk yang dihasilkan selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Produk hasil perburuan atau penangkapan hewan liar tidak dianggap sebagai produk organik;
- (3) 'bahan mentah pertanian' berarti produk pertanian yang belum mengalami proses pengawetan atau pengolahan apa pun;
- (4) 'tindakan pencegahan' berarti tindakan yang harus dilakukan oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi untuk memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, tindakan untuk pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit, serta tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan, dan kesehatan tanaman;

⁽¹⁾ Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa pada tanggal 17 Desember 2013 yang membentuk organisasi bersama pasar produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001, dan (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013,

▼B

hal. 671).

▼B

- (5) 'tindakan pencegahan' berarti tindakan yang harus dilakukan oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, dan untuk menghindari tercampurnya produk organik dengan produk non-organik;
- (6) 'konversi' berarti peralihan dari produksi non-organik ke produksi organik dalam jangka waktu tertentu, di mana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini mengenai produksi organik berlaku;
- (7) 'produk dalam konversi' berarti produk yang diproduksi selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (8) 'holding' berarti semua unit produksi yang dioperasikan di bawah satu manajemen untuk tujuan memproduksi produk pertanian hidup atau yang belum diolah, termasuk produk yang berasal dari budidaya air dan peternakan lebah, sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 2(1) atau produk yang tercantum dalam Lampiran I selain minyak atsiri dan ragi;
- (9) 'unit produksi' berarti semua aset dari suatu holding, seperti tempat produksi primer, bidang tanah, padang penggembalaan, area terbuka, bangunan ternak atau bagiannya, sarang, kolam ikan, sistem penampungan dan lokasi untuk ganggang atau hewan budidaya, unit pembesaran, konsesi pesisir atau dasar laut, dan tempat penyimpanan tanaman, produk tanaman, produk ganggang, produk hewan, bahan mentah, dan input lain yang relevan yang dikelola seperti yang dijelaskan pada butir (10), butir (11), atau butir (12);
- (10) 'unit produksi organik' berarti unit produksi, tidak termasuk selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (11) 'unit produksi dalam konversi' berarti unit produksi, selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik; unit produksi tersebut dapat terdiri dari bidang tanah atau aset lain yang periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai pada waktu yang berbeda;
- (12) 'unit produksi non-organik' berarti unit produksi yang tidak dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (13) 'operator' berarti orang perorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini dipatuhi pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi yang berada di bawah kendali orang tersebut;
- (14) 'petani' berarti orang perseorangan atau badan hukum, atau sekelompok orang perseorangan atau badan hukum, terlepas dari status hukum kelompok tersebut dan para anggotanya menurut hukum nasional, yang melakukan kegiatan pertanian;

▼B

- (15) 'area pertanian' berarti area pertanian sebagaimana didefinisikan dalam butir (e) Pasal 4(1) Peraturan (EU) No 1307/2013;
- (16) 'tanaman' berarti tanaman sebagaimana didefinisikan dalam ayat (5) Pasal 3 Peraturan (EC) No. 1107/2009;
- (17) 'bahan reproduksi tanaman' berarti tanaman dan semua bagian tanaman, termasuk benih, pada setiap tahap pertumbuhan yang mampu, dan dimaksudkan untuk, menghasilkan tanaman utuh;
- (18) 'bahan heterogen organik' berarti pengelompokan tanaman dalam satu takson botani dengan peringkat terendah yang diketahui:
- (a) menyajikan karakteristik fenotipik yang umum;
 - (b) dicirikan oleh tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi di antara unit-unit reproduksi individu, sehingga pengelompokan tanaman diwakili oleh materi secara keseluruhan, dan bukan oleh sejumlah kecil unit;
 - (c) bukan merupakan varietas dalam arti Pasal 5(2) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 ⁽¹⁾;
 - (d) bukan merupakan campuran varietas; dan
 - (e) telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini;
- (19) 'varietas organik yang cocok untuk produksi organik' berarti varietas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (2) Peraturan (EC) No 2100/94 yang
- (a) dicirikan oleh tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi di antara unit-unit reproduksi individu; dan
 - (b) yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan organik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.8.4 Bagian I Lampiran II Peraturan ini;
- (20) 'tanaman induk' berarti tanaman yang teridentifikasi dari mana bahan reproduksi tanaman diambil untuk reproduksi tanaman baru;
- (21) 'generasi' berarti sekelompok tanaman yang merupakan satu langkah dalam garis keturunan tanaman;
- (22) 'produksi tanaman' berarti produksi produk tanaman pertanian termasuk pemanenan produk tanaman liar untuk tujuan komersial;

⁽¹⁾ Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 tanggal 27 Juli 1994 tentang Hak Varietas Tanaman Masyarakat (OJ L 227, 1.9.1994, hal. 1).

▼B

- (23) 'produk tanaman' berarti produk tanaman sebagaimana didefinisikan dalam ayat (6) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;
- (24) 'hama' berarti hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾;
- (25) 'sediaan biodinamik' berarti campuran yang secara tradisional digunakan dalam pertanian biodinamik;
- (26) 'produk perlindungan tanaman' berarti produk yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 1107/2009;
- (27) 'produksi ternak' berarti produksi hewan darat domestik atau domestikasi, termasuk serangga;
- (28) 'beranda' berarti bagian luar ruangan tambahan, beratap, tidak berinsulasi, bagian luar ruangan dari s e b u a h bangunan yang ditujukan untuk unggas, sisi terpanjang biasanya dilengkapi dengan pagar kawat atau kelambu, dengan iklim luar ruangan, pencahayaan alami dan, jika perlu, pencahayaan buatan, dan lantai yang tidak berantakan;
- (29) 'burung dara' berarti hewan muda dari spesies *Gallus gallus* yang berusia kurang dari 18 minggu;
- (30) 'ayam petelur' berarti hewan dari spesies *Gallus gallus* yang ditujukan untuk memproduksi telur untuk konsumsi dan berusia minimal 18 minggu;
- (31) 'area yang dapat digunakan' berarti area yang dapat digunakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (d) dari Pasal 2 (2) Arahan Dewan 1999/74/EC ⁽²⁾;
- (32) 'akuakultur' berarti akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam butir (25) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1380/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽³⁾;
- (33) 'produk akuakultur' berarti produk akuakultur sebagaimana didefinisikan dalam butir (34) Pasal 4(1) Peraturan (EU) No 1380/2013;

(1) Peraturan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa Dewan 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, mengubah Peraturan (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 69/464/EC, 74/647/EC, 93/85/EC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC, dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, hal. 4).

(2) Petunjuk Dewan 1999/74/EC tanggal 19 Juli 1999 menetapkan standar minimum untuk perlindungan ayam petelur (OJ L 203, 3.8.1999, hal. 53).

(3) Peraturan (EU) No 1380/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, yang mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 serta mencabut Peraturan Dewan (EC) No 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan

▼B

Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hal. 22).

▼B

- (34) 'fasilitas budi daya resirkulasi tertutup' berarti sebuah fasilitas di darat atau di dalam kapal di mana budi daya berlangsung di dalam lingkungan tertutup yang melibatkan resirkulasi air dan yang bergantung pada input energi eksternal permanen untuk menstabilkan lingkungan bagi hewan budi daya;
- (35) 'energi dari sumber terbarukan' berarti energi dari sumber non-fosil yang terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, ombak, pasang surut, tenaga air, gas TPA, gas instalasi pengolahan limbah dan biogas;
- (36) 'hatchery' berarti tempat untuk pembibitan, penetasan, dan pemsaran hingga tahap awal kehidupan hewan budidaya, khususnya ikan bersirip dan kerang-kerangan;
- (37) 'pembibitan' berarti tempat di mana sistem produksi budi daya peralihan antara tahap pembenihan dan pemsaran diterapkan di antara tahap pembenihan dan pemsaran. Tahap pembibitan diselesaikan dalam sepertiga pertama dari siklus produksi, dengan pengecualian untuk spesies yang menjalani proses pemsaran;
- (38) 'polusi air' berarti polusi sebagaimana didefinisikan dalam butir (33) Pasal 2 Petunjuk 2000/60/EC dan butir (8) Pasal 3 Petunjuk 2008/56/EC Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾, di perairan yang menjadi tempat berlakunya masing-masing Petunjuk tersebut;
- (39) 'polikultur' berarti pemeliharaan dua spesies atau lebih, biasanya dari tingkat trofik yang berbeda, dalam unit budidaya yang sama;
- (40) 'siklus produksi' berarti masa hidup hewan budidaya atau alga, dari tahap kehidupan paling awal (telur yang telah dibuahi, dalam kasus hewan budidaya) hingga panen;
- (41) 'spesies yang dibudidayakan secara lokal' berarti spesies akuakultur yang bukan merupakan spesies asing atau spesies yang tidak ada secara lokal sesuai dengan pengertian poin (6) dan (7), masing-masing, dari Pasal 3 Regulasi Dewan lation (EC) No 708/2007 ⁽²⁾, serta spesies yang tercantum dalam Lampiran IV pada Regulasi tersebut;
- (42) 'perawatan hewan' berarti semua rangkaian perawatan kuratif atau preventif terhadap terjadinya penyakit tertentu;
- (43) 'produk obat hewan' berarti produk obat hewan sebagaimana didefinisikan dalam ayat (2) Pasal 1 Petunjuk 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan ⁽³⁾;

(1) Petunjuk 2008/56/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan 17 Juni 2008 menetapkan kerangka kerja untuk tindakan masyarakat di bidang kebijakan lingkungan laut (Petunjuk Kerangka Kerja Strategi Kelautan) (OJ L 164, 25.6.2008, hal. 19).

(2) Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang penggunaan spesies asing dan spesies yang tidak ada secara lokal dalam akuakultur (OJ L 168, 28.6.2007, hal. 1).

(3) Petunjuk 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan 6 November 2001 tentang kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (OJ L 311, 28.11.2001, hal. 1).

▼B

- (44) 'persiapan' berarti operasi pengawetan atau pengolahan produk organik atau produk yang sedang dalam proses, atau operasi lain yang dilakukan pada produk yang belum diolah tanpa mengubah produk awal, seperti penyembelihan, pemotongan, pembersihan atau penggilingan, serta pengemasan, pelabelan, atau perubahan pada pelabelan yang berkaitan dengan produksi organik;
- (45) 'makanan' berarti makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾;
- (46) 'pakan' berarti pakan sebagaimana didefinisikan dalam ayat (4) Pasal 3 Regulasi (EC) No. 178/2002;
- (47) 'bahan pakan' berarti bahan pakan sebagaimana didefinisikan dalam butir (g) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾;
- (48) 'menempatkan di pasar' berarti menempatkan di pasar sebagaimana didefinisikan dalam butir (8) Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;
- (49) 'ketertelusuran' berarti kemampuan untuk menelusuri dan mengikuti makanan, pakan atau produk apa pun yang disebutkan dalam Pasal 2(1), dan setiap zat yang dimaksudkan atau diperkirakan akan dimasukkan ke dalam makanan, pakan atau produk apa pun yang disebutkan dalam Pasal 2(1), melalui semua tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (50) 'tahap produksi, persiapan, dan distribusi' berarti setiap tahap dari produksi utama produk organik hingga penyimpanan, pemrosesan, pengangkutan, dan penjualan atau pasokan ke konsumen akhir, termasuk, jika relevan, pelabelan, pengiklanan, impor, ekspor, dan kegiatan subkontrak;
- (51) 'bahan' berarti bahan sebagaimana didefinisikan dalam butir (f) Pasal 2(2) Peraturan (EU) No 1169/2011 atau, untuk produk selain makanan, bahan atau produk apa pun yang digunakan dalam pembuatan atau penyiapan produk yang masih ada dalam produk jadi, meskipun dalam bentuk yang telah diubah;

(1) Peraturan (EC) No 178/2002 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 28 Januari 2002 menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, membentuk Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, mengubah Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa (EC) No 1831/2003 dan mencabut Instruksi Dewan 79/373/EEC, Instruksi Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EEC, dan 96/25/EEC serta Keputusan Komisi 2004/217/EEC (OJ L 229, 1.9.2009, hal. 1).

▼B

- (52) 'pelabelan' berarti setiap kata, keterangan, merek dagang, nama merek, materi bergambar, atau simbol yang berkaitan dengan produk yang ditempatkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, cincin, atau kerah yang menyertai atau merujuk pada produk tersebut;
- (53) 'iklan' berarti setiap presentasi produk kepada publik, dengan cara apa pun selain label, yang dimaksudkan atau kemungkinan besar akan mempengaruhi dan membentuk sikap, kepercayaan, dan perilaku untuk secara langsung atau tidak langsung mempromosikan penjualan produk;
- (54) 'otoritas yang berwenang' berarti otoritas yang berwenang sebagaimana didefinisikan dalam ayat (3) Pasal 3 Regulasi (EU) 2017/625;
- (55) 'otoritas kontrol' berarti otoritas kontrol organik sebagaimana didefinisikan dalam ayat (4) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625, atau otoritas yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan kontrol di negara ketiga untuk impor produk organik dan produk dalam konversi ke dalam Uni;
- (56) 'badan pengawas' berarti badan yang didelegasikan sebagaimana didefinisikan dalam ayat (5) Pasal 3 Regulasi (UE) 2017/625, atau badan yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan pengawasan di negara ketiga untuk impor produk organik dan produk konversi ke Uni;
- (57) 'ketidakpatuhan' berarti ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau ketidakpatuhan terhadap tindakan yang didelegasikan atau tindakan yang diadopsi sesuai dengan Peraturan ini;
- (58) 'organisme yang dimodifikasi secara genetik' atau 'GMO' berarti organisme yang dimodifikasi secara genetik sebagaimana didefinisikan dalam butir (2) Pasal 2 Petunjuk 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ yang tidak diperoleh melalui teknik-teknik modifikasi genetik yang tercantum dalam Lampiran I.B pada Petunjuk tersebut;
- (59) 'diproduksi dari GMO' berarti berasal dari GMO secara keseluruhan atau sebagian tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;
- (60) 'diproduksi oleh GMO' berarti berasal dari organisme hidup terakhir dalam proses produksi, tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO dan tidak diproduksi dari GMO;
- (61) 'bahan tambahan makanan' berarti bahan tambahan makanan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) dari Pasal 3 (2) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾;

(1) Arahan 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme yang dimodifikasi secara genetik ke lingkungan dan pencabutan Arahan Dewan 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang bahan tambahan makanan (OJ L 354, 31.12.2008,

▼B

p. 16).

▼B

- (62) 'aditif pakan' berarti aditif pakan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) dari Pasal 2 (2) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾;
- (63) 'nanomaterial yang direkayasa' berarti nanomaterial yang direkayasa sebagaimana didefinisikan dalam poin (f) Pasal 3 (2) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾;
- (64) 'Kesetaraan' berarti memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang memastikan tingkat jaminan kesesuaian yang sama;
- (65) 'alat bantu pengolahan' berarti alat bantu pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam butir (b) Pasal 3(2) Regulasi (EC) No 1333/2008 untuk makanan dan butir (h) Pasal 2(2) Regulasi (EC) No 1831/2003 untuk pakan;
- (66) 'enzim makanan' berarti enzim makanan sebagaimana didefinisikan dalam poin (a) dari Pasal 3 (2) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽³⁾;
- (67) 'radiasi pengion' berarti radiasi pengion sebagaimana didefinisikan dalam poin (46) dari Pasal 4 Arahan Dewan 2013/59/Euratom ⁽⁴⁾;
- (68) 'makanan yang dikemas' berarti makanan yang dikemas sebagaimana didefinisikan dalam poin (e) Pasal 2(2) Peraturan (EU) No 1169/2011;
- (69) 'kandang unggas' berarti bangunan tetap atau bergerak untuk menampung kawanan unggas, yang mencakup semua permukaan yang ditutupi oleh atap, termasuk beranda; kandang dapat dibagi lagi menjadi beberapa kompartemen terpisah, yang masing-masing dapat menampung satu kawanan unggas;
- (70) 'budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah' berarti produksi di tanah yang hidup atau di tanah yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik sehubungan dengan lapisan tanah dan batuan dasar;

(1) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang zat aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29).

(2) Peraturan (EU) 2015/2283 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 25 November 2015 tentang makanan baru, yang mengubah Peraturan (EU) No 1169/2011 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa dan mencabut Peraturan (EC) No 258/97 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa dan Peraturan Komisi (EC) No 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, hal. 1).

(3) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang enzim makanan dan mengubah Petunjuk Dewan 83/417/EEC, Peraturan Dewan (EC) No 1493/1999, Petunjuk 2000/13/EEC, Petunjuk Dewan 2001/112/EEC, dan Peraturan (EC) No 258/97 (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 7).

(4) Petunjuk Dewan 2013/59/Euratom tanggal 5 Desember 2013 menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari paparan radiasi pengion, dan mencabut Petunjuk 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, dan 2003/122/Euratom (OJ L 13, 17.1.2014, hal. 1).

▼B

- (71) 'produk yang belum diolah' berarti produk yang belum diolah sebagaimana didefinisikan dalam poin (n) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾, terlepas dari operasi pengemasan atau pelabelan;
- (72) 'produk olahan' berarti produk olahan sebagaimana didefinisikan dalam butir (o) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004, tanpa memperhatikan operasi pengemasan atau pelabelan;
- (73) 'pengolahan' berarti pengolahan sebagaimana didefinisikan dalam butir (m) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004; hal ini mencakup penggunaan zat-zat yang disebutkan dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini, namun tidak mencakup kegiatan pengemasan atau pelabelan;
- (74) 'integritas produk organik atau produk yang dikonversi' berarti fakta bahwa produk tersebut tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang:
- (a) dalam setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi mempengaruhi karakteristik organik atau karakteristik produk yang sedang dikonversi; atau
 - (b) dilakukan berulang-ulang atau disengaja;
- (75) 'kandang' berarti kandang yang mencakup bagian di mana hewan diberi perlindungan dari kondisi cuaca buruk.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP PRODUKSI ORGANIK

*Pasal 4***Tujuan**

Produksi organik harus mengejar tujuan umum berikut ini:

- (a) berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan iklim;
- (b) menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang;
- (c) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi;
- (d) secara substansial berkontribusi pada lingkungan yang tidak beracun;
- (e) berkontribusi pada standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan, khususnya, untuk memenuhi kebutuhan perilaku hewan yang spesifik untuk setiap spesies;
- (f) mendorong jalur distribusi yang pendek dan produksi lokal di berbagai wilayah di Uni Eropa;

(1) Peraturan (EC) No 852/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal

▼B

29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 1).

▼B

- (g) mendorong pelestarian ras langka dan ras asli yang terancam punah;
- (h) berkontribusi pada pengembangan pasokan materi genetik tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;
- (i) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya dengan menggunakan materi genetik tanaman yang beragam, seperti bahan heterogen organik dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (j) mendorong pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman organik untuk berkontribusi pada perspektif ekonomi yang menguntungkan dari sektor organik.

*Pasal 5***Prinsip-prinsip umum**

Produksi organik adalah sistem manajemen berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut ini:

- (a) menghormati sistem dan siklus alam serta keberlanjutan dan peningkatan kondisi tanah, air dan udara, kesehatan tanaman dan hewan, dan keseimbangan di antara mereka;
- (b) pelestarian elemen lanskap alami, seperti situs warisan alam;
- (c) penggunaan energi dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik, dan udara;
- (d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian dan akuakultur lainnya yang menjawab permintaan konsumen akan barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan proses yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman atau kesehatan dan kesejahteraan hewan;

▼C2

- (e) memastikan integritas produksi organik di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi makanan dan pakan;

▼B

- (f) desain dan pengelolaan proses biologis yang tepat, berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang merupakan bagian internal dari sistem manajemen, dengan menggunakan metode yang
 - (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
 - (ii) mempraktikkan budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah dan produksi ternak yang berhubungan dengan tanah, atau mempraktikkan akuakultur yang sesuai dengan prinsip eksploitasi sumber daya air yang berkelanjutan;

▼B

- (iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO, selain produk obat hewan;
- (iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penggunaan tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan, jika diperlukan;
- (g) pembatasan penggunaan input eksternal; jika input eksternal diperlukan atau praktik dan metode manajemen yang tepat sebagaimana dimaksud dalam poin (f) tidak ada, maka input eksternal harus dibatasi:
 - (i) Dalam hal bahan reproduktif tanaman, prioritas harus diberikan pada varietas yang dipilih karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pertanian organik;
 - (ii) bahan alami atau yang berasal dari alam;
 - (iii) pupuk mineral dengan tingkat kelarutan rendah;
- (h) adaptasi proses produksi, jika perlu dan dalam kerangka Peraturan ini, untuk memperhitungkan status sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologi, kondisi iklim dan lokal, tahap pengembangan dan praktik peternakan tertentu;
- (i) pengecualian dari seluruh rantai makanan organik kloning hewan, pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dan radiasi ionisasi;
- (j) ketaatan terhadap kesejahteraan hewan tingkat tinggi yang menghormati kebutuhan spesifik spesies.

*Pasal 6***Prinsip-prinsip khusus yang dapat diterapkan untuk kegiatan pertanian dan akuakultur**

Terkait kegiatan pertanian dan akuakultur, produksi organik, khususnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut ini:

- (a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah, retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, mencegah dan memerangi hilangnya bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi tanah, dan menyehatkan tanaman terutama melalui ekosistem tanah;
- (b) pembatasan penggunaan sumber daya tak terbarukan dan input eksternal seminimal mungkin;
- (c) daur ulang limbah dan produk sampingan yang berasal dari tanaman dan hewan sebagai input dalam produksi tanaman dan ternak;

▼B

- (d) pemeliharaan kesehatan tanaman dengan tindakan pencegahan, khususnya pemilihan spesies yang tepat, varietas atau bahan heterogen yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik serta perlindungan terhadap musuh alami hama;
- (e) penggunaan benih dan hewan dengan tingkat keragaman genetik yang tinggi, tahan terhadap penyakit, dan berumur panjang;
- (f) dalam memilih varietas tanaman, dengan memperhatikan partikularitas dari sistem produksi organik tertentu, dengan fokus pada kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim setempat yang beragam, serta menghormati penghalang persilangan alami;
- (g) penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (h) produksi varietas organik melalui kemampuan reproduksi alami dan berfokus pada penahanan dalam penghalang persilangan alami;
- (i) tanpa mengurangi Pasal 14 Peraturan (EC) No 2100/94 dan hak varietas tanaman nasional yang diberikan berdasarkan hukum nasional Negara-negara Anggota, kemungkinan bagi petani untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman yang diperoleh dari pertanian mereka sendiri untuk mengembangkan sumber daya genetik yang disesuaikan dengan kondisi khusus produksi organik;
- (j) dalam memilih ras hewan, dengan memperhatikan tingkat keragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi setempat, nilai perkembangbiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya, dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan;
- (k) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan terkait dengan lahan;
- (l) penerapan praktik-praktik peternakan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk olahraga teratur dan akses ke area terbuka dan padang rumput;
- (m) memberi makan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik dan bahan-bahan alami non-pertanian;
- (n) produksi produk ternak organik yang berasal dari hewan yang telah dibesarkan di peternakan organik sepanjang hidupnya sejak lahir atau menetas;
- (o) kesehatan lingkungan akuatik yang berkelanjutan dan kualitas ekosistem akuatik dan darat di sekitarnya;

▼B

- (p) memberi makan organisme akuatik dengan pakan dari perikanan yang dieksploitasi secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan (EU) No 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian yang dihasilkan dari produksi organik, termasuk akuakultur organik, dan bahan-bahan alami non-pertanian;
- (q) menghindari terancamnya spesies yang memiliki kepentingan konservasi yang mungkin timbul dari produksi organik.

*Pasal 7***Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan makanan organik**

Produksi makanan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut ini:

- (a) produksi makanan organik dari bahan-bahan pertanian organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan makanan, bahan non-organik yang memiliki fungsi utama teknologi dan sensorik, serta mikronutrien dan alat bantu pengolahan, sehingga digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus-kasus yang memerlukan teknologi esensial atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan sehubungan dengan sifat sebenarnya dari produk;
- (d) pengolahan makanan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis, dan fisik;
- (e) pengecualian makanan yang mengandung, atau terdiri dari, bahan nano yang direkayasa.

*Pasal 8***Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik**

Produksi pakan organik olahan harus didasarkan, khususnya, pada prinsip-prinsip khusus berikut ini:

- (a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan, sehingga digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus-kasus yang memerlukan kebutuhan teknologi atau zooteknik yang esensial atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian zat dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan sehubungan dengan sifat sebenarnya dari produk;

▼B

- (d) pengolahan pakan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik.

BAB III

ATURAN PRODUKSI

*Pasal 9***Aturan produksi umum**

1. Operator harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Seluruh holding harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.
3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 dan dalam Lampiran II, hanya produk dan zat yang telah diijinkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah diijinkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam hukum Uni dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuan nasional yang didasarkan pada hukum Uni.

Produk dan bahan berikut ini yang disebutkan dalam Pasal 2(3) Regulasi (EC) No 1107/2009 diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan sesuai dengan Regulasi tersebut:

- (a) pengaman, sinergis, dan co-formula sebagai komponen produk perlindungan tanaman;
- (b) bahan pembantu yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman.

Penggunaan produk dan bahan organik untuk tujuan selain yang dicakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan baku yang digunakan dalam makanan atau pakan organik.
5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, harus dilarang.
6. Tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan harus dilakukan, jika perlu, pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi.
7. Terlepas dari ayat 2, sebuah holding dapat dipecah menjadi unit-unit produksi yang terpisah secara jelas dan efektif untuk produksi organik, in-konversi, dan non-organik, dengan ketentuan untuk unit produksi non-organik:

▼B

- (a) Mengenai ternak, ada beberapa spesies yang terlibat;
- (b) Mengenai tanaman, ada berbagai varietas yang dapat dengan mudah dibedakan.

Mengenai ganggang dan hewan budidaya, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan cara menyimpang dari poin (b) paragraf 7, dalam kasus tanaman tahunan yang membutuhkan periode budidaya setidaknya tiga tahun, varietas yang berbeda yang tidak dapat dengan mudah dibedakan, atau varietas yang sama, dapat dilibatkan, asalkan produksi yang dimaksud berada dalam konteks rencana konversi, dan asalkan konversi bagian terakhir dari area yang terkait dengan produksi yang dimaksud menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan diselesaikan dalam waktu maksimal lima tahun.

Dalam kasus seperti itu:

- (a) petani harus memberi tahu otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya panen masing-masing produk yang bersangkutan setidaknya 48 jam sebelumnya;
- (b) setelah selesai panen, petani harus menginformasikan otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang jumlah pasti yang dipanen dari unit-unit yang bersangkutan dan langkah-langkah yang diambil untuk memisahkan produk;
- (c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, yang ditetapkan dalam poin (a) dan (b) paragraf 7, tidak berlaku untuk pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, perbanyakan benih, dan operasi pemuliaan.

10. Jika, dalam kasus yang disebutkan dalam paragraf 7, 8, dan 9, tidak semua unit produksi dari suatu holding dikelola berdasarkan aturan produksi organik, maka operator harus melakukannya:

- (a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan unit produksi konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;
- (b) menjaga agar produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, konversi, dan non-organik tetap terpisah satu sama lain;
- (c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan

▼B

yang efektif antara unit produksi dan produk.

▼B

11. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen ayat 7 Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pemisahan sebuah holding menjadi unit produksi organik, konversi dan non-organik, khususnya yang berkaitan dengan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengamandemen aturan yang ditambahkan tersebut.

*Pasal 10***Konversi**

1. Petani dan operator yang memproduksi ganggang atau hewan akuakultur harus mematuhi periode konversi. Selama masa konversi, mereka harus menerapkan semua aturan tentang produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya aturan yang berlaku tentang konversi yang ditetapkan dalam Pasal ini dan Lampiran II.

2. Periode konversi harus dimulai paling cepat ketika pembudidaya atau operator yang memproduksi ganggang atau hewan budi daya telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34(1), di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan tempat pembudidaya atau operator tersebut tunduk pada sistem kontrol.

3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika

(a) bidang tanah operator tunduk pada langkah-langkah yang ditetapkan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada produk atau zat selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan pada bidang tanah tersebut; atau

(b) operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut merupakan area alami atau pertanian yang, selama jangka waktu setidaknya tiga tahun, belum pernah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.

4. Produk yang dihasilkan selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut ini yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

(a) bahan reproduksi tanaman, asalkan periode konversi minimal 12 bulan telah dipenuhi;

(b) produk pangan asal tumbuhan dan produk pakan asal tumbuhan, asalkan produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman

▼B

pertanian, dan asalkan periode konversi setidaknya 12 bulan sebelum panen telah dipenuhi.

▼B

5. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen poin 1.2.2 dari Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan konversi untuk spesies selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengamandemen aturan yang ditambahkan tersebut.

6. Komisi harus, apabila perlu, mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan yang menentukan dokumen-dokumen yang harus disediakan untuk tujuan pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 11***Larangan penggunaan tanaman transgenik**

1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam makanan atau pakan, atau sebagai makanan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, pembenah tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan dalam produksi organik.

2. Untuk tujuan pelarangan yang ditetapkan dalam paragraf 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk makanan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau yang disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/EC, Regulasi (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ atau Regulasi (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾ atau dokumen yang menyertainya yang disediakan sesuai dengan hal tersebut.

3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli di mana produk tersebut tidak memiliki label yang ditempelkan atau disediakan, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2, kecuali jika mereka telah mendapatkan informasi lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan tindakan hukum tersebut.

4. Untuk tujuan larangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk mengonfirmasi bahwa produk tersebut tidak diproduksi dari GMO atau diproduksi oleh GMO.

(1) Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang makanan dan pakan yang dimodifikasi secara genetik (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang ketertelusuran dan pelabelan organisme yang dimodifikasi secara genetik dan ketertelusuran produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme yang dimodifikasi secara genetik dan amandemen Petunjuk 2001/18/EC (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 24).

▼B*Pasal 12***Aturan produksi tanaman**

1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk tanaman harus mematuhi, khususnya, aturan terperinci yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran II.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:
 - (a) poin 1.3 dan 1.4 dari Bagian I Lampiran II mengenai penyimpangan;
 - (b) butir 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman yang dikonversi dan non-organik;
 - (c) butir 1.9.5 dari Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antara operator kepemilikan pertanian, atau dengan mengubah ketentuan yang ditambahkan tersebut;
 - (d) butir 1.10.1 dari Bagian I Lampiran II dengan menambahkan langkah-langkah pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah langkah-langkah tambahan tersebut;
 - (e) Bagian I dari Lampiran II dengan menambahkan aturan-aturan yang lebih rinci dan praktik-praktik budidaya untuk tanaman dan produk tanaman tertentu, termasuk aturan-aturan untuk benih yang berkecambah, atau dengan mengubah aturan-aturan yang telah ditambahkan tersebut.

*Pasal 13***Ketentuan khusus untuk pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik**

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dapat dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa memenuhi kategori sertifikasi bahan pra-dasar, dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan untuk kategori lain, yang ditetapkan dalam Petunjuk 66/401/EC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi sesuai dengan Arahan tersebut.
2. Bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipasarkan setelah pemberitahuan t e n t a n g bahan heterogen organik oleh pemasok kepada badan-badan resmi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Arahan 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC, yang dibuat melalui dokumen yang berisi:
 - (a) rincian kontak pemohon;

▼B

(b) spesies dan denominasi dari bahan organik yang heterogen;

▼B

- (c) deskripsi karakter agronomi dan fenotipik utama yang umum pada pengelompokan tanaman tersebut, termasuk metode pemuliaan, hasil yang tersedia dari pengujian terhadap karakteristik tersebut, negara asal produksi, dan bahan induk yang digunakan;
- (d) pernyataan dari pemohon mengenai kebenaran elemen-elemen dalam poin (a), (b) dan (c); dan
- (e) sampel yang representatif.

Pemberitahuan tersebut harus dikirim melalui surat tercatat, atau dengan sarana komunikasi lain yang diterima oleh badan-badan resmi, dengan konfirmasi penerimaan yang diminta.

Tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada tanda terima pengembalian, asalkan tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan resmi karena alasan ketidaklengkapan dokumen atau ketidakpatuhan seperti yang didefinisikan dalam Pasal 3(57) yang disampaikan kepada pemasok, badan resmi yang bertanggung jawab dianggap telah mengetahui pemberitahuan dan isinya.

Setelah menerima notifikasi secara tersurat maupun tersirat, badan resmi yang bertanggung jawab bisa melanjutkan ke proses pencatatan bahan heterogen organik yang dinotifikasi. Pencatatan tersebut tidak dipungut biaya bagi pemasok.

Daftar bahan heterogen organik apa pun harus dikomunikasikan kepada otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.

Bahan heterogen organik tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 3.

3. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan peraturan yang mengatur produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik dari genera atau spesies tertentu, sehubungan dengan:

- (a) deskripsi bahan organik heterogen, termasuk metode pemuliaan dan produksi yang relevan dan bahan induk yang digunakan;
- (b) persyaratan kualitas minimum untuk lot benih, termasuk identitas, kemurnian spesifik, tingkat perkecambahan, dan kualitas sanitasi;
- (c) pelabelan dan pengemasan;
- (d) informasi dan sampel produksi yang akan disimpan oleh operator profesional;
- (e) jika memungkinkan, pemeliharaan bahan organik heterogen.

▼B*Pasal 14***Aturan produksi ternak**

1. Operator ternak harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:
 - (a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 dari Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase terkait asal usul hewan, setelah ketersediaan yang cukup di pasar Uni Eropa untuk hewan organik telah ditetapkan;
 - (b) butir 1.6.6 dari Bagian II Lampiran II tentang batas nitrogen organik yang terkait dengan kepadatan tebar total;
 - (c) butir 1.9.6.2(b) dari Bagian II Lampiran II mengenai pemberian pakan koloni lebah;
 - (d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) dari Bagian II Lampiran II mengenai perlakuan yang dapat diterima untuk desinfeksi tempat pemeliharaan lebah serta metode dan perlakuan untuk melawan *Varroa destructor*;
 - (e) Bagian II dari Lampiran II dengan menambahkan aturan rinci tentang produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur dalam Bagian tersebut pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut, sebagaimana dimaksud:
 - (i) penghinaan terhadap asal usul hewan;
 - (ii) nutrisi;
 - (iii) praktik-praktik perumahan dan peternakan;
 - (iv) perawatan kesehatan;
 - (v) kesejahteraan hewan.
3. Komisi harus, jika perlu, mengadopsi tindakan-tindakan implementasi mengenai Bagian II dari Lampiran II yang memberikan aturan-aturan tentang:
 - (a) periode minimum yang harus dipatuhi untuk memberi makan hewan menyusui dengan susu induk, sebagaimana dimaksud dalam poin 1.4.1(g);
 - (b) kepadatan tebar dan luas minimum untuk area dalam dan luar ruangan yang harus dipatuhi untuk spesies ternak tertentu untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan eto

▼B

logis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.6.3,
1.6.4 dan 1.7.2,

▼B

- (c) karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan;
- (d) karakteristik dan persyaratan teknis bangunan dan kandang untuk semua spesies ternak selain lebah, untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.7.2;
- (e) persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik fasilitas lindung dan area terbuka.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 15***Aturan produksi untuk ganggang dan hewan akuakultur**

1. Operator yang memproduksi ganggang dan hewan budi daya harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan yang disebut dalam ayat 3 Pasal ini.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:
 - (a) poin 3.1.3.3 dari Bagian III Lampiran II tentang pakan untuk hewan budi daya karnivora;
 - (b) butir 3.1.3.4 dari Bagian III Lampiran II dengan menambahkan aturan spesifik lebih lanjut tentang pakan untuk hewan budi daya tertentu, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut;
 - (c) butir 3.1.4.2 dari Bagian III Lampiran II tentang perawatan hewan untuk hewan budi daya;
 - (d) Bagian III dari Lampiran II dengan menambahkan ketentuan rinci lebih lanjut per spesies untuk pengelolaan induk, pembiakan dan produksi remaja, atau dengan mengubah ketentuan rinci yang ditambahkan.
3. Komisi harus, jika perlu, mengadopsi tindakan-tindakan implementasi yang menetapkan aturan-aturan rinci per spesies atau per kelompok spesies tentang kepadatan tebar, dan tentang karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan, untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik spesies terpenuhi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Untuk tujuan Pasal ini dan Bagian III Lampiran II, 'kepadatan tebar' berarti bobot hidup hewan budi daya per meter kubik air setiap saat selama fase pertumbuhan dan, dalam kasus ikan pipih dan udang, bobot per meter persegi permukaan.

▼B*Pasal 16***Aturan produksi untuk makanan olahan**

1. Operator yang memproduksi makanan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:
 - (a) butir 1.4 dari Bagian IV Lampiran II mengenai tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator;

 - (b) butir 2.2.2 dari Bagian IV Lampiran II tentang jenis dan komposisi produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan olahan, serta kondisi di mana zat-zat tersebut dapat digunakan;

 - (c) butir 2.2.4 dari Bagian IV Lampiran II mengenai penghitungan persentase bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam butir (a)(ii) dan (b)(i) Pasal 30(5), termasuk bahan tambahan makanan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian untuk tujuan penghitungan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut tidak boleh mencakup kemungkinan penggunaan zat penyedap atau sediaan penyedap yang tidak alami, dalam arti Pasal 16 (2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾, atau organik.

3. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksanaan yang menetapkan teknik-teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk makanan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 17***Aturan produksi untuk pakan olahan**

1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan dalam setiap tindakan implementasi yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini.

⁽¹⁾ Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang perisa dan bahan makanan tertentu dengan sifat perisa untuk digunakan di dalam dan pada makanan dan mengamandemen Peraturan Dewan (EEC) No 1601/91, Peraturan (EC) No 2232/96 dan (EC) No 110/2008 serta Petunjuk 2000/13/EC (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 34).

▼B

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen butir 1.4 dari Bagian V Lampiran II dengan menambahkan tindakan pencegahan dan pencegahan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh operator, atau dengan mengubah tindakan yang ditambahkan tersebut.

3. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan implementasi yang menetapkan teknik-teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 18***Aturan produksi untuk anggur**

1. Operator yang memproduksi produk dari sektor anggur harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:

(a) butir 3.2 dari Bagian VI Lampiran II dengan menambahkan praktik, proses, dan perlakuan oenologis lebih lanjut yang dilarang, atau dengan mengubah elemen-elemen tambahan tersebut;

(b) butir 3.3. dari Bagian VI Lampiran II.

*Pasal 19***Aturan produksi untuk ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan**

1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai makanan atau pakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen poin 1.3 dari Bagian VII Lampiran II dengan menambahkan aturan produksi ragi yang lebih rinci, atau dengan mengubah aturan yang ditambahkan tersebut.

*Pasal 20***Tidak adanya aturan produksi tertentu untuk spesies ternak dan spesies hewan akuakultur tertentu**

Menunggu adopsi dari:

(a) aturan umum tambahan untuk spesies ternak lain selain yang diatur dalam butir 1.9 Bagian II Lampiran II sesuai dengan butir (e) Pasal

▼B

14(2);

▼B

- (b) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3) untuk spesies ternak; atau
- (c) tindakan-tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) untuk spesies atau kelompok spesies hewan budi daya;

Negara Anggota dapat menerapkan aturan produksi nasional yang terperinci untuk spesies atau kelompok spesies hewan tertentu sehubungan dengan unsur-unsur yang akan dicakup oleh langkah-langkah yang disebutkan dalam poin (a), (b) dan (c), asalkan aturan nasional tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan asalkan aturan nasional tersebut tidak melarang, membatasi, atau menghalangi penempatan produk di pasar yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 21***Aturan produksi untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai 19**

1. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan-tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen Lampiran II dengan menambahkan aturan-aturan produksi yang terperinci, serta aturan-aturan tentang kewajiban untuk melakukan konversi, untuk produk-produk yang tidak termasuk dalam kategori produk-produk yang disebutkan dalam Pasal 12 sampai 19, atau dengan mengubah aturan-aturan yang ditambahkan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut harus didasarkan pada tujuan dan prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II dan harus mematuhi aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, dan 11 serta aturan produksi rinci yang ada yang ditetapkan untuk produk serupa dalam Lampiran II. Aturan-aturan tersebut harus menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan, khususnya, perlakuan, praktik, dan input yang diizinkan atau dilarang, atau periode konversi untuk produk yang bersangkutan.

2. Dengan tidak adanya aturan produksi yang terperinci sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1:

- (a) operator harus, sehubungan dengan produk yang disebut dalam ayat 1, mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6, secara *mutatis mutandis* dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 7, dan dengan aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 11;
- (b) Negara Anggota dapat, sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, menerapkan aturan produksi nasional yang terperinci, asalkan aturan tersebut sesuai dengan Regulasi ini, dan asalkan aturan tersebut tidak melarang, membatasi, atau menghambat penempatan di pasar produk yang telah diproduksi di luar wilayahnya dan sesuai dengan Regulasi ini.

*Pasal 22***Penerapan aturan produksi yang luar biasa**

▼B

1. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan:

▼B

- (a) kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'peristiwa cata strofis', sebagaimana didefinisikan dalam poin (h), (i), (j), (k) dan (l) Pasal 2(1) Peraturan (EU) No 1305/2013, serta situasi yang serupa;
- (b) aturan khusus, termasuk kemungkinan penyimpangan dari Peraturan ini, tentang bagaimana Negara-negara Anggota harus menangani keadaan bencana tersebut jika mereka memutuskan untuk menerapkan Pasal ini; dan
- (c) aturan khusus tentang pemantauan dan pelaporan dalam kasus-kasus seperti itu.

Kriteria dan aturan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II.

2. Jika suatu Negara Anggota secara resmi mengakui suatu peristiwa sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(3) atau Pasal 24(3) Peraturan (UE) No 1305/2013, dan peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini, maka Negara Anggota tersebut dapat memberikan pengecualian dari aturan produksi untuk jangka waktu terbatas hingga produksi organik dapat dibangun kembali, dengan tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan pada tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara-negara Anggota dapat mengadopsi langkah-langkah sesuai dengan tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali jika terjadi bencana.

Pasal 23

Pengumpulan, pengemasan, pengangkutan dan penyimpanan

1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk hasil konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut, dan disimpan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran III.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:

- (a) Bagian 2 dari Lampiran III;
- (b) Bagian 3, 4 dan 6 dari Lampiran III dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut untuk pengangkutan dan penerimaan produk yang

▼B

bersangkutan, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

▼B*Pasal 24***Otorisasi produk dan zat untuk digunakan dalam produksi organik**

1. Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik, dan harus memasukkan produk dan zat yang diotorisasi tersebut ke dalam daftar yang dibatasi, untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai bahan aktif yang akan digunakan dalam produk perlindungan tanaman;
- (b) sebagai pupuk, pembenah tanah dan unsur hara;
- (c) sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral;
- (d) sebagai bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan;
- (e) sebagai produk untuk membersihkan dan mendesinfeksi kolam, kandang, tangki, arena balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan;
- (f) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi pabrik, termasuk untuk penyimpanan di tempat penyimpanan agrikultur;
- (g) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan.

2. Selain produk dan zat yang diijinkan sesuai dengan ayat 1, Komisi dapat mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan harus memasukkan produk dan zat yang diijinkan tersebut ke dalam daftar larangan, untuk tujuan berikut:

- (a) sebagai bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan;
- (b) sebagai bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan;
- (c) sebagai alat bantu pemrosesan untuk produksi ragi dan produk ragi.

3. Otorisasi produk dan zat-zat yang disebut dalam ayat 1 untuk digunakan dalam produksi organik harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

- (a) mereka sangat penting untuk produksi yang berkelanjutan dan untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- (b) semua produk dan zat yang bersangkutan berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, mikroba, atau mineral, kecuali jika produk atau zat dari sumber-sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai atau jika tidak ada alternatif lain yang tersedia;

▼B

- (c) dalam hal produk yang disebutkan dalam butir (a) paragraf 1:
- (i) penggunaannya sangat penting untuk mengendalikan hama yang tidak tersedia alternatif biologis, fisik atau perkembangbiakan, praktik budi daya, atau praktik manajemen efektif lainnya;
 - (ii) jika produk tersebut tidak berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, mikroba, atau mineral dan tidak identik dengan bentuk alaminya, maka kondisi penggunaan produk tersebut tidak memungkinkan adanya kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;
- (d) dalam hal produk yang disebut dalam poin (b) ayat 1, penggunaannya sangat penting untuk membangun atau mempertahankan kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tertentu, atau untuk tujuan pengkondisian tanah tertentu;
- (e) dalam hal produk yang disebutkan dalam poin (c) dan (d) paragraf 1:
- (i) penggunaannya diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan dan vitalitas hewan serta berkontribusi pada diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan atau penggunaannya diperlukan untuk memproduksi atau mengawetkan pakan karena produksi atau pengawetan pakan tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan zat tersebut;
 - (ii) pakan yang berasal dari mineral, elemen, vitamin atau provitamin yang berasal dari alam, kecuali dalam kasus-kasus di mana produk atau zat dari sumber-sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai atau di mana alternatif tidak tersedia;
 - (iii) penggunaan bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan diperlukan karena bahan pakan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang diproduksi sesuai dengan kaidah produksi organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup;
 - (iv) penggunaan rempah-rempah non-organik, herbal dan molase diperlukan karena produk tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik; produk tersebut harus diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimiawi dan penggunaannya dibatasi hingga 1% dari ransum pakan untuk spesies tertentu, yang dihitung setiap tahun sebagai persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian.

4. Otorisasi produk dan zat-zat yang disebut dalam ayat 2 untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan atau untuk produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan pada kriteria berikut,

▼B

yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

▼B

- (a) produk atau zat alternatif yang diizinkan sesuai dengan Pasal ini atau teknik yang sesuai dengan Peraturan ini tidak tersedia;
- (b) tidak mungkin memproduksi atau mengawetkan makanan atau memenuhi persyaratan diet tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Uni Eropa tanpa menggunakan produk dan zat tersebut;
- (c) mereka dapat ditemukan di alam dan hanya dapat ditemukan setelah melalui proses mekanis, fisik, biologis, enzimatik, atau mikroba, kecuali jika produk atau zat dari sumber-sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai;
- (d) bahan organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

5. Otorisasi penggunaan produk dan zat yang disintesis secara kimiawi, sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini, harus dibatasi secara ketat pada kasus-kasus di mana penggunaan input eksternal sebagaimana dimaksud dalam butir (g) Pasal 5 akan berkontribusi pada dampak yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 3 dan 4 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut untuk otorisasi produk dan zat-zat yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini untuk digunakan dalam produksi organik pada umumnya, dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, serta kriteria lebih lanjut untuk pencabutan otorisasi tersebut, atau dengan mengubah kriteria yang ditambahkan tersebut.

7. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan atau ditarik dari daftar produk dan zat yang diijinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, atau bahwa spesifikasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan produksi harus diubah, maka Negara Anggota tersebut harus memastikan bahwa dokumen yang memberikan alasan untuk pencantuman, penarikan atau perubahan lainnya secara resmi dikirim ke Komisi dan ke Negara Anggota lain dan tersedia untuk umum, tunduk pada peraturan Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus mempublikasikan setiap permintaan yang disebutkan dalam ayat ini.

8. Komisi harus secara teratur meninjau daftar yang dimaksud dalam Pasal ini.

Daftar bahan non-organik sebagaimana dimaksud dalam poin (b) ayat 2 harus ditinjau setidaknya setahun sekali.

9. Komisi harus mengadopsi tindakan-tindakan implementasi mengenai otorisasi atau penarikan otorisasi produk dan zat-zat sesuai dengan ayat 1 dan 2 yang dapat digunakan dalam produksi organik pada umumnya dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, dan menetapkan prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk otorisasi dan daftar produk dan zat-zat tersebut dan, jika perlu, deskripsi mereka, persyaratan komposisi dan ketentuan-ketentuan untuk digunakan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

▼B*Pasal 25***Otorisasi bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan oleh Negara-negara Anggota**

1. Jika diperlukan untuk memastikan akses ke bahan-bahan pertanian tertentu, dan jika bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup, Negara Anggota dapat, atas permintaan operator, mengizinkan sementara penggunaan bahan-bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan di wilayahnya untuk jangka waktu maksimum enam bulan. Otorisasi tersebut berlaku untuk semua operator di Negara Anggota tersebut.
2. Negara Anggota harus segera memberitahukan Komisi dan Negara Anggota lainnya, melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi, mengenai otorisasi apa pun yang diberikan untuk wilayahnya sesuai dengan paragraf 1.
3. Negara Anggota dapat memperpanjang otorisasi yang diatur dalam ayat 1 sebanyak dua kali untuk masing-masing maksimum enam bulan, asalkan tidak ada Negara Anggota lain yang berkeberatan dengan menunjukkan, melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bahwa bahan tersebut tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup.
4. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberikan otorisasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, untuk maksimum enam bulan kepada operator di negara ketiga yang meminta otorisasi tersebut dan tunduk p a d a p e n g a w a s a n otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut, asalkan persyaratan dalam ayat tersebut dipenuhi di negara ketiga yang bersangkutan. Otorisasi dapat diperpanjang untuk maksimum dua kali enam bulan.
5. Apabila, setelah dua kali perpanjangan otorisasi sementara, suatu Negara Anggota menganggap, berdasarkan informasi obyektif, bahwa ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif operator, Negara Anggota tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 24(7).

*Pasal 26***Pengumpulan data mengenai ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi, hewan organik, dan remaja akuakultur organik**

1. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa basis data yang diperbarui secara berkala d i b u a t untuk daftar bahan reproduksi tanaman organik dan tanaman yang sedang dalam proses konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia di wilayahnya.
2. Negara-negara Anggota harus memiliki sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik atau yang telah dikonversi, hewan organik atau remaja akuakultur organik, dan yang mampu memasoknya dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar, untuk mempublikasikan secara sukarela, tanpa biaya,

▼B

bersama dengan nama dan rincian kontak mereka, informasi mengenai hal-hal berikut ini:

▼B

- (a) bahan reproduksi tanaman organik dan tanaman yang sedang dalam proses konversi, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan heterogen organik atau varietas organik yang cocok untuk produksi organik, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia; jumlah berat bahan tersebut; dan periode tahun ketersediaannya; bahan tersebut harus dicantumkan dengan menggunakan setidaknya nama ilmiah Latin;
- (b) hewan organik yang dapat diberikan pengecualian sesuai dengan poin 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II; jumlah hewan yang tersedia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin; informasi, jika relevan, yang berkaitan dengan spesies hewan yang berbeda dalam hal ras dan galur yang tersedia; ras hewan; usia hewan; dan informasi lain yang relevan;
- (c) remaja akuakultur organik yang tersedia di tempat penampungan dan status kesehatannya sesuai dengan Petunjuk Dewan 2006/88/EC ⁽¹⁾ dan kapasitas produksi untuk setiap spesies akuakultur.

3. Negara-negara Anggota juga dapat membuat sistem yang memungkinkan operator yang memasarkan ras dan galur yang disesuaikan dengan produksi organik sesuai dengan butir 1.3.3 dari Bagian II Lampiran II atau pullet organik dan yang mampu memasok hewan-hewan tersebut dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar untuk menyediakan informasi yang relevan kepada publik secara sukarela, tanpa dipungut biaya, bersama dengan nama dan rincian kontak.

4. Operator yang memilih untuk memasukkan informasi tentang bahan reproduksi tanaman, hewan atau remaja budi daya dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 dan 3 harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara teratur, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut ditarik dari daftar setelah bahan reproduksi tanaman, hewan atau remaja budi daya tidak lagi tersedia.

5. Untuk tujuan ayat 1, 2 dan 3, Negara-negara Anggota dapat terus menggunakan sistem informasi yang relevan yang sudah ada.

6. Komisi harus mempublikasikan tautan ke masing-masing basis data atau sistem nasional di situs web khusus Komisi, untuk memungkinkan pengguna memiliki akses ke basis data atau sistem tersebut di seluruh Uni.

7. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan yang menyediakan:

- (a) rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data yang disebut dalam ayat 1 dan sistem yang disebut dalam ayat 2;

⁽¹⁾ Petunjuk Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budi daya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hal. 14).

▼B

- (b) spesifikasi terkait pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2;
- (c) spesifikasi mengenai pengaturan partisipasi dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3; dan
- (d) rincian mengenai informasi yang harus diberikan oleh Negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6).

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 27***Kewajiban dan tindakan jika ada kecurigaan ketidakpatuhan**

Apabila operator mencurigai bahwa sebuah produk yang diproduksi, disiapkan, diimpor atau diterima dari operator lain tidak sesuai dengan Regulasi ini, maka operator tersebut harus tunduk pada Pasal 28(2):

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau produk konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali jika kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan telah dibuktikan atau jika tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas yang berwenang yang relevan, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dan berikan elemen-elemen yang tersedia, jika sesuai;
- (e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan-alasan dugaan ketidakpatuhan.

*Pasal 28***Tindakan pencegahan untuk menghindari adanya produk dan zat yang tidak resmi**

1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-paragraf pertama Pasal 9 (3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus melakukan tindakan pencegahan berikut ini pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi:

- (a) menerapkan dan memelihara langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau zat yang tidak sah, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedural yang penting;

▼B

- (b) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau zat yang tidak resmi;
- (c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; dan
- (d) mematuhi persyaratan lain yang relevan dari Peraturan ini yang memastikan pemisahan produk organik, produk yang sedang dalam proses konversi, dan produk non-organik.

2. Jika operator mencurigai, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk hasil konversi, bahwa produk tersebut tidak mematuhi Peraturan ini, maka operator harus melakukannya:

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau produk konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali jika kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;
- (d) jika kecurigaan telah dibuktikan atau jika tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas yang berwenang yang relevan, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dan berikan elemen-elemen yang tersedia, jika sesuai;
- (e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak sah.

3. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksana yang menetapkan aturan yang seragam untuk ditentukan:

- (a) langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator sesuai dengan poin (a) hingga (e) paragraf 2 dan dokumen terkait yang harus disediakan oleh mereka;
- (b) langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk diadopsi dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi sesuai dengan poin (a), (b) dan (c) paragraf 1.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan

▼B

prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

▼B*Pasal 29***Tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak resmi**

1. Apabila otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, menerima informasi yang terbukti tentang keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diinformasikan oleh operator sesuai dengan butir (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau produk hasil konversi:

- (a) harus segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (EU) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap sub-ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28(1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kompleksitas kasus;
- (b) untuk sementara waktu harus melarang penempatan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau produk konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam poin (a).

2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk hasil konversi atau digunakan dalam produksi organik di mana otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:

- (a) telah menggunakan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1); atau
- (c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan atas permintaan yang relevan sebelumnya dari otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas.

3. Operator yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar atas hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat 1. Otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan investigasi yang telah dilakukannya.

Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa mendatang.

4. Selambat-lambatnya **pada tanggal** 31 Desember 2025, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang implementasi Pasal ini, tentang keberadaan produk dan zat yang tidak diijinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9 (3) untuk digunakan dalam produksi organik dan tentang penilaian peraturan nasional

▼B

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini. Laporan tersebut dapat disertai, jika perlu, dengan proposal legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

▼B

5. Negara-negara Anggota yang memiliki aturan yang mengatur produk yang mengandung lebih dari tingkat tertentu produk atau zat yang tidak diotorisasi sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9 (3) untuk digunakan dalam produksi organik yang tidak untuk dipasarkan sebagai produk organik dapat terus menerapkan aturan-aturan tersebut, asalkan aturan-aturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang diproduksi di Negara-negara Anggota lain sebagai produk organik, di mana produk tersebut diproduksi sesuai dengan Regulasi ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan ayat ini harus menginformasikan kepada Komisi tanpa penundaan.

6. Otoritas yang berwenang harus mendokumentasikan hasil dari investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta tindakan apa pun yang telah mereka lakukan untuk tujuan merumuskan praktik terbaik dan tindakan lebih lanjut untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9 (3) untuk digunakan dalam produksi organik.

Negara-negara Anggota wajib menyediakan informasi tersebut kepada Negara-negara Anggota lainnya dan kepada Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

7. Negara-negara Anggota dapat mengambil langkah-langkah yang tepat di wilayah mereka untuk menghindari kehadiran yang tidak diinginkan dalam pertanian organik produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9 (3) untuk digunakan dalam produksi organik. Langkah-langkah tersebut tidak boleh melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sebagai produk organik atau produk konversi, di mana produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan ayat ini wajib menginformasikan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tanpa penundaan.

8. Komisi harus mengadopsi undang-undang pelaksanaan yang menetapkan aturan seragam untuk menentukan:

- (a) metodologi yang akan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, untuk mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan produk dan zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) rincian dan format informasi yang harus disediakan oleh Negara Anggota kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya sesuai dengan ayat 6 Pasal ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Pada tanggal 31 Maret setiap tahun, Negara-negara Anggota harus mengirimkan secara elektronik kepada Komisi informasi yang relevan tentang kasus-kasus yang melibatkan kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak sah pada tahun sebelumnya, termasuk informasi yang dikumpulkan di pos-pos pengawasan perbatasan, mengenai sifat kontaminasi yang terdeteksi, dan khususnya penyebabnya, sumber dan tingkat kontaminasi serta volume dan sifat produk yang terkontaminasi. Informasi ini harus dikumpulkan oleh Komisi melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi dan harus digunakan untuk memfasilitasi penyusunan praktek-praktek terbaik untuk menghindari kontaminasi.

▼B**BAB IV
LABELLING***Pasal 30***Penggunaan istilah-istilah yang mengacu pada produksi organik**

1. Untuk tujuan Peraturan ini, suatu produk harus dianggap mengandung istilah yang mengacu pada produksi organik jika, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dengan istilah yang menunjukkan kepada pembeli bahwa produk, bahan, atau bahan pakan tersebut telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV dan turunannya serta turunannya, seperti 'bio' dan 'eco', baik secara terpisah maupun dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh wilayah Uni Eropa dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan pengiklanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) yang sesuai dengan Peraturan ini.

2. Untuk produk yang dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial produk yang tidak sesuai dengan Peraturan ini.

Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang telah diproduksi selama periode konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau sebagai produk hasil konversi.

Namun, bahan reproduksi tanaman, produk pangan asal tanaman dan produk pakan asal tanaman yang telah diproduksi selama periode konversi, yang sesuai dengan Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk hasil konversi dengan menggunakan istilah 'hasil konversi' atau *i s t i l a h* yang sesuai, bersama dengan istilah yang disebut dalam ayat 1.

4. Istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut hukum Uni Eropa mengharuskan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, mengandung GMO, atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk makanan olahan, istilah yang dimaksud dalam ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam deskripsi penjualan, dan dalam daftar bahan di mana daftar tersebut wajib dicantumkan sesuai dengan undang-undang Union,

▼B

dengan ketentuan bahwa:

▼B

- (i) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (ii) setidaknya 95% dari bahan pertanian dari produk menurut beratnya adalah organik; dan
- (iii) Dalam hal penyedap rasa, hanya digunakan untuk bahan penyedap rasa alami dan sediaan penyedap rasa alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16 (2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No. 1334/2008 dan semua komponen penyedap rasa serta pembawa komponen penyedap rasa dalam penyedap rasa yang bersangkutan adalah organik;

▼C4

- (b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan:
 - (i) kurang dari 95% bahan pertanian dari produk menurut beratnya adalah organik, dan asalkan bahan-bahan tersebut mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; dan
 - (ii) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 dari Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan tentang penggunaan terbatas bahan pertanian non-organik yang ditetapkan dalam poin 2.2.1 dari Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (c) dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan:
 - (i) bahan utamanya adalah hasil berburu atau memancing;
 - (ii) istilah yang dimaksud dalam ayat 1 secara jelas terkait dalam deskripsi penjualan dengan bahan lain yang organik dan berbeda dari bahan utama;
 - (iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; dan
 - (iv) makanan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 dari Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan tentang penggunaan terbatas bahan pertanian non-organik yang ditetapkan dalam poin 2.2.1 dari Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).

▼B

Daftar bahan yang disebutkan pada poin (a), (b) dan (c) pada sub-paragraf pertama harus menunjukkan bahan mana yang organik. Referensi untuk produksi organik hanya dapat muncul dalam kaitannya dengan bahan-bahan organik.

Daftar bahan yang disebutkan dalam poin (b) dan (c) dari sub-paragraf pertama harus menyertakan indikasi persentase total bahan organik secara proporsional dengan jumlah total bahan pertanian.

Istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1, ketika digunakan dalam daftar bahan yang disebutkan dalam poin (a), (b), dan (c) dari sub-ayat pertama dari ayat ini, dan indikasi persentase yang disebutkan dalam sub-ayat ketiga dari ayat ini harus ditampilkan dengan warna yang sama, dengan ukuran dan gaya huruf yang sama dengan indikasi lainnya dalam daftar bahan.

▼B

6. Untuk pakan olahan, istilah-istilah yang disebutkan pada ayat 1 dapat digunakan dalam deskripsi penjualan dan daftar bahan, dengan ketentuan:

▼C4

(a) pakan yang diproses sesuai dengan aturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan aturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);

▼B

(b) semua bahan yang berasal dari pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; dan

(c) setidaknya 95% dari bahan kering produk adalah organik.

7. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen:

(a) Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pelabelan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut; dan

(b) daftar istilah yang ditetapkan dalam Lampiran IV, dengan mempertimbangkan perkembangan linguistik di Negara-negara Anggota.

8. Komisi dapat mengadopsi peraturan pelaksanaan untuk menetapkan persyaratan rinci untuk penerapan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 31

Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman

Terlepas dari ruang lingkup Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1), produk dan zat yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk, pembenah tanah, atau unsur hara yang telah diijinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat mencantumkan referensi yang menunjukkan bahwa produk atau zat tersebut telah diijinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Indikasi wajib

1. Apabila produk memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk konversi sesuai dengan Pasal 30(3):

(a) nomor kode dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang menjadi subjek operator yang melakukan operasi produksi atau penyiapan

terakhir juga harus muncul pada pelabelan; dan

▼B

▼B

(b) dalam hal makanan yang dikemas, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus muncul pada kemasan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan poin (b) dan (c) Pasal 30(5).

2. Jika logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan baku produk tersebut dibudidayakan harus muncul di bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus menggunakan salah satu bentuk berikut, yang sesuai:

- (a) 'Pertanian Uni Eropa', di mana bahan baku pertanian telah dibudidayakan di Uni Eropa;
- (b) 'Pertanian non-Uni Eropa', di mana bahan baku pertanian telah dibudidayakan di negara ketiga;
- (c) 'Pertanian Uni Eropa/non-Uni Eropa', di mana sebagian bahan baku pertanian dibudidayakan di Uni Eropa dan sebagian lagi dibudidayakan di negara ketiga.

Untuk tujuan sub-paragraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika sesuai dan kata 'Uni Eropa' dan 'non-Uni Eropa' dapat diganti atau dilengkapi dengan nama negara, atau dengan nama negara dan wilayah, jika semua bahan baku pertanian yang menjadi bagian dari produk tersebut dibudidayakan di negara tersebut, dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.

Untuk indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan baku produk telah dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf pertama dan ketiga, sejumlah kecil berat bahan dapat diabaikan, asalkan jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan baku pertanian.

Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh muncul dalam warna, ukuran, dan gaya huruf yang lebih menonjol daripada nama produk.

3. Indikasi yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan dalam Pasal 33 (3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, dan harus terbaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.

4. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) dengan menambahkan aturan lebih lanjut tentang pelabelan, atau dengan mengamandemen aturan-aturan yang ditambahkan tersebut.

5. Komisi harus mengadopsi tindakan-tindakan implementasi yang berkaitan dengan:

- (a) pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3);

▼B

- (b) penetapan nomor kode untuk otoritas kontrol dan badan kontrol;
- (c) indikasi tempat di mana bahan baku pertanian dibudidayakan, sesuai dengan ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3).

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 33***Logo produksi organik Uni Eropa**

1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian, dan pengiklanan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan edukasi yang berkaitan dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, asalkan penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen terkait produksi organik produk tertentu, dan asalkan logo tersebut direproduksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal ini, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.

Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).

2. Kecuali jika digunakan sesuai dengan sub-ayat kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (EU) 2017/625.

3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut muncul pada pelabelan produk tersebut, indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus muncul pada pelabelan.

4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang ditetapkan dalam Lampiran V, dan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran tersebut.

5. Logo nasional dan logo pribadi dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi, dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen Lampiran V mengenai logo produksi organik Uni Eropa dan peraturan yang terkait dengannya.

▼B**BAB V
SERTIFIKASI***Pasal 34***Sistem sertifikasi**

1. Sebelum menempatkan produk apa pun di pasar sebagai 'organik' atau sebagai 'dalam konversi' atau sebelum periode konversi, operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang memproduksi, menyiapkan, mendistribusikan, atau menyimpan produk organik atau produk dalam konversi, yang mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau mengekspor produk tersebut ke negara ketiga, atau yang menempatkan produk tersebut di pasar, wajib memberitahukan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan tersebut dilakukan dan di mana usaha mereka tunduk pada sistem kontrol.

Apabila pihak yang berwenang telah memberikan tanggung jawab mereka atau mendelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada lebih dari satu otoritas pengawasan atau badan pengawasan, maka operator atau kelompok operator harus menunjukkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat pertama, otoritas pengawasan atau badan pengawasan yang mana yang memverifikasi apakah kegiatan mereka sesuai dengan Regulasi ini dan memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1).

2. Operator yang menjual produk organik yang sudah dikemas secara langsung kepada konsumen atau pengguna akhir dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(2) asalkan mereka tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain dari tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada operator lain.

3. Apabila operator atau kelompok operator mensubkontrakkan kegiatannya kepada pihak ketiga, baik operator atau kelompok operator maupun pihak ketiga yang menerima subkontrak kegiatan tersebut wajib mematuhi ayat 1, kecuali operator atau kelompok operator tersebut telah menyatakan dalam notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bahwa mereka tetap bertanggung jawab dalam hal produksi organik dan tidak mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor. Dalam kasus seperti itu, otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan mematuhi Regulasi ini, dalam konteks pengawasan yang dilakukan terhadap operator atau kelompok operator yang telah mensubkontrakkan kegiatan mereka.

4. Negara-negara Anggota dapat menunjuk suatu otoritas atau menyetujui suatu badan yang akan menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

5. Operator, kelompok operator, dan subkontraktor harus menyimpan catatan sesuai dengan Peraturan ini tentang berbagai kegiatan yang mereka lakukan.

▼B

6. Negara-negara Anggota harus menyimpan daftar terbaru yang berisi nama dan alamat operator dan kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka sesuai dengan ayat 1 dan harus mempublikasikannya dalam bentuk

▼B

dengan cara yang tepat, termasuk melalui tautan ke satu situs web internet, daftar lengkap data ini, bersama dengan informasi yang berkaitan dengan sertifikat yang diberikan kepada operator dan kelompok operator tersebut sesuai dengan Pasal 35 (1). Ketika melakukan hal tersebut, Negara-negara Anggota harus mematuhi persyaratan untuk perlindungan data pribadi di bawah Regulasi (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾.

7. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap operator atau kelompok operator yang mematuhi Peraturan ini dan, dalam kasus-kasus di mana biaya dipungut sesuai dengan Pasal 78 dan 80 Peraturan (UE) 2017/625, yang membayar biaya yang wajar yang mencakup biaya kontrol berhak untuk dicakup oleh sistem kontrol. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa biaya apa pun yang mungkin dipungut diumumkan kepada publik.

8. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengamandemen Lampiran II mengenai persyaratan untuk menyimpan catatan.

9. Komisi dapat mengadopsi undang-undang pelaksanaannya untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) format dan sarana teknis pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- (b) pengaturan untuk publikasi daftar sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6; dan
- (c) prosedur dan pengaturan untuk publikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 7.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 35

Sertifikat

1. Otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatannya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Regulasi ini. Sertifikat tersebut harus:

- (a) sedapat mungkin diterbitkan dalam bentuk elektronik;
- (b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;

(1) Peraturan (UE) 2016/679 dari Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan orang perorangan terkait dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Petunjuk 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) (OJ L 119, 4.5.2016, hal. 1).

▼B

(c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan telah sesuai dengan Peraturan ini; dan

(d) diterbitkan sesuai dengan model yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34 (2), operator dan kelompok operator tidak boleh menempatkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) di pasar sebagai produk organik atau produk hasil konversi kecuali jika mereka telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi dalam arti butir (a) Pasal 86(1) Regulasi (EU) 2017/625.

4. Operator atau kelompok operator tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk kasus-kasus di mana operator atau kelompok operator beroperasi pada tahap produksi, persiapan dan distribusi yang berbeda.

5. Anggota kelompok operator tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat individu untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator di mana mereka menjadi anggotanya.

6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasok mereka.

7. Untuk tujuan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan sesuai dengan kategori berikut:

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) ternak dan produk ternak yang belum diolah;

(c) ganggang dan produk akuakultur yang belum diolah;

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;

(e) pakan;

(f) anggur;

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau yang tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

▼B

8. Negara-negara Anggota dapat mengecualikan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat, sebagaimana diatur dalam paragraf 2, operator yang menjual produk organik yang belum dikemas selain pakan langsung ke konsumen akhir, asalkan operator tersebut tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain dalam kaitannya dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga, dan dengan ketentuan bahwa:

- (a) penjualan tersebut tidak melebihi 5.000 kg per tahun;
- (b) penjualan tersebut tidak mewakili omset tahunan dalam kaitannya dengan produk organik yang tidak dikemas yang melebihi EUR 20.000; atau
- (c) potensi biaya sertifikasi operator melebihi 2% dari total omzet produk organik yang tidak dikemas yang dijual oleh operator tersebut.

Jika suatu Negara Anggota memutuskan untuk mengecualikan operator sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat pertama, Negara Anggota tersebut dapat menetapkan batas yang lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam sub-ayat pertama.

Negara-negara Anggota wajib menginformasikan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai setiap keputusan untuk mengecualikan operator sesuai dengan grafik subpara pertama dan batas-batas yang dikecualikan oleh operator tersebut.

9. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan-tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah model sertifikat yang ditetapkan dalam Lampiran VI.

10. Komisi harus mengadopsi tindakan-tindakan pelaksana untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat yang dimaksud dalam ayat 1 dan cara-cara teknis yang digunakan untuk menerbitkannya.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 36***Kelompok operator**

- 1. Setiap kelompok operator harus:
 - (a) hanya terdiri dari anggota yang merupakan pembudidaya atau operator yang memproduksi ganggang atau hewan budidaya dan yang mungkin terlibat dalam pengolahan, persiapan atau penempatan di pasar makanan atau pakan;
 - (b) hanya terdiri dari anggota:
 - (i) yang biaya sertifikasi individualnya mewakili lebih dari 2%

▼B

dari omset atau output standar produksi organik setiap anggota dan yang omset tahunan produksi organiknya tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksi organiknya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau

▼B

- (ii) yang memiliki masing-masing kepemilikan maksimum:
 - lima hektar,
 - 0,5 hektar, untuk rumah kaca, atau
 - 15 hektar, khusus untuk padang rumput permanen;
- (c) didirikan di Negara Anggota atau negara ketiga;
- (d) memiliki kepribadian hukum;

▼M6

- (e) hanya terdiri dari anggota yang kegiatan produksinya atau kemungkinan kegiatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) berlangsung dalam kedekatan geografis satu sama lain di Negara Anggota yang sama atau di negara ketiga yang sama;

▼B

- (f) membangun sistem pemasaran bersama untuk produk yang dihasilkan oleh kelompok; dan
- (g) menetapkan sistem pengendalian internal yang terdiri dari serangkaian kegiatan dan prosedur pengendalian yang terdokumentasi yang sesuai dengan orang atau badan yang diidentifikasi bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini dari setiap anggota grup.

▼M6

Sistem pengendalian internal (ICS) harus terdiri dari prosedur terdokumentasi tentang:

- (i) pendaftaran anggota kelompok;
- (ii) inspeksi internal, yang mencakup inspeksi fisik internal tahunan di tempat untuk setiap anggota kelompok, dan inspeksi tambahan berbasis risiko, dalam hal apa pun yang dijadwalkan oleh manajer ICS dan dilakukan oleh inspektur ICS, yang perannya didefinisikan dalam poin (h);
- (iii) persetujuan anggota baru dalam kelompok yang sudah ada atau, jika perlu, persetujuan unit produksi baru atau kegiatan baru dari anggota yang sudah ada setelah disetujui oleh manajer ICS berdasarkan laporan pemeriksaan internal;
- (iv) pelatihan inspektur ICS, yang akan berlangsung setidaknya setiap tahun dan disertai dengan penilaian terhadap pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta;
- (v) pelatihan anggota kelompok tentang prosedur ICS dan persyaratan Peraturan ini;
- (vi) pengendalian dokumen dan catatan;

▼M6

- (vii) langkah-langkah dalam kasus ketidakpatuhan yang terdeteksi selama inspeksi internal, termasuk tindak lanjutnya;
- (viii) ketertelusuran internal, yang menunjukkan asal produk yang dikirim dalam sistem pemasaran bersama kelompok dan memungkinkan penelusuran semua produk dari semua anggota di semua tahap, seperti produksi, pemrosesan, persiapan atau penempatan di pasar, termasuk memperkirakan dan memeriksa ulang hasil panen setiap anggota kelompok;
- (h) menunjuk seorang manajer ICS dan satu atau beberapa inspektur ICS yang dapat menjadi anggota kelompok. Posisi mereka tidak boleh digabungkan. Jumlah pengawas ICS harus memadai dan proporsional, khususnya untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan, dan hasil produksi organik kelompok. Inspektur ICS harus kompeten dalam hal produk dan aktivitas kelompok.

Manajer ICS harus:

- (i) memverifikasi kelayakan setiap anggota kelompok terkait kriteria yang ditetapkan dalam poin (a), (b) dan (e);
- (ii) memastikan bahwa ada perjanjian keanggotaan yang tertulis dan ditandatangani antara setiap anggota dan kelompok, yang dengannya para anggota berkomitmen:
 - mematuhi Peraturan ini,
 - berpartisipasi dalam ICS dan mematuhi prosedur ICS, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh manajer ICS dan kewajiban untuk menyimpan catatan,
 - mengizinkan akses ke unit produksi dan tempat serta hadir selama inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan pengawasan resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawasan atau badan pengawas, menyediakan kepada mereka semua dokumen dan catatan serta menandatangani ulang laporan inspeksi,
 - menerima dan menerapkan tindakan dalam kasus ketidakpatuhan sesuai dengan keputusan manajer ICS atau otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam jangka waktu tertentu,
 - segera menginformasikan kepada manajer ICS tentang dugaan ketidakpatuhan;
- (iii) mengembangkan prosedur ICS dan dokumen serta catatan yang relevan, memperbaruinya dan menyediakannya bagi para pengawas ICS, dan jika perlu, bagi para anggota kelompok;

▼M6

- (iv) buatlah daftar anggota kelompok dan selalu perbarui daftar tersebut;
- (v) memberikan tugas dan tanggung jawab kepada inspektur ICS;
- (vi) menjadi penghubung antara anggota kelompok dan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, termasuk permintaan untuk melakukan penyimpangan;
- (vii) memverifikasi setiap tahun pernyataan konflik kepentingan para inspektur ICS;
- (viii) menjadwalkan inspeksi internal dan memastikan pelaksanaannya yang memadai sesuai dengan jadwal manajer ICS sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) paragraf kedua poin (g);
- (ix) memastikan pelatihan yang memadai bagi para inspektur ICS dan melaksanakan penilaian tahunan terhadap kompetensi dan kualifikasi inspektur ICS;
- (x) menyetujui anggota baru atau unit produksi baru atau kegiatan baru dari anggota yang sudah ada;
- (xi) memutuskan tindakan jika terjadi ketidakpatuhan sesuai dengan tindakan ICS yang ditetapkan oleh prosedur terdokumentasi sesuai dengan poin g dan memastikan tindak lanjut dari tindakan tersebut;
- (xii) memutuskan untuk mensubkontrakkan kegiatan, termasuk mensubkontrakkan tugas-tugas inspektur ICS, dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang relevan.

Inspektur ICS harus:

- (i) melakukan inspeksi internal terhadap anggota kelompok sesuai dengan jadwal dan prosedur yang diberikan oleh manajer ICS;
- (ii) menyusun laporan inspeksi internal berdasarkan templat dan menyerahkannya dalam waktu yang wajar kepada manajer ICS;
- (iii) menyerahkan pada saat pengangkatan pernyataan tertulis dan ditandatangani m e n g e n a i benturan kepentingan dan memperbaruinya setiap tahun;
- (iv) berpartisipasi dalam pelatihan.

▼B

2. Otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus mencabut sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok jika kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem untuk kontrol internal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya terkait kegagalan untuk mendeteksi atau mengatasi ketidakpatuhan oleh anggota individu dari kelompok operator, yang mempengaruhi integritas produk organik dan produk yang dikonversi.

▼M6

Setidaknya situasi berikut ini harus dianggap sebagai kekurangan dalam ICS:

- (a) memproduksi, memproses, menyiapkan, atau menempatkan produk dari anggota atau unit produksi yang diskors/ditarik ke pasar;
- (b) menempatkan di pasar produk yang manajer ICS telah melarang penggunaan referensi produksi organik dalam pelabelan atau iklan mereka;
- (c) menambahkan anggota baru ke dalam daftar anggota atau mengubah aktivitas anggota yang sudah ada tanpa mengikuti prosedur persetujuan internal;
- (d) tidak melakukan pemeriksaan fisik tahunan di tempat terhadap anggota kelompok pada tahun tertentu;
- (e) gagal menunjukkan anggota yang telah ditangguhkan atau ditarik dalam daftar anggota;
- (f) penyimpangan serius dalam temuan antara inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan pengawasan resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (g) kekurangan serius dalam memberlakukan tindakan yang tepat atau melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan dalam menanggapi ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh inspektur ICS atau oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas dari badan pengawas;
- (h) jumlah inspektur ICS yang tidak memadai atau kompetensi inspektur ICS yang tidak memadai untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan, dan hasil produksi organik kelompok.

▼B

3. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 1 dan 2 Pasal ini dengan menambahkan ketentuan, atau dengan mengubah ketentuan yang ditambahkan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan:

- (a) tanggung jawab masing-masing anggota kelompok operator;
- (b) kriteria untuk menentukan kedekatan geografis anggota kelompok, seperti berbagi fasilitas atau lokasi;
- (c) pengaturan dan berfungsinya sistem untuk pengendalian internal, termasuk ruang lingkup, isi dan frekuensi pengendalian yang harus dilakukan dan kriteria untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan atau berfungsinya sistem untuk pengendalian internal.

4. Komisi dapat mengadopsi undang-undang pelaksana yang menetapkan aturan khusus mengenai:

- (a) komposisi dan dimensi dari sekelompok operator;

▼B

- (b) dokumen dan sistem pencatatan, sistem penelusuran internal, dan daftar operator;
- (c) pertukaran informasi antara sekelompok operator dan otoritas atau otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol, dan antara Negara-negara Anggota dan Komisi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

BAB VI

KONTROL RESMI DAN KEGIATAN RESMI LAINNYA*Pasal 37***Hubungan dengan Peraturan (EU) 2017/625 dan aturan tambahan untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya terkait dengan produksi organik dan pelabelan produk organik**

Aturan khusus dalam Bab ini harus berlaku, sebagai tambahan dari aturan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2017/625, kecuali jika diatur lain dalam Pasal 40(2) Peraturan ini, dan sebagai tambahan dari Pasal 29 Peraturan ini, kecuali jika diatur lain dalam Pasal 41(1) Peraturan ini, untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memverifikasi di seluruh proses pada semua tahap produksi, persiapan, dan distribusi bahwa produk yang dimaksud dalam Pasal 2(1) Peraturan ini telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

*Pasal 38***Aturan tambahan mengenai pengawasan resmi dan tindakan yang harus diambil oleh pihak yang berwenang**

1. Pengawasan resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Regulasi (EU) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi ini harus mencakup, khususnya:

- (a) verifikasi penerapan oleh operator tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(6) dan Pasal 28 Peraturan ini, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (b) Jika holding mencakup unit produksi non-organik atau dalam proses konversi, verifikasi catatan dan langkah-langkah atau prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik serta antara masing-masing produk yang dihasilkan oleh unit-unit tersebut, dan bahan dan produk yang digunakan untuk unit produksi organik, dalam proses konversi, dan non-organik; verifikasi tersebut harus mencakup pemeriksaan atas parsel yang pada periode sebelumnya diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan atas unit produksi non-organik;

▼B

- (c) apabila produk organik, produk dalam proses konversi dan produk non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, dipersiapkan atau disimpan di unit persiapan, area atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, maka dilakukan verifikasi terhadap catatan dan tindakan, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat dan waktu, bahwa tindakan pembersihan yang sesuai dan, jika perlu, tindakan untuk mencegah substitusi produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk hasil konversi diidentifikasi setiap saat dan bahwa produk organik, produk hasil konversi, dan produk non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, dipisahkan oleh tempat atau waktu satu sama lain;
- (d) verifikasi pengaturan dan berfungsinya sistem kontrol internal kelompok operator;
- (e) Apabila operator dikecualikan dari kewajiban notifikasi sesuai dengan Pasal 34(2) Peraturan ini atau dari kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 35(8) Peraturan ini, maka perlu dilakukan verifikasi bahwa persyaratan untuk pengecualian tersebut telah dipenuhi dan verifikasi terhadap produk yang dijual oleh operator tersebut.

2. Pengawasan resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Regulasi (EU) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi ini harus dilakukan di seluruh proses pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan seperti yang didefinisikan dalam butir (57) Pasal 3 Peraturan ini, yang harus ditentukan dengan mempertimbangkan, di samping elemen-elemen yang disebutkan dalam Pasal 9 Regulasi (EU) 2017/625, khususnya elemen-elemen berikut ini:

- (a) jenis, ukuran, dan struktur operator dan kelompok operator;
- (b) lamanya operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi, persiapan, dan distribusi organik;
- (c) hasil kontrol yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- (d) titik waktu yang relevan untuk kegiatan yang dilakukan;
- (e) kategori produk;
- (f) jenis, jumlah dan nilai produk serta perkembangannya dari waktu ke waktu;
- (g) kemungkinan tercampurnya produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak resmi;
- (h) penerapan penyimpangan atau pengecualian terhadap peraturan oleh operator dan kelompok operator;

▼B

- (i) titik-titik kritis untuk ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi;
- (j) kegiatan subkontrak.

3. Dalam hal apapun, semua operator dan kelompok operator, dengan pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 34(2) dan 35(8), harus tunduk pada verifikasi kepatuhan paling tidak setahun sekali.

Verifikasi kepatuhan harus mencakup pemeriksaan fisik di tempat, kecuali jika kondisi berikut ini telah dipenuhi:

- (a) kontrol sebelumnya terhadap operator atau kelompok operator yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang dikonversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; dan
- (b) operator atau kelompok operator yang bersangkutan telah dinilai berdasarkan elemen-elemen yang disebutkan dalam paragraf 2 Pasal ini dan dalam Pasal 9 Regulasi (EU) 2017/625 sebagai memiliki kemungkinan rendah untuk tidak patuh.

Dalam hal ini, jangka waktu antara dua inspeksi fisik di tempat tidak boleh lebih dari 24 bulan.

4. Pengawasan resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Regulasi (EU) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi ini:

- (a) dilakukan sesuai dengan Pasal 9(4) Peraturan (UE) 2017/625 sambil memastikan bahwa persentase minimum dari semua kontrol resmi terhadap operator atau kelompok operator dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- (b) memastikan bahwa persentase minimum dari kontrol tambahan yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini dilakukan;
- (c) dilakukan dengan mengambil jumlah minimum sampel yang telah diambil sesuai dengan poin (h) dari Pasal 14 Regulasi (EU) 2017/625;
- (d) memastikan bahwa jumlah minimum operator yang menjadi anggota kelompok operator dikontrol sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Penyerahan atau perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) harus didasarkan pada hasil verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai 4 Pasal ini.

▼B

6. Catatan tertulis yang akan dibuat mengenai setiap kontrol resmi yang telah dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini sesuai dengan Pasal 13(1) Regulasi (EU) 2017/625 harus ditandatangani oleh operator atau kelompok operator sebagai konfirmasi penerimaan catatan tertulis tersebut.

7. Pasal 13(1) Peraturan (EU) 2017/625 tidak berlaku untuk audit dan inspeksi yang dilakukan oleh pihak berwenang yang kompeten dalam konteks kegiatan pengawasan mereka terhadap badan pengawas yang telah didelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya.

8. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54:

(a) melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pelaksanaan kontrol resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini, mengenai:

(i) pemeriksaan akun-akun dokumenter;

(ii) kontrol yang dilakukan pada kategori operator tertentu;

(iii) jika sesuai, jangka waktu pelaksanaan pengawasan yang diatur dalam Peraturan ini, termasuk inspeksi fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dan tempat atau area tertentu di mana pengawasan tersebut akan dilakukan;

(b) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan elemen-elemen lebih lanjut berdasarkan pengalaman praktis, atau dengan mengubah elemen-elemen yang ditambahkan tersebut.

9. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan untuk menentukan:

(a) persentase minimum dari semua kontrol resmi terhadap operator atau kelompok operator yang akan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam poin (a) paragraf 4;

(b) persentase minimum kontrol tambahan yang dimaksud dalam poin (b) paragraf 4;

(c) jumlah sampel minimum sebagaimana dimaksud dalam butir (c) paragraf 4;

(d) jumlah minimum operator yang menjadi anggota kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam butir (d) paragraf 4.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

▼B*Pasal 39***Aturan tambahan tentang tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator**

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 15 Regulasi (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:
 - (a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Peraturan ini;
 - (b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
 - (c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
 - (d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan untuk ditandatangani dan diperbarui seperlunya:
 - (i) penjelasan lengkap tentang unit produksi organik atau konversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;
 - (ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
 - (iii) sebuah usaha:
 - untuk menginformasikan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, jika kecurigaan ketidakpatuhan telah dibuktikan, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang bersangkutan telah ditetapkan,
 - untuk menerima pengalihan file kontrol dalam kasus perubahan otoritas kontrol atau badan kontrol atau, dalam kasus penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan file kontrol setidaknya selama lima tahun oleh otoritas kontrol atau badan kontrol terakhir,
 - untuk segera menginformasikan kepada pihak yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) jika terjadi penarikan diri dari produksi organik, dan
 - untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan-badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kontrol oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda.
2. Komisi dapat mengadopsi undang-undang pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:
 - (a) catatan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan ini;

▼B

- (b) deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk kontrol resmi;
- (c) langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 40

Aturan tambahan tentang pendelegasian tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya

1. Otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengawas tugas-tugas pengawasan resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya hanya jika persyaratan berikut ini, selain yang ditetapkan dalam Bab III Regulasi (EU) 2017/625, dipenuhi:

- (a) pendelegasian tersebut berisi penjelasan rinci tentang tugas-tugas pengendalian resmi yang didelegasikan dan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya, termasuk kewajiban pelaporan dan kewajiban khusus lainnya, dan kondisi di mana badan pengawas dapat melaksanakannya. Secara khusus, badan pengawas harus menyerahkan hal-hal berikut ini kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya:
 - (i) prosedur penilaian risikonya, yang menentukan, khususnya, dasar untuk intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan operator dan kelompok operator, yang akan ditetapkan berdasarkan elemen-elemen yang dirujuk dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 dan Pasal 38 Peraturan ini, dan yang harus diikuti untuk kontrol resmi pada operator dan kelompok operator;
 - (ii) prosedur kontrol standar, yang berisi penjelasan rinci tentang langkah-langkah kontrol yang dilakukan oleh badan kontrol untuk diterapkan pada operator dan kelompok operator yang tunduk pada kontrolnya;
 - (iii) daftar tindakan yang sesuai dengan katalog umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4), dan yang akan diterapkan pada operator dan kelompok operator dalam kasus-kasus yang dicurigai atau terbukti tidak patuh;
 - (iv) pengaturan untuk pemantauan yang efektif atas tugas-tugas pengendalian resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan dalam kaitannya dengan operator dan kelompok operator serta pengaturan untuk melaporkan tugas-tugas tersebut.

Badan pengawas harus memberitahukan perubahan selanjutnya atas elemen-elemen yang disebutkan dalam poin (i) sampai (iv) kepada otoritas yang berwenang;

▼B

- (b) otoritas yang berwenang tersebut memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan pengawasan terhadap badan-badan pengawas, termasuk untuk memverifikasi bahwa tugas-tugas yang didelegasikan dilakukan secara efektif, independen dan obyektif, khususnya dalam hal intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan.

Setidaknya setahun sekali, otoritas yang berwenang harus, sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (EU) 2017/625, menyelenggarakan audit terhadap badan-badan pengawas yang telah mereka delegasikan tugas-tugas pengawasan resmi atau tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya.

2. Dengan cara menyimpang dari Pasal 31 (3) Peraturan (EU) 2017/625, otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengawas keputusan terkait tugas-tugas yang diatur dalam butir (b) Pasal 138 (1) dan Pasal 138 (2) dan (3) Peraturan tersebut.

3. Untuk tujuan poin (b) (iv) dari Pasal 29 Peraturan (EU) 2017/625, standar untuk pendelegasian tugas pengawasan resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini yang relevan terkait dengan ruang lingkup Peraturan ini adalah versi terbaru yang telah diberitahukan dari standar internasional yang diharmonisasi untuk 'Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan', yang referensinya telah dipublikasikan dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

4. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi berikut ini dan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas:

- (a) pengawasan dan audit dari otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya;
- (b) kekuasaan untuk memberikan derogasi selain derogasi untuk penggunaan bahan reproduksi tanaman yang tidak diperoleh dari produksi organik;
- (c) kewenangan untuk menerima pemberitahuan kegiatan dari operator atau kelompok operator berdasarkan Pasal 34(1) Peraturan ini;
- (d) penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini yang menentukan frekuensi pemeriksaan fisik yang harus dilakukan terhadap kiriman organik sebelum dilepaskan untuk diedarkan secara bebas ke dalam Uni sesuai dengan Pasal 54 Peraturan (EU) 2017/625;
- (e) pembentukan katalog umum tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan ini.

5. Otoritas yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas-tugas pengawasan resmi atau tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan resmi

lainnya kepada orang perorangan.

▼B

6. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari badan pengawas sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (UE) 2017/625 dan informasi tentang tindakan yang diterapkan oleh badan pengawas dalam kasus ketidakpatuhan yang telah ditetapkan atau kemungkinan ketidakpatuhan dikumpulkan dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk mengawasi kegiatan badan pengawas tersebut.

7. Jika otoritas yang berwenang telah menarik sepenuhnya atau sebagian pendelegasian tugas p e n g a w a s a n resmi tertentu atau tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan poin (b) Pasal 33 Regulasi (EU) 2017/625, otoritas tersebut harus memutuskan apakah sertifikat yang diterbitkan oleh badan pengawas yang bersangkutan sebelum tanggal penarikan sebagian atau seluruhnya akan tetap berlaku, dan harus memberi tahu operator yang bersangkutan tentang keputusan tersebut.

8. Tanpa mengurangi poin (b) dari Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, sebelum menarik sepenuhnya atau sebagian pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam poin tersebut, otoritas yang berwenang dapat menangguhkan sepenuhnya atau sebagian pendelegasian tersebut:

- (a) untuk jangka waktu yang tidak boleh lebih dari 12 bulan, di mana badan pengawas harus memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi selama audit dan inspeksi atau untuk mengatasi ketidakpatuhan yang informasinya telah dibagikan kepada otoritas pengawas dan badan pengawas lain, dengan otoritas yang kompeten serta dengan Komisi sesuai dengan Pasal 43 Regulasi ini; atau
- (b) untuk periode di mana akreditasi sebagaimana dimaksud dalam poin (b)(iv) dari Pasal 29 Regulasi (EU) 2017/625, sehubungan dengan Pasal 40 (3) dari Peraturan ini, ditangguhkan.

Apabila pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya telah ditangguhkan, badan pengawas yang bersangkutan tidak boleh mengeluarkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk bagian-bagian yang pendelegasian telah ditangguhkan. Otoritas yang berwenang harus memutuskan apakah setiap sertifikat yang dikeluarkan oleh badan pengawas yang bersangkutan sebelum tanggal penangguhan sebagian atau seluruhnya akan tetap berlaku, dan harus menginformasikan kepada operator yang bersangkutan tentang keputusan tersebut.

Tanpa mengurangi Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus mencabut p e n a n g g u h a n pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesegera mungkin setelah badan pengawas memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sub-ayat pertama atau setelah badan akreditasi mencabut penangguhan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam butir (b) sub-ayat pertama.

9. Apabila suatu badan pengawas yang telah didelegasikan oleh otoritas yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya juga telah diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46(1) Regulasi ini untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di negara ketiga, dan Komisi

bermaksud untuk menarik kembali atau telah menarik kembali pengakuan atas badan pengawas tersebut, maka otoritas yang berwenang wajib menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan pengawas tersebut sebagai berikut

▼B

mengenai kegiatannya di Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan poin (a) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625.

10. Badan-badan pengawas harus menyampaikannya kepada pihak yang berwenang:

- (a) daftar operator yang tunduk pada pengawasan mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun; dan
- (b) informasi tentang pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mendukung persiapan bagian tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Regulasi (UE) 2017/625 paling lambat 31 Maret setiap tahun.

11. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan persyaratan untuk pendelegasian tugas-tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan-badan pengawas sebagai tambahan dari persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

▼C5*Pasal 41*

Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi dugaan dan ketidakpatuhan yang telah ditetapkan, dan katalog tindakan yang umum

▼B

1. Tunduk pada Pasal 29, jika otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, mencurigai atau menerima informasi yang terbukti, termasuk informasi dari otoritas yang berwenang lainnya, atau, jika sesuai, dari otoritas pengawas atau badan pengawas lainnya, bahwa operator bermaksud untuk menggunakan atau menempatkan di pasar suatu produk yang mungkin tidak sesuai dengan Peraturan ini tetapi memiliki istilah yang merujuk pada produksi organik, atau jika otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas telah diberitahu oleh operator mengenai kecurigaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27:

- (a) harus segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Regulasi (EU) 2017/625 dengan tujuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Regulasi ini; penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan daya tahan produk dan kerumitan kasus;
- (b) untuk sementara waktu harus melarang penempatan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau produk konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam poin (a). Sebelum mengambil keputusan seperti itu, otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan kesempatan kepada operator untuk memberikan komentar.

2. Apabila hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) ayat 1 tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk hasil konversi, operator harus

diizinkan untuk menggunakan produk yang bersangkutan atau menemukannya di pasar sebagai produk organik atau produk hasil konversi.

▼B

3. Negara-negara Anggota harus mengambil tindakan apa pun, dan memberikan sanksi yang diperlukan, untuk mencegah penggunaan indikasi yang curang sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan ini.

4. Otoritas yang berwenang harus menyediakan katalog tindakan yang sama untuk kasus-kasus dugaan ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan yang telah ditetapkan untuk diterapkan di wilayah mereka, termasuk oleh otoritas pengawas dan badan pengawas.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan untuk menentukan pengaturan yang seragam untuk kasus-kasus di mana pihak yang berwenang harus mengambil tindakan sehubungan dengan dugaan atau ketidakpatuhan yang telah ditetapkan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

▼C5*Pasal 42***Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas****▼B**

1. Jika terjadi ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi di setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi, misalnya sebagai akibat dari penggunaan produk, bahan, atau teknik yang tidak sah, atau bercampur dengan produk non-organik, pihak yang berwenang, dan, jika sesuai, otoritas pengawas dan lembaga pengawas, harus memastikan, selain tindakan yang harus diambil sesuai dengan Pasal 138 *Regulasi* (UE) 2017/625, bahwa tidak ada referensi yang dibuat untuk produksi organik dalam pelabelan dan periklanan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan.

2. Jika terjadi ketidakpatuhan yang serius, atau berulang atau terus berlanjut, otoritas yang berwenang, dan, jika perlu, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator yang bersangkutan, selain tindakan yang ditetapkan dalam ayat 1 dan tindakan yang tepat yang diambil secara khusus sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, dilarang memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu, dan sertifikat mereka yang disebutkan dalam Pasal 35 ditangguhkan atau dicabut, jika perlu.

*Pasal 43***Aturan tambahan tentang pertukaran informasi**

1. Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 105(1) dan Pasal 106(1) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus segera berbagi informasi dengan otoritas yang berwenang lainnya, serta dengan Komisi, mengenai setiap kecurigaan ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi.

Otoritas yang berwenang harus berbagi informasi tersebut dengan otoritas yang berwenang lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

▼B

2. Dalam kasus-kasus di mana ketidakpatuhan yang dicurigai atau telah ditetapkan telah diidentifikasi sehubungan dengan produk yang berada di bawah kendali otoritas kontrol atau badan pengawas lainnya, otoritas kontrol dan badan pengawas harus segera menginformasikan otoritas kontrol atau badan pengawas lainnya.
3. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus saling bertukar informasi lain yang relevan dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya.
4. Setelah menerima permintaan informasi yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa sebuah produk telah diproduksi sesuai dengan Regulasi ini, otoritas pengawas dan badan-badan pengawas harus bertukar informasi dengan otoritas lain yang berwenang, dan juga dengan Komisi, informasi tentang hasil pengawasan mereka.
5. Otoritas yang berwenang harus bertukar informasi tentang visi super dari badan-badan pengawas dengan badan-badan akreditasi nasional sebagaimana didefinisikan dalam butir (11) Pasal 2 Peraturan (EC) No 765/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾.
6. Otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa informasi tentang hasil kontrol dikomunikasikan kepada lembaga pembayar sesuai dengan kebutuhannya untuk tujuan Pasal 58 Regulasi (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾ dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal tersebut.
7. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan untuk menentukan informasi yang harus diberikan oleh pihak yang berwenang, otoritas pengawas dan badan-badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasan resmi dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal ini, para penerima yang relevan dari informasi tersebut dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan mana informasi tersebut harus diberikan, termasuk fungsi-fungsi sistem komputer yang disebut dalam ayat 1.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

BAB VII

PERDAGANGAN DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 44

Ekspor produk organik

1. Sebuah produk dapat diekspor dari Uni Eropa sebagai produk organik dan dapat menggunakan logo produksi organik Uni Eropa, asalkan produk tersebut mematuhi aturan produksi organik berdasarkan Peraturan ini.

(1) Peraturan (EC) No 765/2008 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 9 Juli 2008 menetapkan persyaratan untuk akreditasi dan pengawasan pasar yang berkaitan dengan pemasaran produk dan mencabut Peraturan (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, hal. 30).

(2) Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 17 Desember 2013 tentang pembiayaan, manajemen dan pemantauan kebijakan pertanian bersama dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 dan (EC) No 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 549).

▼B

2. Komisi diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas bea cukai di negara ketiga, khususnya sehubungan dengan penerbitan sertifikat ekspor organik dalam bentuk elektronik jika memungkinkan dan penyediaan jaminan bahwa produk organik yang diekspor mematuhi Peraturan ini.

*Pasal 45***Impor produk organik dan produk konversi**

1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau sebagai produk konversi, asalkan tiga kondisi berikut terpenuhi:

- (a) produk tersebut adalah produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);
- (b) salah satu dari yang berikut ini berlaku:
 - (i) produk sesuai dengan Bab II, III dan IV Regulasi ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawasan atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan-badan tersebut telah memberikan kepada semua operator, kelompok operator, dan eksportir tersebut sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi Regulasi ini;
 - (ii) dalam kasus di mana produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan yang relevan; atau
 - (iii) dalam hal produk berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi aturan produksi dan pengendalian yang setara dari negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat inspeksi yang mengonfirmasikan kepatuhan tersebut yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengendalian, atau badan pengendalian dari negara ketiga tersebut; dan
- (c) operator di negara ketiga dapat setiap saat memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni Eropa dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol dari pemasok tersebut, dengan tujuan untuk memastikan ketertelusuran produk organik atau produk yang dikonversi yang bersangkutan. Informasi tersebut juga harus disediakan untuk otoritas kontrol atau badan kontrol dari para importir.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 24 (9), memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam keseimbangan ekologis dalam produksi tanaman atau hewan, kondisi iklim tertentu, tradisi, dan kondisi lokal di daerah-daerah tersebut. Otorisasi khusus tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperpanjang dan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24 (3) dan (6).

▼B

3. Ketika menetapkan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana, dan ketika menetapkan aturan khusus tentang bagaimana menangani keadaan tersebut sesuai dengan Pasal 22, Komisi harus mempertimbangkan perbedaan dalam keseimbangan ekologi, iklim dan kondisi lokal di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni.

4. Komisi harus mengadopsi tindakan-tindakan pelaksana untuk menetapkan aturan-aturan khusus mengenai isi sertifikat sebagaimana dimaksud dalam *b u t i r* (b) ayat 1, prosedur yang harus diikuti untuk menerbitkannya, verifikasi dan cara-cara teknis yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat, khususnya yang berkaitan dengan peran otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan-badan pengawas, yang menjamin ketertelusuran dan kepatuhan produk impor yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau sebagai produk konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

5. Kepatuhan terhadap kondisi dan tindakan untuk impor produk organik dan produk konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke dalam Uni harus dipastikan di pos pemeriksaan perbatasan, sesuai dengan Pasal 47 (1) Peraturan (EU) 2017/625. Frekuensi pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (2) Peraturan tersebut harus bergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam ayat (57) Pasal 3 Peraturan ini.

*Pasal 46***Pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol**

1. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan implementasi untuk mengakui otoritas kontrol dan badan kontrol yang kompeten untuk melakukan kontrol dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, untuk menarik pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut, dan untuk menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

▼M10

2. Otoritas pengawas dan badan p e n g a w a s harus diakui sesuai dengan ayat 1 untuk pengawasan impor kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35(7) apabila memenuhi kriteria berikut:

- (a) mereka didirikan secara sah di satu Negara Anggota atau negara ketiga;
- (b) mereka memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) Pasal 45(1) dan dalam Pasal ini dipenuhi dalam kaitannya dengan produk organik dan produk konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke dalam Uni, tanpa mendelegasikan tugas-tugas kontrol; untuk tujuan poin ini, tugas-tugas kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawah kontrak individu atau perjanjian formal yang menempatkan mereka di bawah kendali manajemen dan prosedur otoritas kontrol atau badan kontrol yang mengontrak tidak akan dianggap sebagai pendelegasian, dan larangan untuk mendelegasikan tugas-tugas kontrol tidak berlaku untuk pengambilan sampel;

▼M10

- (c) mereka memberikan jaminan yang memadai atas objektivitas dan tidakberpihakan serta bebas dari konflik kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan mereka; khususnya, mereka memiliki prosedur untuk memastikan bahwa staf yang melakukan pengawasan dan tindakan lainnya bebas dari konflik kepentingan, dan bahwa operator tidak diinspeksi oleh pengawas yang sama selama lebih dari 3 tahun berturut-turut;
- (d) dalam hal badan pengawas, mereka diakreditasi untuk tujuan pengakuan mereka sesuai dengan Peraturan ini oleh hanya satu badan akreditasi di bawah standar harmonisasi yang relevan untuk 'Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk badan-badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan', yang referensinya telah dipublikasikan di *Jurnal Resmi Uni Eropa*;
- (e) mereka memiliki keahlian, peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan, dan memiliki jumlah staf yang sesuai dan berpengalaman dalam jumlah yang memadai;
- (f) mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi dan kontrol mereka sesuai dengan persyaratan Peraturan ini dan khususnya Peraturan yang Didelegasikan Komisi Regulation (EU) 2021/1698 ⁽¹⁾ untuk setiap jenis operator (operator tunggal atau kelompok operator) di setiap negara ketiga dan untuk setiap kategori produk yang ingin mereka akui;
- (g) mereka memiliki prosedur dan pengaturan untuk memastikan tidakberpihakan, kualitas, konsistensi, efektivitas, dan kesesuaian kontrol dan tindakan lain yang dilakukan oleh mereka;
- (h) mereka memiliki staf yang cukup berkualifikasi dan berpengalaman sehingga kontrol dan tindakan lainnya dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu;
- (i) mereka memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai dan terpelihara dengan baik untuk memastikan bahwa staf dapat melakukan kontrol dan tindakan lain secara efektif dan tepat waktu;
- (j) mereka memiliki prosedur untuk memastikan bahwa staf mereka memiliki akses ke tempat, dan dokumen yang disimpan oleh operator agar dapat menyelesaikan tugas mereka;
- (k) mereka memiliki keterampilan internal, pelatihan dan prosedur yang sesuai untuk melakukan kontrol yang efektif, termasuk inspeksi, terhadap operator serta sistem kontrol internal sekelompok operator, jika ada;
- (l) pengakuan mereka sebelumnya untuk negara ketiga tertentu dan/atau untuk kategori produk belum ditarik sesuai dengan ayat 2a atau akreditasinya belum ditarik atau ditangguhkan oleh badan akreditasi mana pun sesuai dengan prosedur penangguhan atau penarikan yang ditetapkan sesuai dengan standar internasional yang relevan, khususnya

(1) Peraturan yang didelegasikan (UE) 2021/1698 tanggal 13 Juli 2021 melengkapi Regulasi (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan persyaratan prosedural untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas yang kompeten untuk melakukan pengawasan terhadap operator dan kelompok operator yang bersertifikat organik dan produk organik di negara ketiga dan dengan aturan tentang pengawasan mereka serta pengawasan dan

tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut (OJ L 336, 23.9.2021, hal. 7).

▼M10

standar Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 17011 - Penilaian kesesuaian - persyaratan umum untuk lembaga akreditasi yang mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian, selama 24 bulan sebelumnya:

- (i) permintaan pengakuan mereka untuk negara ketiga yang sama dan/atau untuk kategori produk yang sama, kecuali jika pengakuan sebelumnya telah ditarik sesuai dengan poin (k) ayat 2a;
- (ii) permintaan mereka untuk perpanjangan ruang lingkup pengakuan ke negara ketiga tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698, kecuali jika pengakuan sebelumnya ditarik sesuai dengan poin (k) ayat 2a Pasal ini;
- (iii) permintaan mereka untuk perpanjangan ruang lingkup pengakuan ke kategori produk tambahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698;
- (m) dalam hal otoritas kontrol, mereka adalah organisasi administratif publik di negara ketiga yang meminta pengakuan;
- (n) memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam Bab I Peraturan Delegasi (UE) 2021/1698; dan
- (o) mereka memenuhi kriteria tambahan yang mungkin ditetapkan dalam tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 7.

2a. Komisi dapat mencabut pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol untuk negara ketiga tertentu dan/atau suatu kategori produk apabila :

- (a) salah satu kriteria pengakuan yang ditetapkan dalam paragraf 2 tidak lagi terpenuhi;
- (b) Komisi belum menerima laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Delegasi (EU) 2021/1698 pada batas waktu yang ditentukan dalam Pasal tersebut atau informasi yang disertakan dalam laporan tahunan tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut;
- (c) otoritas kontrol atau badan kontrol tidak menyediakan atau tidak mengkomunikasikan semua informasi yang terkait dengan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4, ke sistem kontrol yang diterapkan olehnya, atau ke daftar terbaru dari operator atau kelompok operator atau produk organik yang tercakup dalam ruang lingkup pengakuannya;
- (d) otoritas pengawas atau badan p e n g a w a s tidak memberitahukan kepada Komisi dalam waktu 30 hari kalender mengenai perubahan pada dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4;
- (e) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak memberikan informasi yang diminta oleh Komisi atau oleh Negara Anggota dalam tenggat waktu yang ditetapkan, atau informasi tersebut tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dalam Delegated Regulation (EU) 2021/1698 dan dalam tindakan pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan paragraf 8, atau tidak bekerja sama dengan Komisi, khususnya selama investigasi atas ketidakpatuhan;

▼M10

- (f) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak menyetujui pemeriksaan atau audit di tempat yang diprakarsai oleh Komisi;
- (g) hasil pemeriksaan atau audit di tempat menunjukkan tidak berfungsinya tindakan pengendalian secara sistematis atau otoritas pengendalian atau badan pengendalian tidak dapat melaksanakan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi setelah pemeriksaan atau audit di tempat, dalam rencana tindakan yang diusulkan yang disampaikan kepada Komisi;
- (h) otoritas pengawas atau badan pengawas gagal mengambil langkah-langkah perbaikan yang memadai dalam menanggapi ketidakpatuhan dan pelanggaran yang diamati dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan tingkat keparahan situasi, yang tidak boleh kurang dari 30 hari kalender;
- (i) jika operator mengubah otoritas kontrol atau badan kontrolnya, otoritas kontrol atau badan kontrol tidak mengkomunikasikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru elemen-elemen yang relevan dari file kontrol, termasuk catatan tertulis, dari operator dalam waktu maksimum 30 hari kalender setelah menerima permintaan pengalihan dari operator atau otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru;
- (j) terdapat risiko bagi konsumen untuk disesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang tercakup dalam cakupan pengakuan; atau
- (k) otoritas pengawas atau badan pengawas tidak mensertifikasi operator mana pun selama 48 bulan berturut-turut di negara ketiga yang diakui.

▼B

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam poin (d) ayat 2 hanya dapat diberikan oleh:

- (a) badan akreditasi nasional di Uni Eropa sesuai dengan Peraturan (EC) No 765/2008; atau
- (b) badan akreditasi di luar Uni Eropa yang merupakan penandatanganan pengaturan pengakuan multilateral di bawah naungan Forum Akreditasi Antar Bangsa.

4. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus mengajukan permohonan pengakuan kepada Komisi. Permintaan tersebut harus terdiri dari dokumen teknis yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 2 terpenuhi.

Otoritas pengawas harus memberikan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan badan pengawas harus memberikan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Jika disetujui, otoritas pengawas atau badan pengawas juga harus memberikan laporan terbaru mengenai evaluasi di tempat, pengawasan, dan penilaian ulang multi-tahunan atas kegiatan mereka.

5. Berdasarkan informasi yang disebut dalam paragraf 4 dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat atas otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui dengan meninjau secara teratur kinerja dan pengakuannya. Untuk tujuan pengawasan tersebut, Komisi dapat meminta informasi tambahan dari badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, sebagaimana mestinya.

▼B

6. Sifat dari pengawasan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 harus ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan, khususnya, aktivitas dari otoritas pengawas atau badan pengawas, jenis produk dan operator yang berada di bawah kendalinya serta perubahan dalam aturan produksi dan langkah-langkah pengendalian.

Pengakuan otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 secara khusus harus ditarik tanpa penundaan, sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam paragraf tersebut, di mana pelanggaran serius atau berulang sehubungan dengan sertifikasi atau kontrol dan tindakan yang ditetapkan sesuai dengan paragraf 8 telah terdeteksi dan di mana otoritas kontrol atau badan kontrol yang bersangkutan telah gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai reaksi atas permintaan Komisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Jangka waktu tersebut harus ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan masalah dan secara umum tidak boleh kurang dari 30 hari.

7. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54:

- (a) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut pada kriteria yang ditetapkan di dalamnya untuk pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan untuk pencabutan pengakuan tersebut, atau dengan mengubah kriteria yang ditambahkan tersebut;
- (b) melengkapi Peraturan ini sebagaimana dimaksud:
 - (i) pelaksanaan pengawasan otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui oleh Komisi sesuai dengan paragraf 1, termasuk pemeriksaan di tempat; dan
 - (ii) kontrol dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut.

8. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan untuk memastikan penerapan tindakan-tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai atau ketidakpatuhan yang telah terbukti, khususnya yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang telah dikonversi yang diimpor berdasarkan pengakuan yang diatur dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat terdiri dari verifikasi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi sebelum menempatkan produk di pasar di dalam Uni dan, jika perlu, dalam penangguhan otorisasi untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Atas dasar urgensi yang dapat dibenarkan yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tidak adil atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen atau perlindungan persaingan yang sehat di antara para pelaku, Komisi harus mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan yang dapat diterapkan segera sesuai dengan prosedur yang dimaksud dalam Pasal 55(3) untuk mengambil tindakan-tindakan yang dimaksud dalam paragraf 8 dari Pasal ini atau untuk memutuskan pencabutan pengakuan dari otoritas pengawas dan badan-badan pengawas

sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal ini.

▼B*Pasal 47***Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan**

Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(ii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui oleh Perserikatan di bawah suatu perjanjian perdagangan sebagai negara yang memiliki sistem produksi yang memenuhi tujuan dan prinsip-prinsip yang sama dengan menerapkan peraturan-peraturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama dengan yang dimiliki oleh Perserikatan.

*Pasal 48***Kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(iii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan ekuivalensi berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, termasuk negara ketiga yang diakui berdasarkan tindakan transisi yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pengakuan tersebut akan berakhir pada **tanggal** 31 Desember 2026 ◀.

2. Berdasarkan laporan tahunan yang akan dikirim ke Komisi, paling lambat 31 Maret setiap tahun, oleh negara-negara ketiga yang disebut dalam ayat 1 mengenai pelaksanaan dan penegakan langkah-langkah pengendalian yang ditetapkan oleh mereka, dan dengan mempertimbangkan informasi lain yang diterima, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara-negara ketiga yang diakui dengan meninjau ulang pengakuan mereka secara teratur. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara-negara Anggota. Sifat pengawasan harus ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan khususnya volume ekspor ke Uni dari negara ketiga yang bersangkutan, hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan hasil kontrol sebelumnya. Komisi harus secara teratur melaporkan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang hasil tinjauannya.

3. Komisi harus, melalui suatu tindakan pelaksana, menetapkan daftar negara ketiga yang dimaksud dalam ayat 1 dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksana.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh negara-negara ketiga yang terdaftar sesuai dengan ayat 3 Pasal ini yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

5. Komisi dapat mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan untuk memastikan penerapan tindakan-tindakan sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai atau yang telah terbukti tidak patuh, khususnya yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang telah dikonversi yang diimpor dari negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut dapat terdiri dari verifikasi integritas produk organik atau produk yang telah dikonversi sebelum menempatkan produk di pasar di dalam Uni dan, jika perlu, penangguhan otorisasi untuk menempatkan produk tersebut di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk yang telah dikonversi.

▼B

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

*Pasal 49***Laporan dari Komisi tentang penerapan Pasal 47 dan 48**

Pada ►**M3** 31 Desember 2022 ◀, Komisi harus menyajikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang keadaan penerapan Pasal 47 dan 48, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan.

BAB VIII

KETENTUAN UMUM

*BAGIAN 1****Pergerakan bebas produk organik dan produk konversi****Pasal 50***Tidak melarang dan tidak membatasi pemasaran produk organik dan produk konversi**

Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, dan badan pengawas tidak boleh, dengan alasan yang berkaitan dengan produksi, pelabelan, atau penyajian produk, melarang atau membatasi pemasaran produk organik atau produk hasil konversi yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas lain yang berada di Negara Anggota lain di mana produk tersebut mematuhi Peraturan ini. Secara khusus, tidak ada pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Peraturan (EU) 2017/625 yang harus dilakukan dan tidak ada biaya untuk pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Bab VI Peraturan tersebut yang harus dipungut.

*BAGIAN 2****Informasi, pelaporan, dan penyimpangan terkait****Pasal 51***Informasi yang berkaitan dengan sektor organik dan perdagangan**

1. Setiap tahun Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan penerapan Regulasi ini. Sejauh mungkin, informasi tersebut harus didasarkan pada sumber-sumber data yang sudah ada. Komisi harus mempertimbangkan kebutuhan data dan sinergi antara sumber-sumber data yang potensial, khususnya penggunaannya untuk tujuan statistik jika diperlukan.

2. Komisi harus mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan mengenai sistem yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi yang dimaksud dalam ayat 1, rincian informasi yang akan dikirimkan, dan tanggal pengiriman informasi tersebut.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

▼B

4. Mulai ►**M3** 1 Januari 2026 ◀, Komisi akan diberi wewenang untuk mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54, berdasarkan informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi yang disediakan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan paragraf 6 Pasal ini atau disajikan dalam laporan yang disebut dalam paragraf 7 Pasal ini, mengakhiri otorisasi untuk menggunakan pakan protein non-organik dalam nutrisi unggas dan hewan babi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II Lampiran II pada tanggal yang lebih awal dari ►**M3** 31 Desember 2026 ◀ atau memperpanjangnya setelah tanggal tersebut.

5. Ketika memperpanjang derogasi atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2, 3 dan 4, Komisi akan melakukannya hanya selama Komisi memiliki informasi, khususnya informasi yang diberikan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan paragraf 6, yang menegaskan tidak tersedianya bahan reproduksi tanaman, hewan atau pakan yang bersangkutan di pasar Uni Eropa.

6. Pada tanggal 30 Juni setiap tahun, Negara Anggota harus menyediakannya kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya:

- (a) informasi yang disediakan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika relevan, dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3);
- (b) informasi mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan butir 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II dan butir 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II; dan
- (c) informasi tentang ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan babi di pasar Uni Eropa dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan butir 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II Lampiran II.

7. Pada ►**M3** 31 Desember 2026 ◀, Komisi harus menyajikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang ketersediaan di pasar Uni Eropa dan, jika relevan, tentang penyebab terbatasnya akses:

- (a) bahan reproduksi tanaman organik;
- (b) hewan organik yang tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II;
- (c) pakan protein organik yang ditujukan untuk nutrisi unggas dan hewan babi yang tunduk pada otorisasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II Lampiran II.

Dalam menyusun laporan tersebut, Komisi harus mempertimbangkan, khususnya, data yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 26 dan informasi yang berkaitan dengan pengurangan dan otorisasi yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.

▼B

BAB IX

KETENTUAN PROSEDURAL, TRANSISI DAN FINAL

BAGIAN I

*Ketentuan prosedural**Pasal 54***Pelaksanaan delegasi**

1. Kekuasaan untuk mengambil tindakan yang didelegasikan diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. **C1** Kewenangan untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal 17 Juni 2018. Komisi harus membuat laporan sehubungan dengan pelimpahan wewenang selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum akhir periode lima tahun. Pendelegasian kekuasaan harus diperpanjang secara diam-diam untuk periode dengan durasi yang sama, kecuali Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.

3. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) dapat dicabut kapan saja oleh Parlemen Eropa atau Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian kekuasaan yang ditentukan dalam keputusan tersebut. Keputusan tersebut akan berlaku pada hari setelah publikasi keputusan tersebut dalam *Jurnal Resmi Uni Eropa* atau pada tanggal yang ditentukan kemudian. Keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dari setiap tindakan yang didelegasikan yang sudah berlaku.

4. Sebelum mengadopsi undang-undang yang didelegasikan, Komisi harus berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Interinstitutional tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.

5. Segera setelah mengadopsi tindakan yang didelegasikan, Komisi harus memberitahunya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.

▼B

6. Tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) akan berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Parlemen Eropa atau Dewan dalam jangka waktu dua bulan setelah pemberitahuan undang-undang tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya j a n g k a w a k t u tersebut, Parlemen Eropa dan Dewan telah menginformasikan kepada Komisi bahwa mereka tidak akan mengajukan keberatan. Periode tersebut akan diperpanjang dua bulan atas inisiatif Parlemen Eropa atau Dewan.

*Pasal 55***Prosedur komite**

1. Komisi akan dibantu oleh sebuah komite yang disebut 'Komite Produksi Organik'. Komite tersebut haruslah sebuah komite dalam arti Peraturan (UE) No 182/2011.
2. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 5 Regulasi (EU) No 182/2011 akan berlaku.
3. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 8 Regulasi (UE) No 182/2011, juncto Pasal 5 daripadanya, akan berlaku.
4. Jika Komite tidak memberikan pendapat, Komisi tidak akan mengadopsi rancangan undang-undang pelaksana dan sub-ayat ketiga dari Pasal 5(4) dari Peraturan (EU) No 182/2011 akan berlaku.

*BAGIAN 2****Pencabutan dan ketentuan peralihan dan ketentuan akhir****Pasal 56***Mencabut**

Peraturan (EC) No 834/2007 dicabut.

Namun demikian, Peraturan tersebut akan terus berlaku untuk tujuan menyelesaikan pemeriksaan permohonan yang tertunda dari negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Referensi ke Peraturan yang dicabut harus ditafsirkan sebagai referensi ke Peraturan ini.

▼B*Pasal 57***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33 (3) Peraturan (EC) No 834/2007**

1. Pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diberikan berdasarkan Pasal 33 (3) Peraturan (EC) No 834/2007 akan berakhir pada ► **M3** 31 Desember 2024 ◀ paling lambat.

2. Komisi harus, melalui suatu tindakan pelaksanaan, menetapkan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Regulasi (EC) No 834/2007, dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksanaan.

Tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut harus diadopsi sesuai dengan prosedur eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

3. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang diperlukan untuk tujuan pengawasan atas pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

*Pasal 58***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan permohonan dari negara ketiga yang diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Regulasi (EC) No 834/2007**

1. Komisi akan menyelesaikan pemeriksaan permohonan dari negara ketiga yang telah diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Regulasi (EC) No 834/2007 dan yang masih tertunda pada tanggal 17 Juni 2018. Regulasi tersebut akan berlaku untuk pemeriksaan permohonan tersebut.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Regulasi ini dengan menetapkan peraturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk mengenai informasi yang akan disampaikan oleh negara ketiga.

*Pasal 59***Langkah-langkah transisi yang berkaitan dengan pengakuan pertama atas otoritas kontrol dan badan kontrol**

Dengan cara penyimpangan dari tanggal penerapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf kedua Pasal 61, Pasal 46 akan berlaku sejak 17 Juni 2018 sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan pengakuan tepat waktu atas otoritas kontrol dan badan-badan kontrol.

▼B

Pasal 60

Langkah-langkah transisi untuk stok produk organik yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007

Produk yang diproduksi sesuai dengan Regulasi (EC) No 834/2007 sebelum **►M3** 1 Januari 2022 ◀ dapat dipasarkan setelah tanggal tersebut hingga stok habis.

Pasal 61

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

▼M3

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

▼B

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan dapat diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota.

▼B

LAMPIRAN I

PRODUK LAIN YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 2(1)

- Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan,
- maté, jagung manis, daun anggur, jantung palem, pucuk hop, dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan serta produk yang dihasilkan darinya,
- garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan,
- kepompong ulat sutera yang cocok untuk diayunkan,
- gusi dan resin alami,
- lilin lebah,
- minyak esensial,
- sumbat gabus dari g a b u s alami, tidak menggumpal, dan tanpa zat pengikat,
- katun, tidak dikardus atau disisir,
- wol, tidak dikarduskan atau disisir,
- kulit mentah dan kulit yang tidak diolah,
- sediaan jamu tradisional berbasis tanaman.

▼B*LAMPIRAN II***ATURAN PRODUKSI RINCI YANG DIMAKSUD DALAM BAB III****Bagian I: Aturan produksi tanaman**

Selain aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9 hingga 12, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi tanaman organik.

1. Persyaratan umum
 - 1.1. Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi di tanah yang hidup, atau di tanah yang hidup yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diizinkan dalam produksi organik, sehubungan dengan lapisan tanah dan batuan dasar.
 - 1.2. Produksi hidroponik, yang merupakan metode menanam tanaman yang tidak tumbuh secara alami di dalam air dengan akarnya hanya di dalam larutan nutrisi atau di dalam media inert yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.

▼M7

- 1.3. Sebagai penyimpangan dari poin 1.1, hal-hal berikut ini diperbolehkan:
 - (a) produksi benih berkecambah, termasuk kecambah, tunas dan selada, yang semata-mata hidup dari cadangan nutrisi yang tersedia di dalam benih, dengan cara membasahi benih dalam air jernih, asalkan benih tersebut organik. Penggunaan media tanam dilarang, kecuali penggunaan media inert yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga kelembapan benih jika komponen media inert tersebut telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24;
 - (b) mendapatkan kepala sawi putih, termasuk dengan mencelupkannya ke dalam air jernih, asalkan bahan reproduksi tanaman adalah organik. Penggunaan media tanam hanya diperbolehkan jika k o m p o n e n - k o m p o n e n y a diizinkan sesuai dengan Pasal 24.

▼B

- 1.4. Sebagai penyimpangan dari poin 1.1, praktik-praktik berikut ini diperbolehkan:
 - (a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan herbal dalam pot untuk dijual bersama dengan potnya kepada konsumen akhir;
 - (b) menumbuhkan bibit atau cangkokan dalam wadah untuk dipindahkan lebih lanjut.
- 1.5. Sebagai penyimpangan dari poin 1.1, menanam tanaman di bedengan yang dibatasi hanya diperbolehkan untuk permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Perluasan permukaan tersebut tidak diperbolehkan.

Pengurangan tersebut akan berakhir pada tanggal ►M3 31 Desember 2031 ◀.

Pada ►M3 31 Desember 2026 ◀, Komisi harus m e n y a m p a i k a n laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan tentang penggunaan bedengan terbatas dalam pertanian organik. Laporan tersebut dapat dilengkapi, jika sesuai, dengan proposal legislatif tentang penggunaan bedengan terbatas dalam pertanian organik.

▼B

- 1.6. Semua teknik produksi pabrik yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi apa pun terhadap kontaminasi lingkungan.
- 1.7. Konversi
- 1.7.1. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus telah diterapkan sehubungan dengan bidang tanah selama periode konversi setidaknya dua tahun sebelum disemai, atau, dalam kasus padang rumput atau hijauan pakan ternak, selama periode setidaknya dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam kasus tanaman tahunan selain hijauan pakan ternak, selama periode setidaknya tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.
- 1.7.2. Jika lahan atau satu atau beberapa bidang di dalamnya telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang periode konversi untuk lahan atau bidang yang bersangkutan di luar periode sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.1.
- 1.7.3. Dalam kasus perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang harus mewajibkan periode konversi baru sesuai dengan poin 1.7.1.

Jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

- (a) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib untuk hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan;
- (b) perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari pengujian ilmiah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.
- 1.7.4. Dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan persyaratan berikut:
- (a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang signifikan di dalam tanah dan, dalam kasus tanaman tahunan, di dalam tanaman;
- (b) hasil panen setelah perlakuan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk konversi.
- 1.7.4.1. Negara-negara Anggota wajib menginformasikan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang menetapkan langkah-langkah wajib terkait dengan perlakuan terhadap produk atau zat yang tidak diotorisasi untuk digunakan dalam produksi organik.
- 1.7.4.2. Dalam kasus perlakuan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.
- 1.7.5. Dalam kasus lahan yang terkait dengan produksi ternak organik:
- (a) aturan konversi harus berlaku untuk seluruh area unit produksi tempat pakan ternak diproduksi;
- (b) Terlepas dari poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi

satu tahun untuk padang rumput dan area terbuka yang digunakan
oleh spesies non-herbivora.

▼B

- 1.8. Asal usul tanaman termasuk bahan reproduksi tanaman
- 1.8.1. Untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain dari bahan reproduksi tanaman, hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.
- 1.8.2. Untuk mendapatkan bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini untuk setidaknya satu generasi, atau, dalam kasus tanaman tahunan, untuk setidaknya satu generasi selama dua musim tanam.
- 1.8.3. Ketika memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus memberikan preferensi pada bahan reproduksi tanaman organik yang cocok untuk pertanian organik.
- 1.8.4. Untuk menghasilkan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan organik harus dilakukan di bawah kondisi organik dan harus berfokus pada peningkatan keragaman genetik, ketergantungan pada kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim setempat yang beragam.

Semua praktik perbanyakan kecuali kultur meristem harus dilakukan di bawah manajemen organik bersertifikat.

- 1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman yang tidak dikonversi dan non-organik.

▼M4

- 1.8.5.1. **M11** Dengan cara menyimpang dari poin 1.8.1, jika data yang dikumpulkan dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif dari operator terkait bahan reproduksi tanaman organik yang relevan tidak terpenuhi, maka operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi sesuai dengan Pasal 10(4), sub-paragraf kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6. ◀

▼M11

Selain itu, dalam hal kurangnya ketersediaan bibit organik, 'bibit hasil konversi', yang dipasarkan sesuai dengan Pasal 10(4), sub-ayat kedua, poin (a), dapat digunakan ketika ditanam sebagai berikut:

- (a) melalui siklus budidaya dari benih hingga menjadi bibit akhir yang berlangsung selama minimal 12 bulan di atas sebidang tanah yang, selama periode yang sama, telah menyelesaikan masa konversi minimal 12 bulan; atau
- (b) pada bidang tanah organik atau dalam konversi atau dalam wadah jika tercakup dalam pengecualian yang disebutkan dalam poin 1.4, asalkan bibit tersebut berasal dari benih dalam konversi, yang dipanen dari tanaman yang ditanam di bidang tanah yang telah menyelesaikan periode konversi setidaknya 12 bulan.

Apabila bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman yang telah dikonversi atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operator, pihak berwenang yang kompeten dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dengan tunduk pada poin 1.8.5.3

hingga 1.8.5.8.

▼M11

Otorisasi individu tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

- (a) apabila tidak ada varietas spesies yang ingin diperoleh operator terdaftar dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2);
- (b) di mana tidak ada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman, yang dapat mengirimkan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 pada waktunya untuk disemai atau ditanam dalam situasi di mana pengguna telah memesan bahan reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan persiapan dan pasokan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6;
- (c) di mana varietas yang ingin diperoleh operator tidak terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau tanaman hasil konversi atau sebagai bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan butir 1.8.6 dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak ada alternatif yang terdaftar dari spesies yang sama yang sesuai, khususnya untuk kondisi agronomi dan pedo-klimatologi dan sifat teknologi yang diperlukan untuk produksi yang akan diperoleh;
- (d) apabila dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, uji coba lapangan skala kecil, untuk tujuan konservasi varietas atau untuk inovasi produk dan disetujui oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum meminta otorisasi tersebut, operator harus berkonsultasi dengan basis data yang dirujuk dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dirujuk dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah bahan reproduksi tanaman organik atau tanaman yang sedang dikonversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan poin 1.8.6 tersedia dan dengan demikian apakah permintaan mereka dapat dibenarkan.

▼M4

Apabila sesuai dengan Pasal 6 (i), operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan tanaman hasil konversi yang diperoleh dari kebun mereka sendiri, terlepas dari ketersediaan kualitatif dan kuantitatif menurut basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 26(2).

- 1.8.5.2. **M11** Dengan cara menyimpang dari poin 1.8.1, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi sesuai dengan Pasal 10(4), sub-paragraf kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan poin 1.8.6 ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada. ◀

Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan tanaman hasil konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri.

▼M11

Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik di unit produksi organik, ketika bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman yang telah dikonversi atau bahan reproduksi tanaman yang diberi wewenang sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator tersebut berada, di bawah persyaratan yang ditetapkan

p
a
d
a

p
o
i
n

1
.
8
.
5
.
3
,

1
.
8
.
5
.
4
,

1
.
8
.
5
.
5
,

d
a
n

1
.
8
.
5
.
8
.

▼M4

- 1.8.5.3. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diperlakukan setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk perlakuan bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24 (1) Peraturan ini, kecuali jika perlakuan kimiawi telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di area di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Jika bahan reproduksi tanaman non-organik yang diberi perlakuan kimiawi yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama digunakan, maka lahan tempat tumbuhnya bahan reproduksi tanaman yang diberi perlakuan tersebut harus tunduk, jika sesuai, pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4.

- 1.8.5.4. Otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum menabur atau menanam tanaman.

- 1.8.5.5. Otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diberikan kepada pengguna perorangan untuk satu musim dalam satu waktu, dan otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan yang bertanggung jawab atas otorisasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi.

- 1.8.5.6. Otoritas yang berwenang di Negara Anggota wajib membuat daftar resmi spesies, subspecies atau varietas (dikelompokkan jika ada) yang telah ditetapkan bahwa bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi tersedia dalam jumlah yang cukup dan untuk varietas yang sesuai di wilayah mereka. Tidak ada otorisasi yang dikeluarkan untuk spesies, subspecies atau varietas yang termasuk dalam daftar tersebut di wilayah Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan butir 1.8.5.1 kecuali jika hal tersebut dibenarkan oleh salah satu tujuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.8.5.1(d). Apabila kuantitas atau kualitas bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi yang tersedia untuk suatu spesies, subspecies atau varietas dalam daftar ternyata tidak mencukupi atau tidak sesuai, karena keadaan yang luar biasa, maka otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota dapat mengeluarkan spesies, subspecies atau varietas tersebut dari daftar.

Otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota harus memperbarui daftar mereka setiap tahun dan menyediakan daftar tersebut untuk umum.

Pada tanggal 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet di mana daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi harus mempublikasikan tautan ke daftar nasional yang diperbarui di situs web khusus.

- 1.8.5.7. Dengan cara menyimpang dari poin 1.8.5.5, otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum kepada semua operator yang bersangkutan untuk penggunaan:

- (a) spesies atau subspecies tertentu ketika dan sejauh tidak ada varietas yang terdaftar dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 26(2);
- (b) untuk varietas tertentu jika dan sejauh persyaratan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5.1(c) terpenuhi.

Ketika menggunakan otorisasi umum, operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan dan otoritas yang bertanggung jawab atas otorisasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diotorisasi.

Otoritas yang berwenang di Negara-negara Anggota wajib memperbarui daftar spesies, subspecies, atau varietas yang mendapatkan otorisasi umum setiap tahun dan wajib menyediakan daftar tersebut untuk umum.

Pada tanggal 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet di mana daftar yang

sional yang diperbarui di situs web khusus.

d
i
p
e
r
b
a
r
u
i

t
e
r
s
e
d
i
a

u
n
t
u
k

u
m
u
m
.

K
o
m
i
s
i

h
a
r
u
s

m
e
m
p
u
b
l
i
k
a
s
i
k
a
n

t
a
u
t
a
n

k
e

d
a
f
t
a
r

n
a

▼M11

- 1.8.5.8. Otoritas yang berwenang tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam kasus bibit spesies yang memiliki siklus budidaya yang diselesaikan dalam satu musim tanam, dari transplantasi pembibitan hingga panen pertama produk.
- 1.8.6. Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, jika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan kepatuhan dengan poin 1.8.2 tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai, dan untuk menempatkan bahan tersebut di pasar untuk digunakan dalam produksi organik asalkan kondisi berikut terpenuhi:
- (a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diperlakukan setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 (1) Peraturan ini, kecuali jika perlakuan kimiawi telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan materi heterogen dari spesies tertentu di area di mana materi reproduksi tanaman akan dibuat digunakan. Di mana bahan reproduksi tanaman non-organik diperlakukan dengan perlakuan kimiawi yang ditentukan tersebut digunakan, bidang tanah tempat tumbuhnya bahan reproduksi tanaman yang diberi perlakuan tersebut harus tunduk, jika sesuai, pada periode konversi seperti yang diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;
 - (b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukan merupakan bibit dari spesies yang memiliki siklus budidaya yang diselesaikan dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen pertama produk;
 - (c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan produksi tanaman organik lainnya yang relevan;
 - (d) otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut disemai atau ditanam;
 - (e) otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol yang bertanggung jawab atas otorisasi akan memberikan otorisasi hanya untuk pengguna perorangan dan untuk satu musim dalam satu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan;
 - (f) dengan cara menyimpang dari poin (e), otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota setiap tahun dapat memberikan otorisasi umum untuk penggunaan spesies atau subspecies atau varietas tertentu dari bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesies, subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, pihak berwenang yang berwenang harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang resmi;
 - (g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan ayat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

Pada tanggal 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2023, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota wajib memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai informasi mengenai otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan bahan reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan ayat pertama harus diizinkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, informasi spesifik yang relevan tentang ketersediaan bahan reproduksi tanaman tersebut dalam

sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26 (2). Operator yang memilih untuk memasukkan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara teratur, dan ditarik dari sistem nasional setelah materi reproduksi tanaman tidak lagi tersedia. Ketika mengandalkan otorisasi umum sebagaimana dimaksud dalam poin (f), operator harus menyimpan catatan kuantitas yang digunakan.

▼B

- 1.9. Pengelolaan tanah dan pemupukan
- 1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, pengolahan tanah dan praktik budidaya harus dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, serta mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah.
- 1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipertahankan dan ditingkatkan:
- (a) kecuali dalam kasus padang rumput atau hijauan abadi, dengan menggunakan rotasi tanaman multitahunan termasuk tanaman polongan wajib sebagai tanaman utama atau tanaman penutup untuk tanaman rotasi dan tanaman pupuk hijau lainnya;
 - (b) dalam kasus rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan tanaman pupuk hijau jangka pendek dan kacang-kacangan serta penggunaan keanekaragaman tanaman; dan
 - (c) dalam semua kasus, dengan aplikasi kotoran ternak atau bahan organik, keduanya lebih disukai yang dikomposkan, dari produksi organik.
- 1.9.3. Jika kebutuhan nutrisi tanaman tidak dapat dipenuhi dengan langkah-langkah yang diatur dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan pembenah tanah yang telah disahkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan.
► **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, jumlah yang digunakan dan tanaman serta parsel yang bersangkutan. ◀
- 1.9.4. Jumlah total kotoran ternak, sebagaimana didefinisikan dalam Petunjuk 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit produksi konversi dan organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar area pertanian yang digunakan. Batas tersebut hanya berlaku untuk penggunaan kotoran ternak, kotoran ternak yang dikeringkan dan kotoran unggas yang dikeringkan, kotoran hewan yang dikomposkan, termasuk kotoran unggas, kotoran ternak yang dikomposkan, dan kotoran hewan yang dikomposkan.
- 1.9.5. Operator perusahaan pertanian dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis secara eksklusif dengan operator perusahaan pertanian dan usaha lain yang mematuhi aturan produksi organik, untuk tujuan menyebarkan kelebihan pupuk kandang dari unit produksi organik. Batas maksimum yang disebutkan dalam poin 1.9.4 harus dihitung berdasarkan semua unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.
- 1.9.6. Sediaan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah atau tanaman.
- 1.9.7. Untuk aktivasi kompos, sediaan nabati yang sesuai dan persiapan mikroorganisme dapat digunakan.
- 1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan.

1.9.9. Sediaan biodinamik dapat digunakan.

▼B

- 1.10. Pengelolaan hama dan gulma
- 1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma harus bergantung pada perlindungan oleh:
- musuh alami,
 - pilihan spesies, varietas, dan bahan yang heterogen,
 - rotasi tanaman,
 - teknik budidaya seperti biofumigasi, metode mekanis dan fisik, dan
 - proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, perlakuan uap dangkal pada tanah (hingga kedalaman maksimum 10 cm).
- 1.10.2. Jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan tindakan yang diatur dalam poin 1.10.1 atau dalam kasus ancaman yang nyata terhadap tanaman, hanya produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sejauh yang diperlukan. **M9** Operator harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang digunakan, tanaman dan bungkusan yang bersangkutan, dan hama atau penyakit yang akan dikendalikan. ◀
- 1.10.3. Sehubungan dengan produk dan zat yang digunakan dalam perangkap atau dispenser produk dan zat selain feromon, perangkap atau dispenser harus mencegah produk dan zat dilepaskan ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan zat dengan tanaman yang sedang dibudidayakan. Semua perangkap, termasuk perangkap feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman.
- 1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi
- Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi dalam produksi pabrik yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut. ◀
- 1.12. Kewajiban penyimpanan catatan
- Operator harus menyimpan catatan mengenai kebun yang bersangkutan dan jumlah panen. ▶ **M9** Secara khusus, operator harus menyimpan catatan mengenai input eksternal lainnya yang digunakan pada setiap parsel dan, jika berlaku, menyimpan bukti dokumenter yang tersedia mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5. ◀
- 1.13. Persiapan produk yang belum diproses
- Jika operasi persiapan selain pengolahan dilakukan di pabrik, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 dari Bagian IV akan berlaku secara *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

▼B

2. Aturan terperinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu

2.1. Aturan tentang produksi jamur

Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika hanya terdiri dari komponen-komponen berikut:

(a) pupuk kandang dan kotoran hewan:

(i) baik dari unit produksi organik atau dari unit konversi pada tahun kedua konversi; atau

(ii) sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.3, hanya jika produk sebagaimana dimaksud dalam poin (i) tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa pupuk kandang dan kotoran hewan tidak melebihi 25% dari berat total komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air yang ditambahkan, sebelum pengomposan;

(b) produk yang berasal dari pertanian, selain yang disebutkan dalam poin (a), dari unit produksi organik;

(c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;

(d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah penebangan;

(e) produk mineral yang dimaksud dalam poin 1.9.3, air dan tanah.

2.2. Aturan mengenai pengumpulan tanaman liar

Pengumpulan tanaman liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami di area alami, hutan, dan area pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan syarat:

(a) untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun sebelum pengumpulan, area tersebut tidak diperlakukan dengan produk atau zat selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) koleksi tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di area koleksi.

▼M9

Operator harus menyimpan catatan mengenai periode dan lokasi pengumpulan, spesies yang bersangkutan dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.

▼B**Bagian II: Aturan produksi ternak**

Selain aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ternak organik.

1. Persyaratan umum

1.1. Kecuali dalam kasus beternak lebah, produksi ternak tanpa lahan, di mana peternak yang berniat memproduksi ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum membuat perjanjian kerja sama tertulis dengan peternak terkait penggunaan unit produksi organik atau unit produksi konversi untuk ternak tersebut, dilarang.

▼M9

Operator harus menyimpan bukti dokumen yang tersedia pada setiap dokumentasi dari aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).

▼B

1.2. Konversi

- 1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara bersamaan, termasuk padang penggembalaan atau lahan apa pun yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada di unit produksi ini pada awal periode konversi unit produksi ini sebagaimana dimaksud dalam poin 1.7.1 dan 1.7.5(b) dari Bagian I, hewan dan produk hewan dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, meskipun periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 dari Bagian ini untuk jenis hewan yang bersangkutan lebih lama dari periode konversi untuk unit produksi.

Dengan menyimpang dari poin 1.4.3.1, dalam kasus konversi simultan dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada di unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi makan dengan pakan konversi yang diproduksi di unit produksi yang dikonversi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan yang sesuai dengan poin 1.4.3.1 dan/atau pakan organik.

Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dalam proses konversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

- 1.2.2. Periode konversi khusus untuk jenis produksi hewan ditetapkan sebagai berikut:

- (a) 12 bulan untuk hewan sapi dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apa pun tidak kurang dari tiga perempat masa hidupnya;
- (b) enam bulan dalam kasus hewan berahi, hewan caprine, dan hewan babi, serta hewan untuk produksi susu;
- (c) 10 minggu untuk unggas untuk produksi daging, kecuali bebek peking, yang dibawa masuk sebelum berusia tiga hari;
- (d) tujuh minggu untuk bebek Peking yang dibawa masuk sebelum berusia tiga hari;
- (e) enam minggu untuk unggas untuk produksi telur yang dibawa masuk sebelum berumur tiga hari;
- (f) 12 bulan untuk lebah.

Selama periode konversi, lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

- (i) di mana lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;
- (ii) yang terbukti bebas dari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik; dan
- (iii) asalkan berasal dari tutupnya;

▼B

(g) tiga bulan untuk kelinci;

(h) 12 bulan untuk hewan ternak.

1.3. Asal usul hewan

1.3.1. Tanpa mengurangi aturan tentang konversi, ternak organik harus dilahirkan atau ditetaskan dan dibesarkan di unit produksi organik.

1.3.2. Berkenaan dengan pengembangbiakan hewan organik:

(a) Reproduksi harus menggunakan metode alami; namun demikian, inseminasi buatan diperbolehkan;

(b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau dihalangi oleh pengobatan dengan hormon atau zat lain yang memiliki efek serupa, kecuali sebagai bentuk perawatan terapeutik veteriner dalam kasus hewan individu;

(c) bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan embrio transfer, tidak boleh digunakan;

(d) pilihan jenis ternak harus sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik, harus memastikan standar hewan yang tinggi kesejahteraan dan harus berkontribusi pada pencegahan penderitaan dan menghindari kebutuhan untuk mutilasi hewan.

1.3.3. Ketika memilih breed atau strain, operator harus mempertimbangkan untuk mengutamakan breed atau strain dengan tingkat keragaman genetik yang tinggi kapasitas hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai perkembangbiakan, umur panjang, vitalitas, dan daya tahan hewan terhadap penyakit atau masalah kesehatan, semuanya tanpa mengganggu kesejahteraannya. Selain itu, ras atau galur hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit tertentu atau masalah kesehatan yang terkait dengan beberapa ras atau strain yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging pucat-lembe-eksudatif (PSE), kematian mendadak, kematian spontan aborsi dan kelahiran yang sulit yang membutuhkan operasi caesar. Preferensi harus diberikan kepada ras dan galur asli.

Untuk memilih rumpun dan galur sesuai dengan ayat pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3).

1.3.4. Penggunaan hewan non-organik

1.3.4.1. Sebagai penyimpangan dari poin 1.3.1, untuk tujuan pengembangbiakan, hewan yang dibesarkan secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika keturunannya terancam punah sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (EU) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan hal tersebut. Dalam hal ini, hewan dari ras tersebut tidak harus nulipara.

1.3.4.2. Dengan cara pengurangan dari poin 1.3.1, untuk renovasi tempat pemeliharaan lebah,

20% per tahun dari ratu lebah dan kawanan lebah dapat digantikan oleh ratu lebah dan kawanan lebah non-organik di unit produksi organik, dengan ketentuan ratu lebah dan kawanan lebah ditempatkan di sarang dengan sisir atau fondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. B a g a i m a n a p u n , satu kawanan atau ratu lebah dapat diganti per tahun dengan kawanan non-organik atau ratu lebah.

▼B

- 1.3.4.3. Dengan cara menyimpang dari poin 1.3.1, di mana kawanan unggas dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbaharui atau dibentuk kembali, dan di mana kebutuhan kualitatif dan kuantitatif peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi unggas organik, asalkan ayam dara untuk produksi telur dan unggas untuk produksi daging berusia kurang dari tiga hari. Produk yang berasal dari unggas tersebut hanya dapat dianggap sebagai produk organik jika periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2 telah dipenuhi.
- 1.3.4.4. Dengan cara menyimpang dari poin 1.3.1, di mana data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif peternak terkait hewan organik tidak terpenuhi, pihak berwenang yang berwenang dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4.

Sebelum meminta pengurangan tersebut, pembudidaya harus melihat data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah permintaannya dapat dibenarkan.

Untuk operator di negara ketiga, otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik apabila hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara tempat operator berada.

- 1.3.4.4.1. Untuk tujuan pengembangbiakan, hewan muda non-organik dapat diperkenalkan saat kawanan atau kawanan ternak dibentuk untuk pertama kalinya. Hewan tersebut harus dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik segera setelah disapih. Selain itu, pembatasan berikut ini harus berlaku pada tanggal hewan tersebut masuk ke dalam kawanan atau kawanan:
- (a) hewan sapi, hewan kuda, dan hewan serelia harus berusia kurang dari enam bulan;
 - (b) hewan berahi dan hewan caprine harus berusia kurang dari 60 hari;
 - (c) hewan babi harus memiliki berat kurang dari 35 kg;
 - (d) kelinci harus berusia kurang dari tiga bulan.
- 1.3.4.4.2. Untuk tujuan pengembangbiakan, hewan jantan dewasa non-organik dan hewan betina nulli parous non-organik dapat diperkenalkan untuk pembaruan kawanan atau kawanan. Hewan-hewan tersebut harus dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada batasan berikut per tahun:
- (a) hingga maksimum 10% dari hewan kuda dewasa atau hewan sapi dan 20% dari hewan babi dewasa, hewan ovine, hewan caprine, kelinci atau hewan cervine dapat dimasukkan;
 - (b) untuk unit yang memiliki kurang dari 10 hewan kuda, hewan sapi, atau hewan sapi atau kelinci, atau yang memiliki kurang dari lima

hewan babi, hewan owl, atau hewan caprine, pembaruan tersebut harus dibatasi hingga maksimum satu hewan per tahun.

▼B

1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan dalam poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan hingga 40%, asalkan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa salah satu dari kondisi berikut ini terpenuhi:

- (a) perluasan besar-besaran pada pertanian telah dilakukan;
- (b) satu ras telah diganti dengan ras lainnya;
- (c) sebuah spesialisasi peternakan baru telah dimulai.

1.3.4.4.4. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap sebagai hewan organik apabila periode konversi yang ditetapkan pada poin 1.2 telah dipenuhi. Periode konversi yang ditetapkan pada poin 1.2.2 harus dimulai paling cepat setelah hewan dimasukkan ke dalam unit produksi konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus yang disebutkan pada poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipelihara secara terpisah dari ternak lain atau harus tetap dapat diidentifikasi hingga akhir periode konversi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.4.4.

▼M9

1.3.4.5. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal usul hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan sistem yang tepat (per hewan atau per batch/kawanan/sarang), catatan kesehatan hewan yang dimasukkan ke dalam penampungan, tanggal kedatangan, dan periode konversi.

▼B

1.4. Nutrisi

1.4.1. Kebutuhan nutrisi umum

Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) pakan untuk ternak harus diperoleh terutama dari holding pertanian tempat hewan dipelihara atau harus diperoleh dari unit produksi organik atau konversi milik holding lain di wilayah yang sama;
- (b) ternak harus diberi makan dengan pakan organik atau pakan hasil konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pemberian pakan terbatas tidak diperbolehkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan karena alasan kesehatan hewan;
- (c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau diet yang dapat menyebabkan anemia;
- (d) Praktik penggemukan harus selalu menghormati pola nutrisi normal untuk setiap spesies dan kesejahteraan hewan pada setiap tahap proses pemeliharaan; dilarang memberi makan secara paksa;
- (e) dengan pengecualian hewan babi, unggas dan lebah, ternak harus memiliki akses permanen ke padang rumput kapan pun kondisinya memungkinkan atau harus memiliki akses permanen ke hijauan;

▼B

- (f) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan;
- (g) Hewan yang menyusu sebaiknya diberi susu induk untuk jangka waktu minimum yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan butir (a) Pasal 14(3); pengganti susu yang mengandung komponen yang disintesis secara kimiawi atau komponen yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan selama periode tersebut;
- (h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, atau ragi haruslah organik;
- (i) Bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan hanya dapat digunakan jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik.

1.4.2. Merumput

1.4.2.1. Merumput di lahan organik

Tanpa mengurangi poin 1.4.2.2, hewan organik harus merumput di lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahun, asalkan mereka telah dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31, dan 34 Peraturan (EU) No. 1305/2013 dan mereka tidak berada di lahan organik pada waktu yang sama dengan hewan organik.

1.4.2.2. Merumput di lahan umum dan transhumance

1.4.2.2.1. Hewan organik dapat merumput di lahan umum, dengan syarat:

- (a) lahan umum belum pernah diolah dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik selama setidaknya tiga tahun;
- (b) hewan non-organik yang menggunakan lahan umum telah dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung oleh Pasal 23, 25, 28, 30, 31, dan 34 Peraturan (EU) No 1305/2013;
- (c) setiap produk ternak dari hewan organik yang diproduksi selama periode ketika hewan tersebut digembalakan di lahan umum tidak dianggap sebagai produk organik kecuali jika pemisahan yang memadai dari hewan non-organik dapat dibuktikan.

1.4.2.2.2. Selama periode transhumance, hewan organik dapat merumput di lahan non-organik ketika mereka dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu area penggembalaan ke area lainnya. Selama periode tersebut, hewan organik harus dipelihara terpisah dari hewan lainnya. Pengambilan pakan non-organik, dalam bentuk rumput dan vegetasi lain yang menjadi tempat penggembalaan hewan, harus diizinkan:

- (a) selama maksimum 35 hari yang mencakup perjalanan keluar dan kembali; atau
- (b) maksimal 10% dari total ransum pakan per tahun, dihitung sebagai persentase dari bahan kering bahan pakan yang berasal dari pertanian.

▼B

- 1.4.3. Umpan dalam konversi
- 1.4.3.1. Untuk kepemilikan pertanian yang menghasilkan ternak organik:
- (a) hingga 25% rata-rata dari formula pakan ransum dapat terdiri dari pakan hasil konversi dari tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan menjadi 100% jika pakan konversi ini berasal dari kandang tempat ternak dipelihara; dan
- (b) hingga 20% dari total jumlah rata-rata pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau pemanenan padang rumput permanen, paket hijauan pakan ternak abadi atau tanaman protein yang ditanam di bawah manajemen organik di lahan pada tahun pertama konversi, asalkan lahan tersebut merupakan bagian dari holding itu sendiri.

Apabila kedua jenis pakan konversi yang disebutkan pada poin (a) dan (b) digunakan untuk pemberian pakan, maka total persentase gabungan dari pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada poin (a).

▼M9

- 1.4.3.2. Angka-angka pada poin 1.4.3.1 harus dihitung setiap tahun sebagai persentase dari bahan kering pakan yang berasal dari tanaman.

- 1.4.4. Pencatatan rezim pemberian makan

Operator harus menyimpan catatan tentang pola pemberian pakan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan nama pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan, misalnya pakan majemuk, proporsi berbagai bahan pakan ransum dan proporsi pakan dari tempat penampungan mereka sendiri atau dari wilayah yang sama dan, jika relevan, periode akses ke area penggembalaan, periode perpindahan ternak jika ada pembatasan, serta bukti dokumenter penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.

▼B

- 1.5. Perawatan kesehatan
- 1.5.1. Pencegahan penyakit
- 1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan jenis dan strain, praktik manajemen pemeliharaan, pakan berkualitas tinggi, latihan, kepadatan tebar yang tepat, dan kandang yang memadai dan sesuai dalam kondisi higienis.
- 1.5.1.2. Produk obat hewan imunologi dapat digunakan.
- 1.5.1.3. Produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik dan bolus molekul kimiawi alopatik yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.
- 1.5.1.4. Zat-zat untuk meningkatkan pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, koksidiostatik dan bantuan buatan lainnya untuk tujuan peningkatan pertumbuhan) dan hormon serta zat-zat serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi b e r a h i) tidak boleh digunakan.
- 1.5.1.5. Apabila ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, maka tindakan khusus seperti tes penyaringan atau periode karantina harus diterapkan, tergantung pada kondisi setempat.

▼B

- 1.5.1.6. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi pada bangunan dan instalasi peternakan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut. ◀
- 1.5.1.7. Kandang, kandang, peralatan dan perkakas harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan baik untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Kotoran, air seni, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering mungkin untuk meminimalkan bau dan untuk menghindari daya tarik bagi serangga atau hewan pengerat. Rodentisida, yang hanya boleh digunakan pada perangkap, dan produk serta zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk m e m b a s m i serangga dan hama lainnya di dalam bangunan dan instalasi lain di mana ternak dipelihara.
- 1.5.2. Perawatan hewan
- 1.5.2.1. Apabila hewan sakit atau terluka meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan, maka hewan tersebut harus segera diobati.
- 1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dalam kondisi yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati dan produk lainnya tidak sesuai. Secara khusus, pembatasan sehubungan dengan program pengobatan dan periode penghentian harus ditentukan.
- 1.5.2.3. Bahan pakan yang berasal dari mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, bahan tambahan nutrisi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan sebagai preferensi untuk pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, asalkan efek t e r a p e u t i k n y a efektif untuk spesies hewan dan kondisi yang menjadi tujuan pengobatan.
- 1.5.2.4. Kecuali untuk vaksinasi, pengobatan untuk parasit dan skema pemberantasan wajib, di mana seekor hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga kali pengobatan dengan produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimiawi, termasuk anti biotik, dalam waktu 12 bulan, atau lebih dari satu kali pengobatan jika siklus hidup produktifnya kurang dari satu tahun, ternak yang bersangkutan maupun produk yang berasal dari ternak tersebut tidak dapat dijual sebagai produk organik, dan ternak tersebut harus tunduk pada periode konversi yang disebutkan pada poin 1.2.
- 1.5.2.5. Jangka waktu penarikan antara pemberian terakhir pada hewan dari produk obat hewan alopatik yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan makanan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut harus dua kali jangka waktu penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Petunjuk 2001/82/EC, dan harus sekurang-kurangnya 48 jam.
- 1.5.2.6. Perlakuan yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni akan

diizinkan.

▼M9

- 1.5.2.7. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap perawatan yang diterapkan dan, khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal perawatan, diagnosis, posologi, nama produk perawatan dan, jika ada, resep dokter hewan untuk perawatan hewan, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk ternak dapat dipasarkan dan diberi label organik.

▼B

- 1.6. Praktik perumahan dan peternakan
- 1.6.1. Isolasi, pemanasan dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif dan konsentrasi gas dijaga dalam batas-batas yang menjamin kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan banyak ventilasi alami dan cahaya masuk.
- 1.6.2. Kandang untuk ternak tidak wajib disediakan di area dengan kondisi iklim yang sesuai yang memungkinkan hewan hidup di luar ruangan. Dalam kasus seperti itu, hewan harus memiliki akses ke tempat penampungan atau area yang teduh untuk melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk.
- 1.6.3. Kepadatan satwa di dalam gedung harus memberikan kenyamanan, kesejahteraan dan kebutuhan spesifik spesies satwa, dan harus bergantung pada spesies, jenis dan usia satwa. Kepadatan juga harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku satwa, yang secara khusus bergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin satwa. Kepadatan harus menjamin kesejahteraan satwa dengan memberikan ruang yang cukup untuk berdiri secara alami, bergerak, berbaring dengan mudah, berbalik, merawat diri, melakukan semua postur alami dan melakukan semua gerakan alami, seperti meregangkan tubuh dan mengepakkan sayap.
- 1.6.4. Permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan, dan rincian teknis yang berkaitan dengan perumahan, yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3), harus dipatuhi.
- 1.6.5. Area udara terbuka dapat ditutup sebagian. Beranda tidak boleh dianggap sebagai area terbuka.
- 1.6.6. Kepadatan total penebaran tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun dan hektar area pertanian.
- 1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam poin 1.6.6, otoritas yang berwenang harus menetapkan unit ternak yang setara dengan batas sebagaimana dimaksud dalam poin 1.6.6, dengan mengikuti angka-angka yang ditetapkan dalam setiap persyaratan khusus per jenis produksi hewan.
- 1.6.8. Kandang, kotak, dan dek datar untuk memelihara ternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.
- 1.6.9. Apabila ternak dirawat secara individual karena alasan kesehatan hewan, ternak harus dipelihara di tempat yang memiliki lantai yang kokoh dan harus diberi jerami atau alas tidur yang sesuai. Hewan harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dengan panjang penuh.
- 1.6.10. Ternak organik tidak boleh dipelihara di dalam kandang yang berada di

tanah yang sangat basah atau berawa.

▼B

- 1.7. Kesejahteraan hewan
- 1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan dan penanganan hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan terkait dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus mengikuti pelatihan yang memadai, seperti yang dipersyaratkan khususnya dalam Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 ⁽¹⁾ dan Peraturan Dewan (EC) No (EC) 1099/2009 ⁽²⁾, untuk memastikan penerapan yang tepat dari peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- 1.7.2. Praktik-praktik pemeliharaan, termasuk kepadatan tebar dan kondisi kandang, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis, dan etologis hewan terpenuhi.
- 1.7.3. Ternak harus memiliki akses permanen ke area udara terbuka yang memungkinkan hewan untuk berolahraga, lebih disukai padang rumput, kapan pun cuaca dan kondisi musim serta keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni.
- 1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan tujuan untuk meminimalkan penggembalaan yang berlebihan, perburuan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau penyebaran kotoran mereka.
- 1.7.5. Penambatan atau isolasi ternak harus dilarang, kecuali dalam kaitannya dengan hewan individu untuk jangka waktu terbatas dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan kesehatan hewan. Isolasi ternak hanya dapat diizinkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, apabila keselamatan pekerja terancam atau untuk alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penambatan sapi di peternakan dengan maksimum 50 ekor (tidak termasuk ternak muda) di mana tidak memungkinkan untuk memelihara sapi dalam kelompok yang sesuai dengan persyaratan perilakunya, asalkan sapi memiliki akses ke padang rumput selama periode penggembalaan, dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu ketika penggembalaan tidak memungkinkan.
- 1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.
- 1.7.7. Penderitaan, rasa sakit dan kesusahan harus dihindari dan harus dijaga seminimal mungkin selama masa hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.
- 1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan dalam undang-undang Uni Eropa tentang kesejahteraan hewan, pengikatan ekor domba, pemangkasan paruh yang dilakukan pada tiga hari pertama kehidupan, dan pencabutan bulu dapat diizinkan, tetapi hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya jika praktik-praktik tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, atau kebersihan ternak, atau jika tidak, keselamatan pekerja dapat terancam. Pengandangan hanya diperbolehkan berdasarkan kasus per kasus apabila hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau apabila keselamatan pekerja dapat terancam. Otoritas yang berwenang hanya akan mengizinkan operasi tersebut apabila operator telah memberitahukan dan membenarkan operasi tersebut kepada otoritas yang berwenang dan apabila operasi tersebut dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi.

(1) Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan amandemen Petunjuk 64/432/EEC dan

- 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, hal. 1).
- (2) Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat dibunuh (OJ L 303, 18.11.2009, hal. 1).

▼B

- 1.7.9. Penderitaan pada hewan harus dikurangi seminimal mungkin dengan menggunakan anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melakukan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.
- 1.7.10. Pengebirian fisik harus diizinkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, tetapi hanya dalam kondisi yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.
- 1.7.11. Pemuatan dan pembongkaran hewan harus dilakukan tanpa menggunakan jenis stimulasi listrik atau stimulasi menyakitkan lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang alopatik, sebelum atau selama pengangkutan, dilarang.

▼M9

- 1.7.12. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi khusus yang diterapkan dan justifikasi untuk penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Sehubungan dengan hewan yang meninggalkan tempat penampungan, data berikut ini harus dicatat, jika relevan: umur, jumlah hewan, berat hewan potong, identifikasi yang sesuai (per hewan atau per kelompok/kawanan/sarang) tanggal keberangkatan dan tujuan.

▼B

- 1.8. Persiapan produk yang belum diproses
- Jika operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada ternak, persyaratan umum yang ditetapkan pada poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 dari Bagian IV akan berlaku secara *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.
- 1.9. Aturan umum tambahan
- 1.9.1. Untuk hewan sapi, hewan ovarium, hewan caprine, dan hewan kuda
- 1.9.1.1. Nutrisi
- Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:
- (a) paling sedikit 60% dari pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini harus dinaikkan menjadi 70% mulai dari ► **M3** 1 Januari 2024 ◀;
- (b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput kapan pun kondisinya memungkinkan;
- (c) Terlepas dari poin (b), hewan sapi jantan yang berusia lebih dari satu tahun harus memiliki akses ke padang penggembalaan atau area terbuka;
- (d) Apabila hewan memiliki akses ke padang penggembalaan selama periode penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, maka kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;
- (e) Sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan padang

pengembalaan secara maksimal, dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda sepanjang tahun;

▼B

- (f) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi hingga 50% untuk hewan yang sedang berproduksi susu untuk jangka waktu maksimum tiga bulan pada awal laktasi.

1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) Perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) kandang harus dilengkapi dengan tempat bertelur atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang harus terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpalang. Tempat tidur kering yang cukup yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Bahan serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lainnya yang sesuai. Serasah dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau pembenah tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) Terlepas dari poin (a) dari sub-ayat pertama Pasal 3(1) dan sub-ayat kedua Pasal 3(1) dari Petunjuk Dewan 2008/119/EC ⁽¹⁾, kandang anak sapi dalam kotak individu harus dilarang setelah usia satu minggu, kecuali untuk hewan individu untuk jangka waktu yang terbatas, dan sejauh hal ini dibenarkan karena alasan kesehatan hewan;
- (d) ketika anak sapi dirawat secara individual karena alasan kesehatan hewan, anak sapi harus dipelihara di ruang yang memiliki lantai yang kokoh dan harus dilengkapi dengan alas jerami. Anak sapi harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman dengan panjang penuh.

1.9.2. Untuk hewan ternak

1.9.2.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) paling sedikit 60% pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini harus dinaikkan menjadi 70% mulai dari ► **M3** 1 Januari 2024 ◀;
- (b) hewan harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput kapan pun kondisinya memungkinkan;
- (c) Apabila hewan memiliki akses ke padang penggembalaan selama periode penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, maka kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;
- (d) Sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan padang penggembalaan secara maksimal dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda sepanjang tahun;

⁽¹⁾ Petunjuk Dewan 2008/119/EC tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (OJ L 10, 15.1.2009, hal. 7).

▼B

- (e) setidaknya 60% dari bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi hingga 50% untuk hewan betina yang sedang memproduksi susu untuk jangka waktu maksimum tiga bulan pada awal laktasi;
- (f) penggembalaan alami harus dipastikan di dalam kandang selama periode vegetasi. Kandang yang tidak dapat menyediakan pakan dengan cara merumput selama periode vegetasi tidak diperbolehkan;
- (g) Pemberian pakan hanya diperbolehkan jika terjadi kekurangan padang rumput karena kondisi cuaca yang buruk;
- (h) Hewan yang ditenakkan di dalam kandang harus disediakan air bersih dan segar. Apabila sumber air alami yang mudah dijangkau oleh hewan tidak tersedia, maka harus disediakan tempat minum.

1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) hewan ternak harus dilengkapi dengan tempat persembunyian, tempat berlindung, dan pagar yang tidak membahayakan hewan;
- (b) di kandang rusa merah, hewan harus dapat berguling-guling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan pengaturan suhu tubuh;
- (c) setiap perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (d) setiap kandang harus dilengkapi dengan tempat bertelur atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpaling. Tempat tidur kering yang cukup yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Bahan serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lainnya yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau pembenah tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) Tempat pemberian pakan harus dipasang di area yang terlindung dari cuaca dan dapat diakses oleh hewan dan orang yang merawatnya. Tanah tempat tempat pemberian pakan harus dikonsolidasikan, dan peralatan pemberian pakan harus dilengkapi dengan atap;
- (f) jika akses permanen ke pakan tidak dapat dipastikan, tempat pemberian pakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat makan pada waktu yang sama.

1.9.3. Untuk hewan babi

1.9.3.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) setidaknya 30% dari pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak

tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik lainnya atau dengan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;

▼B

- (b) serat, pakan segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian;
- (c) Apabila peternak tidak dapat memperoleh pakan berprotein secara eksklusif dari produksi organik, dan otoritas yang berwenang telah mengonfirmasi bahwa pakan berprotein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka pakan berprotein non-organik dapat digunakan hingga ►M3 31 Desember 2026 ◀ dengan syarat bahwa kondisi berikut ini terpenuhi:
 - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
 - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
 - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian makan anak babi hingga 35 kg dengan senyawa protein tertentu; dan
 - (iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan-hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) perumahan harus memiliki lantai yang halus, tetapi tidak licin;
- (b) kandang harus dilengkapi dengan tempat bertelur atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpalang. Tempat tidur kering yang cukup yang ditaburi dengan bahan serasah harus disediakan di tempat istirahat. Bahan serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lainnya yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau pembenah tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) harus selalu ada tempat tidur yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang sesuai dan cukup besar untuk memastikan bahwa semua babi di dalam kandang dapat berbaring pada waktu yang sama dengan cara yang paling hemat tempat;
- (d) Induk babi harus dipelihara secara berkelompok, kecuali pada tahap akhir kehamilan dan selama periode menyusui, di mana pada saat itu induk babi harus dapat bergerak bebas di dalam kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi dalam waktu yang singkat;
- (e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan untuk jerami, beberapa hari sebelum perkiraan masa bertelur, induk babi harus diberi sejumlah jerami atau bahan alami lain yang sesuai yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;

- (f) area latihan harus memungkinkan pembuangan kotoran dan perakaran oleh hewan babi. Untuk tujuan perakaran, substrat yang berbeda dapat digunakan.

▼B

1.9.4. Untuk unggas

1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara hingga mencapai usia minimum atau berasal dari strain unggas yang tumbuh lambat yang disesuaikan dengan pemeliharaan di luar ruangan.

Otoritas yang berwenang harus mendefinisikan kriteria galur yang tumbuh lambat atau menyusun daftar galur tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lain dan Komisi.

Apabila jenis unggas yang tumbuh lambat tidak digunakan oleh peternak, maka usia minimum saat penyembelihan harus sebagai berikut:

- (a) 81 hari untuk ayam;
- (b) 150 hari untuk capon;
- (c) 49 hari untuk bebek Peking;
- (d) 70 hari untuk bebek Muscovy betina;
- (e) 84 hari untuk bebek Muscovy jantan;

▼C2

- (f) 92 hari untuk bebek Mulard;

▼B

- (g) 94 hari untuk ayam guinea;
- (h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; dan
- (i) 100 hari untuk kalkun betina.

1.9.4.2. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) setidaknya 30% dari pakan harus berasal dari peternakan i t u sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi bersama dengan unit produksi organik atau konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) serat, pakan segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian;
- (c) Apabila peternak tidak dapat memperoleh pakan berprotein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan otoritas yang berwenang telah mengkonfirmasi bahwa pakan berprotein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan berprotein non-organik dapat digunakan sampai ► **M3** 31 Desember 2026 ◀, dengan syarat kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi:
 - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
 - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;

- (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan unggas muda dengan senyawa protein tertentu; dan

▼B

- (iv) persentase maksimum yang diizinkan per periode 12 bulan untuk hewan-hewan tersebut tidak melebihi 5%. Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Dilarang mencabut unggas hidup-hidup.

1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) setidaknya sepertiga dari luas lantai harus kokoh, yaitu, tidak terbuat dari bilah atau konstruksi kisi-kisi, dan harus ditutupi dengan bahan serasah seperti jerami, serutan kayu, pasir, atau rumput;
- (b) di kandang unggas untuk ayam petelur, bagian yang cukup luas dari luas lantai yang tersedia untuk ayam harus tersedia untuk mengumpulkan kotoran unggas;

▼M9

- (c) Bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kelompok unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan peralatan harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu tersebut. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kelompok unggas telah selesai, kandang harus dibiarkan kosong selama periode yang akan ditetapkan oleh Negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang penerapan periode tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara dalam kelompok, tidak dikandangan, dan bebas berkeliaran sepanjang hari;

▼B

- (d) unggas harus memiliki akses ke area udara terbuka untuk setidaknya sepertiga dari hidup mereka. Namun, ayam petelur dan unggas petelur harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya selama sepertiga masa hidupnya, kecuali jika ada pembatasan sementara yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni Eropa;
- (e) akses udara terbuka di siang hari yang terus menerus harus disediakan sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara diberlakukan atas dasar undang-undang Serikat Pekerja;
- (f) dengan cara menyimpang dari poin 1.6.5, dalam hal burung penangkaran dan ayam dara yang berusia di bawah 18 minggu, ketika kondisi yang ditentukan dalam poin 1.7.3 sehubungan dengan pembatasan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni dipenuhi dan mencegah burung penangkaran dan ayam dara yang berusia di bawah 18 minggu memiliki akses ke area terbuka, beranda harus dianggap sebagai area terbuka dan, dalam hal ini, harus memiliki penghalang kawat untuk mencegah burung lain keluar;
- (g) Area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas memiliki akses yang mudah ke palung minum dalam jumlah yang memadai;

(h) area terbuka untuk unggas harus ditutupi dengan vegetasi;

▼B

- (i) Dalam kondisi di mana ketersediaan pakan dari daerah sebaran terbatas, misalnya, karena lapisan salju jangka panjang atau kondisi cuaca yang kering, pemberian pakan tambahan berupa serasat harus dimasukkan sebagai bagian dari pakan unggas;
- (j) Apabila unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Uni Eropa, unggas harus memiliki akses permanen ke jumlah yang cukup untuk mendapatkan pakan yang cukup dan bahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan etologisnya;
- (k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau atau kolam kapan pun cuaca dan kondisi higienis memungkinkan, untuk menghormati kebutuhan spesifik spesies mereka dan persyaratan kesejahteraan hewan; ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan akses tersebut, mereka harus memiliki akses ke air yang memungkinkan mereka mencelupkan kepala ke dalamnya untuk membersihkan bulu;
- (l) cahaya alami dapat dilengkapi dengan cara buatan untuk memberikan cahaya maksimum 16 jam per hari, dengan periode istirahat malam hari tanpa cahaya buatan minimal delapan jam;
- (m) total luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas di setiap unit produksi tidak boleh melebihi 1.600 m² ;
- (n) tidak lebih dari 3.000 ekor ayam petelur diperbolehkan dalam satu kompartemen kandang unggas.

1.9.5. Untuk kelinci

1.9.5.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) setidaknya 70% dari pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik lainnya atau dengan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) kelinci harus memiliki akses ke padang rumput untuk merumput kapan pun kondisinya memungkinkan;
- (c) Sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan padang penggembalaan secara maksimal dengan mengacu pada ketersediaan padang penggembalaan pada periode yang berbeda sepanjang tahun;
- (d) pakan berserat seperti jerami atau jerami harus disediakan ketika rumput tidak mencukupi. Hijauan harus terdiri dari setidaknya 60% dari makanan.

1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) kandang harus dilengkapi dengan tempat bertelur atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi yang kokoh dan tidak berpaling. Tempat tidur kering yang cukup yang ditaburi dengan bahan

serasah harus disediakan di tempat istirahat. Bahan serasah harus terdiri dari jerami atau bahan alami lainnya yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 sebagai pupuk atau pembenah tanah untuk digunakan dalam produksi organik;

▼B

- (b) kelinci harus dipelihara dalam kelompok.
- (c) Peternakan kelinci harus menggunakan ras yang kuat dan disesuaikan dengan kondisi di luar ruangan;
- (d) kelinci harus memiliki akses ke sana:
 - (i) tempat berlindung yang tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap;
 - (ii) lari di luar ruangan dengan vegetasi, sebaiknya padang rumput;
 - (iii) platform yang ditinggikan di mana mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;
 - (iv) bahan sarang untuk semua tindakan keperawatan.

1.9.6. Untuk lebah

1.9.6.1. Asal usul hewan

Untuk peternakan lebah, preferensi harus diberikan pada penggunaan *Apis mellifera* dan ekotipe lokal mereka.

1.9.6.2. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) pada akhir musim produksi, sarang lebah harus dibiarkan memiliki cadangan madu dan serbuk sari yang cukup agar lebah dapat bertahan hidup di musim dingin;

▼M1

- (b) koloni lebah hanya boleh diberi makan jika kelangsungan hidup koloni terancam punah karena kondisi iklim. Dalam hal demikian, koloni lebah harus diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

▼B

1.9.6.3. Perawatan kesehatan

Berkenaan dengan perawatan kesehatan, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) untuk tujuan melindungi rangka, sarang dan sisir, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, dan produk dan zat yang disetujui sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang diizinkan;
- (b) Perlakuan fisik untuk desinfeksi tempat pemeliharaan lebah seperti uap atau nyala api langsung harus diizinkan;
- (c) praktik pemusnahan induk jantan hanya boleh dilakukan dengan tujuan untuk mengisolasi serangan *Varroa destructor*;
- (d) jika, terlepas dari semua tindakan pencegahan, koloni menjadi sakit atau terserang, mereka harus segera diobati dan, jika perlu, dapat ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi;

▼B

- (e) asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, kayu putih atau kapur barus, dapat digunakan pada kasus-kasus serangan hama *Varroa destructor*;
- (f) jika perlakuan diterapkan dengan produk allopathic yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama masa perlakuan tersebut, koloni yang diberi perlakuan harus ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi dan semua lilin harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik. Selanjutnya, periode konversi 12 bulan yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan berlaku untuk koloni tersebut.

1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Berkenaan dengan beternak lebah, peraturan umum tambahan berikut ini akan berlaku:

- (a) penghancuran lebah di dalam sisir sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk apikultur harus dilarang;
- (b) mutilasi seperti memotong sayap ratu lebah harus dilarang.

1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) Tempat pemeliharaan lebah harus ditempatkan di area yang menjamin ketersediaan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika sesuai, dari vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode yang berdampak rendah terhadap lingkungan;
- (b) Tempat pemeliharaan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup dari sumber-sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk perlebahan atau kesehatan lebah yang buruk;
- (c) lokasi tempat pemeliharaan lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi tempat pemeliharaan lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diperlakukan dengan metode berdampak lingkungan rendah yang setara dengan yang diatur dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No 1305/2013 yang tidak dapat memengaruhi kualifikasi produksi peternakan lebah sebagai organik. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika pembungaan tidak terjadi, atau koloni lebah tidak aktif;
- (d) sarang dan bahan yang digunakan dalam beternak lebah pada dasarnya harus terbuat dari bahan alami yang tidak menimbulkan risiko kontaminasi terhadap lingkungan atau produk perlebahan;
- (e) lilin lebah untuk pondasi baru harus berasal dari unit produksi organik;
- (f) hanya produk alami seperti propolis, lilin, dan minyak tumbuhan yang boleh digunakan di sarang;

▼B

- (g) pengusir kimiawi sintetis tidak boleh digunakan selama operasi ekstraksi madu;
- (h) Sisir induk tidak boleh digunakan untuk ekstraksi madu;
- (i) beternak lebah tidak boleh dianggap sebagai organik jika dipraktikkan di wilayah atau area yang ditetapkan oleh Negara Anggota sebagai wilayah atau area di mana beternak lebah organik tidak dapat dilakukan.

▼M9

1.9.6.6. Kewajiban penyimpanan catatan

Operator harus menyimpan peta dengan skala atau koordinat geografis yang sesuai dari lokasi sarang lebah untuk diberikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut ini harus dimasukkan ke dalam daftar tempat pemeliharaan lebah terkait dengan pemberian pakan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah, dan sarang di mana produk tersebut digunakan.

Zona tempat sarang lebah berada harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang dan periode pemindahan.

Semua tindakan yang diterapkan harus dicatat dalam daftar tempat pemeliharaan lebah, termasuk pemindahan supers dan operasi ekstraksi madu. Jumlah dan tanggal pengumpulan madu juga harus dicatat.

▼B**Bagian III: Aturan produksi untuk ganggang dan hewan akuakultur**

1. Persyaratan umum
 - 1.1. Operasi harus ditempatkan di lokasi yang tidak terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, atau dengan polutan yang akan membahayakan sifat organik produk.
 - 1.2. Unit produksi organik dan non-organik harus dipisahkan secara memadai sesuai dengan jarak pemisahan minimum yang ditetapkan oleh Negara-negara Anggota, jika berlaku. Langkah-langkah pemisahan tersebut harus didasarkan pada situasi alam, sistem distribusi air yang terpisah, jarak, aliran pasang surut, dan lokasi hulu dan hilir unit produksi organik. Produksi ganggang dan akuakultur tidak boleh dianggap sebagai organik jika dilakukan di lokasi atau di area yang ditetapkan oleh otoritas Negara Anggota sebagai lokasi atau area yang tidak cocok untuk kegiatan tersebut.
 - 1.3. Penilaian lingkungan yang sesuai dengan unit produksi harus dilakukan untuk setiap operator baru yang mengajukan permohonan produksi organik dan memproduksi lebih dari 20 ton produk budi daya per tahun untuk memastikan kondisi unit produksi dan lingkungan sekitarnya serta kemungkinan dampak operasinya. Operator harus memberikan penilaian lingkungan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas. Isi dari penilaian lingkungan harus didasarkan pada Lampiran IV pada Petunjuk 2011/92/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾. Jika unit produksi telah menjalani penilaian yang setara, penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan ini.

(1) Arahan 2011/92/EU Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Desember 2011 tentang penilaian dampak proyek-proyek publik dan swasta tertentu terhadap lingkungan (OJ L 26, 28.1.2012, hal. 1).

▼B

- 1.4. Pengrusakan hutan bakau tidak diperbolehkan.
- 1.5. Operator harus menyediakan rencana pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan unit produksi untuk budi daya dan pemanenan alga.
- 1.6. Rencana tersebut harus diperbarui setiap tahun dan harus merinci dampak lingkungan dari operasi dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan, dan harus mencantumkan langkah-langkah yang akan diambil untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akuatik dan terestrial di sekitarnya, termasuk, jika ada, pembuangan nutrisi ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun. Rencana tersebut harus mencatat pengawasan dan perbaikan peralatan teknis.
- 1.7. Langkah-langkah pertahanan dan pencegahan yang diambil terhadap predator sesuai dengan Petunjuk 92/43/EEC dan peraturan nasional harus dicatat dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.
- 1.8. Jika memungkinkan, koordinasi harus dilakukan dengan operator-operator yang berdekatan dalam menyusun rencana pengelolaan.
- 1.9. Operator bisnis budi daya dan alga harus menyusun jadwal pengurangan limbah sebagai bagian dari rencana pengelolaan berkelanjutan yang akan diterapkan pada saat dimulainya operasi. Jika memungkinkan, penggunaan panas sisa harus dibatasi pada energi dari sumber terbarukan.
- 1.10. Persiapan produk yang belum diproses

Jika operasi persiapan, selain pengolahan, dilakukan pada ganggang atau hewan budi daya, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan 2.2.3 dari Bagian IV harus berlaku secara *mutatis mutandis* untuk operasi tersebut.

▼M9

- 1.11. Operator harus menyimpan bukti dokumen yang tersedia pada setiap dero gasi dari aturan produksi untuk hewan budi daya yang diperoleh sesuai dengan poin 3.1.2.1(d) dan (e).

▼B

2. Persyaratan untuk ganggang

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini harus berlaku untuk pengumpulan dan produksi alga organik. Aturan-aturan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* untuk produksi fitoplankton.

 - 2.1. Konversi
 - 2.1.1. Periode konversi untuk unit produksi untuk pengumpulan ganggang adalah enam bulan.
 - 2.1.2. Periode konversi untuk unit produksi untuk budidaya ganggang adalah enam bulan atau satu siklus produksi penuh, mana yang lebih lama.
 - 2.2. Aturan produksi untuk ganggang
 - 2.2.1. Pengumpulan ganggang liar dan bagian-bagiannya dianggap sebagai produksi organik asalkan:
 - (a) area yang ditanami sesuai dari sudut pandang kesehatan dan memiliki status ekologi yang tinggi seperti yang didefinisikan oleh Petunjuk 2000/60/EC, atau memiliki kualitas yang setara dengan itu:

▼B

- zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dan B dalam Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾, hingga 13 Desember 2019, atau
- area klasifikasi yang sesuai yang ditetapkan dalam tindakan implementasi yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18 (8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019;

(b) koleksi tidak mempengaruhi secara signifikan stabilitas ekosistem alami atau pemeliharaan spesies di area koleksi.

2.2.2. Budidaya ganggang harus dilakukan di area dengan karakteristik lingkungan dan kesehatan yang setidaknya setara dengan yang diuraikan dalam poin 2.2.1(a) agar dapat dianggap organik. Selain itu, aturan produksi berikut ini harus berlaku:

- (a) praktik berkelanjutan harus digunakan di semua tahap produksi, mulai dari pengumpulan ganggang muda hingga pemanenan;
- (b) untuk memastikan bahwa gen-pool yang luas dipertahankan, pengumpulan ganggang remaja di alam liar harus dilakukan secara teratur untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman stok kultur dalam ruangan;
- (c) pupuk tidak boleh digunakan, kecuali di fasilitas dalam ruangan, dan hanya jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini. **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana produk tersebut digunakan, nama produk, dan jumlah yang digunakan, dengan informasi mengenai lot/tangki/baskom yang bersangkutan. ◀

2.3. Budidaya ganggang

2.3.1. Budidaya ganggang di laut hanya boleh menggunakan nutrisi yang secara alami ada di lingkungan, atau dari produksi hewan budidaya organik, sebaiknya yang berlokasi di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur.

2.3.2. Pada fasilitas di lahan yang menggunakan sumber nutrisi eksternal, kadar nutrisi dalam air buangan harus dapat diverifikasi sama, atau lebih rendah, dari air yang masuk. Hanya nutrisi yang berasal dari tanaman atau mineral yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan. **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana produk tersebut digunakan, nama produk, dan jumlah yang digunakan dengan informasi mengenai lot/tangki/baskom yang bersangkutan. ◀

2.3.3. Kepadatan kultur atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga integritas lingkungan akuatik dengan memastikan bahwa jumlah maksimum ganggang yang dapat didukung tanpa efek negatif terhadap lingkungan tidak terlampaui.

(1) Peraturan (EC) No 854/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 menetapkan aturan khusus untuk pengorganisasian pengawasan resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 206).

▼B

- 2.3.4. Tali dan peralatan lain yang digunakan untuk menumbuhkan ganggang harus digunakan kembali atau didaur ulang jika memungkinkan.
- 2.4. Koleksi ganggang liar yang berkelanjutan
- 2.4.1. Estimasi biomassa sekali saja harus dilakukan pada awal pengumpulan alga.
- 2.4.2. Rekening dokumenter harus disimpan di unit atau tempat dan harus memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan otoritas kontrol atau badan pengawas untuk memverifikasi bahwa pengumpul hanya memasok ganggang liar diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.
- 2.4.3. Pengumpulan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang dikumpulkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan akuatik. Langkah-langkah seperti teknik pengumpulan, ukuran minimum, usia, siklus reproduksi, atau ukuran ganggang yang tersisa harus diambil untuk memastikan bahwa ganggang dapat beregenerasi dan untuk memastikan bahwa tangkapan sampingan dapat dicegah.
- 2.4.4. Jika alga dikumpulkan dari area pengumpulan bersama atau umum, bukti dokumenter yang dihasilkan oleh otoritas terkait yang ditunjuk oleh Negara Anggota yang bersangkutan harus dapat menunjukkan bahwa total pengumpulan telah sesuai dengan Peraturan ini.
3. Persyaratan untuk hewan akuakultur
- Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, aturan yang ditetapkan yang tercantum dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik spesies ikan, krustasea, echinodermata, dan moluska. Aturan-aturan tersebut juga berlaku secara *mutatis mutandis* untuk produksi zooplankton, krustasea mikro, rotifera, cacing, dan hewan-hewan pakan air lainnya.
- 3.1. Persyaratan umum
- 3.1.1. Konversi
- Periode konversi untuk unit produksi akuakultur berikut ini berlaku untuk jenis fasilitas akuakultur berikut ini, termasuk hewan akuakultur yang sudah ada:
- (a) untuk fasilitas yang tidak dapat dikeringkan, dibersihkan, dan didesinfeksi, a periode konversi 24 bulan;
- (b) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, atau d i t i n g g a l k a n , periode konversi selama 12 bulan;
- (c) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, dibersihkan, dan didesinfeksi, periode konversi selama enam bulan;
- (d) untuk fasilitas perairan terbuka, termasuk yang memproduksi moluska bivalvia, periode konversi selama tiga bulan.
- 3.1.2. Asal usul hewan akuakultur

- 3.1.2.1. Berkenaan dengan asal usul hewan akuakultur, peraturan berikut ini akan berlaku:

▼B

- (a) budi daya organik harus didasarkan pada pembesaran benih yang berasal dari induk organik dan dari unit produksi organik;
- (b) Spesies yang tumbuh secara lokal harus digunakan, dan pengembangbiakan harus bertujuan untuk menghasilkan galur yang lebih baik dalam beradaptasi dengan kondisi produksi, memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang baik dan pemanfaatan sumber daya pakan yang baik. Bukti dokumenter tentang asal dan perlakuannya harus disediakan untuk otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (c) Spesies yang dipilih haruslah spesies yang kuat dan dapat diproduksi tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap stok liar;
- (d) untuk tujuan pengembangbiakan, hewan yang ditangkap di alam liar atau hewan budidaya non-organik dapat dibawa ke tempat penampungan hanya dalam kasus yang dapat dibenarkan jika tidak ada jenis organik yang tersedia atau jika stok genetik baru untuk tujuan pengembangbiakan dibawa ke dalam unit produksi setelah otorisasi diberikan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan kecocokan stok genetik. Hewan tersebut harus dipelihara di bawah manajemen organik setidaknya selama tiga bulan sebelum dapat digunakan untuk pengembangbiakan. Untuk satwa yang termasuk dalam Daftar Merah IUCN sebagai spesies yang terancam punah, izin untuk menggunakan spesimen hasil tangkapan dari alam liar hanya dapat diberikan dalam konteks program konservasi yang diakui oleh otoritas publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas upaya konservasi tersebut;
- (e) untuk tujuan pembesaran, pengumpulan juvenil hasil budi daya di alam liar harus secara khusus dibatasi pada kasus-kasus berikut ini:
- (i) masuknya larva dan remaja ikan atau krustasea secara alami ketika mengisi kolam, sistem penampungan, dan kandang;
 - (ii) restocking benih atau larva krustasea liar dari spesies yang tidak termasuk dalam Daftar Merah IUCN untuk spesies terancam punah di budi daya perikanan yang ekstensif di dalam lahan basah, seperti kolam air payau, area pasang surut, dan laguna pesisir, dengan syarat:
 - restocking sejalan dengan langkah-langkah pengelolaan yang disetujui oleh otoritas terkait untuk memastikan eksploitasi berkelanjutan dari spesies yang bersangkutan, dan
 - hewan-hewan diberi makan secara eksklusif dengan pakan yang tersedia secara alami di lingkungan.

Dengan cara menyimpang dari poin (a), Negara-negara Anggota dapat mengesahkan introduksi untuk tujuan penanaman pada unit produksi organik maksimum 50% dari juvenil non-organik dari spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik di Uni dengan ► **M3** 1 Januari 2022 ◀, dengan ketentuan bahwa setidaknya dua pertiga dari durasi siklus produksi dikelola dengan manajemen organik. Pengurangan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk usaha budi daya yang berlokasi di luar Uni, pengurangan tersebut hanya dapat diberikan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah diakui sesuai dengan Pasal 46(1) untuk spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik baik di wilayah

negara tempat usaha budi daya tersebut berada maupun di Uni.
Pengurangan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu
maksimum dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

▼B

3.1.2.2. Berkenaan dengan pengembangbiakan, peraturan berikut ini akan berlaku:

- (a) hormon dan turunan hormon tidak boleh digunakan;
- (b) produksi buatan galur monoseks, kecuali dengan penyortiran tangan, induksi poliploidi, hibridisasi buatan, dan kloning tidak boleh digunakan;
- (c) galur yang sesuai harus dipilih.

▼M1

3.1.2.3. Produksi remaja

Dalam pembesaran larva spesies ikan laut, sistem pembesaran (sebaiknya 'mesokosmos' atau 'pembesaran volume besar') dapat digunakan. Sistem pembesaran tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) kepadatan tebar awal harus di bawah 20 telur atau larva per liter;
- (b) tangki pemeliharaan larva harus memiliki volume minimal 20 m³ ; dan
- (c) larva harus memakan plankton alami yang berkembang di dalam tangki, ditambah dengan fito plankton dan zooplankton yang diproduksi secara eksternal.

▼M9

3.1.2.4. Operator harus menyimpan catatan asal hewan, mengidentifikasi hewan/batch hewan, tanggal kedatangan dan jenis spesies, jumlah, status organik atau non-organik, dan periode konversi.

▼B

3.1.3. Nutrisi

3.1.3.1. Sehubungan dengan pakan untuk ikan, k r u s t a s e a , dan echinodermata, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) Hewan harus diberi pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya;
- (b) Rezim pemberian pakan harus dirancang dengan prioritas sebagai berikut:
 - (i) kesehatan dan kesejahteraan hewan;
 - (ii) kualitas produk yang tinggi, termasuk komposisi nutrisi produk, yang harus memastikan kualitas produk akhir yang dapat dimakan;
 - (iii) dampak lingkungan yang rendah;
- (c) fraksi tumbuhan dari pakan harus organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air harus berasal dari akuakultur organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi berkelanjutan di bawah skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) No 1380/2013;

▼B

- (d) Bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, ganggang atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral atau mikroba, bahan tambahan pakan, dan alat bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika telah diizinkan berdasarkan Peraturan ini untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetis tidak boleh digunakan.

3.1.3.2. Berkenaan dengan moluska bivalvia dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia, melainkan memakan plankton alami, aturan berikut harus berlaku:

- (a) hewan pemakan filter tersebut harus menerima semua kebutuhan nutrisinya dari alam, kecuali dalam kasus anakan yang dibesarkan di tempat penetasan dan pembibitan;
- (b) area yang ditanami harus sesuai dari segi kesehatan dan harus memiliki status ekologi yang tinggi seperti yang didefinisikan oleh Petunjuk 2000/60/EC atau status lingkungan yang baik seperti yang didefinisikan oleh Petunjuk 2008/56/EC atau memiliki kualitas yang setara dengan itu:
 - zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dalam Peraturan (EC) No 854/2004, hingga 13 Desember 2019, atau
 - area klasifikasi yang sesuai yang ditetapkan dalam tindakan implementasi yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18 (8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019.

3.1.3.3. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan akuakultur karnivora

Pakan untuk hewan budi daya karnivora harus diperoleh dengan prioritas sebagai berikut:

- (a) pakan organik yang berasal dari akuakultur;
- (b) tepung ikan dan minyak ikan dari hasil budidaya perikanan organik yang bersumber dari ikan, krustasea, atau moluska;
- (c) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan yang berasal dari ikan yang berasal dari potongan ikan, krustasea, atau moluska yang telah ditangkap untuk konsumsi manusia dalam perikanan yang berkelanjutan;
- (d) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan yang berasal dari ikan yang berasal dari ikan utuh, krustasea, atau moluska yang ditangkap dalam perikanan yang berkelanjutan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia;

▼M1

- (e) bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan.

▼B

3.1.3.4. Aturan khusus tentang pakan untuk hewan akuakultur tertentu

Pada fase pertumbuhan, ikan di perairan pedalaman, udang penaeid,

udang air tawar, dan ikan air tawar tropis harus diberi makan sebagai berikut:

▼B

- (a) mereka harus diberi makan dengan pakan yang tersedia secara alami di kolam dan danau;
- (b) Apabila pakan alami sebagaimana dimaksud dalam poin (a) tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan organik yang berasal dari tanaman, sebaiknya yang ditanam di tambak itu sendiri, atau ganggang dapat digunakan. Operator harus menyimpan bukti dokumenter tentang kebutuhan untuk menggunakan pakan tambahan;
- (c) di mana pakan alami ditambahkan sesuai dengan poin (b):
 - (i) ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.) dapat terdiri dari maksimum 25% tepung ikan dan 10% minyak ikan yang berasal dari perikanan yang berkelanjutan;
 - (ii) ransum pakan ikan patin siam (*Pangasius* spp.) dapat terdiri dari maksimal 10% tepung ikan atau minyak ikan yang berasal dari perikanan yang berkelanjutan.

▼M7

Pada fase pertumbuhan dan pada tahap awal kehidupan di pembibitan dan pembenihan, kolesterol organik dapat digunakan untuk melengkapi makanan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.), untuk mengamankan kebutuhan makanan kuantitatif mereka.

▼M9

- 3.1.3.5. Operator harus menyimpan catatan tentang pola pemberian pakan tertentu, khususnya, tentang nama dan jumlah pakan serta penggunaan pakan tambahan, dan masing-masing hewan/batch hewan yang diberi pakan.

▼B

- 3.1.4. Perawatan kesehatan
 - 3.1.4.1. Pencegahan penyakit

Berkenaan dengan pencegahan penyakit, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemeliharaan hewan dalam kondisi optimal dengan penempatan yang tepat, dengan mempertimbangkan, antara lain, persyaratan spesies untuk kualitas air yang baik, aliran dan nilai tukar air, desain optimal dari tempat penampungan, penerapan praktik-praktik budi daya dan manajemen yang baik, termasuk pembersihan dan desinfeksi tempat secara teratur, pakan berkualitas tinggi, kepadatan tebar yang sesuai, serta pemilihan jenis dan strain;
- (b) obat-obatan hewan imunologi dapat digunakan;
- (c) rencana manajemen kesehatan hewan harus merinci praktik biosekuriti dan pencegahan penyakit termasuk perjanjian tertulis untuk konseling kesehatan, yang proporsional dengan unit

produksi, dengan layanan kesehatan hewan budi daya yang berkualifikasi yang harus mengunjungi tambak dengan frekuensi tidak kurang dari satu kali per tahun atau, untuk kerang-kerangan, tidak kurang dari satu kali dalam dua tahun;

▼B

- (d) sistem penampungan, peralatan, dan perkakas harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar;
- (e) organisme bio-fouling hanya boleh dihilangkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika perlu dikembalikan ke laut dengan jarak yang cukup jauh dari tambak;
- (f) hanya zat-zat untuk membersihkan dan mendisinfeksi peralatan dan fasilitas yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan;
- (g) sehubungan dengan bera, aturan berikut ini akan berlaku:
 - (i) otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol, harus menentukan apakah perlu dilakukan pengosongan dan harus menentukan durasi yang tepat yang harus diterapkan dan didokumentasikan setelah setiap siklus produksi pada sistem penahanan perairan terbuka di laut;
 - (ii) tidak wajib untuk budidaya moluska bivalvia;
 - (iii) selama masa beraerasi, kandang atau struktur lain yang digunakan untuk produksi hewan akuakultur dikosongkan, didesinfeksi, dan dibiarkan kosong sebelum digunakan kembali;
- (h) Jika memungkinkan, pakan ikan yang tidak dimakan, kotoran, dan hewan yang mati harus segera disingkirkan untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan yang signifikan terkait kualitas status air, untuk meminimalkan risiko penyakit, dan untuk menghindari daya tarik serangga atau hewan pengerat;
- (i) Sinar ultraviolet dan ozon hanya boleh digunakan di tempat penetasan dan pembibitan;
- (j) untuk pengendalian biologis ektoparasit, preferensi harus diberikan pada penggunaan ikan yang lebih bersih dan penggunaan air tawar, air laut, dan larutan natrium klorida.

3.1.4.2. Perawatan hewan

Berkenaan dengan perawatan hewan, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan. Produk obat hewan alomatik yang disintesis secara kimiawi, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dan dalam kondisi yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, di mana penggunaan fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Jika sesuai, pembatasan sehubungan dengan program pengobatan dan periode penghentian harus ditentukan;
- (b) perlakuan yang terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan atas dasar undang-undang Uni Eropa harus diizinkan;
- (c) ketika meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada poin 3.1.4.1, timbul masalah kesehatan, perawatan hewan dapat

digunakan dengan urutan pilihan sebagai berikut:

▼B

- (i) zat dari tumbuhan, hewan, atau mineral dalam pengenceran homoeopat;
 - (ii) tanaman dan ekstraknya tidak memiliki efek anestesi; dan
 - (iii) zat-zat seperti elemen jejak, logam, pemicu imun alami, atau probiotik resmi;
- (d) penggunaan pengobatan allopathic harus dibatasi hingga dua kali pengobatan per tahun, dengan pengecualian untuk vaksinasi dan skema pemberantasan wajib. Namun, dalam kasus siklus produksi yang kurang dari satu tahun, batas satu kali pengobatan allopathic harus berlaku. Jika batas yang ditunjukkan untuk pengobatan allopathic terlampaui, hewan budi daya yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik;

▼M7

- (e) penggunaan pengobatan parasit, selain melalui skema kontrol wajib yang dioperasikan oleh Negara Anggota, harus dibatasi sebagai berikut:
- (i) untuk salmon, hingga maksimum dua kali perawatan per tahun, atau satu kali perawatan per tahun di mana siklus produksinya kurang dari 18 bulan;
 - (ii) untuk semua spesies selain salmon, hingga dua kali perawatan per tahun, atau satu kali perawatan per tahun di mana siklus produksinya kurang dari 12 bulan;
 - (iii) untuk semua spesies, hingga tidak lebih dari empat kali perawatan secara total, terlepas dari lamanya siklus produksi spesies tersebut;

▼B

- (f) periode penarikan untuk pengobatan hewan allopathic dan pengobatan parasit sesuai dengan poin (d), termasuk pengobatan di bawah skema pengendalian dan pemberantasan wajib, harus dua kali periode penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Petunjuk 2001/82/EC atau, jika periode ini tidak ditentukan, 48 jam;
- (g) setiap penggunaan produk obat hewan harus dideklarasikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum hewan dipasarkan sebagai produk organik. Stok yang diolah harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

▼M9

3.1.4.3. Pencatatan pencegahan penyakit

Operator harus menyimpan catatan tindakan pencegahan penyakit yang diterapkan dengan memberikan rincian tentang pembungkuan, pembersihan dan pengolahan air, dan perawatan hewan dan parasit lainnya yang diterapkan dan khususnya, tanggal perawatan, diagnosis, posologi, nama produk perawatan, dan resep dokter hewan untuk perawatan hewan, jika ada, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk budi daya air dapat dipasarkan dan dilabeli sebagai organik.

▼B

- 3.1.5. Praktik perumahan dan peternakan
- 3.1.5.1. Fasilitas produksi hewan budi daya resirkulasi tertutup harus dilarang, dengan pengecualian tempat penetasan dan pembibitan atau fasilitas produksi spesies yang digunakan untuk organisme pakan organik.
- 3.1.5.2. Pemanasan atau pendinginan air secara artifisial hanya boleh dilakukan di tempat pembenihan dan pembibitan. Air sumur bor alami dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air pada semua tahap produksi.
- 3.1.5.3. Lingkungan pemeliharaan hewan budi daya harus dirancang sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan spesifik spesies hewan budi daya:
- (a) memiliki ruang yang cukup untuk kesejahteraan mereka dan memiliki kepadatan tebar yang relevan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3);
 - (b) dipelihara dalam air dengan kualitas yang baik dengan, antara lain, aliran dan laju pertukaran yang memadai, tingkat oksigen yang cukup, dan menjaga tingkat metabolit yang rendah;
 - (c) disimpan dalam kondisi suhu dan cahaya yang sesuai dengan persyaratan spesies dan dengan memperhatikan lokasi geografis.

Dalam mempertimbangkan dampak kepadatan tebar terhadap kesejahteraan ikan yang diproduksi, kondisi ikan (seperti kerusakan sirip, cedera lain, tingkat pertumbuhan, perilaku yang ditunjukkan, dan kesehatan secara keseluruhan) dan kualitas air harus dipantau dan diperhitungkan.

Untuk ikan air tawar, jenis dasar harus sedekat mungkin dengan kondisi alami.

Untuk ikan mas dan spesies serupa:

- bagian bawahnya harus berupa tanah alami,
- Pemupukan organik dan mineral pada kolam dan danau hanya boleh dilakukan dengan pupuk dan pembenah tanah yang telah disahkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dengan penggunaan maksimum 20 kg nitrogen/ha,
- Perlakuan yang melibatkan bahan kimia sintetis untuk mengendalikan hidrofit dan tutupan tanaman yang ada di perairan produksi harus dilarang.

▼M9

Operator harus menyimpan catatan pemantauan dan tindakan pemeliharaan terkait kesejahteraan hewan dan kualitas air. Dalam hal pemupukan kolam dan danau, operator harus menyimpan catatan aplikasi pupuk dan pembenah tanah, termasuk tanggal aplikasi, nama produk, jumlah yang digunakan, dan lokasi aplikasi yang bersangkutan.

▼B

- 3.1.5.4. Desain dan konstruksi sistem penampungan air harus menyediakan laju aliran dan parameter fisiokimia yang menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta memenuhi kebutuhan perilaku mereka.

▼B

Karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan untuk spesies atau kelompok spesies yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) harus dipatuhi.

- 3.1.5.5. Unit pembesaran di darat harus memenuhi persyaratan berikut ini:
- (a) Sistem aliran-melalui harus memungkinkan pemantauan dan kontrol laju aliran dan kualitas air dari air yang masuk dan keluar;
 - (b) setidaknya 10% dari area perimeter ('antarmuka darat-air') harus memiliki vegetasi alami.
- 3.1.5.6. Sistem penahanan di laut harus memenuhi persyaratan berikut:
- (a) mereka harus ditempatkan di tempat di mana aliran air, kedalaman, dan nilai tukar badan air memadai untuk meminimalkan dampak pada dasar laut dan badan air di sekitarnya;
 - (b) mereka harus memiliki desain, konstruksi, dan pemeliharaan kandang yang sesuai dengan paparan terhadap lingkungan operasi.
- 3.1.5.7. Sistem penahanan harus dirancang, ditempatkan, dan dioperasikan untuk meminimalkan risiko insiden pelarian.
- 3.1.5.8. Jika ikan atau krustasea lepas, tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem setempat, termasuk penangkapan kembali jika diperlukan. Catatan harus disimpan.
- 3.1.5.9. Untuk produksi hewan budi daya di kolam ikan, tangki atau jalur balap, tambak harus dilengkapi dengan tempat tidur filter alami, kolam pemukiman, filter biologis atau filter mekanis untuk mengumpulkan nutrisi limbah atau menggunakan ganggang atau hewan (bivalvia) yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas limbah. Pemantauan limbah harus dilakukan secara berkala jika diperlukan.
- 3.1.6. Kesejahteraan hewan
- 3.1.6.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan budi daya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan terkait kesehatan dan kebutuhan kesejahteraan hewan tersebut.
- 3.1.6.2. Penanganan hewan akuakultur harus diminimalkan, dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Peralatan dan protokol yang tepat harus digunakan untuk menghindari stres dan kerusakan fisik yang terkait dengan prosedur penanganan. Induk harus ditangani sedemikian rupa untuk meminimalisir kerusakan fisik dan stres, dan harus ditangani dengan anestesi jika diperlukan. Operasi grading harus dijaga seminimal mungkin dan hanya digunakan jika diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ikan.
- 3.1.6.3. Pembatasan berikut ini berlaku untuk penggunaan cahaya buatan:

▼B

- (a) untuk memperpanjang panjang hari alami, tidak boleh melebihi batas maksimum yang menghormati kebutuhan etologis, kondisi geografis, dan kesehatan hewan secara umum; batas maksimum ini tidak boleh melebihi 14 jam per hari, kecuali jika diperlukan untuk tujuan reproduksi;
 - (b) Perubahan intensitas cahaya yang tiba-tiba harus dihindari pada waktu pergantian melalui penggunaan lampu yang dapat diredupkan atau pencahayaan latar belakang.
- 3.1.6.4. Aerasi harus diizinkan untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan hewan. Aerator mekanis sebaiknya menggunakan sumber energi terbarukan.
- 3.1.6.5. Oksigen hanya boleh digunakan untuk penggunaan yang terkait dengan persyaratan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan untuk periode produksi atau pengangkutan yang kritis, dan hanya dalam kasus-kasus berikut ini:
- (a) kasus luar biasa dari perubahan suhu, penurunan tekanan atmosfer atau polusi air yang tidak disengaja;
 - (b) prosedur manajemen stok sesekali, seperti pengambilan sampel dan penyortiran;
 - (c) untuk memastikan kelangsungan hidup ternak.

▼M9

Operator harus menyimpan catatan penggunaan tersebut, yang menunjukkan apakah diterapkan pada poin (a) (b) atau (c).

▼B

- 3.1.6.6. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk menjaga durasi pengangkutan hewan budi daya seminimal mungkin.
- 3.1.6.7. Penderitaan apa pun harus dijaga seminimal mungkin selama masa hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.
- 3.1.6.8. Ablasi bintil mata, termasuk semua praktik serupa seperti ligasi, sayatan, dan p e n j e p i t a n , dilarang.
- 3.1.6.9. Teknik penyembelihan harus membuat ikan segera pingsan dan tidak merasakan sakit. Penanganan sebelum penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang dapat menghindari cedera dan meminimalkan penderitaan dan stres. Perbedaan dalam ukuran panen, spesies, dan lokasi produksi harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan metode penyembelihan yang optimal.
- 3.2. Aturan terperinci untuk moluska
- 3.2.1. Asal benih
- Berkeaan dengan asal usul benih, peraturan berikut ini berlaku:
- (a) Benih liar dari luar batas-batas unit produksi dapat digunakan untuk kerang-kerangan bivalvia, asalkan tidak ada kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan, asalkan diizinkan oleh undang-undang setempat dan asalkan benih liar tersebut berasal dari mana:
 - (i) tempat tidur pemukiman yang tidak mungkin bertahan dalam cuaca musim dingin atau melebihi kebutuhan; atau
 - (ii) penyelesaian alami benih kerang di pengepul;

▼B

- (b) untuk tiram bertangkai (*Crassostrea gigas*), preferensi harus diberikan pada stok yang dikembangkan secara selektif untuk mengurangi pemijahan di alam liar;
- (c) catatan harus disimpan tentang bagaimana, di mana dan kapan benih liar dikumpulkan untuk memungkinkan penelusuran kembali ke area pengumpulan;
- (d) Benih liar hanya dapat dikumpulkan setelah pihak yang berwenang memberikan otorisasi untuk melakukannya.

3.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Berkenaan dengan praktik perumahan dan pemeliharaan, aturan berikut ini akan berlaku:

- (a) Produksi moluska bivalvia dapat dilakukan di area perairan yang sama dengan produksi ikan bersirip dan alga organik, dalam sistem polikultur yang harus didokumentasikan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan. Moluska bivalvia juga dapat dibudidayakan bersama dengan moluska gastropoda, seperti periwinkle, dalam sistem polikultur;
- (b) produksi moluska bivalvia organik harus dilakukan di dalam area yang dibatasi oleh tiang, pelampung, atau penanda lain yang jelas dan, jika perlu, harus dibatasi dengan kantong jaring, keramba, atau sarana buatan manusia lainnya;
- (c) tambak kerang organik harus meminimalkan risiko terhadap spesies yang diminati konsumen. Jika jaring predator digunakan, desainnya tidak boleh membuat burung-burung yang menyelam terluka.

3.2.3. Budidaya

Berkenaan dengan budidaya, peraturan berikut ini akan berlaku:

- (a) budidaya pada tali kerang dan metode lain yang tercantum dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) dapat digunakan dalam produksi organik;
- (b) budi daya moluska dasar hanya diizinkan jika tidak ada dampak lingkungan yang signifikan yang ditimbulkan di lokasi pengumpulan dan pembudidayaan. Survei dan laporan yang mendukung bukti dampak lingkungan minimal harus ditambahkan sebagai bab terpisah dalam rencana pengelolaan berkelanjutan, dan harus diberikan oleh operator kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum memulai operasi.

3.2.4. Manajemen

Berkenaan dengan manajemen, peraturan berikut ini berlaku:

- (a) produksi harus menggunakan kepadatan tebar yang tidak melebihi kepadatan tebar yang digunakan untuk moluska non-organik di wilayah setempat. Penyortiran, penjarangan, dan penyesuaian kepadatan tebar harus dilakukan sesuai dengan biomassa dan untuk

memastikan kesejahteraan hewan dan kualitas produk yang tinggi;

▼B

- (b) Organisme biofouling harus disingkirkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan jika perlu dikembalikan ke laut jauh dari budi daya moluska. Moluska dapat diperlakukan sekali selama siklus produksi dengan larutan kapur untuk mengendalikan organisme pengotoran yang bersaing.

3.2.5. Aturan budidaya khusus untuk tiram

Budidaya di dalam kantong di atas tiang penyangga harus diizinkan. Bangunan-bangunan tersebut atau bangunan lain yang menampung tiram harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari pembentukan penghalang total di sepanjang garis pantai. Stok harus diposisikan dengan hati-hati di atas dasar laut sehubungan dengan aliran pasang surut untuk mengoptimalkan produksi. Produksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3).

Bagian IV: Aturan produksi pangan olahan

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, dan 16, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi makanan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi makanan olahan
 - 1.1. Bahan tambahan makanan, alat bantu pengolahan, serta zat dan bahan lain yang digunakan untuk mengolah makanan dan praktik pengolahan apa pun yang diterapkan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik produksi yang baik ⁽¹⁾.
 - 1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan harus membuat dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pengolahan yang penting.
 - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu sesuai dengan Peraturan ini.
 - 1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur yang disebutkan dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, harus secara khusus:

▼M9

- (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;

▼B

- (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya, dan menyimpan catatan operasi tersebut;
 - (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.
- 1.5. Penyiapan produk organik, produk hasil konversi, dan produk non-organik yang telah diproses harus dipisahkan satu sama lain dalam hal waktu atau ruang. Apabila produk organik, produk dalam proses konversi dan produk non-organik, di negara kombi mana pun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan yang bersangkutan, operator harus:
 - (a) menginformasikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, yang sesuai;

⁽¹⁾ Cara-cara produksi yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(a) Peraturan Komisi (EC) No. 2023/2006 tertanggal 22 Desember 2006 tentang cara produksi yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (OJ L 384,

▼B

- (b) melakukan operasi secara terus menerus sampai proses produksi selesai, secara terpisah dalam hal tempat dan waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lainnya (organik, dalam proses konversi, atau non-organik);
 - (c) menyimpan produk organik, produk yang sedang dalam proses konversi, dan produk non-organik, sebelum dan sesudah operasi, terpisah berdasarkan tempat dan waktu satu sama lain;
 - (d) menyediakan daftar terbaru dari semua operasi dan jumlah yang diproses;
 - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, produk yang sedang dalam proses konversi, dan produk non-organik;
 - (f) melakukan operasi pada produk organik atau produk yang telah dikonversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.
- 1.6. Produk, zat, dan teknik yang mengembalikan sifat-sifat yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan makanan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pemrosesan makanan organik, atau yang dapat menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.

▼M9

- 1.7. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang otorisasi penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan otorisasi tersebut.

▼B

2. Persyaratan terperinci untuk produksi makanan olahan
- 2.1. Ketentuan berikut ini berlaku untuk komposisi makanan organik olahan:
- (a) produk harus diproduksi terutama dari bahan pertanian atau produk yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai makanan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk telah diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, air dan garam tambahan tidak boleh diperhitungkan;
 - (b) bahan organik tidak boleh ada bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;
 - (c) bahan yang dikonversi tidak boleh ada bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.
- 2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan makanan
- 2.2.1. Hanya b a h a n tambahan makanan, alat bantu pengolahan, dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk serta zat yang disebutkan pada poin 2.2.2 yang dapat digunakan dalam pengolahan makanan, dengan pengecualian produk dan zat dari

sektor anggur, yang mana poin 2 dari Bagian VI akan berlaku, dan dengan pengecualian ragi, yang mana poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.

▼B

- 2.2.2. Dalam pengolahan makanan, produk dan zat berikut ini dapat digunakan:
- (a) sediaan mikro-organisme dan enzim makanan yang biasanya digunakan dalam pengolahan makanan, asalkan enzim makanan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan makanan telah diijinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (b) zat dan produk yang didefinisikan dalam poin (c) dan (d)(i) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai zat perisa alami atau sediaan perisa alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3), dan (4) Peraturan tersebut;
 - (c) warna untuk mencap daging dan cangkang telur sesuai dengan Pasal 17 Regulasi (EC) No. 1333/2008;
 - (d) warna alami dan bahan pelapis alami untuk pewarnaan dekoratif tradisional cangkang telur rebus yang diproduksi dengan tujuan untuk dipasarkan pada periode tertentu dalam setahun;
 - (e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;
 - (f) mineral (termasuk elemen jejak), vitamin, asam amino, dan mikronutrien, dengan ketentuan:
 - (i) penggunaannya dalam makanan untuk konsumsi normal 'secara langsung diwajibkan secara hukum', dalam arti diwajibkan secara langsung oleh ketentuan hukum Uni atau ketentuan hukum nasional yang sesuai dengan hukum Uni, dengan konsekuensi bahwa makanan tersebut sama sekali tidak dapat ditempatkan di pasar sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau zat gizi mikro tersebut tidak ditambahkan; atau
 - (ii) menganggap makanan yang dipasarkan memiliki karakteristik atau efek tertentu dalam kaitannya dengan kesehatan atau nutrisi atau dalam kaitannya dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:
 - dalam produk yang disebutkan dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan⁽¹⁾ penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau
 - dalam produk yang diatur oleh Petunjuk Komisi 2006/125/EC⁽²⁾, penggunaannya diizinkan oleh Petunjuk tersebut.

(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang ditujukan untuk bayi dan anak kecil, makanan untuk tujuan medis khusus, dan penggantian diet total untuk pengendalian berat badan dan mencabut Petunjuk Dewan 92/52/EC, Petunjuk Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC, dan 2006/141/EC, Petunjuk 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Dewan Eropa serta Komisi Peraturan (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, hal. 35).

(2) Petunjuk Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbasis sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak-anak (OJ L 339, 6.12.2006, hal. 16).

▼B

- 2.2.3. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.
 ► **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan. ◀
- 2.2.4. Untuk tujuan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5), aturan berikut ini berlaku:
- (a) bahan tambahan makanan tertentu yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik harus dihitung sebagai bahan pertanian;
 - (b) olahan dan bahan yang disebut dalam poin (a), (c), (d), (e) dan (f) dari poin 2.2.2 tidak boleh dihitung sebagai bahan pertanian;
 - (c) ragi dan produk ragi harus dihitung sebagai bahan pertanian.

▼M9

- 2.3. Operator harus menyimpan catatan dari setiap masukan yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus selalu tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan pengawas.

▼B**Bagian V: Aturan produksi pakan olahan**

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11 dan 17, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini harus berlaku untuk produksi pakan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan
 - 1.1. Aditif pakan, alat bantu pengolahan, serta zat dan bahan lain yang digunakan untuk mengolah pakan, dan praktik pengolahan yang digunakan, seperti pengasapan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip praktik produksi yang baik.
 - 1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus membuat dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan yang penting.
 - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu sesuai dengan Peraturan ini.
 - 1.4. Operator harus mematuhi dan menerapkan prosedur yang disebutkan dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, harus secara khusus:
 - (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;
 - (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya, dan menyimpan catatan operasi tersebut;
 - (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.

▼M9

- (a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;

▼B

- (b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya, dan menyimpan catatan operasi tersebut;
- (c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik.

▼B

- 1.5. Penyiapan produk organik, produk hasil konversi, dan produk non-organik yang telah diproses harus dipisahkan satu sama lain dalam hal waktu atau ruang. Apabila produk organik, produk dalam proses konversi dan produk non-organik, di negara kombi mana pun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan yang bersangkutan, operator harus:
- (a) menginformasikan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas yang sesuai;
 - (b) melakukan operasi secara terus menerus sampai proses produksi selesai, secara terpisah dalam hal tempat dan waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lainnya (organik, dalam konversi atau non-organik);
 - (c) menyimpan produk organik, produk yang sedang dalam proses konversi, dan produk non-organik, sebelum dan sesudah operasi, terpisah berdasarkan tempat dan waktu satu sama lain;
 - (d) menyediakan daftar terbaru dari semua operasi dan jumlah yang diproses;
 - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, produk yang sedang dalam proses konversi, dan produk non-organik;
 - (f) melakukan operasi pada produk organik atau produk yang telah dikonversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.
2. Persyaratan terperinci untuk produksi pakan olahan
- 2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan hasil konversi, tidak boleh masuk bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
- 2.2. Setiap bahan pakan yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimiawi.
- 2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan bahan tambahan pakan serta alat bantu pengolahan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan dalam pengolahan pakan.
- 2.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.
► **M9** Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan. ◀
- 2.5. Operator harus menyimpan catatan setiap input yang digunakan dalam

produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus selalu tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan pengawas.

▼B**Bagian VI: Anggur**

1. Cakupan
 - 1.1. Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11, 16, dan 18, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini harus berlaku untuk produksi organik produk dari sektor wine sebagaimana dimaksud dalam poin (1) Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013.
 - 1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 ⁽¹⁾ dan (EC) No 607/2009 ⁽²⁾ akan berlaku, kecuali jika secara eksplisit ditentukan lain dalam Bagian ini.
2. Penggunaan produk dan zat tertentu
 - 2.1. Produk dari sektor wine harus diproduksi dari bahan baku organik.
 - 2.2. Hanya produk dan zat yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk di sektor wine, termasuk selama praktik, proses, dan perawatan oenologis, dengan tunduk pada persyaratan dan pembatasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan (EC) No 606/2009, dan khususnya pada Lampiran I A pada Peraturan yang disebut terakhir.

▼M9

- 2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan zat apa pun yang digunakan dalam produksi wine dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan jika berlaku, lokasi penggunaan tersebut.

▼B

3. Praktik dan pembatasan oenologi
 - 3.1. Tanpa mengurangi Bagian 1 dan 2 dari Bagian ini dan larangan serta pembatasan khusus yang diatur dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses, dan perlakuan oenologis, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83 (2) Regulasi (EU) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 hingga 9 dan Pasal 11 hingga 14 Regulasi (EC) No 606/2009, serta dalam Lampiran Peraturan tersebut yang digunakan sebelum tanggal 1 Agustus 2010 yang diizinkan.
 - 3.2. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan oenologi berikut ini dilarang:
 - (a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan butir (c) Bagian B.1 dari Bagian I Lampiran VIII pada Peraturan (EU) No 1308/2013;
 - (b) eliminasi sulfur dioksida melalui proses fisik sesuai dengan poin 8 Lampiran I A pada Regulasi (EC) No 606/2009;
 - (c) perawatan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartar pada wine sesuai dengan poin 36 dari Lampiran I A pada Peraturan (EC) No 606/2009;

(1) Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 tanggal 10 Juli 2009 menetapkan aturan terperinci tertentu untuk mengimplementasikan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 terkait kategori produk anggur, praktik oenologi, dan pembatasan yang berlaku (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 1).

(2) Peraturan Komisi (EC) No 607/2009 tanggal 14 Juli 2009 menetapkan aturan terperinci tertentu untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 terkait penunjukan asal dan indikasi geografis yang dilindungi, istilah tradisional, pelabelan, dan penyajian produk sektor wine tertentu (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 60).

▼B

- (d) alkoholisasi parsial anggur sesuai dengan poin 40 dari Lampiran I A pada Peraturan (EC) No 606/2009;
 - (e) perlakuan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartar pada wine sesuai dengan poin 43 dari Lampiran I A pada Peraturan (EC) No 606/2009.
- 3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan oenologi berikut ini diizinkan dalam kondisi berikut:
- (a) perlakuan panas sesuai dengan butir 2 Lampiran I A pada Regulasi (EC) No 606/2009, dengan syarat suhu tidak melebihi 75 °C;
 - (b) sentrifugasi dan penyaringan dengan atau tanpa zat penyaringan inert sesuai dengan butir 3 Lampiran I A pada Regulasi (EC) No 606/2009, dengan syarat ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.
- 3.4. Setiap amandemen yang diberlakukan setelah 1 Agustus 2010 terkait praktik, proses, dan perlakuan oenologis yang diatur dalam Regulasi (EC) No 1234/2007 atau Regulasi (EC) No 606/2009 dapat diterapkan pada produksi wine organik hanya setelah langkah-langkah tersebut disertakan sebagaimana yang diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Regulasi ini.

Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

Selain aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi ragi organik yang digunakan sebagai makanan atau pakan.

1. Persyaratan umum
 - 1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, hingga ►M3 31 Desember 2024 ◀, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolysate ke substrat (dihitung dalam berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik di mana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolysate dari produksi organik.
 - 1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan organik atau pakan bersama dengan ragi non-organik.
 - 1.3. Produk dan bahan berikut ini dapat digunakan dalam produksi, konfeksi, dan formulasi ragi organik:
 - (a) alat bantu pengolahan yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (b) produk dan zat-zat yang disebutkan dalam poin (a), (b) dan (e) dari butir 2.2.2 dari Bagian IV.
 - 1.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

▼M9

- 1.5. Operator harus menyimpan catatan setiap produk dan bahan yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal-tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.

▼B*LAMPIRAN III***PENGUMPULAN, PENGEMASAN, PENGANGKUTAN, DAN PENYIMPANAN PRODUK**

1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan

Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk yang sudah dikonversi dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk yang sudah dikonversi dan produk non-organik serta untuk memastikan identifikasi produk organik dan produk yang sudah dikonversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, sirkuit, dan tanggal serta waktu penerimaan produk yang tersedia untuk otoritas kontrol atau badan kontrol.

▼M5

2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain

2.1. Informasi yang akan diberikan

2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk hasil konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan pada segel dan dilengkapi dengan label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang disyaratkan oleh hukum Union:

- (a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;
- (b) nama produk;
- (c) nama atau nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol yang menjadi subjek operator; dan
- (d) jika relevan, tanda identifikasi lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang mengizinkan pengaitan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diotorisasi dalam produksi organik yang diangkut ke operator atau perusahaan lain, termasuk penjual dan pengecer, dilengkapi dengan label yang menyatakan, di samping indikasi lain yang disyaratkan oleh hukum Union:

- (a) informasi yang diberikan dalam poin 2.1.1;
- (b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:
 - (i) persentase total bahan pakan organik;
 - (ii) persentase total bahan pakan yang dikonversi;
 - (iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);
 - (iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;

▼M5

- (c) jika relevan, nama-nama bahan pakan organik;
- (d) jika relevan, nama-nama bahan pakan yang dikonversi; dan
- (e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

2.1.3. Tanpa mengurangi Petunjuk 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih yang telah dikonversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang telah dikeluarkan otorisasi di bawah kondisi yang relevan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II R e g u l a s i ini, disediakan informasi tentang komponen yang tepat dari campuran, yang ditunjukkan dengan persentase berdasarkan berat masing-masing spesies komponen, dan jika ada, varietas yang sesuai.

Selain persyaratan yang relevan di bawah Lampiran IV Petunjuk 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama poin ini, juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label organik atau dalam konversi. Persentase total minimum berdasarkan berat benih organik dan benih hasil konversi dalam campuran harus minimal 70%.

Jika campuran tersebut mengandung benih non-organik, label juga harus mencantumkan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota dari otoritas yang berwenang yang mengesahkan penggunaan campuran ini sesuai dengan butir 1.8.5 dari Lampiran II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.

Informasi yang dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 dapat disajikan hanya pada dokumen yang menyertai, jika dokumen tersebut dapat dihubungkan dengan kemasan, kontainer atau kendaraan pengangkut produk. Dokumen yang menyertai ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.

▼B

2.2. Penutupan kemasan, wadah, atau kendaraan tidak diwajibkan di mana pun:

- (a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem kontrol organik;
- (b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau produk yang sudah dikonversi;
- (c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan dalam poin 2.1; dan
- (d) baik operator ekspedisi maupun operator penerima menyimpan catatan dokumentasi operasi pengangkutan tersebut untuk otoritas p e n g a w a s atau badan pengawas.

3. Aturan khusus untuk mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan lain atau tempat penyimpanan

Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lainnya, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut ini terpenuhi:

▼B

- (a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan yang dikonversi, dan pakan non-organik secara efektif dipisahkan secara fisik;
 - (b) kendaraan atau kontainer yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk yang telah dikonversi jika:
 - (i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk yang telah dikonversi dan operator menyimpan catatan operasi tersebut;
 - (ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan kontrol, dan jika perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat ditempatkan di pasar dengan indikasi yang mengacu pada produksi organik;
 - (iii) operator menyimpan catatan dokumentasi operasi pengangkutan tersebut untuk otoritas pengawas atau badan pengawas;
 - (c) pengangkutan pakan organik jadi atau pakan yang sudah dikonversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;
 - (d) Selama pengangkutan, jumlah produk di awal dan setiap kuantitas individu yang dikirim selama putaran pengiriman dicatat.
4. Pengangkutan ikan hidup
- 4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologis mereka dalam hal suhu dan oksigen terlarut.
 - 4.2. Sebelum mengangkut ikan dan produk ikan organik, tangki harus dibersihkan, didesinfeksi, dan dibilas secara menyeluruh.
 - 4.3. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan spesies.
 - 4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi yang disebutkan dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.
5. **C6** Penerimaan produk dari operator atau unit lain ◀
- Pada saat menerima produk organik atau produk yang sedang dalam proses konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah, atau kendaraan yang diperlukan dan adanya indikasi yang diatur dalam Bagian 2.
- Operator harus memeriksa ulang informasi pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan informasi pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut harus secara eksplisit disebutkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).
6. Aturan khusus untuk penerimaan produk dari negara ketiga
- Jika produk organik atau produk hasil konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup dengan cara yang mencegah penggantian konten dan

mencantumkan identifikasi eksportir serta tanda dan nomor lain yang berfungsi untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat kontrol untuk impor dari negara ketiga jika sesuai.

▼B

Pada saat menerima produk organik atau produk konversi yang diimpor dari negara ketiga, orang perseorangan atau badan hukum yang menerima kiriman impor dan yang menerimanya untuk persiapan atau pemasaran lebih lanjut harus memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan butir (b)(iii) Pasal 45(1), harus memeriksa bahwa sertifikat pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terkandung dalam kiriman tersebut. Hasil verifikasi ini harus secara eksplisit disebutkan dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

7. Penyimpanan produk
 - 7.1. Area untuk penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan produk hasil konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.
 - 7.2. Tidak ada produk input atau zat selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di pabrik organik atau di dalam pabrik dan unit produksi ternak.
 - 7.3. Produk obat hewan alopatik, termasuk antibiotik, dapat disimpan di lahan pertanian dan akuakultur asalkan telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5.2.2 dari Bagian II dan 3.1.4.2(a) dari Bagian III Lampiran II, disimpan di tempat yang diawasi dan dimasukkan ke dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).
 - 7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk yang telah dikonversi atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk yang telah dikonversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan makanan lainnya:
 - (a) produk organik atau produk hasil konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan makanan lainnya;
 - (b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, produk yang sedang dalam proses konversi, dan produk non-organik;
 - (c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang efektivitasnya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk hasil konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.
 - 7.5. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.

▼B*LAMPIRAN IV***PERSYARATAN YANG DIMAKSUD
DALAM PASAL 30**

BG:	биологичен.
ES:	ekologis, biologis, organis.
CS:	ekologis, biologis.
DA:	økologisk.
DE:	ökologisch, biologisch.
ET:	mahe, ökoloogiline.
EL:	βιολογικό.
EN:	organik.
FR:	biologique.
GA:	Organisasi.
SDM:	ekološki.
ITU:	biologico.
LV:	bioloģisk, ekoloģisk.
LT:	ekologiškas.
LU:	biologesch, ökologesch.
HU:	ökológiai.
MT:	organiku.
NL:	biologisch.
PL:	ekologiczne.
PT:	biológico.
RO:	ekologis.
SK:	ekologis, biologis.
SL:	ekološki.
FI:	luonnonmukainen.
SV:	ekologisk.

▼B*LAMPIRAN V***LOGO PRODUKSI ORGANIK DARI UNI EROPA DAN NOMOR KODE**

1. Logo

1.1. Logo produksi organik Uni Eropa harus sesuai dengan model di bawah ini:



1.2. Warna referensi dalam Pantone adalah Green Pantone No 376 dan Green (50% Cyan + 100% Yellow), apabila menggunakan proses empat warna.

1.3. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan dalam warna hitam dan putih seperti yang ditunjukkan, hanya jika tidak memungkinkan untuk mengaplikasikannya dalam warna:



1.4. Jika warna latar belakang kemasan atau label berwarna gelap, simbol dapat digunakan dalam format negatif, dengan menggunakan warna latar belakang kemasan atau label.

1.5. Jika logo digunakan dalam warna pada latar belakang berwarna yang m e m b u a t n y a sulit untuk dilihat, garis luar pembatas di sekeliling logo dapat digunakan untuk meningkatkan kontras dengan warna latar belakang.

1.6. Jika terdapat indikasi dalam satu warna pada kemasan, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna yang sama.

▼B

- 1.7. Logo produksi organik Uni Eropa harus memiliki tinggi minimal 9 mm dan lebar minimal 13,5 mm; rasio perbandingan tinggi/lebar harus selalu 1:1,5. Kecuali untuk kemasan yang sangat kecil, ukuran minimum dapat dikurangi hingga setinggi 6 mm.
- 1.8. Logo produksi organik Uni Eropa dapat dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang merujuk pada produksi organik dengan syarat tidak memodifikasi atau mengubah sifat logo produksi organik Uni Eropa, atau indikasi apa pun yang didefinisikan sesuai dengan Pasal 32. Jika dikaitkan dengan logo nasional atau swasta yang menggunakan warna hijau yang berbeda dari warna referensi yang diatur dalam poin 1.2, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam warna non-referensi tersebut.

2. Nomor kode

Format umum nomor kode adalah sebagai berikut:

AB-CDE-999

dimana:

- (a) 'AB' adalah kode ISO untuk negara tempat kontrol dilakukan;
- (b) 'CDE' adalah istilah, yang ditunjukkan dalam tiga huruf yang akan diputuskan oleh Komisi atau masing-masing Negara Anggota, seperti 'bio' atau 'öko' atau 'org' atau 'eko' yang menunjukkan hubungan dengan produksi organik; dan
- (c) '999' adalah nomor referensi, yang ditunjukkan dalam maksimum tiga digit, yang akan ditetapkan oleh:
 - (i) otoritas yang kompeten dari masing-masing Negara Anggota kepada otoritas kontrol atau badan kontrol yang telah mendelegasikan tugas-tugas kontrol;
 - (ii) Komisi, untuk:
 - otoritas pengawas dan badan p e n g a w a s yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46,
 - kepada otoritas yang berwenang di negara ketiga yang diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 48.

▼M12*LAMPIRAN VI***MODEL SERTIFIKAT****SERTIFIKAT SESUAI DENGAN PASAL 35 (1) PERATURAN (EU) 2018/848 TENTANG PRODUKSI ORGANIK DAN PELABELAN PRODUK ORGANIK**Bagian I: **Elemen wajib**

1. Nomor dokumen	2. (pilih yang sesuai) — Operator — Kelompok operator - lihat poin 9
3. Nama dan alamat operator atau kelompok operator:	4. Nama dan alamat otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengawas dari operator atau kelompok operator dan nomor kode dalam hal otoritas kontrol atau badan pengawas:
5. Aktivitas atau kegiatan operator atau kelompok operator (pilih yang sesuai)	
— Produksi	
— Persiapan	
— Distribusi/Penempatan di pasar	
— Menyimpan	
— Impor	
— Ekspor	
6. Kategori atau kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (7) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ dan metode produksi (pilih yang sesuai)	
(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya:	
<input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	
(b) ternak dan produk ternak yang belum diolah	
Metode produksi:	
<input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	
(c) ganggang dan produk akuakultur yang belum diolah	
Metode produksi:	
<input type="checkbox"/> produksi organik tidak termasuk selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi selama periode konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	
(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai bahan pangan:	
<input type="checkbox"/> produksi produk organik <input type="checkbox"/> produksi produk dalam konversi <input type="checkbox"/> produksi organik dengan produksi non-organik	

⁽¹⁾ Peraturan (EU) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).

▼M12

(e) pakan

Metode produksi:

- produksi produk organik
- produksi produk dalam konversi
- produksi organik dengan produksi non-organik

(f) anggur

Metode produksi:

- produksi produk organik
- produksi produk dalam konversi
- produksi organik dengan produksi non-organik

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan (EU) 2018/848 atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya Metode produksi

- produksi produk organik
- produksi produk dalam konversi
- produksi organik dengan produksi non-organik

Dokumen ini telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 untuk menyatakan bahwa operator atau kelompok operator (pilih yang sesuai) mematuhi Peraturan tersebut.

7. Tanggal, tempat

Nama dan tanda tangan atas nama otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, atau segel elektronik yang memenuhi syarat:

8. Sertifikat berlaku dari [masukkan tanggal] ke [masukkan tanggal]

9. Daftar anggota kelompok operator sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Peraturan (UE) 2018/848

Nama anggota	Alamat atau bentuk identifikasi anggota lainnya

Bagian II: Elemen opsional khusus

Satu atau beberapa elemen yang harus dilengkapi jika diputuskan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat untuk operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 35 Peraturan (EU) 2018/848.

1. Direktori produk

Nama produk dan/atau kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 ⁽¹⁾ untuk produk dalam cakupan Peraturan (EU) 2018/848	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi

⁽¹⁾ Peraturan Dewan (EEC) No. 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Pabean Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal. 1).

▼M12

2. Jumlah produk

Nama produk dan/atau kode CN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EEC) No 2658/87 untuk produk dalam cakupan Peraturan (EU) 2018/848	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi	Kuantitas diperkirakan dalam kilogram, liter atau, jika relevan, dalam jumlah unit

3. Informasi tentang tanah

Nama produk	<input type="checkbox"/> Organik <input type="checkbox"/> Dalam konversi <input type="checkbox"/> Non-organik	Permukaan dalam hektar

4. Daftar tempat atau unit di mana aktivitas dilakukan oleh operator atau kelompok operator

Alamat atau geolokasi	Uraian kegiatan atau aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5 bagian I

5. Informasi mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator dan apakah aktivitas atau kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau sebagai subkontraktor yang melakukan aktivitas atau kegiatan untuk operator lain, sedangkan subkontraktor tetap bertanggung jawab atas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan

Uraian kegiatan atau aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5 bagian I	<input type="checkbox"/> Melakukan kegiatan/aktivitas untuk kepentingan sendiri <input type="checkbox"/> Melaksanakan kegiatan/aktivitas sebagai subkontraktor untuk operator lain, sedangkan subkontraktor tetap bertanggung jawab atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan

▼M12

6. Informasi tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disubkontrakkan sesuai dengan Pasal 34(3) Peraturan (UE) 2018/848

Uraian kegiatan atau aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5 bagian I	<input type="checkbox"/> Operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab <input type="checkbox"/> Pihak ketiga yang disubkontrakkan bertanggung jawab

7. Daftar subkontraktor yang melakukan aktivitas atau aktivitas untuk operator atau kelompok operator sesuai dengan Pasal 34 (3) Peraturan (UE) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator tetap bertanggung jawab dalam hal produksi organik dan belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor

Nama dan alamat	Uraian kegiatan atau aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5 bagian I

8. Informasi tentang akreditasi badan pengawas sesuai dengan Pasal 40(3) Peraturan (UE) 2018/848

- (a) nama badan akreditasi;
 (b) hyperlink ke sertifikat akreditasi.

9. Informasi lainnya

Teks ini hanya dimaksudkan sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki dampak hukum. Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi asli dari undang-undang yang relevan, termasuk mukadimahnya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses secara langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► **B** PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (UE) 2020/464

tanggal 26 Maret 2020

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan surut periode untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang akan diberikan oleh Negara-negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)

(OJ L 98, 31.3.2020, hal. 2)

Diamandemen oleh:

		Jurnal Resmi		
		Tidak	halaman	tanggal
► <u>M1</u>	Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2020/2042 tanggal 11 Desember 2020	L 420	9	14.12.2020
► <u>M2</u>	Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/1849 tanggal 21 Oktober 2021	L 374	10	22.10.2021
► <u>M3</u>	Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/1921 tanggal 4 November 2021	L 391	41	5.11.2021

▼B**PERATURAN PELAKSANA KOMISI (EU) 2020/464**

tanggal 26 Maret 2020

menetapkan aturan tertentu untuk penerapan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengakuan s u r u t periode untuk tujuan konversi, produksi produk organik dan informasi yang akan diberikan oleh Negara-negara Anggota

(Teks dengan relevansi EEA)

BAB I

KONVERSI

*Pasal 1***Dokumen yang harus disediakan untuk tujuan pengakuan retroaktif dari periode sebelumnya**

1. Untuk tujuan poin (a) dari Pasal 10(3) Peraturan (EU) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan tempat operator tersebut tunduk pada sistem kontrol dokumen resmi dari otoritas yang berwenang yang relevan yang membuktikan bahwa bidang tanah yang dimintakan pengakuan surut untuk periode sebelumnya tunduk pada tindakan yang ditetapkan dalam program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾ dan tidak ada produk atau bahan selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan pada bidang tanah tersebut.

2. Untuk tujuan poin (b) Pasal 10(3) Peraturan (EU) 2018/848, operator harus menyerahkan kepada otoritas yang berwenang di Negara Anggota tempat kegiatan dilakukan dan di mana operator tunduk pada sistem kontrol, dokumen-dokumen berikut ini yang membuktikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan area alami atau pertanian yang, untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, belum pernah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848:

- (a) peta yang mengidentifikasi dengan jelas setiap bidang tanah yang tercakup dalam permohonan pengakuan retroaktif dan informasi tentang total luas bidang tanah tersebut dan, jika relevan, tentang sifat dan volume produksi yang sedang berlangsung dan, jika tersedia, koordinat geolokasi;
- (b) analisis risiko terperinci yang dilakukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk menilai apakah setiap bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif telah diperlakukan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun, dengan mempertimbangkan secara khusus ukuran total permukaan yang menjadi dasar permintaan dan praktik agronomi yang dilakukan selama periode tersebut pada setiap bidang tanah yang menjadi subjek permintaan;

⁽¹⁾ Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 17 Desember 2013 tentang dukungan untuk pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (EAFRD) dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 1698/2005 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 487).

▼B

- (c) hasil analisis laboratorium dari laboratorium terakreditasi terhadap sampel tanah dan/atau tanaman yang diambil oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dari setiap bidang tanah yang diidentifikasi memiliki risiko terkontaminasi sebagai akibat dari perlakuan terhadap produk dan zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan analisis risiko terperinci sebagaimana dimaksud dalam poin (b);
- (d) laporan inspeksi dari otoritas kontrol atau badan kontrol setelah inspeksi fisik terhadap operator untuk tujuan memverifikasi konsistensi informasi yang dikumpulkan pada bidang tanah yang tercakup dalam permintaan pengakuan retroaktif;
- (e) dokumen lain yang relevan yang dianggap perlu oleh otoritas pengawas atau badan pengawas untuk menilai permintaan pengakuan retroaktif;
- (f) pernyataan tertulis terakhir dari otoritas kontrol atau badan kontrol yang menunjukkan apakah pengakuan surut atas periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi dapat dibenarkan dan menunjukkan periode awal yang dianggap sebagai periode organik untuk setiap bidang tanah yang bersangkutan serta total luas bidang tanah yang diuntungkan oleh pengakuan surut atas suatu periode.

BAB II

TERNAK*BAGIAN I****HEWAN SAPI, HEWAN OVARIUM, HEWAN CAPRINE, DAN HEWAN BERKUDA****Pasal 2***Jangka waktu minimum pemberian ASI dengan susu ibu**

Periode minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk memberi makan hewan menyusui lebih disukai dengan susu induk adalah

- (a) 90 hari setelah kelahiran untuk hewan sapi dan hewan kuda;
- (b) 45 hari setelah kelahiran untuk hewan ovine dan hewan caprine.

*Pasal 3***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk hewan sapi, hewan ovarium, hewan caprine, dan hewan berkuda, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus seperti yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran I.

*Pasal 4***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalam ruangan**

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran I untuk hewan sapi, hewan ovine, hewan caprine, dan hewan berkuda harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, artinya, bukan konstruksi bilah atau kisi-kisi.

▼B*BAGIAN 2*
BINATANG SERIGALA*Pasal 5***Jangka waktu minimum pemberian ASI dengan susu ibu**

Periode minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk memberi makan hewan menyusui, lebih disukai dengan susu induk, adalah 90 hari setelah kelahiran.

*Pasal 6***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan**

Untuk hewan ternak, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan harus seperti yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran I.

*Pasal 7***Karakteristik dari dan teknis persyaratan untuk kandang atau kandang luar ruangan**

1. Hewan sapi harus dipelihara di kandang luar ruangan atau kandang yang menyediakan padang rumput kapan pun kondisinya memungkinkan.
2. Kandang luar ruangan atau kandang harus dibangun sedemikian rupa sehingga berbagai spesies hewan ternak dapat dipisahkan jika diperlukan.
3. Setiap kandang luar ruangan atau kandang harus dapat dibagi menjadi dua area atau bersebelahan dengan kandang luar ruangan atau kandang lain sehingga tindakan pemeliharaan utama dapat dilakukan pada setiap area atau setiap kandang luar ruangan atau kandang secara berurutan.

*Pasal 8***Persyaratan vegetasi dan karakteristik fasilitas lindung dan area terbuka**

1. Fasilitas perlindungan visual dan cuaca harus disediakan untuk hewan-hewan serangga, lebih disukai dengan tempat berlindung alami seperti memasukkan kelompok pohon dan semak belukar, bagian dari hutan atau pinggiran hutan ke dalam kandang luar ruangan atau kandang; jika hal ini tidak dapat dilakukan secara memadai sepanjang tahun, tempat berlindung buatan yang beratap harus disediakan.
2. Kandang atau kandang luar ruangan untuk hewan ternak harus dilengkapi dengan fasilitas atau ditutupi dengan vegetasi yang memungkinkan hewan untuk menggosok beludru dari tanduknya.
3. Pada tahap akhir kehamilan dan dua minggu setelah kelahiran, sapi betina harus memiliki akses ke area yang ditutupi dengan vegetasi yang memungkinkan persembunyian pedet mereka.

▼B

4. Pagar di sekitar kandang luar ruangan atau kandang harus dibangun sedemikian rupa sehingga hewan-hewan ternak tidak dapat melarikan diri.

▼B

BAGIAN 3
HEWAN BABI

Pasal 9

Jangka waktu minimum pemberian ASI dengan susu ibu

Periode minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk memberi makan hewan babi yang sedang menyusui, lebih disukai dengan susu ibu, adalah 40 hari setelah kelahiran.

Pasal 10

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan

Untuk hewan babi, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I.

Pasal 11

Karakteristik dan persyaratan teknis untuk permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan

Setidaknya setengah dari permukaan minimum area dalam ruangan dan area luar ruangan yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran I harus terdiri dari konstruksi yang kokoh, artinya, bukan konstruksi bilah atau kisi-kisi.

Pasal 12

Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area udara terbuka

1. Area terbuka harus menarik bagi hewan babi. Jika memungkinkan, preferensi harus diberikan pada ladang dengan pepohonan atau hutan.
2. Area udara terbuka harus menyediakan iklim luar ruangan serta akses ke tempat penampungan dan sarana yang memungkinkan pengaturan suhu tubuh hewan babi.

BAGIAN 4
PETERNAKAN

Pasal 13

Definisi

Untuk tujuan Bagian ini, definisi berikut akan berlaku:

- (a) 'unggas penggemukan' berarti unggas yang ditujukan untuk produksi daging;
- (b) 'kawanan' dalam konteks kompartemen di kandang unggas berarti sekelompok unggas yang dipelihara bersama dan tidak bercampur dengan spesies unggas lainnya, dan memiliki area indoor dan outdoor tersendiri;

▼B

- (c) 'ayam jantan' berarti ayam jantan dari jenis ayam petelur yang ditujukan untuk produksi daging;

▼B

- (d) 'poularde' berarti *Gallus gallus* betina yang ditujukan untuk produksi daging dan disembelih pada usia minimum 120 hari.

*Pasal 14***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk unggas, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

*Pasal 15***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk kandang unggas**

1. Kandang unggas harus dibangun dengan cara yang memungkinkan semua unggas memiliki akses yang mudah ke area terbuka. Untuk tujuan ini, peraturan berikut ini harus berlaku:
 - (a) batas luar kandang unggas harus memiliki lubang keluar/masuk yang memberikan akses langsung ke area terbuka;
 - (b) setiap lubang keluar/masuk harus memiliki ukuran yang memadai untuk burung;
 - (c) burung harus dapat mengakses lubang sembur tanpa hambatan apa pun;
 - (d) lubang sembur dari batas luar kandang unggas harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas;
 - (e) di mana lubang-lubang pop-up ditinggikan, harus disediakan tanjakan.
2. Untuk kandang unggas yang memiliki beranda, peraturan berikut ini harus diterapkan:
 - (a) batas luar baik dari rumah dalam ruangan ke beranda dan dari beranda ke area terbuka harus memiliki lubang keluar/masuk yang memungkinkan akses mudah ke beranda atau ke area terbuka;
 - (b) lubang angin dari kandang dalam ruangan ke beranda harus memiliki panjang gabungan minimal 2 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum area dalam ruangan kandang unggas dan lubang angin dari beranda ke area udara terbuka harus memiliki panjang gabungan minimal 4 m per 100 m² dari area yang dapat digunakan dari permukaan minimum dalam ruangan kandang unggas;
 - (c) area beranda yang dapat digunakan tidak boleh diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I. Namun, bagian luar ruangan tambahan yang beratap pada bangunan yang diperuntukkan bagi unggas, yang diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak beriklim luar ruangan, dapat diperhitungkan untuk perhitungan kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam ruangan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I, jika persyaratan berikut dipenuhi:
 - (i) dapat diakses sepenuhnya selama 24 jam sehari;
 - (ii) sesuai dengan persyaratan poin 1.6.1 dan 1.6.3 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848;
 - (iii) memenuhi persyaratan yang sama untuk lubang pop seperti yang ditetapkan untuk beranda pada poin (a) dan (b) paragraf ini;

▼B

- (d) area beranda yang dapat digunakan tidak boleh dimasukkan dalam total area yang dapat digunakan dari kandang unggas untuk penggemukan unggas sebagaimana dimaksud dalam poin 1.9.4.4.(m) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848.
3. Untuk kandang unggas dibagi lagi menjadi beberapa kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan:
- (a) kompartemen harus memastikan bahwa kontak dengan unggas lain dibatasi dan unggas dari flock yang berbeda tidak dapat bercampur di dalam kandang unggas;
 - (b) ukuran kawanan maksimum berikut ini dalam satu kompartemen kandang unggas harus berlaku:
 - (i) 3.000 induk *Gallus gallus*;
 - (ii) 10.000 ekor burung dara;
 - (iii) 4.800 unggas penggemukan *Gallus gallus*;
 - (iv) 2.500 capon;
 - (v) 4.000 ekor ayam;
 - (vi) 2.500 kalkun;
 - (vii) 2.500 angsa;
 - (viii) 3.200 ekor bebek peking jantan atau 4.000 ekor bebek peking betina;
 - (ix) 3.200 ekor bebek Muscovy jantan atau 4.000 ekor bebek Muscovy betina;
 - (x) 3.200 bebek Mulard jantan atau 4.000 bebek Mulard betina;
 - (xi) 5.200 ekor unggas Guinea;
 - (c) kompartemen harus dipisahkan dengan partisi yang kokoh untuk penggemukan unggas selain *Gallus Gallus*; partisi yang kokoh tersebut harus memastikan pemisahan fisik yang lengkap dari lantai ke atap bangunan setiap kompartemen kandang unggas;
 - (d) kompartemen harus dipisahkan dengan partisi padat atau partisi semi tertutup atau jaring atau jala untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, ayam dara, ayam jantan, dan unggas penggemukan *Gallus gallus*.
4. Sistem bertingkat dapat digunakan di kandang unggas. Jika sistem bertingkat digunakan, aturan berikut harus berlaku:
- (a) Sistem bertingkat hanya dapat digunakan untuk induk *Gallus gallus*, ayam petelur, pullet untuk produksi telur di masa depan, pullet untuk calon induk dan ayam jantan;
 - (b) Sistem bertingkat tidak boleh memiliki lebih dari tiga tingkat area yang dapat digunakan termasuk lantai dasar;
 - (c) tingkatan yang ditinggikan harus dibangun sedemikian rupa untuk mencegah kotoran jatuh ke burung di bawahnya dan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran yang efisien;
 - (d) semua tingkatan harus memungkinkan pemeriksaan unggas dengan mudah;
 - (e) Sistem bertingkat harus memastikan bahwa semua burung dapat bergerak dengan bebas dan mudah ke berbagai tingkat atau area peralihan;
 - (f) Sistem bertingkat harus dibangun sedemikian rupa untuk memberikan akses yang sama ke area udara terbuka bagi semua

▼B

burung.

▼B

5. Kandang unggas harus dilengkapi dengan tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya. Tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya harus disediakan untuk unggas sejak usia muda dengan dimensi atau proporsi yang sesuai dengan ukuran kelompok dan unggas sebagaimana ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I.

6. Kandang unggas bergerak dapat digunakan untuk unggas asalkan kandang tersebut dipindahkan secara teratur selama siklus produksi untuk memastikan ketersediaan vegetasi bagi unggas dan setidaknya di antara setiap kelompok unggas. Kepadatan tebar untuk unggas penggemukan yang ditetapkan pada Bagian 4 hingga 9 dari Bagian IV Lampiran I dapat ditingkatkan hingga maksimum 30 kg bobot hidup/m² asalkan permukaan lantai dasar kandang bergerak tidak melebihi 150 m².

*Pasal 16***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik area udara terbuka**

1. Area terbuka untuk unggas harus menarik bagi unggas dan harus dapat diakses sepenuhnya oleh semua unggas.
2. Untuk kandang unggas yang dibagi menjadi beberapa kompartemen terpisah untuk menampung beberapa kawanan unggas, area udara terbuka yang sesuai dengan masing-masing kompartemen harus dipisahkan untuk memastikan bahwa kontak dengan unggas lain dibatasi dan unggas dari kawanan yang berbeda tidak dapat bercampur.
3. Area udara terbuka untuk unggas harus sebagian besar ditutupi dengan vegetasi yang terdiri dari beragam jenis tanaman.
4. Area terbuka harus menyediakan fasilitas pelindung atau tempat berlindung atau semak atau pohon yang cukup bagi burung yang tersebar di seluruh area terbuka untuk memastikan bahwa burung-burung tersebut menggunakan seluruh area terbuka dengan cara yang seimbang.
5. Vegetasi di area terbuka harus dipelihara secara teratur untuk mengurangi potensi surplus nutrisi.
6. Area terbuka tidak boleh melampaui radius 150 m dari lubang keluar/masuk terdekat dari kandang unggas. Namun, perpanjangan hingga 350 m dari lubang keluar/masuk terdekat dari bangunan diperbolehkan asalkan jumlah tempat berlindung yang cukup dari cuaca buruk dan predator didistribusikan secara merata di seluruh area terbuka dengan setidaknya empat tempat berlindung per hektar. Untuk angsa, area terbuka harus memungkinkan burung-burung tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk makan rumput.

*BAGIAN 5****KELINCI****Pasal 17***Jangka waktu minimum pemberian ASI dengan susu ibu**

Periode minimum yang dimaksud dalam poin 1.4.1.(g) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 untuk memberi makan kelinci yang

▼B

sedang menyusui sebaiknya dengan susu induk adalah 42 hari setelah kelahiran.

▼B*Pasal 18***Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan**

Untuk kelinci, kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran I.

*Pasal 19***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk rumah bergerak atau rumah tetap**

1. Selama musim penggembalaan, kelinci harus dipelihara di kandang bergerak di padang rumput atau di kandang tetap dengan akses ke padang rumput.
2. Di luar musim merumput, kelinci dapat dipelihara di kandang tetap dengan akses ke tempat berlari di luar ruangan dengan vegetasi, lebih disukai padang rumput.
3. Kandang bergerak di padang rumput harus dipindahkan sesering mungkin untuk memastikan penggunaan padang rumput secara maksimal dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan kelinci untuk merumput di padang rumput di lantai.

*Pasal 20***Karakteristik dan persyaratan teknis untuk area dalam dan luar ruangan**

1. Area dalam ruangan di hunian tetap dan hunian bergerak harus dibangun sedemikian rupa :
 - (a) tingginya cukup untuk memungkinkan semua kelinci berdiri dengan telinga tegak;
 - (b) Kandang ini dapat mengakomodasi berbagai kelompok kelinci dan memungkinkan pemeliharaan integritas induk kelinci saat dipindahkan ke fase penggemukan;
 - (c) kelinci betina yang sedang hamil dan bereproduksi dapat dipisahkan dari kelompoknya karena alasan kesejahteraan hewan tertentu dan untuk waktu yang terbatas, asalkan mereka dapat tetap melakukan kontak mata dengan kelinci lainnya;
 - (d) memungkinkan bagi rusa betina untuk menjauh dari sarang dan kembali ke dalam sarang untuk menyusui anaknya;
 - (e) yang disediakan:
 - (i) tempat berlindung yang tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;
 - (ii) akses ke sarang untuk semua induk setidaknya satu minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran dan setidaknya hingga akhir masa perawatan kit;
 - (iii) akses ke sarang untuk kit dalam jumlah yang cukup dengan minimal satu sarang untuk setiap rusa betina yang sedang menyusui dengan kit;
 - (iv) bahan yang memungkinkan kelinci menggerogoti.
2. Area luar ruangan di fasilitas dengan hunian tetap harus dibangun sedemikian rupa :
 - (a) telah mengangkat platform dalam jumlah yang cukup dan

▼B

- didistribusikan secara merata pada permukaan minimumnya;
- (b) dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi dan dalam untuk mencegah pelarian baik dengan cara melompat atau menggali;

▼B

- (c) jika memiliki area luar beton, ada akses yang mudah ke bagian area luar yang ditumbuhi vegetasi. Tanpa akses yang mudah, permukaan area beton tidak dapat disertakan dalam perhitungan permukaan minimum area luar ruangan;
- (d) yang disediakan:
 - (i) tempat berlindung yang tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap dalam jumlah yang cukup untuk semua kategori kelinci;
 - (ii) bahan yang memungkinkan kelinci menggerogoti.

*Pasal 21***Persyaratan untuk vegetasi dan karakteristik dan area udara terbuka**

1. Vegetasi di area luar ruangan harus dipelihara secara teratur dan sedemikian rupa sehingga menarik bagi kelinci.
2. Selama musim penggembalaan, padang rumput harus dirotasi secara teratur dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggembalaan kelinci dapat dioptimalkan.

BAB III

HEWAN AKUAKULTUR*Pasal 22***Aturan terperinci untuk hewan akuakultur per spesies atau kelompok spesies**

Operator yang memproduksi hewan budi daya harus mematuhi aturan terperinci per spesies atau per kelompok spesies yang ditetapkan dalam Lampiran II sehubungan dengan kepadatan tebar dan karakteristik spesifik dari sistem produksi dan sistem penahanan.

BAB IV

MAKANAN OLAHAN DAN PAKAN*Pasal 23***Teknik yang disahkan dalam pemrosesan produk makanan**

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Regulasi (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pemrosesan makanan organik yang ditetapkan dalam Pasal 7, dengan aturan yang relevan dari Bab III Regulasi tersebut dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II di dalamnya yang diizinkan dalam pemrosesan produk makanan dalam produksi organik.
2. Tanpa mengurangi poin 3 dari Bagian VI Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, teknik resin penukar ion dan adsorpsi diizinkan bila digunakan untuk persiapan bahan baku organik:
 - (a) untuk produk yang disebut dalam poin (a) dan (b), masing-masing, dari Pasal 1(1) Regulasi (UE) No 609/2013, asalkan penggunaan teknik-teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Regulasi tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Regulasi tersebut untuk produk yang bersangkutan; atau

▼B

(b) untuk produk yang diatur oleh Petunjuk 2006/125/EC, asalkan penggunaan teknik tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan Petunjuk tersebut.

3. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi-kondisi tertentu yang spesifik untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Regulasi ini, Negara Anggota tersebut dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan tersebut, negara tersebut harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya sebuah dokumen yang memberikan alasan untuk kepatuhan tersebut atau kondisi spesifik tersebut dan harus memastikan bahwa dokumen tersebut tersedia untuk umum dengan tunduk pada peraturan Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur mempublikasikan setiap permintaan yang disebutkan dalam sub-ayat pertama.

4. Komisi akan menganalisis berkas yang dimaksud dalam ayat 3. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam dokumen tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini untuk tujuan mengesahkan secara eksplisit teknik yang disebutkan dalam dokumen tersebut atau menyertakan kondisi khusus untuk digunakan dalam Peraturan ini.

5. Komisi harus meninjau ulang otorisasi teknik-teknik pengolahan makanan organik, termasuk deskripsi dan persyaratan penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

Pasal 24

Teknik yang disahkan untuk digunakan dalam pemrosesan produk pakan

1. Hanya teknik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II Regulasi (UE) 2018/848, khususnya prinsip-prinsip khusus yang relevan yang berlaku untuk pemrosesan pakan organik yang ditetapkan dalam Pasal 8, dengan aturan yang relevan pada Bab III Regulasi tersebut dan dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II di bawahnya dan yang tidak membentuk kembali sifat-sifat yang hilang dalam pemrosesan dan penyimpanan pakan organik, yang tidak mengoreksi hasil kelalaian dalam pemrosesan atau yang mungkin menyesatkan tentang sifat sebenarnya dari produk ini yang diizinkan dalam pemrosesan produk pakan dalam produksi organik.

2. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu teknik tertentu harus dinilai sehubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau bahwa kondisi-kondisi tertentu yang spesifik untuk penggunaan teknik tersebut harus dimasukkan dalam Regulasi ini, Negara Anggota tersebut dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian tersebut. Untuk tujuan tersebut, negara tersebut harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara Anggota lainnya sebuah dokumen yang memberikan alasan untuk kepatuhan tersebut atau kondisi spesifik tersebut dan harus memastikan bahwa dokumen tersebut tersedia untuk umum dengan tunduk pada peraturan Uni dan nasional tentang perlindungan data.

Komisi harus secara teratur mempublikasikan setiap permintaan yang

▼B

disebutkan dalam sub-ayat pertama.

▼B

3. Komisi akan menganalisis berkas yang dimaksud dalam ayat 2.
2. Jika analisis yang dilakukan oleh Komisi menyimpulkan bahwa teknik yang dijelaskan dalam dokumen sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi akan mengubah Peraturan ini untuk tujuan mengesahkan secara eksplisit teknik yang disebutkan dalam dokumen atau memasukkan kondisi-kondisi khusus untuk digunakan dalam Peraturan ini.
4. Komisi harus meninjau ulang otorisasi teknik-teknik pengolahan pakan organik, termasuk deskripsi dan persyaratan penggunaannya setiap kali bukti baru tersedia atau disediakan oleh Negara Anggota.

BAB V

**INFORMASI MENGENAI KETERSEDIAAN DI PASAR DARI
ORGANIK DAN DI DALAM KONVERSI
BAHAN REPRODUKSI TANAMAN, HEWAN ORGANIK
DAN JUVENIL AKUAKULTUR ORGANIK**

*Pasal 25***Informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota**

1. Negara-negara Anggota harus menyediakan informasi yang harus disediakan sesuai dengan poin (a) Pasal 53 (6) Peraturan (UE) 2018/848 dari basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) dan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26 (3) Peraturan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran III Peraturan ini.
2. Negara-negara Anggota harus menyediakan informasi yang harus disediakan sesuai dengan poin (b) Pasal 53(6) Peraturan (UE) 2018/848 mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 dari Bagian I dari Lampiran II pada Peraturan tersebut dan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II dari Lampiran tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Bagian II dari Lampiran III pada Peraturan ini.
3. Negara-negara Anggota harus memberikan informasi yang harus disediakan sesuai dengan poin (c) dari Pasal 53 (6) Peraturan (UE) 2018/848 tentang ketersediaan di pasar Uni Eropa untuk pakan protein organik untuk unggas dan hewan babi dan tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II dari Lampiran II Peraturan tersebut sebagai jawaban atas kuesioner yang diajukan setiap tahun ke Negara-negara Anggota oleh Komisi.
4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 harus disediakan dalam format dan melalui sistem yang disediakan oleh Komisi. **MI** Informasi tersebut harus disediakan setiap tahun paling lambat 30 Juni dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2023 untuk tahun 2022. ◀
5. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, yang diterima dari Negara-negara Anggota sesuai dengan Pasal 53 (6) Peraturan (UE) 2018/848 harus dimasukkan ke dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) dan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26 (3) Peraturan tersebut.

▼B

BAB VI

KETENTUAN AKHIR DAN PERALIHAN

*Pasal 26***Ketentuan peralihan**

1. Dengan cara menyimpang dari Bagian 3 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan hewan babi di fasilitas yang dibangun, diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan yang memerlukan rekonstruksi besar-besaran pada fasilitas luar untuk memenuhi persyaratan setidaknya setengah dari permukaan area luar yang terdiri dari konstruksi yang kokoh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Peraturan ini, harus mematuhi Pasal tersebut ►**MI** selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2030 ◀.
2. Dengan cara menyimpang dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan untuk itu diperlukan renovasi tempat hewan untuk memenuhi persyaratan panjang gabungan untuk lubang pop dari kandang dalam ruangan ke beranda sebagaimana ditetapkan dalam poin (b) Pasal 15(2) Peraturan ini, harus memenuhi poin tersebut ►**MI** selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2025 ◀.
3. Dengan cara menyimpang dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas dengan bagian luar ruangan dari bangunan yang dibangun diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan untuk itu diperlukan pengurangan besar-besaran kepadatan tebar di dalam ruangan atau renovasi bangunan untuk memenuhi persyaratan tentang perhitungan kepadatan tebar dan area dalam ruangan minimum yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran I Peraturan ini dengan tetap memenuhi poin (c) Pasal 15 (2), harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut ◀.
4. Dengan cara menyimpang dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang dibangun diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008 dan untuk itu diperlukan renovasi tempat hewan atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan tentang sekat yang kokoh yang ditetapkan dalam butir (c) Pasal 15 (3) atau persyaratan tentang tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan yang ditetapkan dalam Pasal 15 (5) Peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut ►**MI** paling lambat 1 Januari 2025 ◀.
5. Dengan cara menyimpang dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas bertingkat yang dibangun diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan perbaikan besar-besaran pada bangunan kandang atau penggantian peralatan untuk memenuhi persyaratan jumlah tingkatan maksimum dan sistem pembuangan kotoran yang ditetapkan masing-masing dalam butir (b) dan (c) Pasal 15 (4) Peraturan ini, harus memenuhi persyaratan tersebut ►**MI** paling lambat tanggal 1 Januari 2030 ◀.

▼B

6. Dengan cara menyimpang dari Bagian 4 Bab II Peraturan ini, kepemilikan atau unit produksi dengan kandang unggas yang memiliki area udara terbuka yang melampaui radius 150 m dari pintu keluar/masuk terdekat dari kandang unggas yang dibangun, diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan adaptasi besar pada struktur fasilitas atau pembebasan lahan tambahan untuk memenuhi persyaratan tentang radius maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 16 (6) Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut ◀ **►M1** selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2030 ◀.

7. Dengan cara menyimpang dari Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, untuk kepemilikan atau unit produksi yang memproduksi ayam dara di fasilitas unggas yang dibangun, diperbaharui atau mulai digunakan sebelum tanggal mulai berlakunya Peraturan ini sesuai dengan Peraturan (EC) No. 834/2007 dan (EC) No. 889/2008 dan yang memerlukan adaptasi besar pada struktur kandang unggas atau pembebasan lahan tambahan, maka harus memenuhi peraturan Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran I Peraturan ini, harus mematuhi kepadatan tebar dan permukaan minimum area dalam dan luar ruangan untuk ayam jantan dan ayam jantan yang ditetapkan dalam Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran I Peraturan ini ◀.

*Pasal 27***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

▼M1

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

▼B

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan dapat diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota.

▼B*LAMPIRAN I***ATURAN TENTANG KEPADATAN TEBAR DAN LUAS MINIMUM UNTUK AREA DALAM DAN LUAR RUANGAN UNTUK TERNAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB II**

Bagian I: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk hewan bovine, hewan ovine, hewan caprine, dan hewan berkuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

1. Hewan sapi

	Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m /head ²	m /head ²
	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3
	Lebih dari 350	5 dengan minimum 1 m ² /100 kg	3,7 dengan minimum 0,75 m ² /100 kg
Sapi perah		6	4,5
Sapi jantan untuk berkembang biak		10	30

2. Hewan berahi dan hewan caprine

	Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan)	Area luar ruangan (area latihan, tidak termasuk padang rumput)
	m /head ²	m /head ²
Domba	1,5	2,5
Domba	0,35	0,5
Kambing	1,5	2,5
Anak	0,35	0,5

3. Hewan berkuda

	Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan)		Area luar ruangan (area olahraga, tidak termasuk padang rumput)
	Berat hidup minimum (kg)	m ² /head [ukuran kotak sesuai dengan tinggi kuda]	m /head ²
Pemuliaan dan penggemukan hewan kuda	Hingga 100	1,5	1,1
	Hingga 200	2,5	1,9
	Hingga 350	4,0	3

▼B

Lebih dari 350	5 dengan minimum 1 m ² /100 kg	3,7 dengan minimum 0,75 m ² /100 kg
----------------	--	---

▼B

Bagian II: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Spesies hewan ternak	Permukaan minimum untuk area luar ruangan per kandang atau per pena	Kepadatan tebar jumlah maksimum hewan dewasa (*) per ha
Rusa Sika <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15
Rusa bera <i>Dama dama</i>	1 ha	15
Rusa merah <i>Cervus elaphus</i>	2 ha	7
Rusa Père David <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
Lebih dari satu spesies sapi	3 ha	7 jika rusa merah atau rusa Père David adalah bagian dari kawanan; 15 jika rusa merah atau rusa Père David tidak termasuk dalam kawanan

(*) Dua ekor hewan ternak hingga usia 18 bulan dihitung sebagai satu ekor hewan ternak.

Bagian III: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk hewan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

		Area dalam ruangan (area bersih yang tersedia untuk hewan babi yang berarti dimensi di dalam termasuk palung tetapi tidak termasuk tempat makan di mana hewan babi tidak dapat berbaring)	Area luar ruangan
	Berat hidup minimum (kg)	m /head ²	m /head ²
Induk babi yang sedang beranak dengan anak babi sampai disapih		7,5 per tabur	2,5
Penggemukan hewan babi Anak sapih, pemeliharaan babi, anak babi, pemeliharaan babi hutan	Tidak lebih dari 35 kg	0,6	0,4
	Lebih dari 35 kg tetapi tidak lebih dari 50 kg	0,8	0,6
	Lebih dari 50 kg tetapi tidak lebih dari 85 kg	1,1	0,8
	Lebih dari 85 kg tetapi tidak lebih dari 110 kg	1,3	1
	Lebih dari 110 kg	1,5	1,2
Hewan induk babi betina Induk babi bunting kering		2,5	1,9
Hewan babi induk jantan Babi hutan		6 10 jika pena digunakan untuk layanan alami	8

▼B**Bagian IV: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15(2)(c) dan (6) dan tempat bertengger atau tempat duduk yang ditinggikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(5)**

1. Induk *Gallus gallus* ditujukan untuk produksi telur tetas untuk ayam petelur di masa depan dan induk *Gallus gallus* ditujukan untuk produksi telur tetas untuk penggemukan *Gallus gallus* di masa depan:

Usia	≥ 18 minggu
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum unggas yang berkembang biak per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam ruangan kandang unggas	6
Tempat bertengger untuk pembibitan burung untuk ayam petelur masa depan Minimal cm tempat bertengger/burung	18
Sarang	7 ekor burung betina per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² /burung betina
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4

2. Burung dara dan ayam jantan bersaudara:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Tempat bertengger atau tingkat duduk yang lebih tinggi atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau ketinggian tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm bertengger/burung atau minimum 100 cm ² tingkat duduk yang ditinggikan/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	1

3. Ayam petelur termasuk jenis ayam petelur yang dibesarkan untuk produksi daging dan telur:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Jumlah maksimum unggas per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam ruangan kandang unggas	6
--	---

▼B

Bertengger Minimal cm tempat bertengger/burung	18
Sarang	7 ekor ayam petelur per sarang atau dalam kasus sarang umum 120 cm ² /ayam petelur
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4

4. Penggemukan unggas *Gallus gallus*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Tempat bertengger atau tingkat duduk yang lebih tinggi atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau ketinggian tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk yang ditinggikan/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah tetap Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan untuk rumah bergerak Minimum m ² per burung di area luar ruangan	2,5

5. Penggemukan unggas *Gallus gallus*: capon dan poulardes:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Tempat bertengger atau tingkat duduk yang lebih tinggi atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau ketinggian tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk yang ditinggikan/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4

6. Unggas yang digemukkan selain *Gallus gallus*: Kalkun *Meleagris gallopavo* yang dipasarkan secara utuh untuk dipanggang atau untuk dipotong-potong:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
---	----------------------------------

▼B

Tempat bertengger atau tingkat duduk yang lebih tinggi atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau ketinggian tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 10 cm tempat bertengger/burung atau minimal 100 cm ² tingkat duduk yang ditinggikan/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	10

7. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Ansa *Anser anser domesticus*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	15

8. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Itik Peking *Anas platyrhynchos domesticus*, Itik Moskow *Cairina moschata* dan hibrida, serta Itik Mulard *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam kandang unggas	21 kg bobot hidup/m ²
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² per burung di area luar ruangan	4,5

9. Penggemukan unggas selain *Gallus gallus*: Unggas Guinea *Numida meleagris f. domestica*:

Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam ruangan Kepadatan tebar per m ² dari area yang dapat digunakan di dalam ruangan kandang unggas.	21 kg bobot hidup/m ²
Tempat bertengger atau tingkat duduk yang lebih tinggi atau keduanya	Kombinasi tempat bertengger atau ketinggian tempat duduk yang ditinggikan atau keduanya menyediakan minimal 5 cm tempat bertengger/burung atau minimal 25 cm ² tingkat duduk yang ditinggikan/burung
Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area luar ruangan Minimum m ² /bird dari area luar ruangan	4

▼B**Bagian V: Kepadatan tebar dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan untuk kelinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18**

1. Untuk area dalam ruangan

	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan) tidak termasuk platform m² /head) untuk tempat istirahat Perumahan tetap	Area dalam ruangan (area bersih yang dapat digunakan per hewan) tidak termasuk platform m²/head) untuk tempat istirahat Perumahan bergerak
Perawatan dilakukan dengan kit sampai disapih	0,6 m ² /doe dengan kit jika bobot hidup rusa betina di bawah 6 kg 0,72 m ² /doe dengan kit jika bobot hidup rusa betina di atas 6 kg	0,6 m ² /doe dengan kit jika bobot hidup rusa betina di bawah 6 kg 0,72 m ² /doe dengan kit jika bobot hidup rusa betina di atas 6 kg
Kelinci betina bunting dan kelinci betina reproduktif	0,5 m ² /bunting betina atau betina reproduktif jika bobot hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /betina betina reproduktif jika bobot hidup di atas 6 kg	0,5 m ² /betina bunting atau betina repro duktif jika bobot hidup di bawah 6 kg 0,62 m ² /betina betina bunting atau betina reproduktif jika bobot hidup di atas 6 kg
Penggemukan kelinci dari penyapihan hingga penyembelihan Kelinci pengganti (akhir penggemukan hingga 6 bulan)	0,2	0,15
Dolar dewasa	0,6 1 jika penerimaan uang dilakukan untuk kawin	0,6 1 jika penerimaan uang dilakukan untuk kawin

2. Untuk area luar ruangan

	Area luar ruangan (lari di luar ruangan dengan vegetasi sebaiknya padang rumput) (area bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m²/head) Kandang tetap	Area luar ruangan (luas bersih yang dapat digunakan per hewan tidak termasuk platform m²/head) Kandang bergerak
Perawatan dilakukan dengan kit sampai disapih	2,5 m ² /doe dengan kit	2,5 m ² /doe dengan kit
Hamil tidak / Betina reproduktif	2,5	2,5
Penggemukan kelinci dari penyapihan hingga penyembelihan Kelinci pengganti (a k h i r penggemukan hingga 6 bulan)	0,5	0,4
Dolar dewasa	2,5	2,5

▼B

LAMPIRAN II

**ATURAN RINCI SEHUBUNGAN DENGAN KEPADATAN TEBAR DAN
KARAKTERISTIK KHUSUS DARI SISTEM PRODUKSI DAN SISTEM PENAMPUNGAN
UNTUK HEWAN BUDI DAYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22**

Bagian I: Salmonid dalam air tawar

Ikan trout coklat (*Salmo trutta*) - Ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*) - Ikan trout sungai Amerika (*Salvelinus fontinalis*) - Ikan salmon (*Salmo salar*) - Ikan charr Arktik (*Salvelinus alpinus*) - Ikan greyling (*Thymallus thymallus*) - Ikan trout danau Amerika (atau ikan trout abu-abu) (*Salvelinus namaycush*) - Ikan huchen (*Hucho hucho*)

Sistem produksi	Sistem budi daya yang sedang tumbuh harus diberi makan dari sistem terbuka. Laju aliran harus memastikan saturasi oksigen minimal 60% untuk stok dan harus memastikan kenyamanan mereka dan menghilangkan limbah budidaya.
Kepadatan tebar maksimum	Spesies salmon yang tidak tercantum di bawah 15 kg/m ³ Salmon 20 kg/m ³ Ikan trout coklat dan ikan trout pelangi 25 kg/m ³ Arctic charr 25 kg/m ³

Bagian II: Salmonid dalam air laut

Salmon (*Salmo salar*), ikan trout coklat (*Salmo trutta*) - Ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*)

Kepadatan tebar maksimum	10 kg/m ³ dalam pena bersih
--------------------------	--

Bagian III: Ikan kod (*Gadus morhua*) dan Gadidae lainnya, ikan selar (*Dicentrarchus labrax*), ikan kakap (*Sparus aurata*), ikan tongkol (*Argyrosomus regius*), ikan turbot (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), ikan porgi merah (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ikan gembung (*Sciaenops ocellatus*), dan ikan Sparidae lainnya, serta ikan tongkol (*Siganus spp.*)

Sistem produksi	Dalam sistem penampungan air terbuka (kandang jaring/kandang) dengan kecepatan arus laut minimum untuk memberikan kesejahteraan ikan yang optimal atau dalam sistem terbuka di darat.
Kepadatan tebar maksimum	Untuk ikan selain turbot: 15 kg/m ³ Untuk turbot: 25 kg/m ²

▼B**Bagian IV: Ikan kakap, ikan air tawar, ikan belanak (*Liza*, *Mugil*) dan belut (*Anguilla* spp.) di kolam tanah di daerah pasang surut dan laguna pesisir**

Sistem penahanan	Tambak garam tradisional yang diubah menjadi unit produksi aqua kultur dan kolam tanah serupa di daerah pasang surut
Sistem produksi	Harus ada pembaharuan air yang memadai untuk memastikan kesejahteraan spesies. Setidaknya 50% dari tanggul harus memiliki tutupan tanaman Kolam pengendapan berbasis lahan basah diperlukan.
Kepadatan tebar maksimum	4 kg/m ³

Bagian V: Ikan sturgeon di air tawar

Spesies yang bersangkutan: Keluarga *Acipenser*

Sistem produksi	Aliran air di setiap unit pemeliharaan harus cukup untuk memastikan kesejahteraan hewan. Air buangan memiliki kualitas yang setara dengan air yang masuk.
Kepadatan tebar maksimum	30 kg/m ³

Bagian VI: Ikan di perairan pedalaman

Spesies yang bersangkutan: Keluarga ikan mas (*Cyprinidae*) dan spesies terkait lainnya dalam konteks budi daya polikultur, termasuk ikan h i n g a p , t o m b a k , lele, koregonid, sturgeon.

Bertengger (*Perca fluviatilis*) dalam monokultur

Sistem produksi	Di kolam ikan yang harus dikeringkan sepenuhnya secara berkala dan di danau. Danau harus dikhususkan untuk produksi organik, termasuk penanaman tanaman di lahan kering. Area penangkapan ikan harus dilengkapi dengan s a l u r a n air bersih dan dengan ukuran yang dapat memberikan kenyamanan optimal bagi ikan. Ikan harus disimpan dalam air bersih setelah panen. Area vegetasi alami harus dipertahankan di sekitar unit perairan pedalaman sebagai zona penyangga untuk area lahan luar yang tidak terlibat dalam operasi budi daya sesuai dengan aturan budi daya organik. Untuk pembesaran, 'polikultur' harus digunakan dengan syarat bahwa kriteria yang ditetapkan dalam spesifikasi ini untuk spesies ikan danau lainnya d i t a t i .
-----------------	---

▼B

Kepadatan tebar maksimum	Total produksi spesies dibatasi hingga 1.500 kg ikan per hektar per tahun (disediakan sebagai hasil budidaya karena karakteristik sistem produksi yang spesifik).
Kepadatan tebar maksimum hanya untuk bertengger dalam monokultur	20 kg/m ³

Bagian VII: Udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium spp.*)

Sistem produksi	Lokasi harus berada di area tanah liat yang steril untuk meminimalkan dampak lingkungan dari pembangunan kolam. Kolam akan dibangun dengan tanah liat alami yang sudah ada sebelumnya.
Kepadatan tebar maksimum	Pembibitan: maksimum 22 ekor larva/m ² Biomassa sesaat maksimum: 240 g/m ²

Bagian VIII: Lobster Air Tawar

Spesies yang bersangkutan: *Astacus astacus*.

Kepadatan tebar maksimum	Untuk lobster air tawar berukuran kecil (<20 mm): 100 ekor per m ² . Untuk lobster air tawar ukuran sedang (20-50 mm): 30 individu per m ² . Untuk lobster dewasa (> 50 mm): 5 ekor per m ² asalkan tersedia tempat persembunyian yang memadai.
--------------------------	--

Bagian IX: Moluska dan echinodermata

Sistem produksi	Tali rawai, rakit, budi daya di dasar laut, kantong jaring, sangkar, baki, jaring lentera, tiang bouchot, dan sistem penampungan lainnya. Untuk budi daya kerang di atas rakit, jumlah tali pengikat tidak boleh lebih dari satu per meter persegi luas permukaan. Panjang tali pengikat maksimum tidak boleh melebihi 20 meter. Penipisan tali-temali tidak boleh dilakukan selama siklus produksi, namun tali-temali dapat dibagi-bagi tanpa meningkatkan kepadatan tebar.
-----------------	--

▼B

Bagian X: Ikan air tawar tropis: ikan bandeng (*Chanos chanos*), ikan nila (*Oreochromis spp.*), ikan patin siam (*Pangasius spp.*)

Sistem produksi	Kolam dan keramba jaring
Kepadatan tebar maksimum	Pangasius: 10 kg/m ³ Oreochromis: 20 kg/m ³

▼B*LAMPIRAN III***INFORMASI YANG HARUS DIBERIKAN OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25****Bagian I: Informasi dari basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika berlaku, dalam Pasal 26(3) Peraturan (UE) 2018/848**

1. Informasi mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan tanaman yang sedang dalam proses konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, untuk setiap kategori tertentu yang disimpan dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2)(a) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);
- variasi atau denominasi material yang heterogen;
- kuantitas dalam konversi yang tersedia sebagaimana diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- kuantitas organik yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator (jumlah total unit atau berat benih);
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 secara sukarela.

Untuk tujuan poin ini, 'bibit' berarti tanaman muda yang berasal dari biji dan bukan dari stek.

2. Informasi mengenai ketersediaan juvenil budi daya organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
- ras dan galur bila ada;
- tahap kehidupan (seperti telur, benih, anakan) yang tersedia untuk dijual sebagai produk organik;
- jumlah yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
- status kesehatan sesuai dengan Arahan Dewan 2006/88/EC ⁽¹⁾;
- jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 secara sukarela.

3. Informasi mengenai ketersediaan hewan organik untuk setiap spesies yang disimpan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:

- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
- ras dan galur;
- tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pembiakan;
- tahap kehidupan: hewan dewasa atau hewan muda (yaitu hewan sapi < 6 bulan, sapi dewasa);

(1) Petunjuk Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budi daya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan air (OJ L 328, 24.11.2006, hal. 14).

▼B

- kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - status kesehatan yang sesuai dengan aturan horisontal kesehatan hewan
 - jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (EU) 2018/848 secara sukarela.
4. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan keturunan dan galur organik yang diadaptasi untuk produksi organik untuk spesies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup yang berikut ini:
- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
 - ras dan galur;
 - tujuan produksi: daging, susu, tujuan ganda atau pembiakan;
 - kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - status kesehatan yang sesuai dengan aturan horisontal kesehatan hewan;
 - jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (EU) 2018/848 secara sukarela.
5. Jika relevan, informasi mengenai ketersediaan pullet organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup hal-hal berikut:
- spesies dan genus (nama umum dan nama Latin);
 - ras dan galur
 - tujuan produksi: daging, telur, tujuan ganda atau pembiakan;
 - kuantitas (jumlah total hewan) yang tersedia seperti yang diperkirakan oleh operator;
 - sistem pemeliharaan (tunjukkan apakah multi-tingkatan);
 - status kesehatan yang sesuai dengan aturan horisontal kesehatan hewan;
 - jumlah operator yang mengunggah informasi sesuai dengan Pasal 26(3) Peraturan (EU) 2018/848 secara sukarela.

Bagian II: Informasi mengenai pengecualian yang diberikan sesuai dengan butir 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan butir 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran tersebut

1. Informasi tentang pengurangan yang diberikan sesuai dengan poin 1.8.5 dari Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup:
- nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);
 - variasi;
 - jumlah penurunan dan berat total benih atau jumlah tanaman yang mengalami penurunan;

▼B

- justifikasi untuk pengurangan: apakah untuk penelitian, kurangnya varietas yang sesuai, tujuan konservasi atau alasan lainnya;
 - jika berlaku, sehubungan dengan pengecualian untuk alasan lain selain tujuan penelitian, daftar spesies yang tidak diberikan pengecualian, karena spesies tersebut cukup tersedia dalam bentuk organik.
2. Untuk setiap spesies ternak konvensional (sapi, kuda, ovine, caprine, babi, dan sapi perah, kelinci, unggas), informasi tentang dero gasi yang diberikan sesuai dengan poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848 harus disertakan:
- nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin, yaitu spesies dan genus);
 - ras dan galur;
 - tujuan produksi: daging, susu, telur, tujuan ganda atau pembiakan;
 - jumlah hewan yang diderogasi dan jumlah total hewan yang diderogasi;
 - pembenaran untuk pengurangan: apakah kurangnya hewan yang sesuai atau alasan lainnya.

PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (EU) 2020/2146**tanggal 24 September 2020****melengkapi Peraturan (EU) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan produksi luar biasa dalam produksi organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi dan pelabelan produk organik serta pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ⁽¹⁾, dan khususnya Pasal 22(1)(b) dan (c),

Sedangkan:

- (1) Bab III dari Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk produk organik.
- (2) Peristiwa tertentu seperti peristiwa iklim ekstrem atau penyakit hewan atau tanaman yang meluas dapat berdampak serius pada produksi organik di perkebunan atau unit produksi yang terkena dampak di Uni Eropa. Untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali, Peraturan (UE) 2018/848 mengatur penerapan aturan produksi yang luar biasa, asalkan terbatas pada situasi yang memenuhi syarat sebagai keadaan bencana di Uni, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologi, iklim, dan kondisi lokal di wilayah terluar Uni.
- (3) Dengan mempertimbangkan berbagai kasus dan keadaan yang mungkin terjadi di Negara-negara Anggota dan mengingat kurangnya pengalaman dalam penerapan Pasal 22 Peraturan (UE) 2018/848, tidak mungkin, pada tahap ini, untuk menetapkan kriteria umum di tingkat Uni untuk menentukan apakah suatu situasi dapat dikategorikan sebagai situasi bencana. Namun, adalah tepat untuk menetapkan bahwa Negara Anggota di mana situasi seperti itu terjadi harus mengeluarkan keputusan resmi yang mengakui situasi tersebut sebagai keadaan bencana. Keputusan resmi tersebut harus dikeluarkan baik untuk seluruh area atau untuk operator individu.
- (4) Perlu untuk membatasi penggunaan aturan produksi luar biasa di Uni Eropa pada apa yang benar-benar diperlukan agar produksi organik dapat dilanjutkan atau dimulai kembali. Oleh karena itu, pengecualian yang diatur dalam Peraturan ini harus dibatasi waktunya dan hanya diberikan kepada jenis produksi yang terkena dampak, atau, jika relevan, bidang tanah, dan kepada semua operator yang relevan di area yang bersangkutan, atau kepada operator perorangan yang tercakup dalam keputusan resmi.
- (5) Dalam Peraturan ini perlu ditetapkan aturan produksi luar biasa yang dapat diterapkan jika terjadi bencana untuk produksi tanaman, ternak, akuakultur, dan wine dalam hal penyimpangan dan persyaratannya.
- (6) Ketika operator yang terkena dampak bencana tidak dapat memiliki akses ke bahan reproduksi tanaman organik atau dalam proses konversi untuk produksi organik tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, maka perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam kondisi tertentu.
- (7) Ketika kematian hewan yang tinggi, termasuk lebah atau serangga lainnya, terjadi di tempat penampungan atau unit produksi dan operator tidak dapat mengakses hewan organik, lebah atau serangga lainnya untuk memperbaharui atau membentuk kembali kawanan atau kawanan mereka, maka perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan non-organik dalam kondisi tertentu.
- (8) Karena peristiwa iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan atau banjir yang serius dapat mengurangi ketersediaan pakan organik atau pakan konversi secara drastis, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memberi makan ternak dengan pakan non-organik...

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (9) Karena peristiwa tertentu seperti gempa bumi atau banjir dapat menghancurkan sebagian lahan penggembalaan atau bangunan yang digunakan oleh ternak di suatu tempat penampungan atau unit produksi, maka perlu diatur kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk tidak memenuhi kewajiban bagi ternak untuk merumput, atau dipelihara sesuai dengan kepadatan tebar maksimum di dalam bangunan dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam tindakan pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 14(3) Peraturan (EU) 2018/848.
- (10) Karena peristiwa iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan atau banjir yang serius dapat mengurangi secara drastis ketersediaan serat organik, pakan ternak segar atau kering, atau silase, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk mengurangi persentase bahan kering dalam ransum harian untuk hewan sapi, hewan ovarium, hewan kaprus, dan hewan berkuda, dengan ketentuan bahwa kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya tetap terpenuhi.
- (11) Karena peristiwa tertentu selain kondisi iklim seperti kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi ketersediaan nektar dan serbuk sari untuk lebah secara drastis, maka perlu disediakan kemungkinan untuk memberi makan koloni lebah dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik, di mana keberlangsungan hidup koloni tersebut terancam punah.
- (12) Karena peristiwa tertentu seperti kondisi iklim yang ekstrem, kebakaran, atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis sumber nektar dan serbuk sari di area tertentu, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memindahkan koloni lebah ke area yang pada dasarnya tidak terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik, atau dari vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode berdampak rendah terhadap lingkungan, di mana keberlangsungan hidup koloni terancam punah.
- (13) Ketika kematian hewan budi daya yang tinggi terjadi di tempat penampungan atau unit produksi dan operator tidak dapat mengakses hewan budi daya organik untuk memperbaharui atau menyusun kembali stok mereka, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan budi daya non-organik dalam kondisi tertentu.
- (14) Ketika keadaan bencana tertentu berdampak negatif pada status sanitasi anggur organik, maka perlu disediakan kemungkinan bagi pembuat wine yang terkena dampak untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida daripada jumlah maksimum yang ditetapkan dalam tindakan pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 24 (9) Regulasi (UE) 2018/848, tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 ⁽²⁾ untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.
- (15) Untuk tujuan transparansi dan kontrol, perlu bahwa informasi tentang derogasi yang diberikan dibagikan dengan cara yang selaras antara Negara-negara Anggota dan Komisi melalui sistem komputer.
- (16) Penting untuk memastikan bahwa operator yang diberikan pengurangan persyaratan mematuhi ketentuan pengurangan persyaratan yang diberikan. Untuk tujuan pengendalian, operator harus menyimpan bukti dokumen yang membuktikan bahwa mereka telah diberikan pengurangan tertentu yang relevan dengan kegiatan mereka dan bahwa mereka mematuhi persyaratan yang terkait.
- (17) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (EU) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pengakuan atas keadaan bencana

1. Untuk tujuan aturan produksi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(1) Peraturan (EU) 2018/848, agar suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'kejadian bencana', serta situasi serupa lainnya, situasi tersebut harus diakui sebagai keadaan bencana dengan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Negara Anggota tempat situasi tersebut terjadi.

- (2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan terkait area penanaman anggur di mana kadar alkohol dapat ditingkatkan, praktik oenologi resmi dan pembatasan yang berlaku untuk produksi dan konservasi produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, dan publikasi file OIV (OJ L 149, 7.6.2019, hal. 1).

2. Bergantung pada apakah keadaan bencana mempengaruhi area tertentu atau operator individu, keputusan resmi yang dikeluarkan berdasarkan ayat 1 akan mengacu pada area atau operator yang bersangkutan.

Pasal 2

Kondisi untuk pengurangan

1. Setelah keputusan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, otoritas yang berwenang dapat, setelah mengidentifikasi operator yang terkena dampak di wilayah yang bersangkutan atau atas permintaan dari masing-masing operator yang bersangkutan, memberikan pengecualian yang relevan yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan persyaratan yang terkait dengannya, asalkan pengecualian dan persyaratan tersebut berlaku:

- (a) untuk jangka waktu terbatas dan tidak lebih lama dari yang diperlukan, dan tidak lebih dari 12 bulan, untuk melanjutkan atau memulai kembali produksi organik seperti yang dilakukan sebelum tanggal penerapan pengurangan tersebut;
- (b) dalam kaitannya dengan jenis produksi yang terkena dampak secara khusus atau, jika relevan, bidang tanah; dan
- (c) kepada semua operator organik terkait yang terkena dampak di area yang bersangkutan atau hanya kepada operator individu yang bersangkutan, tergantung pada kasusnya.

2. Penerapan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Regulasi (UE) 2018/848 selama periode di mana pengurangan berlaku, asalkan operator atau operator yang bersangkutan memenuhi persyaratan di mana pengurangan diberikan.

Pasal 3

Pengurangan khusus dari Peraturan (UE) 2018/848

1. Dengan cara menyimpang dari poin 1.8.1 dari Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, bahan reproduksi tanaman non-organik dapat digunakan jika penggunaan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi tidak memungkinkan, asalkan poin 1.8.5.3 dari Bagian I Lampiran tersebut dan, jika sesuai, persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.7 dari Bagian I Lampiran tersebut dipenuhi.

2. Dengan cara menyimpang dari poin 1.3.1 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, kawanan atau kawanan dapat diperbarui atau dibentuk kembali dengan hewan non-organik jika terjadi kematian hewan yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, asalkan periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2.2 dari Bagian II Lampiran II tersebut dipatuhi.

Sub-ayat pertama berlaku secara *mutatis mutandis* untuk produksi lebah dan serangga lainnya.

3. Dengan cara menyimpang dari poin 1.4.1(b) dari Bagian II Lampiran II pada Peraturan (EU) 2018/848, ternak dapat diberi pakan non-organik sebagai pengganti pakan organik atau pakan hasil konversi, ketika produksi pakan hilang atau pembatasan diberlakukan.

4. Dengan cara menyimpang dari poin 1.4.2.1, 1.6.3 dan 1.6.4 dari Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, ketika unit produksi ternak terpengaruh, penggembalaan di lahan organik, kepadatan tebar di dalam bangunan dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan yang ditetapkan dalam tindakan pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 14 (3) Peraturan tersebut dapat disesuaikan.

5. Dengan cara menyimpang dari poin 1.9.1.1(f) dari Bagian II Lampiran II pada Peraturan (UE) 2018/848, ketika produksi pakan hilang atau ketika pembatasan diberlakukan, persentase bahan kering yang terdiri dari serat, pakan segar atau kering, atau silase dalam ransum harian dapat dikurangi, asalkan kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.

6. Dengan cara menyimpang dari poin 1.9.6.2(b) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, di mana kelangsungan hidup koloni terancam punah karena alasan lain selain kondisi iklim, koloni lebah dapat diberi makan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

7. Dengan cara menyimpang dari poin 1.9.6.5(a) dan (c) dari Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, di mana kelangsungan hidup koloni terancam punah, koloni lebah dapat dipindahkan ke area yang tidak menghormati

ketentuan penempatan tempat pemeliharaan lebah.

8. Dengan cara menyimpang dari poin 3.1.2.1(a) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, stok hewan budi daya dapat diperbarui atau dibentuk kembali dengan hewan budi daya non-organik jika terjadi kematian hewan budi daya yang tinggi dan jika hewan yang dibesarkan secara organik tidak tersedia, asalkan dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola di bawah manajemen organik.

9. Dengan cara menyimpang dari tindakan pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Pasal 24 (9) Peraturan (UE) 2018/848 dan menetapkan secara khusus kondisi penggunaan produk dan zat yang diizinkan dalam produksi organik, sulfur dioksida dapat digunakan dalam pembuatan produk sektor wine, hingga kandungan maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I pada Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/934 ketika status sanitasi anggur organik mewajibkan pembuat wine untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.

Pasal 4

Pemantauan dan pelaporan

1. Negara-negara Anggota harus segera menginformasikan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang pengurangan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Regulasi ini melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik.
2. Setiap operator yang menerima pengurangan yang diberikan harus menyimpan bukti dokumen yang berkaitan dengan pengurangan yang diberikan serta bukti dokumen mengenai penggunaan pengurangan tersebut selama periode di mana pengurangan tersebut berlaku.
3. Otoritas yang berwenang, atau jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas Negara Anggota, harus memverifikasi kepatuhan operator terhadap ketentuan-ketentuan dari pengurangan yang diberikan.

Pasal 5

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan langsung berlaku di semua Negara

Anggota. Ditetapkan di Brussels, 24 September 2020.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

▼B**PERATURAN PELAKSANA KOMISI (EU) 2021/1165****dari 15 Juli 2021****mengesahkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik dan menetapkan daftarnya****(Teks dengan relevansi EEA)***Pasal 1***Zat aktif dalam produk perlindungan tanaman**

Untuk tujuan poin (a) Pasal 24 (1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya zat aktif yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang dapat terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang digunakan dalam produksi organik sebagaimana tercantum dalam Lampiran tersebut, asalkan produk perlindungan tanaman tersebut:

- (a) telah disahkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾;
- (b) digunakan sesuai dengan persyaratan penggunaan sebagaimana ditentukan dalam otorisasi produk yang mengandungnya, yang diberikan oleh Negara-negara Anggota; dan
- (c) digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) No 540/2011 ⁽²⁾.

*Pasal 2***Pupuk, pembenah tanah, dan unsur hara**

Untuk tujuan poin (b) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang dapat digunakan dalam produksi organik sebagai pupuk, pembenah tanah, dan nutrisi untuk nutrisi tanaman, perbaikan dan pengayaan serasah atau budidaya ganggang atau lingkungan pemeliharaan hewan akuakultur, asalkan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum Uni, khususnya dengan Peraturan (EC) No 2003/2003 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽³⁾, Pasal-pasal yang berlaku yang relevan dari Peraturan (EU) 2019/1009 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁴⁾, Peraturan (EC) No 1069/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁵⁾, Peraturan (EC) No 1069/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁶⁾, Peraturan (EC) No 1069/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁷⁾.

(1) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 21 Oktober 2009 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar (OJ L 309, 24.11.2009, hal. 1).

(2) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) No 540/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang mengimplementasikan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa terkait daftar zat aktif yang disetujui (OJ L 153, 11.6.2011, hal. 1).

(3) Peraturan (EC) No 2003/2003 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Oktober 2003 yang berkaitan dengan pupuk (OJ L 304, 21.11.2003, p. 1).

(4) Peraturan (EU) 2019/1009 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 5 Juni 2019 menetapkan aturan tentang penyediaan produk pemupukan Uni Eropa di pasar dan mengubah Peraturan (EC) No 1069/2009 dan (EC) No 1107/2009 serta mencabut Peraturan (EC) No 2003/2003 (OJ L 170 25.6.2019, hal. 1).

▼B

Parlemen dan Dewan ⁽⁵⁾ dan Peraturan Komisi (UE) No 142/2011 ⁽⁶⁾ dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 3

Bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, atau ragi atau bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral

Untuk tujuan poin (c) Pasal 24 (1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian A Lampiran III Peraturan ini yang dapat digunakan dalam produksi organik sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, asalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁷⁾ dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

Pasal 4

Bahan tambahan pakan dan alat bantu pemrosesan

Untuk tujuan poin (d) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian B Lampiran III untuk Peraturan ini dapat digunakan dalam produksi organik sebagai aditif pakan dan alat bantu pengolahan yang digunakan dalam nutrisi hewan, asalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁸⁾ dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

(5) Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 21 Oktober 2009 menetapkan peraturan kesehatan terkait produk sampingan hewan dan produk turunannya yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia dan mencabut Peraturan (EC) No 1774/2002 (OJ L 300, 14.11.2009, hal. 1).

(6) Peraturan Komisi (UE) No 142/2011 tanggal 25 Februari 2011 menerapkan Peraturan (EC) No 1069/2009 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa yang menetapkan peraturan kesehatan terkait produk sampingan hewan dan produk turunannya yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia dan menerapkan Petunjuk Dewan 97/78/EC terkait sampel dan barang tertentu yang dikecualikan dari pemeriksaan hewan di perbatasan berdasarkan Petunjuk tersebut (OJ L 54, 26.2.2011, hal. 1).

(7) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, mengubah Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa (EC) No 1831/2003 dan mencabut Instruksi Dewan 79/373/EEC, Instruksi Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EEC, dan 96/25/EEC serta Keputusan Komisi 2004/217/EEC (OJ L 229, 1.9.2009, hal. 1).

(8) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang zat aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29).

▼B*Pasal 5***Produk untuk pembersihan dan desinfeksi**

1. Untuk tujuan poin (e) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk yang tercantum dalam Bagian A Lampiran IV pada Peraturan ini yang dapat digunakan untuk membersihkan dan mendesinfeksi kolam, kandang, tangki, arena balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan, asalkan produk tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa, khususnya Regulasi (EC) No 648/2004 dan Regulasi (EU) No 528/2012, dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional yang didasarkan pada hukum Uni Eropa.

2. Untuk tujuan poin (f) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk yang tercantum dalam Bagian B Lampiran IV Peraturan ini yang dapat digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di tempat penyimpanan agrikultur, asalkan produk tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 648/2004 dan Peraturan (EU) No 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

3. Untuk tujuan poin (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk yang tercantum dalam Bagian C Lampiran IV Peraturan ini yang dapat digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan, asalkan produk tersebut mematuhi ketentuan hukum Uni Eropa, khususnya Regulasi (EC) No 648/2004 dan Regulasi (EU) No 528/2012, dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional yang didasarkan pada hukum Uni Eropa.

4. Sambil menunggu pencantumannya dalam Bagian A, B, atau C dari Lampiran IV pada Peraturan ini, produk untuk pembersihan dan desinfeksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e), (f), dan (g) Pasal 24(1) Regulasi (UE) 2018/848 yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik berdasarkan Regulasi (EC) No 834/2007 atau berdasarkan hukum nasional sebelum tanggal penerapan Regulasi (UE) 2018/848 dapat terus digunakan jika memenuhi ketentuan hukum Uni yang relevan, khususnya Regulasi (EC) No 648/2004 dan Regulasi (EU) No 528/2012 dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni.

*Pasal 6***Bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan**

Untuk tujuan poin (a) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian A Lampiran V pada Peraturan ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan, termasuk enzim pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, dan bahan pembantu pengolahan dalam produksi pangan organik olahan, asalkan penggunaannya dalam

▼B

sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum Uni Eropa, khususnya Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁹⁾ dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

*Pasal 7***Bahan-bahan pertanian non-organik yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan**

Untuk tujuan poin (b) Pasal 24 (2) Peraturan (EU) 2018/848, hanya bahan pertanian non-organik yang tercantum dalam Bagian B Lampiran V pada Peraturan ini yang dapat digunakan untuk produksi makanan organik olahan, asalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam hukum Uni dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni.

Paragraf pertama ini tanpa mengurangi persyaratan terperinci untuk produksi makanan olahan organik yang diatur dalam Bagian 2 dari Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848. Secara khusus, paragraf pertama tidak berlaku untuk bahan pertanian non-organik yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, alat bantu pengolahan atau produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2 dari Bagian IV Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848.

*Pasal 8***Alat bantu pemrosesan untuk produksi ragi dan produk ragi**

Untuk tujuan poin (c) Pasal 24 (2) Peraturan (EU) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian C Lampiran V Peraturan ini yang dapat digunakan sebagai alat bantu pemrosesan untuk produksi ragi dan produk ragi untuk makanan dan pakan, asalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam hukum Uni dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni.

*Pasal 9***Produk dan zat untuk digunakan dalam produksi anggur organik**

Untuk tujuan poin 2.2 dari Bagian VI Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, hanya produk dan zat yang tercantum dalam Bagian D Lampiran V Peraturan ini yang dapat digunakan untuk produksi dan konservasi produk anggur organik sebagaimana dimaksud dalam Bagian II Lampiran VII Peraturan (UE) No 1308/2013, asalkan penggunaannya sesuai

(9) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang bahan tambahan makanan (OJ L 354, 31.12.2008, p. 16).

▼B

dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya dalam batas-batas dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan Pendelegasian Komisi (UE) 2019/934 ⁽¹⁰⁾ dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni Eropa.

*Pasal 10***Prosedur untuk memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di area tertentu di negara ketiga**

1. Jika otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 46(1) Regulasi (EU) 2018/848 menganggap bahwa suatu produk atau zat harus diberikan otorisasi khusus untuk digunakan di area tertentu di luar Uni Eropa karena kondisi khusus yang ditetapkan dalam Pasal 45(2) Regulasi tersebut, otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian. Untuk tujuan itu, ia harus memberitahukan Komisi sebuah dokumen yang menjelaskan produk atau zat yang bersangkutan, memberikan alasan untuk otorisasi khusus tersebut dan menjelaskan mengapa produk dan zat yang diotorisasi berdasarkan Regulasi ini tidak cukup untuk digunakan karena kondisi khusus di daerah yang relevan. Dokumen tersebut harus memastikan bahwa dokumen tersebut layak untuk disediakan bagi publik sesuai dengan undang-undang Uni Eropa dan undang-undang nasional Negara-negara Anggota tentang perlindungan data.

2. Komisi harus meneruskan permintaan yang dimaksud dalam ayat 1 kepada Negara-negara Anggota dan harus mempublikasikan permintaan tersebut.

3. Komisi akan menganalisis berkas yang dimaksud dalam ayat

1. 1. Komisi akan mengesahkan produk atau substansi berdasarkan kondisi spesifik yang disebutkan dalam dokumen hanya jika analisisnya menyimpulkan bahwa produk atau substansi tersebut memenuhi syarat:

- (a) otorisasi khusus tersebut dibenarkan di area yang bersangkutan;
- (b) produk atau zat yang diuraikan dalam dokumen sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II, kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 24(5) Regulasi (EU) 2018/848; dan
- (c) penggunaan produk atau zat sesuai dengan ketentuan hukum Uni Eropa yang relevan, khususnya, untuk zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman, dengan Peraturan (EC) No 396/2005 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹¹⁾.

Produk atau zat yang diizinkan harus dicantumkan dalam Lampiran VI Peraturan ini.

⁽¹⁰⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 yang mendukung Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai area penanaman anggur di mana kekuatan alkohol dapat ditingkatkan, praktik oenologi resmi dan pembatasan yang berlaku untuk produksi dan konservasi produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, dan publikasi file OIV (OJ L 149, 7.6.2019, hal. 1).

⁽¹¹⁾ Peraturan (EC) No 396/2005 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 23 Februari 2005 tentang tingkat residu maksimum pestisida di dalam atau pada

▼B

makanan dan pakan yang berasal dari tanaman dan hewan dan mengubah
Petunjuk Dewan 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, hal. 1).

▼B

4. Ketika periode 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (2) Peraturan (UE) 2018/848 berakhir, otorisasi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 2 tahun berikutnya, asalkan tidak ada elemen baru yang tersedia dan tidak ada Negara Anggota atau otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 46 (1) Peraturan (UE) 2018/848 yang mengajukan keberatan, yang membenarkan bahwa kesimpulan Komisi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 perlu dikaji ulang.

*Pasal 11***Mencabut**

Peraturan (EC) No 889/2008 dicabut.

Namun demikian, Lampiran VII dan IX akan terus berlaku hingga 31 Desember 2023.

*Pasal 12***Ketentuan peralihan**

1. Untuk tujuan Pasal 5 (4) Peraturan ini, produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang tercantum dalam Lampiran VII pada Peraturan (EC) No 889/2008 dapat terus digunakan hingga ►**M2** 31 Desember 2025 ◀ untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, kandang, tangki, jalur balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan, dengan tunduk pada Bagian D Lampiran IV Peraturan ini.

2. Untuk tujuan poin (b) dari Pasal 24 (2) Peraturan (EU) 2018/848, bahan-bahan pertanian non-organik yang tercantum dalam Lampiran IX pada Peraturan (EC) No 889/2008 dapat terus digunakan untuk produksi makanan organik olahan hingga 31 Desember 2023. Makanan organik olahan yang telah diproduksi sebelum 1 Januari 2024 dengan bahan-bahan pertanian non-organik tersebut dapat ditempatkan di pasar setelah tanggal tersebut hingga stok habis.

3. Bukti dokumen yang diterbitkan sesuai dengan Pasal 68 Regulasi (EC) No 889/2008 sebelum tanggal 1 Januari 2022 akan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya, namun tidak melebihi tanggal 31 Desember 2022.

*Pasal 13***Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasi di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

▼M2

Pasal 5 (1), (2) dan (3) berlaku mulai 1 Januari 2026.

Pasal 7 akan berlaku mulai 1 Januari 2024.

▼B

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan dapat diterapkan secara langsung di semua Negara Anggota.

▼B*LAMPIRAN I***Zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848**

Zat aktif yang tercantum dalam Lampiran ini dapat terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang digunakan dalam produksi organik seperti yang ditetapkan dalam Lampiran ini, asalkan produk perlindungan tanaman ini diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Produk perlindungan tanaman ini harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011 dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Negara-negara Anggota tempat produk tersebut digunakan. Kondisi yang lebih ketat untuk penggunaan dalam produksi organik ditentukan dalam kolom terakhir dari setiap tabel di bawah ini.

Sesuai dengan Pasal 9 (3) Peraturan (UE) 2018/848, pengaman, sinergis, dan koformula sebagai komponen produk perlindungan tanaman, dan bahan pembantu yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman harus diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Zat-zat dalam Lampiran ini hanya boleh digunakan untuk mengendalikan hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 (24) Peraturan (UE) 2018/848.

Sesuai dengan poin 1.10.2 dari Bagian I dari Lampiran II untuk Peraturan (UE) 2018/848, zat-zat ini hanya dapat digunakan di mana tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan langkah-langkah yang diatur dalam poin 1.10.1 dari Bagian I tersebut, khususnya dengan penggunaan agen pengendali hayati, seperti serangga yang menguntungkan, tungau, dan nematoda yang mematuhi ketentuan Peraturan (UE) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁾.

Untuk keperluan Lampiran ini, zat aktif dibagi menjadi subkategori berikut:

1. Zat dasar

Zat-zat dasar yang tercantum dalam Bagian C Lampiran Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011, yang berasal dari tumbuhan atau hewan dan berdasarkan makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾ dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik. Bahan-bahan dasar tersebut ditandai dengan tanda bintang pada tabel di bawah ini. Mereka harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi dan pembatasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan yang relevan ⁽³⁾ dan dengan mempertimbangkan pembatasan tambahan, jika ada, pada kolom terakhir tabel di bawah ini.

Zat-zat dasar lain yang tercantum dalam Bagian C dari Lampiran Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011 dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik hanya jika tercantum dalam tabel di bawah ini. Zat-zat dasar tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan pembatasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan yang relevan ³ dan dengan mempertimbangkan pembatasan tambahan, jika ada, di kolom kanan tabel di bawah ini.

Bahan dasar tidak boleh digunakan sebagai herbisida.

(1) Peraturan (UE) No 1143/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 22 Oktober 2014 tentang pencegahan dan pengelolaan introduksi dan penyebaran spesies asing yang invasif (OJ L 317, 4.11.2014, hal. 35).

(2) Peraturan (EC) No 178/2002 dari Parlemen Eropa dan Dewan
28 Januari 2002 menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, membentuk Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur di tentang keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal. 1).

(3) Tersedia di Database Pestisida: <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides->

▼B

database/active-substances/?event=search.as

▼B

Nomor dan Bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
1C		<i>Equisetum arvense</i> L. *	

▼M2

2C	70694-72-3	Kitosan hidroklorida (2)	yang diperoleh dari <i>Aspergillus</i> atau akuakultur organik atau dari perikanan berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (2)
----	------------	--------------------------	--

▼B

3C	57-50-1	Sukrosa*	
4C	1305-62-0	Kalsium Hidroksida	
5C	90132-02-8	Cuka*	
6C	8002-43-5	Lesitin*	
7C	-	Korteks <i>Salix</i> spp. Korteks*	
8C	57-48-7	Fruktosa*	
9C	144-55-8	Natrium hidrogen karbonat	
10C	92129-90-3	Whey *	
11C	7783-28-0	Amonium fosfat	hanya dalam perangkap
12C	8001-21-6	Minyak bunga matahari*	
14C	84012-40-8 90131-83-2	<i>Urtica</i> spp. (Ekstrak <i>Urtica dioica</i>) (Ekstrak <i>Urtica urens</i>)*	
15C	7722-84-1	Hidrogen peroksida	
16C	7647-14-5	Natrium klorida	
17C	8029-31-0	Bir *	
18C	-	Bubuk biji sawi*	

▼M1

19C	14807-96-6	Mineral silikat magnesium hidrogen metasilikat (Talk E553b)	food grade sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) No 231/2012 (3)
-----	------------	---	--

▼B

20C	8002-72-0	Minyak bawang merah*	
21C	52-89-1	L-sistein (E 920)	
22C	8049-98-7	Susu sapi*	
23C	-	Ekstrak umbi <i>Allium cepa</i> * L.	

▼B

Nomor dan Bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
		Bahan dasar lain yang berasal dari tumbuhan atau hewan dan berbasis makanan*	
▼M2 24C	9012-76-4	Kitosan*	yang diperoleh dari <i>Aspergillus</i> atau akuakultur organik atau dari perikanan berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Regulasi (UE) No 1380/2013

▼B

- (1) Daftar menurut Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011, nomor dan kategori yang mana: Bagian A zat aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, C zat dasar, D zat aktif berisiko rendah, dan E kandidat substitusi.
- (2) Peraturan (EU) No 1380/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, yang mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hal. 22).
- **MI** (3) Peraturan Komisi (UE) No 231/2012 tanggal 9 Maret 2012 menetapkan spesifikasi bahan tambahan makanan yang tercantum dalam Lampiran II dan III pada Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa (OJ L 83, 22.3.2012, hal. 1). ◀

2. Zat aktif berisiko rendah

Zat aktif berisiko rendah, selain mikroorganisme, yang tercantum dalam Bagian D Lampiran Peraturan Pelaksana (EU) No 540/2011 dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik jika tercantum dalam tabel di bawah ini atau di tempat lain dalam Lampiran ini. Zat aktif berisiko rendah tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi dan pembatasan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dan dengan mempertimbangkan pembatasan tambahan, jika ada, pada kolom terakhir tabel di bawah ini.

Nomor dan Bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
2D		COS-OGA	
3D		Cerevisane dan produk lain yang berbahan dasar fragmen sel mikro-organisme	Tidak berasal dari tanaman transgenik
5D	10045-86-6	Ferri fosfat (besi (III) orto fosfat)	
12D	9008-22-4	Laminarin	Rumput laut harus diperoleh dari budi daya organik atau dikumpulkan dengan cara yang berkelanjutan sesuai dengan butir 2.4 dari Bagian III Lampiran II Regulasi (EU) 2018/848
▼M1 16D	CAS tidak dialokasikan	ABE-IT 56 (komponen lisat <i>Saccharomyces cerevisiae</i> strain DDSF623)	tidak berasal dari produk transgenik tidak diproduksi dengan menggunakan media tanam yang berasal dari tanaman transgenik
▼M2 20 D	10058-44-3	Ferri pirofosfat	
24D	144-55-8	Natrium hidrogen karbonat	

▼M1

Nomor dan Bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
28 D		Ekstrak air dari biji <i>Lupinus albus</i> yang berkecambah	
		Zat berisiko rendah lainnya yang berasal dari tumbuhan atau hewan *	Penggunaan herbisida tidak diperbolehkan

▼M2**▼B**

(1) Daftar menurut Peraturan Pelaksana (EU) No 540/2011, nomor dan kategori yang mana: Bagian A zat aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, C zat dasar, D zat aktif berisiko rendah, dan E kandidat substitusi.

3. Mikro-organisme

Semua mikroorganisme yang tercantum dalam Bagian A, B dan D dari Lampiran Peraturan Pelaksanaan (EU) No 540/2011 dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan tidak berasal dari produk transgenik dan hanya jika digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan pembatasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan yang relevan³. Mikroorganisme termasuk virus adalah agen pengendali hayati yang dianggap sebagai zat aktif oleh Peraturan (EC) No 1107/2009.

4. Zat aktif yang tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas

Zat aktif yang disetujui sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dan tercantum dalam tabel di bawah ini dapat digunakan sebagai produk perlindungan tanaman dalam produksi organik hanya jika digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan pembatasan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dan dengan mempertimbangkan pembatasan tambahan, jika ada, di kolom kanan tabel di bawah ini.

Nomor dan bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
139A	131929-60-7 131929-63-0	Spinosad	
225A	124-38-9	Karbon dioksida	
227A	74-85-1	Etilen	hanya pada pisang dan kentang; namun, dapat juga digunakan pada jeruk sebagai bagian dari strategi pencegahan kerusakan lalat buah
230A	i.a. 67701-09-1	Asam lemak	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
231A	8008-99-9	Ekstrak bawang putih (<i>Allium sativum</i>)	
234A	CAS Tidak tidak dialokasikan CIPAC No 901	Protein terhidrolisis tidak termasuk gelatin	
244A	298-14-6	Kalium hidrogen karbonat	
249A	98999-15-6	Pengusir nyamuk dengan bau yang berasal dari hewan atau tumbuhan/lemak domba	

▼B

Nomor dan bagian dari Lampiran (1)	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
255A dan lainnya		Feromon dan bahan kimia semi lainnya	hanya di perangkap dan dispenser
220A	1332-58-7	Aluminium silikat (kaolin)	
236A	61790-53-2	Kieselgur (tanah diatom)	
247A	14808-60-7 7637-86-9	Pasir kuarsa	
343A	11141-17-6 84696-25-3	Azadirachtin (ekstrak Margosa)	diekstrak dari biji pohon Mimba (<i>Azadirachta indica</i>)
240A	8000-29-1	Minyak serai wangi	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
241A	84961-50-2	Minyak cengkeh	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
242A	8002-13-9	Minyak biji pemerksosaan	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
243A	8008-79-5	Minyak spearmint	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
56A	8028-48-6 5989-27-5	Minyak jeruk	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
228A	68647-73-4	Minyak pohon teh	semua penggunaan resmi, kecuali herbisida
246A	8003-34-7	Piretrin diekstraksi dari tanaman	
292A	7704-34-9	Belerang	
294A 295A	64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5	Minyak parafin	
345A	1344-81-6	Belerang kapur (kalsium polisulfida)	
44B	9050-36-6	Maltodekstrin	
45B	97-53-0	Eugenol	
46B	106-24-1	Geraniol	
47B	89-83-8	Timol	
10E	20427-59-2	Tembaga hidroksida	Sesuai dengan Implementing Regulation (EU) No. 540/2011, hanya penggunaan yang menghasilkan total penggunaan maksimum 28 kg tembaga per hektar selama 7 tahun yang dapat diijinkan
10E	1332-65-6 1332-40-7	Tembaga oksiklorida	
10E	1317-39-1	Tembaga oksida	
10E	8011-63-0	Campuran Bordeaux	
10E	12527-76-3	Sulfat tembaga tribasic	

▼B

Nomor dan bagian dari Lampiran ⁽¹⁾	CAS	Nama	Kondisi dan batasan khusus
▼M1 40A	52918-63-5	Deltamethrin	hanya pada perangkap dengan atraktan khusus terhadap <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> dan <i>Rhagoletis completa</i>
▼B 5E	91465-08-6	Lambda-cyhalothrin	hanya pada perangkap dengan atraktan khusus terhadap <i>Bactrocera oleae</i> dan <i>Ceratitis capitata</i>

⁽¹⁾ Daftar menurut Peraturan Pelaksana (EU) No 540/2011, nomor dan kategori yang mana: Bagian A zat aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, C zat dasar, D zat aktif berisiko rendah, dan E kandidat substitusi.

▼B*LAMPIRAN II***Pupuk, pembenah tanah, dan unsur hara resmi sebagaimana dimaksud dalam butir (b) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848**

Pupuk, pembenah tanah, dan unsur hara ⁽¹⁾ yang tercantum dalam Lampiran ini dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan sesuai dengan

- peraturan Uni Eropa dan nasional yang relevan tentang produk pemupukan, khususnya, jika berlaku, Peraturan (EC) No 2003/2003 dan Peraturan (EU) 2019/1009; dan
- Undang-undang Uni Eropa tentang produk sampingan hewan, khususnya Peraturan (EC) No 1069/2009 dan Peraturan (EU) No 142/2011, khususnya Lampiran V dan XI.

Sesuai dengan poin 1.9.6 dari Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, sediaan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah atau tanaman.

Bahan-bahan tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi dan batasan penggunaan dari masing-masing Uni Eropa dan undang-undang nasional. Kondisi yang lebih ketat untuk penggunaan dalam produksi organik dijelaskan di kolom kanan tabel.

Nama Produk majemuk atau produk yang hanya mengandung bahan yang tercantum di bawah ini	Deskripsi, kondisi dan batasan tertentu
Kotoran ternak	produk yang terdiri dari campuran kotoran hewan dan bahan nabati (alas tidur hewan dan bahan pakan) asal peternakan pabrik dilarang
Kotoran ternak yang dikeringkan dan kotoran unggas yang dikeringkan	asal peternakan pabrik dilarang
Kotoran hewan yang telah dikomposkan, termasuk kotoran unggas dan kotoran kebun yang telah dikomposkan	asal peternakan pabrik dilarang
Kotoran hewan cair	digunakan setelah fermentasi terkontrol dan/atau pengenceran yang sesuai asal peternakan pabrik dilarang
Limbah bio yang dikomposkan atau difermentasi (Petunjuk 2008/98/EC Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾)	produk yang diperoleh dari pengumpulan limbah bio yang terpisah di sumbernya, yang telah dikirim ke pengomposan atau fermentasi anaerobik untuk produksi biogas hanya limbah nabati dan hewani hanya jika diproduksi dalam sistem pengumpulan yang tertutup dan terpantau, yang diterima oleh Negara Anggota dengan konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering: kadmium: 0,7; tembaga: 70; nikel: 25; timbal: 45; seng: 200; merkuri: 0,4; kromium (total): 70; kromium (VI): tidak terdeteksi
Gambut	penggunaan terbatas pada hortikultura (berkebun di pasar, florikultura, arborikultura, pembibitan)
Limbah kultur jamur	komposisi awal substrat harus terbatas pada produk dari Lampiran ini

▼B

⁽¹⁾ Secara khusus mencakup semua kategori fungsi produk yang tercantum dalam Bagian I Lampiran I Regulasi (EU) 2019/1009.

▼B

Nama Produk majemuk atau produk yang hanya mengandung bahan yang tercantum di bawah ini	Deskripsi, kondisi dan batasan tertentu
<i>Dejecta cacing (vermikompos) dan campuran substrat serangga frass-substrat</i>	jika relevan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1069/2009
Guano	
Campuran bahan nabati yang dikomposkan atau difermentasi	produk yang diperoleh dari campuran bahan nabati, yang telah dikirim ke pengomposan atau fermentasi anaerobik untuk produksi biogas
Digestate biogas yang mengandung produk sampingan hewani yang dicerna bersama dengan bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan seperti yang tercantum dalam Lampiran ini	produk sampingan hewan (termasuk produk sampingan dari hewan liar) dari kategori 3 dan kandungan saluran pencernaan dari kategori 2 (kategori sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan (EC) No 1069/2009) asal peternakan pabrik dilarang prosesnya harus sesuai dengan Peraturan (UE) No 142/2011 tidak boleh diaplikasikan pada bagian tanaman yang dapat dimakan
Produk atau produk sampingan yang berasal dari hewan seperti di bawah ini: Makanan darah M a k a n a n kuku Makanan tanduk Tepung tulang atau tepung tulang yang didegelatinasi Tepung ikan Makanan daging Tepung bulu, rambut, dan kulit ('chiquette') Wol Bulu (1) Rambut Produk susu Protein terhidrolisis (2)	(1) Konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering kromium (VI): tidak terdeteksi (2) Tidak untuk diaplikasikan pada bagian tanaman yang dapat dimakan
Produk dan produk sampingan yang berasal dari tanaman untuk pupuk	misalnya: tepung kue biji minyak, kulit kakao, batang malt
Protein terhidrolisis yang berasal dari tumbuhan	
Alga dan produk alga	sejauh yang diperoleh secara langsung oleh: (i) proses fisik termasuk dehidrasi, pembekuan, dan penggilingan (ii) ekstraksi dengan air atau larutan asam dan/atau basa encer (iii) fermentasi hanya dari bahan organik atau dikumpulkan dengan cara yang berkelanjutan sesuai dengan butir 2.4 dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848
Serbuk gergaji dan serpihan kayu	kayu yang tidak diolah secara kimiawi setelah penebangan
Kulit kayu yang dikomposkan	kayu yang tidak diolah secara kimiawi setelah penebangan
Abu kayu	dari kayu yang tidak diolah secara kimiawi setelah penebangan

▼B

Nama Produk majemuk atau produk yang hanya mengandung bahan yang tercantum di bawah ini	Deskripsi, kondisi dan batasan tertentu
Fosfat batuan tanah lunak	<p>produk yang diperoleh dengan menggiling fosfat mineral lunak dan mengandung trikalsium fosfat dan kalsium karbonat sebagai bahan penting</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 25 % P O₂₅</p> <p>fosfor yang dinyatakan sebagai P₂O₅ yang larut dalam asam mineral, paling sedikit 55% dari kandungan P₂O₅ yang dinyatakan larut dalam asam format 2%</p> <p>ukuran partikel:</p> <ul style="list-style-type: none"> — setidaknya 90% berat mampu melewati ayakan dengan mesh 0,063 mm — setidaknya 99% berat mampu melewati ayakan dengan mesh 0,125 mm <p>hingga 15 Juli 2022, kandungan kadmium kurang dari atau sama dengan 90 mg/kg P O₂₅ ; mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p>
Aluminium-kalsium fosfat	<p>produk yang diperoleh dalam bentuk amorf dengan perlakuan panas dan penggilingan, mengandung aluminium dan kalsium fosfat sebagai bahan utama</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 30 % P O₂₅</p> <p>fosfor yang dinyatakan sebagai P O₂₅ larut dalam asam mineral, paling sedikit 75% dari kandungan yang dinyatakan sebagai P O₂₅ larut dalam alkali amonium sitrat (Joulie)</p> <p>ukuran partikel:</p> <ul style="list-style-type: none"> — setidaknya 90% berat mampu melewati ayakan dengan mesh 0,160 mm — minimal 98 % berat mampu melewati ayakan dengan mesh 0,630 mm <p>hingga 15 Juli 2022, kandungan kadmium kurang dari atau sama dengan 90 mg/kg P O₂₅ ; mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p> <p>penggunaan terbatas pada tanah basa (pH > 7,5)</p>
Terak dasar (fosfat Thomas atau terak Thomas)	<p>produk yang diperoleh dalam peleburan besi dengan perlakuan terhadap plellan fosfor dan mengandung kalsium silikofosfat sebagai bahan utama</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 12 % P O₂₅</p> <p>fosfor yang dinyatakan sebagai fosfor pentoksida yang larut dalam asam mineral, setidaknya 75% dari kandungan fosfor pentoksida yang dinyatakan larut dalam asam sitrat 2%</p>

▼B

Nama Produk majemuk atau produk yang hanya mengandung bahan yang tercantum di bawah ini	Deskripsi, kondisi dan batasan tertentu
	<p>atau</p> <p>10 % P O₂₅</p> <p>fosfor dinyatakan sebagai fosfor pentoksida yang larut dalam 2% asam sitrat</p> <p>ukuran partikel:</p> <ul style="list-style-type: none"> — setidaknya 75% mampu melewati saringan dengan mesh 0,160 mm — setidaknya 96% mampu melewati ayakan dengan mesh 0,630 mm <p>mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p>
Garam kalium mentah	<p>produk yang diperoleh dari garam kalium mentah</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat):</p> <p>9 % K O₂</p> <p>kalium dinyatakan sebagai K yang larut dalam air, 2 % MgO</p> <p>magnesium dalam bentuk garam yang larut dalam air, dinyatakan sebagai magnesium oksida</p> <p>mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p>
Kalium sulfat, mungkin mengandung garam magnesium	<p>produk yang diperoleh dari garam kalium mentah melalui proses ekstraksi fisik, mungkin juga mengandung garam magnesium</p>
Ekstrak stilasi dan stillage	<p>sisa amonium tidak termasuk</p>
Kalsium karbonat, misalnya: kapur, napal, batu kapur tanah, amelioran Breton (maerl), kapur fosfat	<p>hanya berasal dari alam</p>
Limbah moluska	<p>hanya dari akuakultur organik atau dari perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013</p>
Cangkang telur	<p>asal peternakan pabrik dilarang</p>
Magnesium dan kalsium karbonat	<p>hanya berasal dari alam</p> <p>misalnya kapur magnesian, magnesium tanah, batu kapur</p>
Magnesium sulfat (kieserite)	<p>hanya berasal dari alam</p>
Larutan kalsium klorida	<p>hanya untuk perawatan daun pohon apel, untuk mencegah defisit kalsium</p>

▼B

Nama Produk majemuk atau produk yang hanya mengandung bahan yang tercantum di bawah ini	Deskripsi, kondisi dan batasan tertentu
Kalsium sulfat (gypsum)	<p>produk yang berasal dari alam yang mengandung kalsium sulfat pada berbagai tingkat hidrasi</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase per berat):</p> <p>25 % CaO</p> <p>35 % SO₃</p> <p>kalsium dan belerang yang dinyatakan sebagai total CaO + SO₃</p> <p>kehalusan gilingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> — minimal 80% lolos ayakan dengan lebar mata jaring 2 mm, — minimal 99% lolos ayakan dengan lebar mata jaring 10 mm <p>mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p>
Kapur industri dari produksi gula	produk sampingan dari produksi gula dari bit gula dan tebu
Kapur industri dari produksi garam vakum	produk sampingan dari produksi garam vakum dari air garam yang ditemukan di pegunungan
Unsur belerang	<p>hingga 15 Juli 2022: sebagaimana tercantum sesuai dengan Bagian D dari Lampiran I Peraturan (EC) No 2003/ 2003</p> <p>mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p>
Pupuk Mikronutrien Anorganik	<p>hingga 15 Juli 2022: sebagaimana tercantum dalam Bagian E dari Lampiran I pada Regulasi (EC) No 2003/ 2003;</p> <p>mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku</p>
Natrium klorida	
Tepung batu, lempung dan mineral tanah liat	
Leonardite (Sedimen organik mentah yang kaya akan asam humat)	hanya jika diperoleh sebagai produk sampingan dari kegiatan pertambangan
Asam humat dan asam fulvat	hanya jika diperoleh dari garam/larutan anorganik kecuali garam amonium; atau diperoleh dari pemurnian air minum
Xylite	hanya jika diperoleh sebagai produk sampingan dari kegiatan pertambangan (misalnya produk sampingan dari pertambangan batu bara coklat)
Kitin (Polisakarida yang diperoleh dari cangkang krustasea)	diperoleh dari akuakultur organik atau dari perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013

▼B

Nama Produk majemuk atau produk yang hanya mengandung bahan yang tercantum di bawah ini	Deskripsi, kondisi dan batasan tertentu
Sedimen kaya organik ⁽¹⁾ dari badan air tawar yang terbentuk di bawah kondisi tanpa oksigen (misalnya sapropel)	hanya sedimen organik yang merupakan produk sampingan dari pengelolaan badan air tawar atau diekstraksi dari bekas area air tawar jika dapat diterapkan, ekstraksi harus dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak minimal pada sistem akuatik hanya sedimen yang berasal dari sumber yang bebas dari kontaminasi pestisida, polutan organik yang persisten, dan zat seperti bensin hingga 15 Juli 2022: konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering: kadmium: 0,7; tembaga: 70; nikel: 25; timbal: 45; seng: 200; merkuri: 0,4; kromium (total): 70; kromium (VI): tidak terdeteksi mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku
Biochar - produk pirolisis yang terbuat dari berbagai macam bahan organik yang berasal dari tanaman dan digunakan sebagai pembenah tanah	hanya dari bahan tanaman, bila diolah setelah panen hanya dengan produk yang termasuk dalam Lampiran I hingga 15 Juli 2022: nilai maksimum 4 mg polycyclic aromatic hydro-carbon (PAH) per kg bahan kering (DM) mulai 16 Juli 2022, batas-batas yang relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Regulasi (EU) 2019/ 1009 berlaku
▼M1	produk harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 Kotoran hewan sebagai bahan baku tidak boleh berasal dari peternakan pabrik
Pemulihan struvite dan garam fosfat yang diendapkan	produk harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2019/1009 Kotoran hewan sebagai bahan baku tidak boleh berasal dari peternakan pabrik
Natrium nitrat	hanya untuk produksi ganggang di darat dalam sistem tertutup
Kalium klorida (muriat kalium)	hanya berasal dari alam
▼M2	hanya jika terjadi defisiensi pada tanah yang digunakan untuk pemeliharaan hewan, dan/atau penggembalaan atau untuk produksi tanaman pakan
▼B	hanya jika terjadi defisiensi pada tanah yang digunakan untuk pemeliharaan hewan, dan/atau penggembalaan atau untuk produksi tanaman pakan

(1) Di sini 'organik' digunakan dalam arti kimia organik, bukan pertanian organik

(2) Petunjuk 2008/98/EC Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 19 November 2008 tentang limbah dan pencabutan Petunjuk tertentu (OJ L 312, 22.11.2008, hal. 3).

▼B*LAMPIRAN III***Produk dan zat resmi untuk digunakan sebagai pakan atau dalam produksi pakan**

BAGIAN A

Bahan pakan non-organik resmi yang berasal dari tumbuhan, ganggang, hewan, atau ragi atau bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral sebagaimana dimaksud dalam butir (c) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848

(1) BAHAN PAKAN YANG BERASAL DARI MINERAL

Nomor dalam log cata umpan ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan khusus
11.1.1	Kalsium karbonat	
11.1.2	Kerang laut berkapur	
11.1.4	Maerl	
11.1.5	Lithothamn	
11.1.6	Kalsium klorida	dibatasi untuk digunakan sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) 2020/354 ⁽²⁾ sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu: pengurangan risiko demam susu dan hipokalsemia subklinis pada sapi perah penggunaan dibatasi sebagai aplikasi selektif (hanya untuk hewan individu yang membutuhkan dan untuk jangka waktu terbatas) kalsium klorida bila dimurnikan dari air garam yang terbentuk secara alami, jika tersedia
11.1.13	Kalsium glukonat	
11.2.1	Magnesium oksida	
11.2.4	Magnesium sulfat anhidrat	
11.2.6	Magnesium klorida	
11.2.7	Magnesium karbonat	
11.3.1	Kalsium fosfat	
11.3.2	Monodikalsium fosfat	
11.3.3	Monokalsium fosfat	
11.3.5	Kalsium-magnesium fosfat	
11.3.8	Magnesium fosfat	
11.3.10	Monosodium fosfat	
11.3.16	Kalsium natrium fosfat	

▼M2**▼B****▼M1****▼B**

▼B

Nomor dalam log cata umpan ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan khusus
11.3.17	Monoammonium fosfat (Amonium dihidrogen ortofos fosfat)	hanya untuk akuakultur
11.3.19	Pentasodium trifosfat (STPP)	hanya untuk makanan hewan peliharaan
11.3.27	Disodium dihidrogendifosfat (SAPP)	hanya untuk makanan hewan peliharaan
11.4.1	Natrium klorida	
11.4.2	Natrium bikarbonat	
11.4.4	Natrium karbonat	
11.4.6	Natrium sulfat	
11.5.1	Kalium klorida	

- (1) Sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) No 68/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Katalog bahan pakan (OJ L 29, 30.1.2013, hal. 1).
(2) Peraturan Komisi (UE) 2020/354 tanggal 4 Maret 2020 menetapkan daftar penggunaan pakan yang dimaksudkan untuk tujuan nutrisi tertentu dan mencabut Petunjuk 2008/38/EC (OJ L 67, 5.3.2020, hal. 1).

(2) BAHAN PAKAN LAINNYA

Nomor Dalam log umpan ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan khusus
ex 7.1.4	Minyak alga	minyak diperoleh oleh ekstraksi dari mikroalga melalui fermentasi media tumbuh untuk proses fermentasi tidak boleh berasal dari GMO dan harus dari bahan baku organik, jika tersedia
10	Makanan, minyak, dan bahan pakan lain yang berasal dari ikan atau hewan air lainnya	asalkan diperoleh dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan lestari di bawah skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1380/2013 asalkan diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut yang disintesis secara kimiawi penggunaannya hanya diizinkan untuk ternak non-herbivora penggunaan hidrolisat protein ikan hanya diizinkan untuk ternak muda non-herbivora
10	Makanan, minyak, dan bahan pakan lain yang berasal dari ikan, moluska, atau krustasea	untuk hewan budidaya karnivora dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan di bawah yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan butir 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848

▼M2**▼B**

▼B

Nomor Dalam cata log umpan ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan khusus
		berasal dari potongan ikan, krustasea, atau moluska yang telah ditangkap untuk konsumsi manusia sesuai dengan poin 3.1.3.3(c) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, atau berasal dari ikan, krustasea, atau moluska utuh yang ditangkap dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia sesuai dengan poin 3.1.3.3(d) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848
10	Tepung ikan dan minyak ikan	pada fase pembesaran, untuk ikan di perairan pedalaman, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan di bawah a yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan butir 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II dari Peraturan (UE) 2018/848 hanya jika pakan alami di kolam dan danau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maksimum 25% tepung ikan dan 10% minyak ikan dalam ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) dan maksimum 10% tepung ikan atau minyak ikan dalam ransum pakan patin siam (<i>Pangasius</i> spp.), sesuai dengan butir 3.1.3.4(c)(i) dan (ii) dari Bagian III dari Lampiran II Peraturan (EU) 2018/ 848

▼M1

12.1.5	Ragi	bila tidak tersedia dari produksi organik
12.1.12	Produk ragi	bila tidak tersedia dari produksi organik

▼M2

13.11.1	Propilen glikol; [1,2-propanediol]; [propana-1,2-diol]	dibatasi untuk digunakan sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) 2020/354 sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu: pengurangan risiko ketosis pada sapi perah, domba betina dan kambing penggunaan terbatas pada aplikasi selektif (hanya untuk hewan individu yang membutuhkan dan untuk jangka waktu terbatas)
---------	--	--

▼B

Nomor Dalam cata log umpan ⁽¹⁾	Nama	Kondisi dan batasan khusus
	Kolesterol	<p>produk yang diperoleh dari minyak wol (lanolin) dengan cara penyabunan, pemisahan dan kristalisasi, dari kerang atau sumber lainnya</p> <p>untuk mengamankan kebutuhan makanan kuantitatif udang penaeid dan udang air tawar (<i>Macrobrachium</i> spp.) pada tahap pertumbuhan dan pada tahap awal kehidupan di pembibitan dan pembenihan</p> <p>bila tidak tersedia dari produksi organik</p>
	Herbal	<p>sesuai dengan poin (e)(iv) dari Pasal 24(3) dari Peraturan (EU) 2018/848, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia — maksimum 1% dalam ransum pakan
	Molase	<p>sesuai dengan poin (e)(iv) dari Pasal 24(3) dari Peraturan (EU) 2018/848, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia — maksimum 1% dalam ransum pakan
	Fitoplankton dan zooplankton	hanya dalam pemeliharaan larva remaja organik
	senyawa protein tertentu	<p>Sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Regulasi (EU) 2018/848, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> — hingga 31 Desember 2026, — bila tidak tersedia dalam bentuk organik, — diproduksi/dipersiapkan tanpa pelarut kimia, — untuk memberi makan anak babi hingga 35 kg atau unggas muda, — maksimum 5% dari bahan kering pakan yang berasal dari pertanian per periode 12 bulan
	Rempah-rempah	<p>sesuai dengan poin (e)(iv) dari Pasal 24(3) dari Peraturan (EU) 2018/848, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bila tidak tersedia dalam bentuk organik — diproduksi/disiapkan tanpa pelarut kimia — maksimum 1% dalam ransum pakan

(1) Sesuai dengan Peraturan (EU) No 68/2013.

▼B

BAGIAN B

Bahan tambahan pakan resmi dan alat bantu pengolahan yang digunakan dalam nutrisi hewan sebagaimana dimaksud dalam poin (d) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848

Bahan tambahan pakan yang tercantum dalam Bagian ini harus disahkan berdasarkan Regulasi (EC) No 1831/2003.

Ketentuan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan dari ketentuan otorisasi berdasarkan Regulasi (EC) No 1831/2003.

(1) ADITIF TEKNOLOGI

(a) *Pengawet*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
E 200	Asam sorbat	
E 236	Asam format	
E 237	Format natrium	
E 260	Asam asetat	
E 270	Asam laktat	
E 280	Asam propionat	
E 330	Asam sitrat	

(b) *Antioksidan*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
1b306 (i)	Ekstrak tokoferol dari minyak nabati	
1b306 (ii)	Kaya akan tokoferol ekstrak dari minyak nabati (kaya delta)	

(c) *Pengemulsi, penstabil, pengental, dan zat pembentuk gel*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
1c322, 1c322i	Lesitin	hanya jika berasal dari bahan baku organik penggunaan terbatas untuk pakan ternak akuakultur
E 407	Karagenan	hanya untuk makanan hewan peliharaan
E 410	Permen karet kacang belalang (Carob gum)	hanya untuk makanan hewan peliharaan hanya diperoleh dari proses pemanggangan dari produksi organik jika tersedia

▼M1

▼M1

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
E 414	Akasia (Getah arab)	hanya untuk makanan hewan peliharaan dari produksi organik jika tersedia
E 415	Permen karet xanthan	
E 412	Guar gum	

▼B(d) *Bahan pengikat dan anti-caking*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus

▼M1**▼B**

E 535	Natrium ferrosianida	kandungan maksimum: 20 mg/kg NaCl dihitung sebagai anion ferrosianida
E 551b	Silika koloid	
E 551c	Kieselgur (tanah diatom, puri fied)	
1m558i	Bentonit	
E 559	Lempung kaolinitik, bebas dari asbestos	
E 560	Klorit campuran dari steatites dan alami	
E 561	Vermikulit	
E 562	Sepiolit	

▼M1

E 563	Tanah liat sepiolitik	
-------	-----------------------	--

▼B

E 566	Natrolite-Phonolite	
1g568	Clinoptilolit yang berasal dari sedimen	
E 599	Perlite	

▼M1

1g599	Illite-montmorillonite-kaolinite	
-------	----------------------------------	--

▼B(e) *Aditif silase*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
1k	Enzim, mikro-organisme	hanya berwenang untuk memastikan fermentasi yang memadai
1k236	Asam format	
1k237	Format natrium	
1k280	Asam propionat	
1k281	Natrium propionat	

▼M1(f) *zat untuk mengurangi kontaminasi pakan oleh mikotoksin*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
1m558	Bentonit	

▼B

(2) ADITIF SENSORIK

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
ex2a	Astaxanthin	hanya jika berasal dari sumber organik, seperti cangkang krustasea organik hanya dalam ransum pakan untuk salmon dan trout dalam batas kebutuhan fisiologis mereka jika tidak ada astaxanthin yang berasal dari sumber organik yang tersedia, astaxanthin dari sumber alami dapat digunakan seperti <i>Phaffia rhodozyma</i> yang kaya akan astaxanthin
ex2b	Senyawa penyedap rasa	hanya ekstrak dari produk pertanian, termasuk ekstrak kastanye (<i>Castanea sativa</i> Mill.)

(3) ZAT TAMBAHAN NUTRISI

(a) *Vitamin, pro-vitamin, dan zat kimia yang memiliki efek serupa*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
ex3a	Vitamin dan Provitamin	berasal dari produk pertanian jika tidak tersedia dari produk pertanian: — berasal dari sintetis, hanya yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang dapat digunakan untuk hewan monogastrik dan hewan budidaya air — berasal dari sintetis, hanya vitamin A, D dan E yang identik dengan vitamin yang berasal dari produk pertanian yang dapat digunakan untuk ruminansia; penggunaan tersebut tunduk pada otorisasi sebelumnya dari Negara-negara Anggota berdasarkan penilaian kemungkinan bagi ruminansia organik untuk mendapatkan jumlah yang diperlukan dari vitamin-vitamin tersebut melalui ransum pakan mereka

▼B

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
3a370	Taurin	hanya untuk kucing dan anjing tidak berasal dari bahan sintetis, jika tersedia
3a920	Betaine anhidrat	hanya untuk hewan dan ikan monogastrik dari produksi organik; jika tidak tersedia, dari sumber alami

▼B(b) *Senyawa elemen jejak*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
3b101	Besi (II) karbonat (siderit)	
3b103	Besi (II) sulfat monohidrat	
3b104	Besi (II) sulfat heptahidrat	
3b107	Besi (II) kelat hidrolisat protein	dari produksi kedelai organik, jika tersedia
3b110	Dekstran besi 10	dilarang untuk digunakan sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) 2020/354 sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu: kompensasi untuk ketersediaan zat besi yang tidak mencukupi setelah kelahiran hanya untuk anak babi yang sedang tumbuh sedang untuk fermentasi proses untuk dekstran harus berasal dari non-transgenik penggunaan terbatas pada aplikasi selektif (hanya untuk anak babi yang membutuhkan dan dalam jangka waktu terbatas)
3b201	Kalium iodida	
3b202	Kalsium iodat, anhidrat	
3b203	Kalsium iodat anhidrat yang dilapisi butiran	
3b301	Kobalt (II) asetat tetrahidrat	
3b302	Kobalt (II) karbonat	
3b303	Kobalt (II) karbonat hidroksida hidroksida (2:3) monohidrat	
3b304	Dilapisi butiran kobalt (II) karbonat	
3b305	Kobalt (II) sulfat heptahidrat	
3b402	Tembaga (II) karbonat dihidroksi monohidrat	

▼B

▼B

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
3b404	Tembaga (II) oksida	
3b405	Tembaga (II) sulfat pentahidrat	

▼M2

3b407	Tembaga (II) kelat hidrolisat protein	dari produksi kedelai organik, jika tersedia
-------	---------------------------------------	--

▼B

3b409	Tembaga klorida trihidroksida	
3b502	Mangan (II) oksida	
3b503	Mangan sulfat, monohidrat	

▼M2

3b505	Kelat mangan dari hidrolisat protein	dari produksi kedelai organik, jika tersedia
-------	--------------------------------------	--

▼B

3b603	Seng oksida	
3b604	Seng sulfat heptahidrat	
3b605	Seng sulfat monohidrat	
3b609	Seng klorida hidroksida monohidrat	

▼M2

3b612	Kelat seng dari hidrolisat protein	dari produksi kedelai organik, jika tersedia
-------	------------------------------------	--

▼B

3b701	Sodium molibdat dihidrat	
3b801	Natrium selenit	
3b802 3b803	Natrium selenit butiran berlapis Natrium selenat	
3b810	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, tidak aktif	

▼M2

3b810i	Ragi yang diselenisasi <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, tidak aktif	
--------	--	--

▼B

3b811	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, tidak aktif	
3b812	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, tidak aktif	
3b813	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646, tidak aktif	
3b817	Ragi yang diselenisasi, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645 dinonaktifkan	

▼B(c) *Asam amino, garam dan analognya*

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
3c3.5.1 dan 3c352	L-histidin monohidrat monohidroklorida	diproduksi melalui fermentasi dapat digunakan dalam ransum pakan untuk salmonid ketika sumber pakan terdaftar dalam butir 3.1.3.3 dari Bagian II Lampiran II untuk Peraturan (UE) 2018/848, jangan menyediakan a cukup jumlah dari histidin untuk memenuhi kebutuhan diet ikan

(4) ADITIF ZOOTECHNICAL

Nomor ID atau kelompok fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
4a, 4b, 4c dan 4d	Enzim dan mikroorganisme	
4d7 dan 4d8	Amonium klorida	hanya untuk kucing

▼M1

▼B

LAMPIRAN IV

Produk resmi untuk pembersihan dan disinfeksi yang disebutkan dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848

BAGIAN A

Produk untuk membersihkan dan mendisinfeksi kolam, kandang, tangki, arena balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan

BAGIAN B

Produk untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi pabrik, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian

BAGIAN C

Produk untuk pembersihan dan desinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan

BAGIAN D

Produk yang dimaksud dalam Pasal 12(1) Peraturan ini

Produk berikut atau produk yang mengandung zat aktif berikut seperti yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No 889/2008 tidak dapat digunakan sebagai produk biosidal:

- soda api;
- kalium kaustik;
- asam oksalat;
- esens alami dari tanaman dengan pengecualian minyak biji rami, minyak lavender, dan minyak peppermint;
- asam nitrat;
- asam fosfat;
- natrium karbonat;
- tembaga sulfat;
- kalium permanganat;
- kue biji teh yang terbuat dari biji camelia alami;
- asam humat;
- asam peroksiasetat dengan pengecualian asam perasetat.

▼B*LAMPIRAN V***Produk dan bahan resmi untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan**

BAGIAN A

Bahan tambahan makanan dan alat bantu pengolahan resmi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848

BAGIAN A1 - BAHAN TAMBAHAN MAKANAN, TERMASUK PEMBAWA

Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan bahan tambahan makanan berada dalam batas otorisasi yang diberikan sesuai dengan Regulasi (EC) No 1333/2008.

Ketentuan dan pembatasan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan dari ketentuan otorisasi berdasarkan Regulasi (EC) No 1333/2008.

Untuk tujuan penghitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (5) Peraturan (EU) 2018/848, bahan tambahan makanan yang ditandai dengan tanda bintang di kolom nomor kode harus dihitung sebagai bahan yang berasal dari pertanian.

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan khusus
E 153	Karbon nabati	kulit keju yang dapat dimakan dari keju kambing abu Keju Morbier	
E 160b (i)*	Annatto bixin	Keju Leicester merah Keju Gloucester ganda Keju cheddar Keju mimolette	
E 160b (ii)*	Annatto norbixin	Keju Leicester merah Keju Gloucester ganda Keju cheddar Keju mimolette	
E 170	Kalsium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	tidak boleh digunakan untuk pewarnaan atau pengayaan kalsium pada produk
E 220	Sulfur dioksida	anggur buah (anggur yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula	100 mg/l (tingkat maksimum yang tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg/l)
E 223	Sodium metabisulphite	krustasea	
E 224	Kalium metabisulfit	anggur buah (anggur yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula	100 mg/l (tingkat maksimum yang tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg/l)

▼B

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan khusus
E250	Natrium nitrit	produk daging	hanya dapat digunakan, jika telah dibuktikan kepada otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi, yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk, yang tersedia tidak dalam kombinasi dengan E252 jumlah maksimum yang masuk yang dinyatakan sebagai NaNO ₂ : 80 mg/kg, maksimum jumlah residu yang dinyatakan sebagai NaNO ₂ : 50 mg/kg
E252	Kalium nitrat	produk daging	hanya dapat digunakan, jika telah dibuktikan kepada otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi, yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur-fitur spesifik produk, yang tersedia tidak dalam kombinasi dengan E250 jumlah maksimum yang masuk yang dinyatakan sebagai NaNO ₃ : 80 mg/kg, maksimum jumlah residu yang dinyatakan sebagai NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Asam laktat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 290	Karbon dioksida	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
▼M2 E 296	Asam malat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 300	Asam askorbat	produk yang berasal dari tumbuhan produk daging (kategori 08.3 ⁽²⁾) dan olahan daging (kategori 08.2 ⁽²⁾) yang telah ditambahkan bahan lain selain aditif atau garam	
▼B			
E 301	Natrium askorbat	produk daging	hanya dapat digunakan sehubungan dengan nitrat dan nitrit
▼M2 E 306*	Ekstrak kaya tokoferol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	antioksidan
E 322*	Lesitin	produk asal tumbuhan produk asal hewan	hanya dari produksi organik

▼B

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan khusus
E 325	Natrium laktat	produk yang berasal dari tumbuhan produk berbahan dasar susu dan daging	
E 330	Asam sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 331	Natrium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 333	Kalsium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 334	Asam tartarat (L (+) -)	produk madu asal tumbuhan	
▼M2			
E 335	Natrium tartrat	Produk yang berasal dari tumbuhan	mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik
E 336	Kalium tartrat	Produk yang berasal dari tumbuhan	mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik
E 337	Kalium natrium tartrat	Produk yang berasal dari tumbuhan	mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik
▼B			
E 341 (i)	Monocalcium phosphate	Tepung yang dapat tumbuh sendiri	agen penggalangan dana
E 392*	Ekstrak dari Rosemary	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 400	Asam alginat	produk produk susu asal tumbuhan	
E 401	Natrium alginat	produk produk susu asal tumbuhan sosis berdasarkan daging	
E 402	Kalium alginat	produk berbasis susu asal tumbuhan	
E 406	Agar-agar	produk yang berasal dari tumbuhan produk berbasis susu dan produk daging	
E 407	Karagenan	produk berbasis susu asal tumbuhan	
E 410*	Permen karet kacang belalang	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 412*	Guar gum	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 414*	Permen karet Arab	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik
E 415	Permen karet xanthan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 417	Tara gum	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	pengental hanya dari produksi organik

▼B

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan khusus
▼M1			
E 418	Gellan gum	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya bentuk asil tinggi hanya dari produksi organik, berlaku mulai 1 Januari 2026
▼B			
E 422	Gliserol	perasa ekstrak tumbuhan	hanya dari bahan asal tumbuhan pelarut dan pembawa dalam ekstrak tumbuhan dan perasa humektan dalam kapsul gel pelapis permukaan tablet hanya dari produksi organik
E 440 (i)*	Pektin	produk berbasis susu asal tumbuhan	
E 460	Selulosa	gelatin	
E 464	Hidroksipropil metil selulosa	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	enkapsulasi bahan untuk kapsul
E 500	Natrium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 501	Kalium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 503	Amonium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 504	Magnesium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 509	Kalsium klorida	Produk berbahan dasar susu	agen koagulasi
E 516	Kalsium sulfat	produk yang berasal dari tumbuhan	pembawa
E 524	Natrium hidroksida	Perasa 'Laugengebäck'	pengatur keasaman perawatan permukaan
▼M1			
E 551	Silikon dioksida	kakao, bumbu dan rempah-rempah dalam bentuk bubuk kering penyedap rasa propolis	untuk kakao, hanya untuk digunakan pada mesin pengeluaran otomatis
E 553b	Bedak	produk sosis asal tumbuhan yang berbahan dasar daging	Untuk sosis berbahan dasar daging, hanya perawatan permukaan
▼B			
E 901	Lilin lebah	kembang gula	agen kaca hanya dari produksi organik

▼B

Kode	Nama	Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan	Kondisi dan batasan khusus
E 903	Lilin Carnauba	kembang gula buah jeruk	agen kaca mengurangi metode untuk wajib ekstrim perawatan dingin buah sebagai wajib tindakan karantina terhadap organisme berbahaya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Komisi Petunjuk Pelaksanaan (UE) 2017/1279 ⁽¹⁾ hanya dari produksi organik
E 938	Argon	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 939	Helium	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 941	Nitrogen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 948	Oksigen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 968	Erythritol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	hanya dari produksi organik tanpa menggunakan teknologi penukar ion

(1) Petunjuk Pelaksanaan Komisi (UE) 2017/1279 tanggal 14 Juli 2017 yang mengubah Lampiran I hingga V pada Petunjuk Dewan 2000/29/EC tentang langkah-langkah perlindungan terhadap masuknya organisme berbahaya ke dalam Komunitas yang berbahaya bagi tanaman atau produk tanaman dan terhadap penyebarannya di dalam Komunitas (OJ L 184, 15.7.2017, hal. 33).

(2) Kategori makanan dalam Bagian D dari Lampiran II Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang bahan tambahan makanan (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 16).

BAGIAN A2 - ALAT BANTU PENGOLAHAN DAN PRODUK LAIN, YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGOLAHAN BAHAN ASAL PERTANIAN DARI PRODUKSI ORGANIK

Ketentuan dan pembatasan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan sebagai tambahan dari ketentuan otorisasi berdasarkan Regulasi (EC) No 1333/2008.

Nama	Hanya diizinkan untuk memproses bahan makanan organik berikut ini	Kondisi dan batasan khusus
Air	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	air minum dalam arti Petunjuk Dewan 98/83/EC ⁽¹⁾
Kalsium klorida	produk sosis asal tumbuhan yang berbahan dasar daging	agen koagulasi
Kalsium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
Kalsium hidroksida	produk yang berasal dari tumbuhan	
Kalsium sulfat	produk yang berasal dari tumbuhan	agen koagulasi

▼B

Magnesium klorida (atau nigari)	produk yang berasal dari tumbuhan	agen koagulasi
---------------------------------	-----------------------------------	----------------

▼B

Nama	Hanya diizinkan untuk memproses bahan makanan organik berikut ini	Kondisi dan batasan khusus
Kalium karbonat	Anggur	agen pengering
Natrium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Asam laktat	Keju	untuk pengaturan pH rendaman air garam dalam produksi keju
L (+) asam laktat dari fermentasi	ekstrak protein nabati	
Asam sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Natrium hidroksida	Gula minyak yang berasal dari tumbuhan tidak termasuk ekstrak protein nabati minyak zaitun	
Asam sulfat	gula gelatin	

▼M1

Ekstrak hop	produk yang berasal dari tumbuhan	hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia
Pinus ekstrak damar	produk yang berasal dari tumbuhan	hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia

▼B

Asam klorida	gelatin Keju Gouda, Edam dan Maasdammer, Boerenkaas, Friese dan Leidse Nagelkaas	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) No 853/2004 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa (?) untuk pengaturan pH rendaman air garam dalam pemrosesan keju
Amonium hidroksida	Gelatin	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) No 853/2004
Hidrogen peroksida	Gelatin	produksi gelatin sesuai dengan Peraturan (EC) No 853/2004
Karbon dioksida	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Nitrogen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Etanol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	pelarut
Asam tanat	produk yang berasal dari tumbuhan	bantuan filtrasi

▼B

Nama	Hanya diizinkan untuk memproses bahan makanan organik berikut ini	Kondisi dan batasan khusus
Telur albumin putih	produk yang berasal dari tumbuhan	
Kasein	produk yang berasal dari tumbuhan	
Gelatin	produk yang berasal dari tumbuhan	
Isinglass	produk yang berasal dari tumbuhan	
Minyak nabati	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	bahan pelumas, pelepas atau antifoaming hanya dari produksi organik
Silikon dioksida gel atau larutan koloid	produk yang berasal dari tumbuhan	
Karbon aktif (CAS-7440-44-0)	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
Bedak	produk yang berasal dari tumbuhan	sesuai dengan kriteria kemurnian khusus untuk bahan tambahan makanan E 553b
Bentonit	produk madu asal tumbuhan	agen perekat untuk madu
Selulosa	produk gelatin yang berasal dari tumbuhan	
Tanah liat Diato	produk gelatin yang berasal dari tumbuhan	
Perlite	produk gelatin yang berasal dari tumbuhan	
Kulit kemiri	produk yang berasal dari tumbuhan	
Makanan nasi	produk yang berasal dari tumbuhan	
Lilin lebah	produk yang berasal dari tumbuhan	agen pelepas hanya dari produksi organik
Lilin Carnauba	produk yang berasal dari tumbuhan	agen pelepas hanya dari produksi organik
Asam asetat/cuka	produk yang berasal dari tumbuhan; ikan	hanya dari produksi organik dari fermentasi alami

▼B

Nama	Hanya diizinkan untuk memproses bahan makanan organik berikut ini	Kondisi dan batasan khusus
Thiamin hidro klorida	anggur buah, sari buah, sari buah, perry, dan mead	
Amonium fosfat	anggur buah, sari buah, sari buah, perry, dan mead	
Serat kayu	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	sumber kayu harus dibatasi pada kayu bersertifikat dan dipanen secara berkelanjutan kayu yang digunakan tidak boleh mengandung komponen beracun (perlakuan pascapanen, racun yang terjadi secara alami atau racun dari mikroorganisme)

- (1) Petunjuk Dewan 98/83/EC tanggal 3 November 1998 tentang kualitas air yang ditujukan untuk konsumsi manusia (OJ L 330, 5.12.1998, hal. 32).
- (2) Peraturan (EC) No 853/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 yang menetapkan peraturan kebersihan khusus untuk makanan yang berasal dari hewan (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 55)

BAGIAN B

Bahan-bahan pertanian non-organik resmi yang akan digunakan untuk produksi makanan organik olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24(2) Peraturan (EU) 2018/848

Nama	Kondisi dan batasan khusus
Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), yang belum diproses serta produk dari pemrosesan tahap pertama yang terkait langsung dengan alga ini	
Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), yang belum diproses serta produk dari pemrosesan tahap pertama yang terkait langsung dengan alga ini	
Kulit pohon Pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> ('lapacho')	hanya untuk digunakan dalam Kombucha dan campuran teh
Casing	dari bahan baku alami hewani atau dari bahan asal tumbuhan
Gelatin	dari sumber lain selain babi
Susu bubuk/cairan mineral	hanya jika digunakan untuk fungsi sensoriknya untuk menggantikan seluruh atau sebagian natrium klorida
Ikan liar dan hewan air liar, yang belum diolah serta produk yang berasal dari proses tersebut	hanya dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai perikanan lestari di bawah skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan butir 3.1.3.1(c) dari Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 hanya jika tidak tersedia dalam akuakultur organik

▼B

BAGIAN C

Alat bantu pemrosesan resmi dan produk lain untuk produksi ragi dan produk ragi sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 24(2) Peraturan (UE) 2018/848

Nama	Ragi primer	Produksi ragi/konfeksi/formulasi	Kondisi dan batasan khusus
Kalsium klorida	X		
Karbon dioksida	X	X	
Asam sitrat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi
Asam laktat	X		untuk pengaturan pH dalam produksi ragi
Nitrogen	X	X	
Oksigen	X	X	
Tepung kentang	X	X	untuk penyaringan hanya dari produksi organik
Natrium karbonat	X	X	untuk pengaturan pH
Minyak nabati	X	X	bahan pelumas, pelepas atau anti busa hanya dari produksi organik

BAGIAN D

Produk dan zat resmi untuk produksi dan konservasi produk anggur organik dari sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 dari Bagian VI Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848

Nama	Nomor ID	Referensi dalam Lampiran I pada Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/934	Kondisi dan batasan khusus
Udara		Bagian A, Tabel 1, poin 1 dan 8 dan	
Oksigen dalam bentuk gas	E 948 CAS 17778-80-2	Bagian A, Tabel 1, poin 1 dan 8 dan Bagian A, Tabel 2, poin 8.4 Bagian A	
Argon	E 938 CAS 7440-37-1	Bagian A, Tabel 1, poin 4 dan 8 dan Bagian A, Tabel 2, poin 8.1 Bagian A	mungkin tidak digunakan
Nitrogen	E 941 CAS 7727-37-9	Bagian A, Tabel 1, poin 4, 7 dan 8 dan Bagian A, Tabel 2, poin 8.2 Bagian A	
Karbon dioksida	E 290 CAS 124-38-9	Bagian A, Tabel 1, poin 4 dan 8 dan Bagian A, Tabel 2, poin 8.3 Bagian A	

▼B

Potongan d ari kayu ek		Bag A, Tabel 1, poin 11 ian	
------------------------------	--	--------------------------------	--

▼B

Nama	Nomor ID	Referensi dalam Lampiran I pada Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/934	Kondisi dan batasan khusus
Asam tartarat (L (+) -)	E 334 CAS 87-69-4	Bagian A, Tabel 2, poin 1.1	
Asam laktat	E 270	Bagian A, Tabel 2, poin 1.3	
Kalium L (+) - tartrate	E 336 (ii) CAS 921- 53-9	Bagian A, Tabel 2, poin 1.4	
Kalium bikarbonat	E 501(ii) CAS 298- 14-6	Bagian A, Tabel 2, poin 1.5	
Kalsium karbonat	E 170 CAS 471-34-1	Bagian A, Tabel 2, poin 1.6	
Kalsium sulfat	E 516	Bagian A, Tabel 2, poin 1.8	
Sulfur dioksida	E 220 CAS 7446-09-5	Bagian A, Tabel 2, poin 2.1	kandungan sulfur dioksida maksimum tidak boleh melebihi 100 miligram per liter untuk anggur merah sebagaimana dimaksud dalam poin A.1.(a) dari Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (UE) 2019/934 dan dengan kadar gula residu lebih rendah dari 2 gram per liter kandungan sulfur dioksida maksimum tidak boleh melebihi 150 miligram per liter untuk anggur putih dan rosé sebagaimana dimaksud dalam poin A.1.(b) dari Bagian B Lampiran I pada Peraturan Delegasi (UE) 2019/934 dan dengan kadar gula residu lebih rendah dari 2 gram per liter untuk semua wine lainnya, kandungan sulfur dioksida maksimum yang diterapkan sesuai dengan Bagian B dari Lampiran I pada R e g u l a s i yang Didelegasikan (UE) 2019/934 harus dikurangi 30 miligram per liter
Kalium bisulfit	E 228 CAS 7773-03-7	Bagian A, Tabel 2, poin 2.2	
Kalium metabisulphite	E 224 CAS 16731-55-8	Bagian A, Tabel 2, poin 2.3	
L asam askorbat	E 300	Bagian A, Tabel 2, poin 2.6	
Arang untuk oenologi		Bagian A, Tabel 2, poin 3.1	
Diamonium hidrogen fosfat	E 342 / CAS 7783-28-0	Bagian A, Tabel 2, poin 4.2	

▼B

Nama	Nomor ID	Referensi dalam Lampiran I pada Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/934	Kondisi dan batasan khusus
Tiamin hidro klorida	CAS 67-03-8	Bagian A, Tabel 2, poin 4.5	
Ragi berautolisis		Bagian A, Tabel 2, poin 4.6	
Dinding sel ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 4.7	
Ragi yang tidak aktif		Bagian A, Tabel 2, poin 4.8 Bagian A, Tabel 2, poin 10.5 Bagian A, Tabel 2, poin 11.5	
Gelatin yang dapat dimakan	CAS 9000-70-8	Bagian A, Tabel 2, poin 5.1	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Protein gandum		Bagian A, Tabel 2, poin 5.2	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Protein kacang polong		Bagian A, Tabel 2, poin 5.3	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Protein kentang		Bagian A, Tabel 2, poin 5.4	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Isinglass		Bagian A, Tabel 2, poin 5.5	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kasein	CAS 9005-43-0	Bagian A, Tabel 2, poin 5.6	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kalium kaseinat	CAS 68131-54-4	Bagian A, Tabel 2, poin 5.7	
Albumin telur	CAS 9006-59-1	Bagian A, Tabel 2, poin 5.8	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Bentonit	E 558	Bagian A, Tabel 2, poin 5.9	
Silikon dioksida (gel atau larutan koloid)	E 551	Bagian A, Tabel 2, poin 5.10	
Tanin		Bagian A, Tabel 2, poin 5.12 Bagian A, Tabel 2, poin 6.4	berasal dari bahan baku organik jika tersedia

▼B

Kitosan yang berasal dari <i>Aspergillus niger</i>	CAS 9012-76-4	Bagian A, Tabel 2, poin 5.13 Bagian A, Tabel 2, poin 10.3	
--	---------------	--	--

▼B

Nama	Nomor ID	Referensi dalam Lampiran I pada Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/934	Kondisi dan batasan khusus
Ekstrak protein ragi		Bagian A, Tabel 2, poin 5.15	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Kalium alginat	E 402 / CAS 9005-36-1	Bagian A, Tabel 2, poin 5.18	
Kalium hidrogen tartrat	E336 (i)/CAS 868-14-4	Bagian A, Tabel 2, poin 6.1	
Asam sitrat	E 330	Bagian A, Tabel 2, poin 6.3	
Asam meta tartarat	E 353	Bagian A, Tabel 2, poin 6.7	
Gum arab	E 414/CAS 9000-01-5	Bagian A, Tabel 2, poin 6.8	berasal dari bahan baku organik jika tersedia
Ragi mannopro teins		Bagian A, Tabel 2, poin 6.10	
Pektin lyases	EC 4.2.2.10	Bagian A, Tabel 2, poin 7.2	hanya hanya untuk tujuan oenologi dalam klarifikasi
Pektin metil terase	EC 3.1.1.11	Bagian A, Tabel 2, poin 7.3	hanya hanya untuk tujuan oenologi dalam klarifikasi
Turonase Polygalac	EC 3.2.1.15	Bagian A, Tabel 2, poin 7.4	hanya hanya untuk tujuan oenologi dalam klarifikasi
Hemisel lulase	EC 3.2.1.78	Bagian A, Tabel 2, poin 7.5	hanya hanya untuk tujuan oenologi dalam klarifikasi
Selulase	EC 3.2.1.4	Bagian A, Tabel 2, poin 7.6	hanya hanya untuk tujuan oenologi dalam klarifikasi
Ragi untuk produksi anggur		Bagian A, Tabel 2, poin 9.1	untuk masing-masing strain ragi, organik jika tersedia
Bakteri asam laktat		Bagian A, Tabel 2, poin 9.2	
Temba ga sitrat	CAS 866-82-0	Bagian A, Tabel 2, poin 10.2	
Resin pinus Aleppo		Bagian A, Tabel 2, poin 11.1	
Lees segar		Bagian A, Tabel 2, poin 11.2	hanya hanya dari produksi organik

▼B

LAMPIRAN VI

**Produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik di
area tertentu di negara ketiga sesuai dengan Pasal 45(2) Peraturan (UE)
2018/848**